

ARGUMENTASI HUKUM KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA

Sibro Mulisi

Massibro07@gmail.com

Kecerdasan Buatan atau yang lebih dikenal dengan *Artificial Intelligent* (AI) adalah salah satu perkembangan teknologi yang menjadi perhatian bagi beberapa negara termasuk Indonesia. Selain itu perkembangan *Artificial Intelligence* menjadi sebuah tantangan baru yang harus dihadapi dari berbagai dampaknya seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 1-4 November 2018 dalam pembukaan acara Indonesia *Science Expo* (ISE). Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan kekhawatirannya terhadap ancaman-ancaman dari perkembangan teknologi baru. Selain kekhawatiran yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Regulasi negara dalam menghadapi perkembangan *Artificial Intelligence* juga menjadi sebuah tantangan sangat kompleks yang harus dipersiapkan dengan matang.[1]

Semuel A. Pangerapan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di acara workshop "*Artificial Intelligence for Economic Growth and Social Good in The Digital Era*" menyampaikan "penerapan Artificial Intelligence dapat dicontohi pada beberapa negara yang telah maju sebagai sebuah pertimbangan dasar khusus dalam perkembangan regulasi dan kebijakan". Dengan adanya pernyataan tersebut bahwa negara Indonesia membutuhkan kebijakan dan regulasi yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sekarang yaitu *Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Buatan. Bahkan "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" ("UU 19/2016") yang merupakan salah satu ranah hukum mengatur berbagai perbuatan hukum baru di bidang teknologi, harus dilakukan pembaharuan guna mengatur *Artificial Intelligence* yang telah hadir di kehidupan bermasyarakat.

Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan adalah "teknologi yang berbentuk mesin yang dapat menirukan perilaku manusia serta dikembangkan dengan pengetahuan berpikir manusia dan dapat melakukan prosedur berpikir manusia".[2] Teknologi *Artificial Intelligence* yang diciptakan guna dapat melakukan kegiatan sedemikian rupa seperti manusia telah menjadi suatu keresahan bagi kehidupan masyarakat sebagaimana *Artificial Intelligence* dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum yang sama seperti yang dapat dilakukan oleh manusia.

Artificial Intelligence diciptakan untuk menjadi pintar dan cerdas guna bisa mengerjakan tugas-tugas persis dan lebih baik seperti dikerjakan oleh manusia seiring meniru fungsi-fungsi dari otak manusia, dalam halnya penalaran, pemikiran, pengetahuan, pengertian

bahasa, pengambilan keputusan, serta penyelesaian masalah. Dengan input manusia, *Artificial Intelligence* dimungkinkan bisa menerima pengetahuan serta dengan simulasi proses penalaran *Artificial Intelligence* dapat menggunakan pengetahuannya dan berpikir seperti manusia guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Meskipun tidak bisa menerima peneliti, pengalaman, dan pengetahuan layaknya manusia, namun melalui upaya yang diberikan oleh manusia, *Artificial Intelligence* dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkannya.

Dapat disimpulkan bahwa *Artificial Intelligence* diciptakan sedemikian rupa dengan tujuan untuk sama seperti manusia bahkan dapat melebihi dari manusia dalam membantu atau sebagai pengganti manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian *Artificial Intelligence* yang dapat melakukan perbuatan hukum ini tidak dapat digolongkan ke dalam obyek hukum melainkan dapat digolong sebagai subyek hukum yang sederajat dengan subyek hukum lainnya.

Secara hukum, pada salah satu sumber dasar hukum yang mengatur khususnya tentang teknologi adalah UU No. 19 Tahun 2016. UU No 19 Tahun 2016 yang dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana tertera pada bagian pertimbangan UU No. 19 Tahun 2016 bahwa UU tersebut dibentuk untuk menanggapi perkembangan dan kemajuan teknologi. UU No. 19 Tahun 2016 dipercayakan dapat mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan teknologi. Akan tetapi UU No. 19 Tahun 2016 tidak dijelaskan secara signifikan tentang arti *Artificial Intelligence*. Jika *Artificial Intelligence* dihubungkan dengan UU No. 19 Tahun 2016 maka *Artificial Intelligence* hanya digolongkan sebuah Informasi Elektronik, hal tersebut diterangkan dalam “Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2016”.

Jika dilihat dari pemahaman “Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2016” dapat diartikan *Artificial Intelligence* hanyalah sebatas suatu obyek hukum dan tidak memandang *Artificial Intelligence* sebagai subyek hukum. Pada UU No. 19 Tahun 2016 yang hanya disebut sebagai subyek hukum yakni: Pengirim, Penerima, Orang/Badan Usaha, dan Pemerintah. Pada poin c bagian pertimbangan UU No. 19 Tahun 2016 juga membuka ruang bagi UU No 19 Tahun 2016 untuk melakukan perubahan atau menyesuaikan diri serta mengikuti perkembangan teknologi terhadap bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Maka kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai subyek hukum bukanlah mimpi ataupun khayalan, melainkan kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai subyek hukum adalah suatu perubahan, perkembangan, terobosan dan memungkinkan bagi hukum itu sendiri.

Secara teoritis, subyek hukum yang dapat membuat tindakan hukum atau perbuatan hukum dan subyek hukum yang terdapat dalam hukum positif Indonesia adalah “manusia (*natuurlijke persoon*)” dan “badan hukum (*rechts persoon*)”. Akan tetapi menurut Salmond, “*So far as legal theory is concerned, a person is being whom the law regards as capable of rights and duties. Any being that is so capable is a person, even though he be a man*”.[3] Berdasarkan pernyataan Salmond tersebut dapat dikatakan subyek hukum itu memiliki kapasitas manusia atau bukan

manusia yang telah ditentukan oleh hukum. Menurutny pada zaman masa perbudakan, manusia tidak dipandang sebagai subyek hukum atau *persoon* oleh hukum itu sendiri. Sedangkan, bukan manusia namun ditentukan oleh hukum dapat dipandang sebagai subyek hukum atau *persoon* yang memiliki kewajiban dan hak setara dengan manusia itu sendiri.

Menurut L. J. van Apeldoorn bahwa “untuk dapat melakukan perbuatan hukum diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk memegang hak”. Menurut L. J. van Apeldoorn “kemampuan untuk memegang hak yang dimaksudnya harus dibedakan secara kapasitasnya dalam perbuatan hukum sebagaimana orang-orang dibawah umur dan orang-orang berada di bawah pengampuan disebut subyek hukum dikarenakan orang-orang tersebut memiliki hak. Namun, dari sudut pandang hukum, orang-orang tersebut dinyatakan tidak cakap dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini bahwa yang menentukan cakap tidaknya subyek hukum adalah hukum.

Atas penjelasan tersebut dapat dimengerti sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai subyek hukum atau tidak itu ditetapkan oleh hukum yang sedang berlaku. Begitu juga dengan *Artificial Intelligence*, *Artificial Intelligence* layaknya seperti subyek hukum lainnya memiliki hak dan kewajiban sebagaimana kewajiban dan hak merupakan tindakan-tindakannya yang harus diatur oleh norma-norma hukum. *Artificial Intelligence* memang tidak bisa dipersamakan persis dengan manusia secara keseluruhan dikarenakan *Artificial Intelligence* tidak memiliki sifat humanis seperti manusia, akan tetapi *Artificial Intelligence* dapat disamakan dengan kedudukan badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subyek hukum secara hukum.

Dari beberapa perkembangan *Artificial Intelligence*, kecanggihan *Artificial Intelligence* sudah bisa melampaui dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Bahkan *Artificial Intelligence* bukan lagi sebatas sebuah obyek yang akan bekerja jika disuruh oleh manusia, akan tetapi *Artificial Intelligence* yang mampu melakukan segala tindakan secara otomatis seakan-akan seperti layaknya seorang manusia. *Artificial Intelligence* tidak ditempatkan pada kedudukan subyek hukum yang sebagaimana *Artificial Intelligence* juga dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum. Jika ditelusuri *Artificial Intelligence* hanya dapat ditempatkan sebagai suatu obyek hukum pada hukum positif Indonesia.[4] Akan tetapi, dilihat dari kemampuan *Artificial Intelligence* yang semakin canggih dan akan terus menerus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu ke waktu, *Artificial Intelligence* dapat dikatakan tidak bisa ditempatkan sebagai suatu obyek hukum melainkan *Artificial Intelligence* yang dapat melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum dapat ditempatkan sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan yang layak dengan manusia dan badan hukum.

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia. Sebagai subyek hukum, badan hukum memiliki kemampuan dalam tindakan hukum atau perbuatan hukum. Bahwa *Artificial Intelligence* lebih tepatnya dapat dipersamakan dengan subyek hukum badan hukum dibandingkan subyek hukum manusia sebagaimana *Artificial Intelligence* dapat disebut pendukung hak dan kewajiban yang dapat

melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti contoh-contoh *Artificial Intelligence* yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang.

Contoh lainnya seperti Pada tahun 2017, Riyadh, ibukota Arab Saudi memberikan kewarganegaraan Arab Saudi kepada robot cantik layak seperti manusia bernama Sophia. Pada tahun 2017, robot yang bernama Shibuya Mirai melalui peraturan khusus mendapatkan izin tinggal dari pemerintahan Jepang. Dengan adanya penerimaan *Artificial Intelligence* dalam kehidupan manusia, hal tersebut telah memberikan kemungkinan bahwa *Artificial Intelligence* bisa diterima sebagai bagian dari subyek hukum.

Artificial Intelligence banyak digunakan dalam bidang hukum khususnya pada praktisi hukum. *Artificial Intelligence* digunakan untuk melakukan *due diligence and research* pada hal-hal tertentu yang sering dilakukan secara konvensional oleh pengacara. *Artificial Intelligence* bahkan mampu menganalisa dokumen-dokumen legal serta dapat mengidentifikasi kekurangan ataupun kelemahan dari dokumen legal seperti kontrak.

Di hukum positif Indonesia, badan hukum diberlakukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan seperti “Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, “Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan”, “Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian”, dan lain sebagainya. *Artificial Intelligence* juga dapat dipersamakan sedemikian dengan penerapan Undang-Undang khusus *Artificial Intelligence* tersendiri.

Stephen Hawking menyatakan “*the rise of powerful Artificial Intelligence will be either the best or the worst thing ever to happen to humanity. We do not yet know which*”. Dari pernyataan tersebut bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* ini akan menciptakan era baru yang sangat berdampak pada kehidupan manusia. Maka hukum menjadi salah satu instrumen terpenting dalam kehidupan yang akan datang. Menurut Satjipto Raharjo dalam teori hukum progresif bahwa “hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan”.^[5]

Pernyataan tersebut seiring dengan perkembangan *Artificial Intelligence* sebagaimana *Artificial Intelligence* telah merupakan salah satu contoh terobosan yang baru yang dari tidak logika menjadi logika, yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. *Artificial Intelligence* yang bisa bertindak tanpa kesadaran humanis yang melekat pada diri *Artificial Intelligence* telah membuktikan dirinya mampu melampaui manusia dalam melakukan suatu tindakan. Hal tersebut juga telah memungkinkan *Artificial Intelligence* dapat ditempatkan sebagai subyek hukum dalam perkembangan hukum positif Indonesia.

Bagi penulis untuk dapat menjelaskan kedudukan *Artificial Intelligence* tersebut, maka tantangan yang besar bagi pemerintah adalah mempersiapkan kebijakan dan regulasi bagi *Artificial Intelligence* yang akan menjadi salah satu bagian dalam kehidupan bermasyarakat pada hukum positif Indonesia guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta

kemakmuran dalam pembangunan negara dari masukan, pemikiran serta pengetahuan yang disampaikan kepada para penegak hukum khususnya pada *Artificial Intelligence*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] X. D. Crystallography, "PENGEMBANGAN UMKM MEUBEL BERBASIS DIGITAL MARKETING DALAM SEKTOR EKONOMI KREATIF PADA DESA KERTOSARI," pp. 1–23, 2016.
- [2] K. R. Ririh, N. Laili, A. Wicaksono, and S. Tsurayya, "Studi Komparasi dan Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia," *J. Tek. Ind.*, vol. 15, no. 2, pp. 122–133, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/view/29183>
- [3] R. Kusumawati, "Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence); Teknologi Impian Masa Depan," *ULUL ALBAB J. Stud. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 257–274, 2018, doi: 10.18860/ua.v9i2.6218.
- [4] A. C. D. Panjaitan and T. Effendi, "Simposium Hukum Indonesia," *Simp. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 574–586, 2019, [Online]. Available: <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- [5] P. K. B. S. S. H. PERDATA and D. INDONESIA, "No Title," *Amboro FL. Yudhi Priyo, Komar. Khusuf*, vol. XX, no. 2, 2021.

TUGAS ARGUMENTASI HUKUM

PENGAJAR: DR. TOMY MICHAEL, S.H., M.H.



NAMA : STEFANUS KURNIAWAN DHARMADJI
NPM : 1322200025
JURUSAN : MAGISTER ILMU HUKUM

ARGUMENTASI HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN

Dalam perkembangannya teknologi memiliki banyak peran penting dalam memudahkan pekerjaan dan aktivitas manusia. Ketika manusia memiliki sesuatu kesulitan dalam melakukan pekerjaan, maka teknologi berperan untuk memberikan kemudahan terhadap hal tersebut. Banyak manfaat dan dampak positif dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, dimana perkembangan ini dapat mendukung kegiatan manusia yang bersifat kompleks seperti halnya *blockchain*, *internet of things* (IoT), *big data* dan salah satunya ialah *Artificial Intelligence* (AI) atau di Indonesia dikenal juga dengan kecerdasan buatan.[1] *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan merupakan suatu teknologi dan/atau sistem yang dibuat oleh manusia yang dapat menirukan kegiatan manusia dan memiliki kerangka berfikir layaknya manusia dalam menjalankan suatu pekerjaan. Contohnya, AI tersebut dapat memahami perintah bahasa manusia, mengenali wajah seseorang, mengemudikan kendaraan, bahkan yang paling canggih AI dapat mengoperasikan mesin-mesin produksi dalam suatu perusahaan.

Istilah *Artificial Intelligence* sendiri pada awalnya tercipta pada tahun 1956, tetapi semakin populer berkat peningkatan volume data, algoritma canggih, dan peningkatan penyimpanan komputasi. Riset awal terhadap *Artificial Intelligence* ini bermula pada dekade 1950-an yang mengeksplorasi topik-topik penyelesaian masalah dan metode simbolik. Saat masa-masa awal penemuannya, *Artificial Intelligence* hanya terdapat di universitas dan laboratorium-laboratorium penelitian dan belum bisa ditemukan produk praktis yang dihasilkan dari pemanfaatan artificial intelligence. Kemudian pada tahun 1960-an Departemen Pertahanan Amerika Serikat menaruh minat terhadap pengembangan *Artificial Intelligence* dan menghasilkan produk awal bernama Defense Advanced Project Agency (DARPA) yang berhasil menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an. Pekerjaan awal ini menjadi pembuka jalan bagi otomatisasi dan penalaran formal yang dapat dilihat di komputer saat ini.[2]

Sekarang ini penggunaan AI telah merambah dalam berbagai sektor kegiatan manusia dan dalam hal ini tidak terkecuali meliputi bidang hukum. Beberapa negara telah menerapkan AI dalam sistem hukumnya. China sejak tahun 2017 telah menggunakan teknologi AI sebagai hakim dalam perkara digital, namun hal tersebut tentunya masih terbatas dan terus mengalami perkembangan. Selanjutnya ada negara Belanda yang menggunakan dalam bidang hukum

dengan menyediakan akses untuk dapat membuka peraturan dan perjanjian yang berlaku di Belanda. Penerapan AI dalam bidang hukum sejatinya tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi juga di Indonesia yang berupa platform LIA (*Legal Intelligence Assistant*) yang menggunakan teknologi AI untuk membantu pengguna dalam hal mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hukum. Selain itu terdapat juga AI yang berfungsi untuk perancangan kontrak melalui kontrak elektronik.[1]

Adanya AI memang dinilai akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap profesi advokat. Jika ditinjau lebih jauh, adanya teknologi AI yang bergerak dalam bidang *legal tech* yang terbukti mampu mengalahkan kemampuan advokat dalam melakukannya pekerjaannya. Kecepatan dan ketelitian dari *legal tech* tersebut berada diatas kemampuan seorang advokat berpengalaman. Kehadiran teknologi ini di sektor hukum dapat menjadi pintu emas untuk industri hukum yang lebih maju. Melalui konektivitas dan digitalisasi teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun, di sisi lain, hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi hukum konvensional karena hal ini akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil alih oleh AI. Maka tidak dapat dipungkiri Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi akan mengalami dampak yang signifikan.[3]

Melihat kemampuan AI tersebut diatas juga menimbulkan adanya pendapat yang menyatakan agar AI mulai dipergunakan dalam skala yang lebih besar bagi negara ini yakni dengan membantu pembuat Undang-Undang dalam menentukan dan menciptakan suatu produk hukum perundang-undangan yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat.[4] Sejauh ini perkembangan AI dalam sektor hukum yang dikenal dengan *legaltech* sendiri ada 3 (tiga) yakni *lawyer to lawyer* (L2L), *lawyer to business* (L2B), dan *lawyer to consumer* (L2C).

Legal tech sendiri berdasarkan layanannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni:[3] **Pertama**, dikenal dengan istilah enabler technologies atau teknologi yang dirancang untuk dapat membantu pengolahan dokumen hukum dalam bentuk digital. Contoh dari teknologi ini dapat dilihat dengan kemunculan layanan penyimpanan cloud dan cybersecurity. **Kedua**, dikenal sebagai support process solutions sebagai layanan yang didesain khusus untuk mengefisienkan pekerjaan manajerial sebuah kantor hukum seperti melakukan pengelolaan divisi Human Resource and Development (HRD), Business Development, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan kantor. **Ketiga**, substantive law solutions yang merupakan teknologi yang mampu menunjang, atau dapat menggantikan layanan jasa hukum secara litigasi. Jenis legal tech yang ini sudah mampu memberikan nasehat hukum sederhana hingga kompleks sesuai kebutuhan penanganan masalah hukum klien.

Selain itu, AI dalam penerapan di sektor hukum juga membantu dalam perancangan kontrak yang memiliki beberapa konsep yakni:[3] **Pertama**, *legal due dilligence reviews* (LDD) yakni kegiatan pemeriksaan atau penelitian dari segi hukum yang dilakukan advokat terhadap suatu

perusahaan untuk memperoleh fakta atau data objektif yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan, harta kekayaan maupun hubungan hukum suatu perusahaan. **Kedua**, kegiatan menyiapkan kontrak memerlukan banyak hal yang perlu disiapkan yakni kemampuan untuk membuat drafting kontrak. Salah satunya adalah mampu membuat persyaratan maupun kewajiban dengan bahasa hukum yang baik. **Ketiga**, manajemen/pengarsipan kontrak merupakan pekerjaan yang melelahkan ketika dilakukan secara manual, baik itu kontrak yang harus diperbaharui, kontrak mana yang perlu diputus, hingga menyortir kontrak berdasarkan jumlah objek transaksinya. Namun, *Artificial Intelligence* dapat melakukannya tanpa perlu adanya pengaruh dari manusia secara berlebihan. **Keempat**, *legal research* merupakan dasar dari penyusunan kontrak. Namun, advokat seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya dengan sumber terbatas meskipun bersumber dari internet. Sementara *Artificial Intelligence* dapat melakukan *legal research* dengan berbagai bahasa dan mampu menyortir mulai dari peraturan perundang-undangan, kasus hukum, hingga penyelesaiannya. Bahkan, artificial intelligent memungkinkan untuk memberikan prediksi putusan hakim secara logis berdasarkan data-data yang ada.

Kehadiran *Artificial Intelligence* dalam dunia hukum khususnya pemanfaatannya di bidang kontrak memang tidak dapat dipungkiri mampu membawa beberapa manfaat yang menjanjikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam membantu menyelesaikan beban kerja para praktisi hukum. Namun selain mampu menghadirkan keuntungan, sudah dapat diprediksi juga bahwa hal ini akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif disini memiliki makna seberapa jauh kemampuan *Artificial Intelligence* untuk memberikan suatu hasil yang dikehendaki serta kemungkinan pengambilan keputusan berdasarkan *human bias*. Hal ini sangat bergantung dengan input data yang ditanamkan ke dalam sistem. Ada kekhawatiran bahwa *Artificial Intelligence* dapat mengulangi prasangka yang mestinya tidak dipertahankan namun secara naluriah dimiliki oleh manusia. Misalkan prasangka tentang suku, ras, warna kulit, gender, dan lain sebagainya. Contohnya dalam kasus perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pengadilan memprediksi kriminalitas telah mengarah pada pria kulit hitam. Ini karena ketika *Artificial Intelligence* dilatih dengan data yang bias, maka hasilnya dapat membuat keputusan yang bias pula. Keputusan bias tentu akan menuntun pada perlakuan yang tidak adil dan jauh dari tujuan hukum bagi para pencari keadilan.

Dampak negatif lainnya yang mungkin akan terjadi adalah kebocoran data pribadi dan cyber-attack. Sistem kerja *Artificial Intelligence* yang memang berbasis big data, membutuhkan input berupa data-data klien, tidak terkecuali data pribadinya. Data yang telah sekali dimasukkan ke dalam sistem, akan selamanya tersimpan dan menjadi sumber pembelajaran bagi *Artificial Intelligence* dalam melakukan penanganan berbagai kasus yang ditanganinya. Database sistem milik *Artificial Intelligence* yang bekerja secara misterius suatu ketika dapat dengan mudah membocorkan informasi pribadi milik klien apabila lengah oleh aktivitas para hacker. Tentu data

pribadi merupakan aset bagi setiap orang maupun perusahaan. Karenanya resiko berupa ancaman cyber-attack juga menjadi pertimbangan yang cukup serius.[3]

Meskipun dinilai mampu menggantikan beberapa pekerjaan manusia khususnya dalam sektor hukum, tetapi sejatinya terdapat beberapa keadaan yang memang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Karena manusia merupakan makhluk ciptaan paling sempurna telah diberi kecerdasan akal yang paripurna melebihi sebuah mesin. Kelebihan manusia yang sampai saat ini tidak dimiliki oleh *Artificial Intelligence* adalah empati. Kemampuan berempati merupakan modal dasar pembentukan kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan. Mesin tidak akan mampu mengambil keputusannya sendiri tanpa diberikan perintah berupa algoritma maupun sistem yang sudah ditanamkan terlebih dahulu.[3]

Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya hasil dari *Artificial Intelligence* atau AI ditinjau kembali dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia agar nanti kemudian tidak tercipta keadilan hukum yang hanya memberikan makna salah atau benar tanpa melibatkan empati dan moral didalamnya. Adanya *Artificial Intelligence* memang dalam waktu singkat dapat memberikan jalan keluar. Seseorang tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki kemudian menggunakan *Artificial Intelligence* adalah hak yang tidak bisa dikurangi. *Artificial Intelligence* merupakan keadilan yang dibentuk dari ketidakadilan. Karena segala hal dapat diselesaikan hanya dengan menyampaikan perintah tanpa memerlukan verifikasi dari lembaga tertentu. *Artificial Intelligence* tidak boleh dilarang namun dapat dibatasi untuk mengetahui siapa dan teknologinya bagaimana.[5]

Negara sebagai wadah harus mempersiapkan dengan perdebatan guna menyelesaikan permasalahan jika *Artificial Intelligence* diproduksi oleh entitas tertentu. Persaingan akan semakin ketat ketika *Artificial Intelligence* memiliki kemampuan yang tidak terbatas sedangkan sebagai manusia memiliki kemampuan asli yang terbatas. Oleh karenanya untuk menghindari perdebatan terkait boleh atau tidaknya *Artificial Intelligence*, maka diperlukan adanya penyebarluasan akan pentingnya empati dan moral dalam masyarakat khususnya yang mereka yang merupakan aktor-aktor dalam penegakan hukum. Hal ini nanti akan terlihat superior jika seluruh aktor-aktor penegakan hukum berperan sebagai pionir dalam menyikapi *Artificial Intelligence*. Penulis berpandangan bahwa dengan penerapan dan sosialisasi tentang moral dan empati akan menghasilkan keadilan hukum yang alami dan dapat digabungkan dengan keadilan yang dimiliki oleh *Artificial Intelligence*. [5]

Meskipun *Artificial Intelligence* memiliki tingkat akurasi dan efektivitas yang tinggi, serta dapat melampaui kemampuan manusia, tetapi *Artificial Intelligence* tidak dapat secara otomatis menggantikan profesi-profesi yang ada dalam sektor hukum seperti pengacara. Karena AI hanya bisa mempermudah profesi-profesi tersebut untuk menjalankan pekerjaannya tetapi tidak dapat secara penuh menggantikan profesi tersebut. Dalam profesi pengacara misalnya seorang pengacara harus memiliki kemampuan berpikir secara kritis dan dapat berinteraksi dengan klien secara efisien dalam menyelesaikan suatu perkara. Ketika menggunakan jasa pengacara, ia akan

memberikan suatu Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) tentang isu-isu hukum pada masalah yang dihadapi serta menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Hal ini tidak dapat digantikan oleh *Artificial Intelligence* karena *Artificial Intelligence* tidak bisa menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kapasitas klien dan tidak bertemu dengan klien secara langsung. Oleh karena itu, keberadaan AI tidak perlu dianggap sebagai ancaman, namun AI memberikan peluang untuk mempercepat pekerjaan pengacara.[6]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. T. A. R. Haris dan T. Tantimin, "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA," *J. Komun. Huk.*, vol. 8, no. 1, hal. 307–316, Feb 2022, doi: 10.23887/JKH.V8I1.44408.
- [2] H. S. Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 5, no. 2, hal. 177–199, Sep 2021, doi: 10.25072/JWY.V5I2.460.
- [3] A. Kurniawijaya, A. Yudityastri, dan A. P. C. Zuama, "PENDAYAGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERANCANGAN KONTRAK SERTA DAMPAKNYA BAGI SEKTOR HUKUM DI INDONESIA," *Khatulistiwa Law Rev.*, vol. 2, no. 1, hal. 260–279, Jun 2021, doi: 10.24260/KLR.V2I1.108.
- [4] Paulus Wisnu Yudoprakoso, "KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence) SEBAGAI ALAT BANTU PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DALAM UPAYA MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA," *Simp. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, 2019.
- [5] Michael Tomy, "Magister Ilmu Hukum Untag Surabaya," Juli . <https://mih.untag-sby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html> (diakses 29 September 2023).
- [6] R. A. Putra, "Akankah Artificial Intelligence Dapat Menggantikan Profesi Pengacara? – CTRL UGM." <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/05/24/akankah-artificial-intelligence-dapat-menggantikan-profesi-pengacara/> (diakses 29 September 2023).

Argumentasi Hukum di Era Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

1322300013_ Ahmad Ardaful Abror Jauhari

Email : ahmadabror1709@gmail.com

Banyak perubahan yang begitu besar sehingga perubahan tersebut dapat merubah gaya hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari-hari. Keterkaitan hukum tidak akan pernah terpisahkan dengan tingkah laku setiap manusia. Maka pada era perkembangan seperti sekarang, ilmu hukum selalu mendapat perubahan yang sangat besar karena semakin banyak tingkah manusia yang *out of the box*. Hal ini membuat dunia hukum begitu bewarna dan menarik untuk dibahas dari zaman ke zaman. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih membuat dunia hukum harus mengikuti perkembangan tersebut karena hukum dibuat untuk mengatur kehidupan seseorang supaya bisa hidup lebih tertib dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Secara etimologi, argumentasi hukum berasal dari Bahasa Belanda "*Argumentieren*", atau dari Bahasa Inggris "*Argumentation*" kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Argumentasi Hukum atau Nalar Hukum. secara istilah argumentasi hukum merupakan suatu proses akal yang digunakan sebagai landasan untuk menyampaikan suatu keteguhan. Dengan pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam menyajikan argumentasi hukum merupakan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban, dan argumentasi perlu disusun dengan menggunakan penalaran hukum, baik secara induktif maupun deduktif. Penggabungan penalaran hukum secara induktif maupun deduktif dengan mendasarkan teori hukum yang relevan dengan perkara yang tengah dihadapi. Pada zaman dahulu untuk bisa berinteraksi orang-orang harus melakukan suatu perjalanan agar bisa berinteraksi, sedangkan pada zaman sekarang orang-orang tidak perlu lagi berpergian ke suatu tempat. Mereka bisa dengan mudah berinteraksi dengan sebuah teknologi yang bernama gawai atau biasanya orang sering menyebut dengan *handphone* berupa benda yang sangat populer pada saat ini. Maka dengan adanya kemajuan yang ada, tidak menutup kemungkinan akan timbul perbuatan hukum baru, sehingga cara berargumentasi dalam hal hukum perlu diselaraskan berdasarkan tingkah laku masyarakat saat ini.

Perkembangan sistem teknologi tidak terbatas pada bentuk teknologinya akan tetapi perkembangan tersebut mencakup dalam sistem operasional. Hal tersebut merupakan suatu perkembangan yang baik akan tetapi bisa menjadi buruk bila salah dalam memanfaatkannya. Sebagai contoh pada zaman dahulu untuk menipu seseorang atau berbuat curang mereka harus melakukan pertemuan dengan calon korban mereka. Tetapi sekarang mereka hanya menggunakan gawai untuk melakukan aksi penipuan tanpa harus beretemu secara langsung dengan korbannya. Peristiwa seperti itu juga menuntut dunia hukum untuk bisa berkembang karena kita tidak bisa menghukum gawai tersebut, walaupun orang yang ditipu melalui sebuah gawai tetapi tidak seutuhnya kita menyalahkan sebuah gawai. Karena gawai hanya sebuah alat atau benda mati bukan benda hidup yang bisa bernafas dan makan seperti manusia, dan ini tugas orang-orang di dunia hukum untuk menindaklanjuti hal seperti itu.

Semua aktivitas manusia semakin dipermudah dengan hadirnya bermacam-macam aplikasi, dengan menyuguhkan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia, dan fenomena tersebut tidak pernah terbayangkan di era sebelumnya. Interaksi manusia dengan manusia sudah tergantikan. [1].

Era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence akhir-akhir ini menjadi hal yang menarik banyak orang. Mengutip *Cornell Law School*, kecerdasan buatan diartikan sebagai penggunaan teknologi pembelajaran mesin, perangkat lunak, otomasi, dan algoritme untuk melakukan tugas dan/atau prediksi berdasarkan kumpulan data dan instruksi yang ada. Segala hal telah dijamah termasuk dunia hukum yang identik dengan moral. Sebetulnya hal ini tidak mengagetkan karena sejak lama juga ada bantuan google ataupun pengelompokan referensi otomatis yang sudah lama digunakan dalam pemecahan studi kasus. [2]

Konsep kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), bukan merupakan yang benar-benar baru bagi manusia, konsep ini telah banyak mengilhami kelahiran berbagai film fiksi ilmiah, bahkan kehadiran Film "Metropolis" yang disutradarai Fritz Lang di masa periode Weimar pada tahun 1927 dianggap sebagai film pertama yang memiliki aspek digital, termasuk masalah jual-beli online, kasus hak cipta, dan klaim liabilitas produk e-commerce. 2 Profesi Pengacara pun, bergenre kecerdasan buatan. Konsep Kecerdasan buatan juga telah menjadi ide yang terus dieksplorasi dalam film fiksi ilmiah modern. Sebut saja Film The Terminator (1984), Robo Cop (1987), AI: Artificial Intelligence (2001), ASpace Odyssey (2001), I Robot (2004), Avengers: Age of Ultron (2012), Her (2013), Ex Machina (2014). Saat ini, karya-karya fiksi ilmiah tidak hanya sekedar film yang dapat dinikmati melalui layar lebar, akan tetapi dapat juga dirasakan kehadirannya dalam kehidupan nyata. Teknologi JARVIS (Just A Rather Very Intelligent System) sang asisten pribadi virtual ciptaan Tony Stark (Iron Man) dalam film Avengers: Age of Ultron yang dapat melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari menyalakan lampu, mengatur suhu ruangan hingga melakukan prediksi dengan perintah suara sudah dapat dilakukan oleh AI besutan beberapa raksasa teknologi seperti Asisten Google, SIRI, Cortana dan lain sebagainya. [3]

Penggunaan AI juga telah merambah ke berbagai bidang, tak terkecuali di bidang hukum. Tempat yang bernama Hangzhou-China, sejak tahun 2017 telah diluncurkan Hakim AI, meskipun masih terbatas menangani sengketa hukum yang memiliki aspek digital, termasuk masalah jual-beli online, kasus hak cipta, dan klaim liabilitas produk *e-commerce*. Profesi pengacara bukan tidak mungkin untuk digantikan oleh AI, berdasarkan laman Daily Mail pada 26 Februari 2018 yang dikutip Tempo, AI telah mengalahkan pengacara terkemuka untuk pertama kalinya dalam sebuah kompetisi memahami kontak hukum. Dengan mengidentifikasi 30 masalah hukum, dalam waktu empat jam, AI mencapai tingkat akurasi 94 persen untuk memilih risiko. Sedangkan para pengacara dengan pengalaman puluhan tahun hanya mengelola tingkat 85 persen. [3]

Pada dasarnya, keadilan dan keadilan hukum merupakan hal yang berbeda. Keadilan identik dengan kesetaraan yang memiliki implikasi akan hak-hak seseorang. Sedangkan keadilan hukum merupakan keadilan yang identik dengan menerapkan norma hukum. Keadilan hukum cenderung diikuti dengan pemikiran tokoh-tokoh populer. Sayamngnya

keadilan dan keadilan hukum tidak bisa diberikan definisi yang tidak menimbulkan penolakan karena tiap orang memiliki kemampuan menganalisa adil menurut dirinya. Adil bagi diri sendiri belum tentu adil bagi orang lain. Keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum ibarat satu tujuan yang seolah-olah tidak bisa diubah urutannya. Padahal jika menelusuri pemikiran Gustav Radbruch membicarakan tujuan hukum yang utama harus menemukan validitas hukum. Ketika seluruhnya valid maka apapun yang dikehendaki bisa tercapai. [2]

Gagasan yang berbasis teknologi menuntut hadirnya *reevaluasi* dan *re-thinking* pada semua segmen kehidupan. Ketika dominasi peran artificial intelligence menguat otoritasnya, maka akan mengurangi bahkan akan menggantikan produk peradaban manusia, oleh kecerdasan buatan. Secara tidak langsung AI akan menjadi saingan manusia walaupun manusia yang membuat teknologi tersebut. [1]

Pertanyaan mendasarnya adalah, bisakah Artificial Intelligence seratus persen atau secara utuh mampu menduplikasi atau menggantikan peran manusia, dalam mengoperasionalkan hukum, yang tujuan dioperasionalkannya hukum adalah , sebagaimana pernyataan Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, 1). Kepastian hukum, 2).Keadilan, 3). Daya-guna (doelmatigheid)

Penegak hukum merupakan instrument penegakan hukum. Di era berkembangnya teknologi digital penegak hukum yang selama ini tidak terlepas dari profesi Polisi, jaksa, Hakim dan Pengacara akan mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mengubah cara orang-orang di era digital berinteraksi dengan hukum. Tidak hanya memaksa regulator mengubah pendekatannya, para profesional hukum dan aparat penegak hukum pun harus beradaptasi. Ada 3 sebab yang dikemukakan oleh Hakim Aedit Abdullah dari Mahkamah Agung Singapura: kehadiran artificial intelligence, komodifikasi hukum, dan semakin mudahnya komunikasi. [1]

Ada beberapa tingkat evolusi dari teknologi kecerdasan sebagaimana diuraikan Nick Bostrom, Yaitu; Pertama, yang disebut dengan *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) atau AI Lemah, yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak terlalu rumit, sebagai contoh AI Lemah ini dapat dilihat pada kecerdasan buatan permainan catur atau pada kecerdasan catur atau pada AI Lemah pengendara mobil. [4]. Kedua, Artificial General Intelligence (AGI) atau AI Kuat dapat juga disebut dengan AI setingkat manusia yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan setara dengan yang dimiliki manusia; karena itu mesin tersebut dapat belajar dan tampil sesuai dengan tata cara manusia sehingga tidak dapat dibedakan dari manusia. Ketiga, Artificial Super Intelligence (ASI) yaitu teknologi kecerdasan buatan yang sengaja dibuat untuk melampaui kemampuan manusia. ASI dapat didefinisikan sebagai kecerdasan apa pun yang melebihi kinerja kongklusif manusia dan terjadi pada hampir semua bidang minat. [5]. Salah satu AI yang dirancang untuk mampu melakukan proses audit sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya ialah Watson. Watson Merupakan sistem kognitif berupa supercomputer yang dirancang oleh Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) dan International Business Machines (IBM). Watson Mampu menganalisis dengan terperinci ribuan dokumen, kontrak, serta data debit dan kredit untuk kemudian diringkaskan

dalam waktu yang singkat. Terdapat pula metode fuzzy yang dapat membuat AI menghasilkan temuan disertai dengan judgement atau opininya (berdasarkan data yang telah diolah) dengan template laporan selayaknya standar laporan audit secara manual yang dibuat oleh auditor. [1]

Menurut Darshan Bhora dan Kuldeep Shravan yang mengutip pandangan Minsky, yang menurut penulis bila dipersingkat bahwa artificial intelligence (AI) sebagai mesin yang mampu melakukan berbagai hal selayaknya manusia dalam menggunakan kecerdasannya. Artificial intelligence didesain untuk menggambarkan kualitas hidup manusia, seperti perencanaan kerja, pemecahan masalah, penalaran, pengakuan atas ide atau gagasan, merangsang kemampuan berfikir, dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat memacu kerja cepat dan efisien. [6]. Sebagai alat yang diciptakan dan desain untuk keperluan dan tujuan tertentu, dan dalam hal ini adalah di bidang hukum, walaupun tingkat kecepatan dan akurasi melampaui manusia, tetap saja artificial intelligent (AI) bukanlah manusia yang memiliki rasa dan karsa, yang pertimbangannya di luar teknis sering jauh lebih solutif daripada robot. Kalau fungsi AI pada hal-hal yang sifatnya administrative dan dokumentatif serta mendisplay jawaban-jawaban legal normative, maka fungsi AI sangat cepat dan membantu manusia, sebagai contoh dalam hal legal contract, dan proses formalisasi dokum . [1]

Konsep Artificial Intelligence sangat berpengaruh dalam ranah argumentasi hukum. Dari apa yang disampaikan oleh penulis, kecerdasan buatan bukanlah seseorang yang memiliki hati nurani, apa yang dikonsepkan hanya berdasarkan data yang diterima. Maka vonis ataupun konsep hukum yang didasarkan pada kecedasan buatan bukan keputusan yang kontret, artinya landasan tetap menggunakan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anshori, "Gagasan Artificial Intelligence Dalam Penerapan Hukum Di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice Dan Hukum Progresif," *Leg. Stud. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–13, 2022.
- [2] T. Michael, "MEMAKNAI Keadilan Hukum Di Era Kecerdasan Buatan Karya Dosen FH Untag Surabaya Dr. Tomy Michael," *Media Indonesia*, Surabaya, 2023.
- [3] E. N. A. M. Sihombing and M. Y. A. Syaputra, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation of Artificial Intelligence Usage in Local Legislation Forming)," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 14, no. 3, pp. 419–434, 2020, doi: 10.30641/kebijakan.2020.V14.419-434.
- [4] D. Tresnawati, Y. Guno, I. P. Satwika, A. S. Prihatmanto, and D. Mahayana, "Artificial Intelligence serta Singularitas Suatu Kekeliruan atau Tantangan," *J. Algoritma*, vol. 19, no. 1, pp. 181–188, 2022, doi: 10.33364/algoritma/v.19-1.1028.
- [5] Q. D. Kusumawardani, "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Verit. JUSTITIA*, vol. 5, no. 1, pp. 166–190, 2019, doi: 10.25123/vej.v5i1.3270.
- [6] A. Kurniawijaya, A. Yudityastri, and A. P. C. Zuama, "Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia," *Khatulistiwa Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 260–279, 2021, doi: 10.24260/klr.v2i1.108.

**Penggunaan *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan) untuk Praktisi dan Akademisi
Hukum : Pertimbangan Manfaat dan Mudharat**

**Mata Kuliah Argumentasi Hukum
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

Alifian Maulana Nanda Pradana S.Sos (1322200026)

Pradanaalifian28@gmail.com

Diampu oleh : Dr. Tommy Michael S.H., M.H

Perkembangan teknologi di era modern telah menciptakan berbagai inovasi, salah satunya adalah kehadiran *Artificial Intelligence* (A.I) atau kecerdasan buatan dimana eksistensinya menjadi pro dan kontra di berbagai bidang termasuk bidang hukum. Sebetulnya A.I sendiri telah ada sejak tahun 1956, namun waktu itu peminatnya sangatlah sedikit. Barulah pada tahun 2011 keatas dimulai tahap pengembangan yang disebut sebagai A.I *Weak* berupa *Virtual Assistance* seperti *Siri* untuk produk *Apple* ataupun *Alexa* yang dikembangkan oleh Amazon. Perdebatan A.I sendiri di kalangan akademisi hukum juga menyoroti statusnya yang sampai saat ini yang juga menjadi perdebatan. Sejauh ini belum ada A.I *Strong* seperti jenis robotik di Jepang. Terdapat distingsi pendapat apakah A.I termasuk subyek hukum ataukah obyek hukum.

Permasalahannya adalah ketika A.I menjadi obyek hukum, maka perusahaannya beroperasi di luar negeri dan tidak memiliki aktivitas konvensional seperti *Muli National Corporation* pada umumnya yang terdiri dari *Home Nations* (Kantor Negara Utama) dan *Host Nations* (Kantor Negara Cabang). Sehingga pada saat terjadi suatu masalah yang bersentuhan dengan hukum akan sangat sulit melakukan penuntutan atau opsi yang paling memungkinkan untuk dilakukan penuntutan adalah penyalahgunaan oleh pengguna A.I tersebut. Hal tersebut dikarenakan A.I juga dapat di download dan belum memiliki regulasi sendiri seperti Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah.

Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, subyek hukum dibagi menjadi 2 (dua) yakni *Natuurlijke Persoons* yakni orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dan *Rechts Persoons* yang berupa organisasi, namun tidak semua organisasi berbadan hukum. Jika, A.I dalam kemajuan teknologi atas bidang hukum ini dijadikan subyek maka dia memiliki keterikatan kontrak dengan pemerintah nasional dan warga yang bersangkutan serta memilikul tanggung

jawab layaknya manusia. *Legal Standing* atau kedudukan A.I di Indonesia masih sangat bervariasi sampai saat ini karena A.I tidak memiliki sisi humanis seperti merasakan empati, emosi, dan masih memiliki keterbatasan dalam melakukan proses data.

Penulis mencoba mendeskripsikan permasalahan yang dimaksud pada mata kuliah Argumentasi Hukum. Hal ini terkait pembelaan oleh 2 (dua) orang pengacara di Amerika Serikat dihukum oleh Hakim Federal New York, Kevin Castle karena ketahuan menggunakan A.I berupa Chat GPT dalam *legal brief* dalam gugatan yang diajukan kepada maskapai penerbangan Avianca Airlines pada Maret 2023. Kedua orang pengacara tersebut adalah Peter LoDuca dan Steven A. Schwartz yang bekerja di Firma Hukum Levidow & Oberman mengetahui Chat GPT dari anak-anaknya yang masih duduk di bangku perkuliahan. Mereka berstatus sebagai pengacara dari seorang bernama Roberto Mata sebagai penggugat pasca dirinya mengalami insiden tertabrak gerobak logam milik Avianca Airlines yang menyebabkan Roberto Mata cedera pada tahun 2019.

Dalam mendukung kasus tersebut Schwartz memasukkan sejumlah kasus serupa. Namun tidak semua kasus yang dicantumkan dalam lembaran pembelaannya sejumlah 10 halaman adalah kasus yang benar-benar eksis. Salah satu kasus yang berisfat fiksi dan tidak pernah ada di dunia nyata. *Varghese v. China Southern Airlines Co., Ltd.*, 925 F.3d 1339 (ke-11 sekitar. 2019); *Shaboon v. Egyptair*, Aplikasi IL 2013 (1) 111279-U (Ill. App. Ct. 2013); *Peterson v. Iran Air*, 905 F. Supp. 2d 121 (DDC 2012); *Martinez v. Delta Airlines, Inc.*, 2019 WL 4639462 (Texas. 25 September 2019); *Perkebunan Durden v. KLM Royal Dutch Airlines*, 2017 WL 2418825 (5 Juni 2017); *Ehrlich v. American Airlines, Inc.*, (2003); *Miller v. United Airlines, Inc.*, 174 F.3d 366, 371-72 (2d Cir. 1999); dan Dalam Kecelakaan Udara dekat New Orleans, LA, (1987). *Varghese v. Southern China Airlines* adalah kasus yang tidak pernah ada di dunia nyata dan dianggap sebagai penipuan karena Schwartz selaku pengacara dari Roberto Mata juga tidak melakukan penelitian hukum dan tidak dapat memberikan argumentasi hukum atas tindakannya yang penggunaan Chat GPT yang jatuhnya malah menjadi penipuan terhadap pihak pengadilan dan juga dapat merugikan tergugat.[1]

Hukum adalah penalaran yang membutuhkan emosi dan indrawi manusia untuk menjalankan suatu argumen, sedangkan seperti yang dibahas di awal A.I hanya mampu mengungkapkan hal yang bersifat analitis. Hal semacam ini juga diulas oleh Kevin D. Ashley yang menyatakan dalam karyanya bahwa peraturan yang dibuat manusia masih sendiri masih jauh dari kata ideal, sehingga komputasi kognitif dapat menimbulkan situasi yang abstrak sehingga berujung pada penalaran yang kacau dan tidak jelas karena akurasi A.I sejauh ini bersandarkan kepada pola teks yang tersedia sehingga dalam hal bermain logika A.I membatasi potensi berpikir dan berargumen penggunaannya.[2] Akan tetapi dalam referensi yang penulis rujuk tersebut tetap memberikan pandangan positif terkait kehadiran A.I dalam bidang hukum.

Dalam penuturannya penulis melihat bahwa sumber rujukan menggunakan pendekatan tradisional dengan menggunakan pola *Strength-Weakness-Opportunity-Threat* (S.W.O.T). Jika sebelumnya penulis telah membahas dampak buruk akibat suatu penggunaan A.I, maka bagian ini memuat tentang kelebihan yang dimiliki oleh A.I untuk penggunaannya. Salah satunya adalah mampu memprediksi kemungkinan dari suatu kasus, dapat memprediksi argument yang digunakan dapat digunakan karena valid atau tidak, mampu mensinergikan teori hukum ke dalam sebuah analisis perkara. Lebih jauh lagi referensi tersebut memberikan saran bahwa perlunya peran pemerintah dalam memasukkan berbagai informasi perkara serta seluruh undang-undang agar dapat dikelola dengan baik. Sehingga ilustrasi yang diberikan semakin relevan dan dapat digunakan oleh litigasi swasta.

Kembali pada pertanyaan yang mendasari penulisan ini bahwa apakah penggunaan A.I dalam sistem hukum Indonesia dilarang atau diperbolehkan. Sejauh ini penulis mengutip *Legal Maxim* atau Prinsip hukum *Common Law* yang pernah diungkapkan oleh mantan hakim senior Britania Raya, Sir John Laws dan Filsuf Hukum Jerman, Ota Weinberger menyatakan bahwa “Sesuatu yang tidak dilarang adalah diperbolehkan, dan sesuatu yang tidak diperbolehkan dilarang”. Sejujurnya penulis menemukan fakta lain bahwa di Prancis *Legal Maxim* ini sangat premis silogisme dan sarat akan entimem yang sifatnya analogis atau pengandaian sehingga bunyinya menjadi, “Segala sesuatu tetap diperbolehkan meskipun dilarang”, sehingga dibutuhkan kewarasan dan olah pikiran yang matang. Sebab dapat berbahaya jika sebuah sesuatu yang dilarang baik secara lisan maupun tulisan tetap sengaja kita langgar.[3] Namun sampai titik ini artinya selama belum terdapat peraturan yang benar-benar secara eksplisit atau dengan benar dan jelas tentang A.I baik dalam Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP) konteks penggunaannya oleh perorangan dan swasta.

Di sisi lain penulis menemukan fakta yang memang sengaja penulis benturkan untuk membentuk suatu pertimbangan anata kesetujuan dan ketidaksetujuan penggunaan A.I di sector perorangan dan swasta. Fakta tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 angka 8 yang berbunyi, “Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan sesuatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang”. [4] Kemudian dijelaskan ulang mengenai definisi “orang” dalam Pasal 1 angka 21 yang berbunyi, “Orang adalah perseorangan baik warga negara Indonesia, maupun warga negara asing, maupun Badan Hukum”. Hipotesis yang hendak penulis sampaikan dalam meringkas pendapat dalam opini hukum ini dengan melihat dua kata kunci penting yakni “Selenggara”, “Otomatis”, dan “Agen Elektronik”. [5]

Dimana pada UU ITE menjamin penggunaan A.I oleh badan perorangan selama konteksnya tidak melanggar privasi orang lain, tidak melanggar ketertiban umum dengan tidak menyebarkan informasi atau berita bohong, tidak menimbulkan kerugian pada suatu ras, suku, agama atau golongan manapun yang dapat berujung kepada permusuhan serta kebencian seperti keterangan kasus yang terjadi di Amerika Serikat di atas. Sehingga secara hipotesis dari penulis sendiri penggunaan A.I sebagai *Legal Techno* tidak dilarang selama melanggar hukum dan patuh kepada hukum itu sendiri. Hal tersebut diperkuat dari adanya *platform* yang dikembangkan oleh situs hukumonline.com yang menggunakan *Regulatory Compliance System* yang berbasis A.I untuk mengetahui tingkan kepatuhan hukum dari konsumennya yang berasal dari beberapa Perusahaan besar baik dari sector swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina, Pegadaian, dan Telkom.[6]

Teknologi hukum ini menawarkan solusi bagi setiap orang termasuk diri penulis sendiri yang tidak berlatar belakang S-1 atau Sarjana Hukum untuk mengetahui berbagai undang-undang tauapun regulasi yang selama ini belum diketahui khususnya oleh orang awam. Sejauh ini masih ada batasan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui amanat undang-undang tersebut dengan membatasi informasi Pribadi seseorang untuk tidak diberikan aksesnya dengan mudah atau bahkan dihapus secara relevan oleh Sistem Infomrasi Elektronik dengan suatu penetapan pengadilan. Akan tetapi, kembali pada judul yang diangkat oleh penulis bahwa menimbang berarti memperhatikan dengan cara *stereotype*. Kata kunci otomatisasi mendisrupsi masyarakat untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum seperti advokat yang tidak menutup kemungkinan mengurangi pendapatan mereka dari jasa konsultasi tersebut. Paling tidak berlaku sebuah antitesa dengan teori pemangkasan biaya dengan adanya peradilan *online* dengan berkaca pada kasus Schwartz diatas yang memangkas biaya peradilan, malah justru menyebabkan firma hukum dan klien mengalami kerugian. Selain itu juga advokat yang harusnya mendapatkan *fee*, uang transport, dan pencairan dana langsung dari persidangan dapat mengalami hambatannya untuk kedepannya.

Bahwa tidak selalu A.I datang sebagai anugerah, namun juga bisa menjadi musibah seperti pedang bermata dua. Berikut adalah pemaparan penulis tentang tindakan melawan hukum (*onrechmatig daad*) yang dapat dilakukan dengan A.I: 1.) Pemalsuan Identitas, 2.) Pemalsuan dan pencucian uang; 3.) Pemalsuan klaim asuransi; 4.) Pemalsuan laporan pajak; 5.) Pemalsuan Kata Sandi, Biometriks, dan Tanda tangan; 6.) Pertasan Sistem Jaringan dan DDoS; 7.) Pelanggaran Privasi ,dsb.[7] Akan tetapi di satu sisidatangnya A.I di negara ini memiliki manfaat antara lain; 1.) Analisis Resiko Hukum; 2.) Pengujian Hasil Perkara; 3.) Penyusunan Laporan Pajak; 3.) Panduan Hukum Bisnis, Perburuhan dan Migrasi; 4.) Pengenalan Bahasa dan Istilah Hukum Asing; 5.) Meniadakan keberpihakan anatara hakim dan para pihak, dsb.

Bagaimanapun hukum adalah Industri yang populer di Indonesia, hal itu dibuktikan dengan jumlah Doktoral yang cukup banyak bersamaan dengan disiplin seperti Ilmu Ekonomi dan Keagamaan. Mengolah kasus Schwartz di atas ke dalam bahasa Undang-undang UU ITE adalah A.I hanya boleh dipergunakan dan dijalankan oleh orang yang mampu memahaminya, dan penulis tahu bahwa beberapa orang masih memiliki keterbatasan, kegagalan, atau bahkan berujung kegagalan dalam memahami akan perkembangan teknologi tersebut. Kesetujuan penulis akan kehadiran A.I ini juga memberikan koridor bahwa kegunaanya sebagai hal yang bersifat komplementer atau melengkapi dan bukan hal yang bersifat substitusi atau menggantikan peran manusia dan juga profesi yang berkaitan. Karena jika otomatisasi dan mesinisasi dari A.I terus berlanjut, bukan hanya jumlah pengangguran yang meningkat akan tetapi kepada kepunahan dari manusia itu sendiri.

Titik setuju ini juga berlandaskan bahwa hukum adalah disiplin ilmu yang hidup dan terus berjalan berdampingan dengan waktu. Namun perspektif penulis juga mengintegrasikan pola pikir interdisipliner yang memperhatikan politik dan hukum adalah disiplin yang membuat Negara kita dipandang di dunia. Sebab, saat ini di Negara lain teknologi ini telah di manfaatkan dengan benar baik oleh Pemerintah dan warga negaranya terutama dalam riset hukum untuk menciptakan persaingan pasar dan menghindari kejenuhan. Hal itu ditandai beridirinya perusahaan yang mendorong riset hukum seperti *Westlaw*, *Bloomberg Law*, *LexisNexis*, dan *TurboTax*. Akan tetapi rasanya lebih bijak yang mana dalam tulisan ini penulis mengusulkan pemerintah menciptakan undang-undang khusus terkait A.I sebagaimana contoh di Jepang yang Pemerintahnya berwenang untuk menjalankan dan memberhentikan paksa robot dengan sistem A.I yang dirasa manfaatnya kurang atau bahkan merugikan. Dengan demikian hal semacam ini tidaklah menjadi perdebatan lagi dalam sistem hukum Indonesia dan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif.

Daftar Pustaka

- [1] R. Mata, "Mata v. Avianca, Inc. Doc. 54," vol. 1461, pp. 1–43, 2023.
- [2] K. D. Ashley, *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- [3] O. WEINBERGER, "The Role of Rules," *Ratio Juris*, vol. 1, no. 3, pp. 224–240, 1988, doi: 10.1111/j.1467-9337.1988.tb00016.x.
- [4] Z. PM and A. Priancha, "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, Apr. 30, 2023.
- [5] N. Adi Pratama and R. Dwi Novianto, "Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota

Surabaya,” *J. Huk. Magnum Opus*, vol. 4, no. 2, pp. 134–146, 2021, doi: 10.30996/jhmo.v4i2.5241.

- [6] H. Online, “Regulatory Compliance System,” *Hukum Online*.
<https://rcs.hukumonline.com/about>
- [7] D. Kehl, P. Guo, and S. Kessler, “Algorithms in the Criminal Justice System: Assessing the Use of Risk Assessments in Sentencing Citation Terms of Use Share Your Story,” *Responsive Communities Initiat. Berkman Klein Cent. Internet Soc. Harvard Law Sch.*, 2017.



PRO DAN KONTRA SERTA PERAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*/KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : SUATU PERSPEKTIF DARI PENULIS

Andi Ranga Mahardika Anhar

andirangga1999@gmail.com

Pada dasarnya *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan (selanjutnya disebut "AI") merupakan suatu sistem dalam bentuk teknologi yang dibuat oleh manusia untuk dapat menjalankan dan/atau menirukan suatu kegiatan manusia dengan kerangka berfikir serupa dan selayaknya dengan manusia dalam menjalankan suatu perintah pekerjaan [1]. Dewasa ini, AI telah merambat masuk ke dalam setiap aspek kehidupan manusia dan terbukti mayoritas dari 78% responden Indonesia yang dihimpun oleh databoks dalam artikelnya dengan judul "*Indonesia, Negara Paling Optimistis akan Manfaat Teknologi AI*" menilai bahwa AI telah membawa banyak manfaat daripada kerugian [2]. Hal ini menjadikan Negara Indonesia sebagai negara paling optimistis dan percaya akan penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu Penulis sepakat bahwa tidaklah tepat jika AI tidak memberikan dampak positif atau merugikan penggunaannya dalam menjalankan aktivitas menggunakan, mengingat AI sangat banyak dipakai dari segala banyak aspek kehidupan termasuk segala aspek bidang pekerjaan salah satunya penggunaan dan turut serta AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebelum Penulis memberikan pandangannya mengenai pro dan kontra serta peran penggunaan AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Penulis ingin memberikan pandangannya terlebih dahulu mengenai kedudukan/*legal standing* AI sebagai subjek hukum di Indonesia dengan mengutip pendapat Para Sarjana. Menurut Zahrashafa P. Mahardika dan Angga Priancha dalam jurnalnya yang berjudul "*Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*" menyebutkan pada pokoknya bahwa AI merupakan Agen Elektronik yang merupakan Subjek Hukum atau entitas yang memiliki kedudukan hukum dan kewajiban hukum serta pertanggungjawaban hukum sebagai agen elektronik yang melekat sebagai penyedia perangkat AI [3]. Lebih lanjut, Karakteristik AI dalam Otomatisasi pengolahan informasi membuatnya dapat disamakan sebagai "Agen Elektronik" di dalam peraturan-perundangan Indonesia. Di dalam Pasal 1 UU ITE, "Agen Elektronik" didefinisikan sebagai "perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang." Hal ini menjadikan suatu pertanyaan bagi Penulis, mana mungkin suatu sistem elektronik dapat dipersamakan dengan orang-perorangan yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dan memiliki *legal standing* sementara AI sendiri hanya merupakan suatu sistem yang dibuat oleh

manusia, diperintahkan oleh manusia dan dijalankan oleh manusia. Beranjak dari pemikiran ini, Penulis kurang sependapat dengan mereka-mereka yang menyatakan sepakat bahwa AI merupakan Subjek Hukum atau entitas yang memiliki *legal standing* di dalamnya.

Perkembangan teknologi yang ditandai dengan keberadaan era revolusi industri terus mendorong pendayagunaan AI pada berbagai sektor termasuk sektor hukum di Indonesia. Dengan menggunakan AI pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat bertujuan untuk memperoleh efisiensi serta akurasi dalam membuat rancangan Peraturan Perundang-undangan [4]. Melihat hal tersebut, Penulis menilai bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di era revolusi industri 4.0 (*industry four point zero*) seolah mendapatkan pembenaran guna meminimalisir disharmonisasi antara undang-undang atau peraturan satu dengan peraturan perundang - undangan lainnya. Namun, penggunaan Kecerdasan buatan tidak dapat serta merta menggantikan kewenangan legislatif dalam membentuk peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Penulis mengakui bahwa Kemampuan AI yang ada saat ini mampu menganalisa suatu permasalahan, memprediksi suatu hasil, serta melakukan pemeringkatan terhadap suatu variabel tertentu sehingga menjadikan sebagian orang pro terhadap penggunaan AI. Selain itu, AI dapat melakukan analisis data secara cepat dan akurat, menghasilkan informasi yang diperlukan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan manusia [5]. Hal ini dapat membantu pemerintah dan legislator untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena dinilai dapat dan mampu memberikan bukti yang akurat karena bukan berdasarkan pada asumsi pribadi atau pandangan pribadi dari seseorang, melainkan dari kebijaksanaan yang objektif. Hal ini tentu saja menjadi suatu keuntungan tersendiri apabila dimanfaatkan oleh pembentuk undang-undang di negara Indonesia ini.

Namun, dibalik kelebihan dan dampak positif yang diberikan oleh sistem AI, tidak selalu sistem AI tersebut memberikan dampak positif bagi penggunaannya. Tatkala penggunaannya yang memanfaatkan teknologi untuk menemukan apa yang ingin dicari, namun justru dapat memberikan kerugian bagi penggunaannya sehingga menjadikannya kontra dalam penggunaan AI. Seperti halnya yang Penulis ragukan dari keberadaan AI yang mungkin saja dapat memberikan dampak negatif seperti resiko-resiko dalam penggunaannya berupa pengambilan keputusan secara bias kemanusiaan yang mengakibatkan kurangnya kreativitas dan konteks manusia karena AI belum dapat menggantikan peran manusia dalam memahami keadaan sosial, politik, dan etika yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengingat AI perlu diberikan informasi untuk mempelajari dan menangkap suatu pengetahuan atau keadaan yang nyata. Selain itu kebocoran data dan/atau tidak dapat dipungkiri terjadinya penyerangan siber mengingat seni dari suatu teknologi sangatlah abstrak keberadaannya. Begitu juga dengan tantangan yang dapat saja akan terjadi di masa mendatang yang harus dihadapi dari

adanya AI yaitu Ketergantungan berlebihan pada teknologi AI yang dapat menghilangkan peran manusia dalam proses pembentukan peraturan dan dapat menghilangkan aspek kebijakan yang penting seperti empati dan pertimbangan etika sehingga mungkin saja profesi hukum akan mengalami terdisrupsi dan berpotensi mengurangi peran beberapa profesi hukum yang sudah ada. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri, penggunaan AI dapat diibaratkan sebagai "*Pisau bermata dua*" bagi Penulis. Di satu sisi ia dapat memberikan suatu kemudahan, kelancaran dan dampak positif lainnya bagi penggunanya jika digunakan secara bijak, tetapi di sisi lain ia dapat menjadi "bumerang" yang menjadi dampak negatif bagi penggunanya jika digunakan secara tidak tepat. Dengan demikian, Penulis menilai bahwa AI dapat berarti di berbagai sektor hukum dimana dalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis dalam tulisan ini yaitu keberadaan AI dapat dijadikan sebagai teknologi untuk memudahkan para legislator dalam merancang, melakukan *review*, dan menganalisa objek hukum yang sedang dicari. Namun, seperti yang telah Penulis sampaikan di awal, dibalik kemudahan, kelancaran dan dampak positif yang diberikan oleh AI, tentunya tidak dapat dihindari dari adanya dampak negatif dari penggunaan AI.

Pada prinsipnya, Penulis sepakat terhadap pandangan Wicipto yang menyatakan bahwa peluang penggunaan AI/kecerdasan buatan ke dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah terbuka [6]. Lebih lanjut Penulis melihat bahwa Wicipto memberikan suatu istilah untuk keberadaan dari suatu AI merupakan suatu sistem yang dapat mensimulasikan penilaian dan perlakuan manusia atau pengetahuan dan pengalaman ahli seseorang di bidang tertentu ke dalam suatu program yang disebut "*Sistem Pakar*". Dalam perancangan Undang-Undang, posisi kecerdasan buatan dengan sistem pakar tersebut adalah mutlak sebagai alat bantu [7]. Berdasarkan pandangan dari Wicipto tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bagi Penulis bahwa pengambilan keputusan dalam pembentukan undang-undang pada akhirnya tetap diserahkan kepada manusia, yang dalam hal ini adalah mereka yang diberikan wewenang untuk membentuk suatu undang-undang. Sementara penggunaan AI/kecerdasan buatan ini yang akan menjadi sebagai alat bantu bagi para pembentuk undang-undang yang dapat membantu tugas tim legal drafting dalam menyusun undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, dengan adanya sistem pakar dalam kecerdasan buatan ini maka permasalahan yang seharusnya hanya dapat diselesaikan oleh para pakar/ahli dapat diselesaikan lebih cepat, efektif dan efisien serta dapat memberikan rasa keadilan mengingat sistem pakar membantu aktivitas mereka sebagai asisten yang sudah mempunyai banyak pengalaman, sehingga diharapkan pula ke depannya regulasi yang ada lebih bercorak produk hukum yang responsif dimana menurut Mahfud MD produk hukum yang demikian merupakan produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat [8].

Berkaca pada kondisi saat ini dimana masih banyak peraturan perundang-undangan dirasa masih belum mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, maka apabila pemangku kepentingan tidak segera mengambil langkah yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, lambat laun akan menimbulkan iklim yang kurang kondusif. Apabila mengacu pada hal-hal yang apa saja yang dapat dilakukan oleh AI di bidang hukum terutama dalam penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan, maka dengan sistem kepakaran yang dimiliki AI tersebut sesegera mungkin dapat melakukan perkiraan atau prediksi terhadap kebutuhan akan suatu produk hukum kedepannya. Serta dengan kemampuan AI dalam melakukan perangkangan/pemeringkatan terhadap suatu kebutuhan akan produk hukum di masa mendatang, maka dalam hal ini akan sangat membantu bagi legislator dalam menentukan manakah suatu rancangan produk hukum yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut "Prolegnas") dan Prolegnas Prioritas dalam suatu periode tertentu. Dengan begitu, AI lagi-lagi dapat diposisikan sebagai alat bantu bagi para pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan kedepannya pihak-pihak tersebut dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk hukum untuk mengatur hal apa yang menjadi kepentingan yang mendesak yang harus segera direncanakan, disusun dan disahkan oleh para pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Karena jangan sampai ketidaksiapan pembuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan saat ini terjadi lagi di masa mendatang.

Dari beberapa uraian yang telah disampaikan di atas, Penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa menurut Penulis sistem AI bukanlah manusia, melainkan merupakan sistem yang dibuat oleh manusia. Oleh karena sifatnya yang merupakan suatu sistem dan fungsinya dapat menjadi "alat bantu" bagi seorang Sarjana Hukum atau dalam permasalahan ini yaitu pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan dapat juga menjadi "pisau bermata dua", maka Penulis sepakat dengan mengutip pendapat para sarjana dan juga seorang akademisi hukum, Tomy Michael, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan kecerdasan tersebut pada hakikatnya tidak boleh dilarang, tetapi penggunaannya harus dibatasi untuk mengetahui kepada siapa dan teleologinya bagaimana dalam menerapkan kecerdasan tersebut sehingga negara sebagai organisasi kekuasaan harus mempersiapkan penyelesaian permasalahan ketika terdapat kecerdasan buatan yang diproduksi oleh entitas tertentu [9].


Dengan demikian, Penulis memberikan konklusi akhir bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak serta merta dapat menggantikan peran dan fungsi organ pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda

diposisikan hanya sebatas alat bantu yang dapat memberikan kecepatan, keefektifan, keefisienan dalam mencari suatu peraturan perundang-undangan dan memprediksi potensi-potensi disharmonisasi antara suatu undang-undangan atau peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pun demikian, harus juga dipertimbangkan penggunaan dari AI tersebut itu sendiri mengingat penggunaan AI tidak serta merta semuanya dapat memberikan dampak positif bagi penggunanya, namun juga dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam penggunaan AI pada pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kalau pun AI tersebut digunakan, harus dipahami bahwa AI sendiri menurut Penulis tidak memiliki legal standing dalam memberikan suatu informasi karena AI bukanlah orang-perorangan atau *Natuurlijk Persoon* maupun *Recht Persoon* sebagaimana subjek hukum yang dikenal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. W. Yudoprakoso, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, Simp. Hukum. Indonesia Vol. 1, No. 1, 2019.
- [2] C. M. Annur, "Indonesia, Negara Paling Optimis Akan Manfaat Teknologi AI," Databok, 2021. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/03/indonesia-negara-paling-optimistis-akan-manfaat-teknologi-ai>.
- [3] Z. P. Mahardika dan. A. Priancha, *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- [4] B. Widodo dan Suhartono Derwin, *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- [5] F. H. Edy. Nugroho, *Kemampuan Hukum Dalam Mengatasi Perkembangan Teknologi*, Jakarta: Makalah, FH Unika Atma Jaya, 2017.

- [6] H. Wicipto dalam Moch. Dani. Pratama, *Potensi Artificial Intelligence dalam Pembuatan Peraturan*, Jakarta: Hukum Online - <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-artificial-intelligence-dalam-pembuatan-peraturan-lt607c22411436b/?page=2>, 2021.
- [7] H. Wicipto dalam Moch. Dani. Pratama, *Ibid, Potensi Artificial Intelligence dalam Pembuatan Peraturan,,* Jakarta: Hukum Online - <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-artificial-intelligence-dalam-pembuatan-peraturan-lt607c22411436b/?page=2> , 2021.
- [8] M. Machfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- [9] T. Michael, *Memaknai Keadilan Hukum Di Era Kecerdasan Buatan*, Surabaya: Media Indonesia - Universitas 17 Agustus 1945 <https://mih.untag-sby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html>. , 2023.



MENANGGAPI ARGUMENTASI HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN

(Artificial Intelligence Dalam Audit)

Penulis : Mega Dewi Kartika

NIM : 1322200028

Email : kartikamega96@gmail.com

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut pengembangan dan percepatan cara kerja yang terus menerus dari semua profesi, agar tidak tertinggal tepat waktu dan selalu efektif mencapai tujuannya. Audit adalah cabang ekonomi yang menggunakan teknologi untuk bekerja secara efektif dan efisien, karena pekerjaan diatur oleh waktu yang terbatas. Oleh karena itu, auditor membutuhkan teknologi dan informasi untuk mengurangi waktu kerja. Tujuan komputasi dengan kecerdasan buatan adalah untuk menciptakan sistem pemrosesan yang lebih mudah dikelola, untuk memudahkan pekerjaan penggunaannya dan untuk menganalisis suatu masalah atau dokumen. Namun, penerapan AI dalam industri audit masih memiliki kelebihan dan kekurangan karena kurangnya data yang memadai.[1]

Saat ini, kecerdasan buatan mengotomatiskan akuntansi, rekonsiliasi, dan lainnya dengan inovasi terobosan yang terus berkembang dalam industri audit. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas inspeksi, tetapi juga menghemat waktu dan pekerjaan manual profesional. Karena semakin banyak sumber daya dan alat yang tersedia bagi para profesional akuntansi, mereka dapat menghemat waktu dengan menghilangkan proses buram dan memberi mereka lebih banyak pilihan untuk strategi bisnis lainnya. Dengan perubahan revolusioner yang terjadi di semua industri kecuali akuntansi industri, penting untuk mengeksplorasi kemungkinan kecerdasan buatan dalam audit untuk memfasilitasi dan menyederhanakan proses audit.

Tujuan keberadaan AI pada awalnya adalah untuk mengurangi kesalahan manusia di tempat kerja dan membantu orang mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses angka. tetapi ada kalkulator NPR yang dikembangkan oleh Media Association of America menggunakan data penelitian dari University of Oxford yang mengatakan bahwa akuntan dan manajer dapat kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin yang dapat mengolah angka dan menganalisis data. Google percaya bahwa meskipun kecerdasan buatan berkembang pesat, mereka percaya bahwa robot akan dapat mengikuti kecerdasan manusia pada tahun 2029.[2]

Teknologi modern dan perubahan yang cepat sangat penting. Namun, semua hal ini harus diselaraskan agar tidak ada celah yang terlalu mencolok. Hal ini merupakan salah satu analogi penerapan kecerdasan buatan dalam bidang akuntansi khususnya di bidang auditing. Meminimalkan kecerdasan buatan membutuhkan kolaborasi antara pengembang dan auditor untuk menciptakan teknologi yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada yang lebih baik antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia karena sebenarnya keduanya saling melengkapi.

Kecerdasan buatan dapat diartikan sebagai kecerdasan buatan, yang mengacu pada proses pembuatan atau pembuatan mesin, seperti komputer, cerdas atau cerdas berdasarkan perilaku manusia. Kecerdasan buatan pada dasarnya bertujuan untuk membuat komputer menjalankan instruksi yang dapat dilakukan oleh manusia. Salah satu bagian dari kecerdasan buatan adalah sistem pakar.[3]

Kecerdasan buatan (AI) adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk membuat mesin cerdas, khususnya pembuatan program atau aplikasi komputer cerdas. AI adalah langkah menuju pembuatan komputer, robot atau aplikasi atau program yang berperilaku cerdas seperti manusia.[4]

1. Tujuan diciptakannya AI itu sendiri untuk:
 - a. Menciptakan suatu sistem pakar, yakni suatu sistem yang dapat melakukan perilaku cerdas, belajar, mendemonstrasikan, menjelaskan, dan menyarankan user

- b. Untuk mengimplementasikan kecerdasan daripada manusia ke dalam mesin, menciptakan suatu sistem yang dapat mengerti, berpikir, belajar, dan berperilaku seperti manusia.
- 2. bagian utama yg dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan
 - a. basis pengetahuan (knowledge base): berisi fakta-fakta, teori, pemikiran & hubungan antara satu dengan lainnya.
 - b. motor inferensi (inference engine) : kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan

Pembahasan

1. Peranan Artificial Intelligence dalam Audit
 - a. Di bidang audit, kecerdasan buatan dapat memudahkan auditor untuk memeriksa dokumen perusahaan yang diaudit. Adanya kecerdasan buatan dapat meminimalkan jumlah waktu yang dihabiskan auditor untuk memeriksa laporan keuangan. Selain itu, kecerdasan buatan juga bekerja dalam identifikasi dan pemrosesan dokumen, yang nantinya akan terhubung secara otomatis dengan transaksi tanpa tindakan apa pun oleh pemeriksa.
 - b. Kecerdasan buatan dapat membantu pengambilan inventaris, yang dilakukan dengan mengunjungi pelanggan secara manual dan mengamati atau menghitung inventaris pelanggan dan barang jadi. Dengan bantuan kecerdasan buatan, penghitungan dan identifikasi stok harus dilakukan secara otomatis dengan kamera dan perangkat lunak. Dalam proses review, AI tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan proses sepenuhnya tanpa peran reviewer, karena ada proses yang memerlukan penilaian reviewer dan tidak dapat diambil alih oleh teknologi.
 - c. Teknologi AI juga dapat mempercepat proses audit dengan secara akurat dan cepat melakukan tugas-tugas manual sebelumnya. Teknologi AI, misalnya, mampu memproses data secara otomatis dan menganalisis risiko yang terkait dengan data tersebut. Produktivitas dan efisiensi auditor dapat meningkat sebagai hasil dari penggunaan teknologi AI dan waktu yang dihemat oleh auditor dalam pekerjaan mereka
 - d. Deteksi Kecurangan: AI dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan atau fraud dalam proses audit. Dengan menganalisis data transaksi dan perilaku bisnis secara menyeluruh, AI dapat mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan atau tidak biasa yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan. Hal ini membantu auditor dalam mengurangi risiko kehilangan aset dan merugikan perusahaan.
 - e. Pengembangan Model Prediktif: AI dapat digunakan untuk mengembangkan model prediktif yang membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko potensial atau hasil audit yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan menganalisis data historis, AI dapat memprediksi tren masa depan dan memberikan wawasan yang berharga bagi proses audit.
2. Pengaruh dari penggunaan Artificial Intelligence
 - A. Pengaruh Positif dan Negatif Artificial Intelligence Kecerdasan Buatan Peningkatan efisiensi merupakan salah satu keuntungan dari memasukkan AI ke dalam prosedur audit. Menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menyelesaikan tugas yang biasanya membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan secara manual dapat mempercepat proses audit. Namun, menggabungkan teknologi AI ke dalam proses audit memiliki beberapa kelemahan. Salah satu isu yang muncul adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap hasil audit yang dihasilkan AI. Apakah teknologi AI dapat melakukan tugas audit yang harus dilakukan oleh manusia, seperti analisis risiko dan menentukan apakah keberlanjutan perusahaan layak, masih diperdebatkan.[5]
 - a. Selain itu, pekerjaan auditor manusia dapat dirugikan oleh penggunaan teknologi AI. Teknologi AI dapat, misalnya, menggantikan pengumpulan data dan analisis risiko, sehingga mengurangi jumlah auditor yang dibutuhkan oleh perusahaan. Akibatnya, auditor

manusia mungkin menderita, kehilangan pekerjaan dan keahlian yang tidak lagi diperlukan untuk audit. Namun, evaluator manusia dapat dilatih dan dididik untuk mengembangkan kemampuan untuk melibatkan inovasi intelijen berbasis komputer dalam siklus peninjauan, yang dapat mengurangi efek negatif dari penggunaan inovasi ini. Akibatnya, auditor manusia dapat berubah seiring waktu dan memperoleh keterampilan baru untuk menangani AI.

B. Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Kualitas Audit

- a. Salah satu bidang khusus di mana auditor mengambil keuntungan dari manfaat teknologi kognitif adalah tinjauan dokumen. Teknologi kognitif telah digunakan oleh perusahaan yang berpikiran maju untuk mengotomatiskan sebagian besar proses ini, Natural language processing (NLP) technology membaca dan memahami konsep kunci dalam dokumen dan machine-learning technology memungkinkan untuk melatih sistem pada serangkaian kontrak sampel sehingga mempelajari cara mengidentifikasi dan mengekstrak istilah kunci. Peninjauan kontrak yang didukung oleh teknologi kognitif sekarang dapat memakan waktu lebih sedikit dari biasanya. Artificial Intelligent memungkinkan auditor meninjau dan menilai sampel yang lebih besar, bahkan hingga 100% dokumen. Dan ini memungkinkan untuk melakukan analitik secepat kilat, mengotomatiskan pemisahan dokumen, dan memvisualisasikan tingkat variabilitas dari formulir standar di seluruh populasi dokumen. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas dan penyampaian wawasan ke komite audit lebih cepat.[6]
- b. Artificial Intelligence juga semakin dapat mengubah proses penghitungan inventaris, tugas yang biasanya sudah ketinggalan zaman: seperti mengunjungi klien dan melakukan inventarisasi bahan dan barang jadi, dengan papan klip di tangan. Saat ini staf sudah dilengkapi dengan aplikasi tablet dan smartphone yang mengumpulkan dan secara otomatis menggabungkan hasil penghitungan inventaris ke auditor grup secara real time. Dapat dibayangkan bagaimana cepatnya proses inventaris dengan menggunakan kamera smartphone dan computer vision untuk secara otomatis mengidentifikasi dan menghitung item, menemukan pola, dan menandai anomali. Menggunakan teknologi kognitif untuk mengembangkan proses audit dengan menjadikannya lebih cerdas, lebih berwawasan, dan lebih efisien hanyalah salah satu cara profesi audit berinovasi. Ini bukan tentang self-driving, tetapi ini adalah bagaimana cara untuk memajukan profesi audit.


Profesi auditor sangat terpengaruh oleh kemajuan teknologi AI. Meskipun ada banyak keuntungan menggunakan AI dalam audit, auditor menghadapi beberapa kesulitan. . Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi auditor mengingat dampak AI pada audit. Mengenai dampak AI terhadap audit, berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi auditor :

- a. Keahlian dalam penerapan teknologi Kecerdasan Buatan: Auditor harus mengetahui cara kerja teknologi AI agar dapat menggunakannya secara efektif selama audit. Selain itu, auditor harus dapat menggunakan hasil analisis data yang dihasilkan AI untuk membuat penilaian yang tepat.
- b. Keakuratan data: Merupakan tanggung jawab auditor untuk menjamin keakuratan dan keterandalan data audit. Untuk menjamin akurasi dan keandalan hasil analisis, auditor harus memeriksa dan mengevaluasi metode pengumpulan dan analisis data teknologi AI.
- c. Ketergantungan teknologi AI: Auditor harus memikirkan untuk memasukkan teknologi AI dalam proses audit. Auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan untuk melengkapi dan bukan menggantikan auditor manusia.
- d. Ancaman terhadap keamanan data: Auditor harus terus berpartisipasi aktif dalam analisis risiko dan evaluasi laporan keuangan. Saat menggunakan data audit, auditor harus menghindari

ancaman keamanan data seperti peretasan dan peretasan data. Data auditor harus dienkripsi dan dilindungi sebelum digunakan oleh teknologi AI.


- e. Menggunakan data untuk pengujian: Auditor harus mempertimbangkan kesulitan pengujian data yang dihasilkan oleh AI. Auditor harus dapat menguji hasil analisis data yang dihasilkan AI secara efektif dan akurat.
3. Bagaimana jika Artificial Intelligence (AI) Menggantikan Auditor

Berdasarkan penjelasan di atas, AI akan memiliki kemampuan yang hebat dalam menganalisis data dan melakukan tugas-tugas lain auditor secara otomatis dengan tepat dan cepat. Namun, hal tersebut tidak menjadikan AI dapat menggantikan manusia. Berikut ini adalah beberapa alasan AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan pemeriksa. Manfaat AI dalam audit mencakup meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi tugas-tugas rutin, peningkatan akurasi melalui analisis data yang lebih mendalam, dan peningkatan kualitas audit melalui deteksi anomali yang lebih baik. AI juga dapat membantu auditor dalam menghadapi tantangan yang muncul, seperti jumlah data yang besar dan kompleksitas yang tinggi. Namun, penggunaan AI dalam audit juga menimbulkan tantangan. Kepercayaan dan kehandalan AI menjadi isu kritis yang harus di tangani dengan hati-hati. Selain itu, aspek etika dan keamanan data juga harus dipertimbangkan dalam penerapan AI dalam audit.[7]



Daftar Bacaan

- Ayu.A. 2018. Artificial Intelligence Alam Audit: Menguntungkan atau Merugikan? Drs.J Tanzil dan Associates.
- Alian.R. 2013. Bisakah Artificial Intelligence (AI) Menggantikan Auditor? Warta Pemeriksa
- Hidayahtullah. 2023. Perkembangan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Audit Auditor Indonesia
- McCarthy. 2007. Menciptakan Program atau Aplikasi Komputer Cerdas.
- Raphael. J. 2015. How Artificial Intelligence Can Boost Audit Quality, CFO/
- Setyawan. 2014. Kecerdasan Buatan Untuk Audit: Menguntungkan atau Merusak? IDE TIMES.
- UGM,I. 2017. Kecerdasan Buatan Untuk Audit? Menguntungkan atau Merusak? IDE TIMES



RASIONALITAS ARGUMENTASI HUKUM DALAM PERKEMBANGAN OTOMATISASI PELAYANAN KESEHATAN DI ERA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Briant Rizqullah Irawan Al Machrus

briantalmachrus@gmail.com

Modernisasi yang kerap menjadi suatu terobosan dalam berbagai bidang kehidupan tanpa terkecuali bagi bidang pelayanan kesehatan yang semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengaksesnya. Pelayanan kesehatan tidak lagi selalu tentang masyarakat atau dalam konteks ini dapat disebut sebagai pasien, datang secara langsung ke pusat pelayanan kesehatan terdekat dan menemui dokter untuk mendapat penanganan, melainkan pasien dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui gawai pribadi dan mendapatkan akses untuk berkonsultasi dengan dokter [1]. Fasilitas pelayanan kesehatan berbasis internet tersebut lebih dikenal sebagai pelayanan Telekesehatan dan Telemedisin. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan) memberikan penjelasan tentang Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 22 UU Kesehatan memberikan penjelasan mengenai Telemedisin yang mana merupakan pemberian dan fasilitasi klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Dalam kalimat lain dapat didefinisikan bahwa baik Telekesehatan dan Telemedisin adalah buah dari pemanfaatan atas teknologi dan komunikasi yang berpadu dalam kepakaran ilmu medis sehingga dapat melahirkan sebuah layanan kesehatan secara daring yang terdiri dari berbagai fitur seperti konsultasi, diagnosa dan tindakan medis [2].

Efisiensi yang diberikan oleh pelayanan kesehatan Telekesehatan dan Telemedisin sejatinya memang memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Menjadi suatu hal menarik bilamana membahas mengenai bagaimana suatu pelayanan kesehatan yang berbasis digital dapat memberikan cakupan yang cukup menyeluruh dalam memberi kemudahan akses memperoleh informasi kesehatan terlebih seiring perkembangan zaman tentu pembaharuan dan inovasi kerap dikembangkan demi memenuhi tuntutan masyarakat yang kian pragmatis. Hal tersebut juga tak terlepas dari transisi modernisasi ke arah otomatisasi mengingat eksistensi dari kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal sebagai *artificial intelligence* (selanjutnya disebut sebagai AI) kian merambah ke berbagai spektrum kehidupan. AI hadir sebagai cabang ilmu dari *Computer Science* yang menjanjikan banyak manfaat dalam menjawab kebutuhan manusia di

masa depan [3]. Kata "*Intelligence*" sendiri berasal dari bahasa Latin "*Intelligo*" yang memiliki arti "saya paham". Mengutip pendapat dari Budiharto yang menyatakan bahwa *Intelligence* merupakan istilah yang kompleks yang dapat didefinisikan dengan ungkapan yang berbeda seperti logika, pemahaman, *self-awareness*, pembelajaran, perencanaan, dan *problem solving*, sedangkan "*Artificial*" adalah sesuatu yang tidak nyata, seperti tipuan karena merupakan hasil simulasi [4]. Sehingga dapat diartikan bahwa AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Dalam hukum positif Indonesia pengaturan mengenai penggunaan sistem AI masih dibawah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

AI dalam implementasinya terhadap pelayanan kesehatan berbasis digital menggunakan data terpusat yang dikelola secara nasional dalam lingkup cakupan Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang mana merupakan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mengintegrasikan dan menstandarisasi seluruh sistem informasi kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Angka 20 UU Kesehatan. Salah satu contoh penerapan AI dalam layanan Telekesehatan dan Telemedisin ialah pencarian informasi obat dan penyakit berdasarkan keluhan umum yang terproses melalui sistem terintegrasi dalam suatu aplikasi seperti halnya Halodoc. Aplikasi Halodoc memberikan beberapa layanan fitur seperti Telekonsultasi dan juga Telefarmasi yang mana terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga pengguna dapat mengakses secara sekaligus. Namun dalam perkembangannya tentu saja fitur yang ditawarkan akan bertransformasi kepada otomatisasi yang diperankan oleh AI, sehingga penanganan anamnesa akan dikelola oleh AI dan diteruskan kepada Telekonsultasi dokter bilamana diagnosa umum telah ditemukan oleh sistem AI.

Penulis dalam pandangannya memiliki poin yang cukup menjadi dilema khalayak umum dimana terjadi suatu kesalahan dalam posisi dimana pasien mendapatkan informasi diagnosa yang salah oleh dokter dalam pelayanan kesehatan digital, sehingga pasien merasa dirugikan akan hal tersebut. Namun problematika akan hal kesalahan dokter dalam praktik Telemedisin telah penulis bahas sebelumnya dalam tulisan pribadi penulis yang pada intinya mengkonklusikan bahwa dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dapat digugat secara perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata oleh pasien bilamana terbukti melakukan kesalahan dalam memberikan diagnosa dalam platform Telemedisin. Menjadi suatu problematika yang lebih rumit ketika penulis melakukan perenungan dan menemukan dilema akan kehadiran AI dalam penerapan pelayanan kesehatan digital tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien bilamana sistem AI mengalami

galat dan memberikan informasi yang salah dan berujung kepada kerugian pasien, apakah AI yang dirancang sedemikian sempurna dalam mengintegrasikan berbagai sistem informasi kesehatan dan dianggap lebih cerdas dari kecerdasan natural yang dimiliki manusia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam penerapan otomatisasi oleh AI kedepannya penulis memiliki pandangan bahwa sistem informasi pelayanan kesehatan digital akan juga mencakup berdasarkan kepada Evidence Based Medicine atau EBM. Sackett mendefinisikan EBM sebagai *“the integration of best research evidence with clinical expertise and patient values”*, atau dapat dikatakan bahwa EBM adalah integrasi bukti-bukti riset terbaik dengan keterampilan klinis dan nilai-nilai pasien [5]. EBM bertujuan membantu klinisi memberikan pelayanan medis yang lebih baik agar diperoleh hasil klinis (*clinical outcome*) yang optimal bagi pasien, dengan cara memadukan bukti terbaik yang ada, keterampilan klinis, dan nilai-nilai pasien. EBM diperlukan untuk membantu dalam proses perawatan yang tepat kepada pasien. Beberapa penelitian yang ada diperlukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki [6]. EBM diperlukan karena perkembangan di bidang kesehatan sangat pesat dengan berbagai penelitian yang ada, sedangkan dari banyak penelitian tersebut harus kembali dipilah mana yang sesuai yang dapat digunakan dalam peningkatan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Kembali kepada poin pertanggungjawaban hukum dalam hal dimana sistem AI dalam pelayanan kesehatan digital dapat terjadi galat dan merugikan pengguna atau dalam hal ini adalah pasien, meskipun mengingat penggunaan EBM sebagai variabel yang cukup sistematis dan minim akan kesalahan, penulis tetap menekankan kepada bagaimanakah perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pasien. Sebagai ilustrasi sederhana penulis akan menggambarkan Pasien A mengalami keluhan ringan dan mengkonsultasikannya kepada sistem AI dalam layanan kesehatan digital, namun setelah menerima hasil diagnosa awal pasien melakukan apa yang disarankan dan keluhan yang dialami bukan membaik namun bertambah parah. Tentu saja hal tersebut merugikan pasien secara sepihak dan pasien juga akan mengalami dilema apakah kerugian yang diderita dapat dilakukan gugatan, mengingat yang melakukan diagnosa adalah sistem AI yang bukan *natuurlijke persoon* dan tidak memiliki akal, melainkan hanya “kecerdasan” semata. Perenungan penulis juga berlanjut kepada silogisme berikut:

- Orang cerdas dapat selalu menyelesaikan masalah
- Sistem AI adalah suatu teknologi kecerdasan buatan

→ Sistem AI dapat selalu menyelesaikan masalah

Namun disini penulis menggarisbawahi bahwa sistem AI bukanlah manusia, melainkan merupakan buatan manusia. Perenungan penulis diatas bukanlah tanpa alasan tak bertuan, namun paradigma-paradigma yang muncul dalam masyarakat yang menganggap sistem AI

adalah solusi utama untuk melakukan efisiensi dan mengurangi beban akan suatu permasalahan dalam bidang apapun itu, namun penulis menolak untuk setuju akan hal tersebut. Mengutip pendapat dari seorang akademisi hukum, Tomy Michael pernah berpendapat bahwa kecerdasan buatan tidak boleh dilarang, tetapi dibatasi untuk mengetahui untuk siapa dan teleologinya bagaimana sehingga negara harus mempersiapkan dengan perdebatan untuk menyelesaikan permasalahan ketika kecerdasan buatan yang diproduksi entitas tertentu [7].

Penulis juga merenungkan bagaimanakah bila kerugian akan sistem AI dalam pelayanan kesehatan digital kedepannya dialami oleh penulis sendiri, apakah penulis yang merupakan Sarjana Hukum dapat memberikan argumentasi demi argumentasi untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari kesalahan yang dilakukan oleh sistem paling cerdas yang pernah dibuat umat manusia. Pada dasarnya argumentasi hukum memang digunakan untuk menjawab dan memberikan solusi akan suatu problematika yang sedang terjadi maupun yang akan datang, namun apakah argumentasi hukum akan tetap rasional bilamana dihadapkan dengan era kecerdasan buatan. Bilamana merekonstruksi antara teori dengan praktik yang terjadi dalam konteks peranan sistem AI dalam hal pelayanan kesehatan digital apakah dalam keseluruhan praktik akan tetap dalam jalur teori yang yang telah ditentukan? Bilamana menggunakan logika maka penulis dapat mengatakan ya, mengingat sistem AI adalah teknologi dimana teknologi dirancang sedemikian rupa dalam jalurnya demi tercapai satu tujuan yang pasti, lebih lanjut sistem AI tidak memiliki alasan spesifik untuk bertindak diluar program yang telah dirancang untuknya [8].

Penekanan poin rasionalitas juga menjadi pokok bahasan utama penulis pada kesempatan kali ini dimana rasionalitas menjadi hal menarik yang bisa dipetik dari perjuangan untuk mengidentifikasi apa arti “rasionalitas” yang mungkin memetakan perjuangan untuk memahami sistem hukum. Sistem hukum tidak dapat memainkan peran yang ditugaskan dalam skema politik barat jika demikian tidak “rasional”. Sebagian besar fakta perlu ditemukan secara akurat dimana kebijakan yang tepat selain dari pencarian fakta yang akurat dan efisien perlu diidentifikasi dan diakomodasi dalam komitmen umum terhadap akurasi, dan seterusnya. Lalu muncul pertanyaan mengenai bagaimanakah pemaknaan dari rasionalitas itu sendiri. Arti rasional adalah suatu konsep yang sifatnya normatif yang merujuk pada keselarasan antara keyakinan seseorang dengan alasan orang tersebut untuk yakin, atau tindakan seseorang dengan alasannya untuk melakukan tindakan tersebut. Secara etimologi, istilah rasional berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “rasio” yang artinya kemampuan kognitif untuk memilah antara yang benar dan salah dari yang ada dan dalam kenyataan [9]. Mengutip pendapat dari Max Weber, teori rasionalitas terbagi menjadi 2 (dua), diantaranya:

1. Rasionalitas Tujuan (*Zwekrationalitaet*), dimana rasionalitas yang mengakibatkan individu atau sekumpulan orang dalam satu tindakan dengan orientasi pada tujuan tindakan, cara

mewujudkannya, serta akibat-akibatnya. Keunikan rasionalitas ini yaitu sifatnya yang formal, karna mengutamakan tujuan serta tidak memperdulikan pertimbangan nilai.

2. Rasionalitas Nilai (*Wetrationalitaet*), dimana rasionalitas yang memperhitungkan nilai-nilai atau berbagai etika yang memperbolehkan atau menyalahkan pemakaian langkah tertentu untuk mewujudkan tujuan. Rasionalitas nilai mengutamakan kesadaran atas nilai-nilai estetika, etis, serta religius.

Rasionalitas akan suatu argumentasi hukum dalam kaitannya dengan perkembangan era sistem AI menjadi penting untuk dibahas dalam pandangan penulis, mengingat argumentasi hukum yang diberikan oleh seorang yuris tetaplah menjadi argumentasi yang kuat dibandingkan dengan argumentasi yang diberikan oleh selain yuris atau juga sistem AI seperti yang telah diterapkan juga dalam beberapa persidangan di negara luar seperti China dan Belanda. Dalam hal rasionalitas argumentasi hukum akan problematika sistem AI yang mengambil peran pelayanan kesehatan digital, penulis memiliki pendapat bahwa sekalipun sistem AI memiliki tingkat akurasi yang mendekati sempurna dalam telekonsultasi, namun apakah sebuah sistem teknologi buatan dapat selalu berjalan sesuai dengan keadaan seseorang yang super dinamis dan seringkali tidak terduga-duga. Rasionalitas nilai menurut penulis menjadi sangat penting bilamana akan memberikan argumentasi hukum dalam gempuran sistem AI karena penekanan-penekanan dalam hal nilai kehidupan manusia akan lebih sinkron dengan realitas yang terjadi, ketimbang mengagungkan suatu teori.

Pada akhir perenungan penulis mengenai pokok bahasan berargumentasi hukum terhadap otomatisasi pelayanan kesehatan di era AI, sejatinya penulis dapat mengkonklusikan bahwa implementasi sistem AI masih cenderung kontroversial mengingat dengan segala probabilitas atas realitas yang terjadi, terutama dalam hal pelayanan kesehatan berbasis digital. Argumentasi hukum juga akan lebih rumit diberikan terhadap problematika yang mungkin terjadi atas penerapan sistem AI, mengingat kedudukan sistem AI dalam tataran hukum Indonesia masih bias dalam arti tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum walaupun memiliki kemampuan “cerdas” yang diparadigmakan melampaui kemampuan manusia. Karena pada akhirnya bilamana menitikberatkan pada realitas saat ini, kemampuan dari seorang manusia terlebih sarjana hukum dalam berargumentasi lebih rasional dalam menjawab problematika yang terjadi.



DAFTAR BACAAN:

- [1] Yovita Arie Mangesti, "Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019*, 2019.
- [2] R. Komalasari, "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Telemedicine : dari Perspektif Profesional Kesehatan," *J.Ked Mulawarman*, vol. 9, no. September, 2022.
- [3] Ondra Eka Putra, "Implementasi Artificial Intelligence pada Sistem Pengawasan Pasien Rumah Sakit," *J Teknol*, vol. 10, no. 2, 2020, doi: 10.35134/jitekin.v9i1.7.
- [4] A. Zein, "Kecerdasan Buatan Dalam Hal Otomatisasi Layanan," *Jurnal Ilmu Komputer JIK*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [5] S. Sastroasmoro, "Implementing evidence-based medicine practice in Indonesia: before, now, and the future," *Int J Pediatr Endocrinol*, vol. 2013, no. S1, 2013, doi: 10.1186/1687-9856-2013-s1-o4.
- [6] M. Bhandari and P. V. Giannoudis, "Evidence-based medicine: What it is and what it is not," *Injury*, vol. 37, no. 4, 2006, doi: 10.1016/j.injury.2006.01.034.
- [7] T. Michael, "Memaknai Keadilan Hukum Di Era Kecerdasan Buatan," <https://mih.untag-sby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html>.
- [8] R. A. Gati *et al.*, "Readiness of Artificial Intelligence to Accelerate Bureaucratic Reform in Indonesia," Surabaya, 2021.
- [9] I. R. Hasan, "HAKEKAT ILMU HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT ILMU," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, vol. 4, no. 2, 2022, doi: 10.35706/dejure.v4i2.6458.



MENANGGAPI ARGUMENTASI HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN

Patricia Karlina Dimiyati

karlindimiyati@gmail.com

Kemunculan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengantarkan era transformatif bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah membawa banyak perubahan termasuk dalam bidang Hukum, sehingga menghadirkan peluang dan tantangan yang tak tertandingi.

Penggunaan AI juga telah merambah ke berbagai bidang, tak terkecuali di bidang hukum. Di Hangzhou-China, sejak tahun 2017 telah diluncurkan Hakim AI, meskipun masih terbatas menangani sengketa hukum yang memiliki aspek digital, termasuk masalah jual-beli online, kasus hak cipta, dan klaim liabilitas produk e-commerce. Profesi Pengacara pun, bukan tidak mungkin akan tergantikan dengan AI, berdasarkan laman Daily Mail pada 26 Februari 2018 yang dikutip Tempo, AI telah mengalahkan pengacara terkemuka untuk pertama kalinya dalam sebuah kompetisi memahami kontrak hukum. Dengan mengidentifikasi 30 masalah hukum dalam waktu empat jam. [1]

Pembuat hukum saat ini mengakui bahwa fungsi otoritas publik dapat diimplementasikan oleh kecerdasan buatan. Dengan demikian, akan muncul masalah legitimasi kapasitas hukum dan penilaian risiko hukum berikutnya karena penggunaan kecerdasan buatan mandiri tersebut. Kecerdasan buatan juga di beberapa negara kemudian diakui sebagai subjek hukum dengan kapasitas tertentu. Misalnya, Arab Saudi pada tahun 2017 mengumumkan bahwa robot Sophia akan diberikan kewarganegaraan Arab Saudi. Jepang pada tahun 2017 memberikan izin tinggal kepada robot Shibuya Mirai berdasarkan pada peraturan khusus. Perusahaan Sberbank di Rusia meluncurkan robot pengacara yang dapat mengajukan gugatan kepada individu, selain itu, juga perusahaan Glavstrah Control yang meluncurkan robot untuk membantu menyelesaikan sengketa asuransi. Pada tahun 2015, Parlemen Rusia telah membuat rancangan Undang-Undang Grishin. Rancangan undang-undang tersebut melakukan amandemen pada ketentuan Kode Sipil Federasi Rusia, yang memberikan tanggung jawab hukum kepada pengembang robot, operator, atau pabrikan, serta aturan baru tersebut akan mencakup isu tentang perwakilan robot di pengadilan.

Melihat kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan teknologi yang cukup cepat dan hukum juga tentu harus mengikuti perkembangan tersebut, termasuk Indonesia yang suatu ketika akan terdampak dari perkembangan tersebut. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2016 menjamur akun bot yang menyebarkan hoax yang memuat isu politik tokoh tertentu. Hal ini

tentu menimbulkan keresahan pada masyarakat dimana penggunaan AI belum diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan. Sehingga potensi penyalahgunaan AI dalam tindak pidana sangat besar terjadi. Namun, AI dalam bidang hukum banyak membantu praktisi hukum untuk melakukan due dilligence and research, yang mana pada lazimnya hal tersebut dilakukan secara konvensional oleh pengacara. Bahkan AI sudah mampu untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen legal dan menemukan kelemahan atau kekurangan atas suatu dokumen hukum yang biasanya berupa kontrak. Apabila melihat pada besarnya kemampuan yang dapat dilakukan oleh AI, maka tidak ada salahnya bila AI tersebut mulai dipergunakan dalam skala yang lebih besar lagi di negara ini yaitu dengan membantu pembuat Undang-undang dalam menentukan dan menciptakan suatu produk hukum perundang-undangan yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat. Menjawab tantangan jaman saat ini terlebih pada revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia dan Indonesia, maka apabila masih bergantung pada cara yang konvensional dalam membuat suatu produk hukum dalam hal ini undang-undang maka kemungkinan hukum tidak akan dapat mengawal lajunya perubahan masyarakat dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Kemampuan AI yang ada saat ini dimana mampu untuk menganalisa suatu permasalahan, memprediksi suatu hasil, serta melakukan pemeringkatan terhadap suatu variabel tertentu, tentu saja menjadi keuntungan tersendiri apabila dimanfaatkan oleh perancang dan pembuat undang-undang di negaraini.[2]

Kecerdasan buatan (AI) merupakan bidang ilmu komputer yang mempunyai peran penting di era kini dan masa yang akan datang. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di 20 tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan kebutuhan akan perangkat cerdas pada industri dan rumah tangga. Dapat ditakan bahwa AI secara luas telah menawarkan prospek dalam peningkatan produktifitas dan inovasi dalam berbagai bidang, bahkan AI juga memungkinkan masyarakat untuk menjawab tantangan paling berat dan paling sulit. Secara yuridis penggunaan teknologi AI juga mendapatkan pengakuan dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 28 C yang berbunyi:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

Melihat kepada teknologi AI yang dapat melakukan tindakan dan perbuatan layaknya manusia, tentunya hal tersebut yang melandasi suatu pengaturan hukum di sebuah negara untuk memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan AI. Berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan teknologi yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian selanjutnya disebut "UU ITE"

pengaturan ini sebagai bentuk negara menanggapi perkembangan teknologi yang begitu pesatnya di Indonesia. Harapan dari UU ITE sendiri dapat menyelesaikan segala permasalahan teknologi dan sistem informasi di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan dalam penyelesaian permasalahan teknologi. Namun dalam UU ITE tidak secara jelas mendefinisikan AI dalam pengaturannya yang mana hal tersebut kemudian menimbulkan beberapa pendapat dari banyak kalangan yang berusaha menafsirkan AI dan mengkaitkan AI dengan pengaturan yang ada dalam UU ITE.[3]

Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru, teknologi baru dan perubahan akibat adanya hal-hal tersebut di atas, guna dapat menunjang, mempercepat dan mewujudkan pembangunan sosio ekonomi nasional dan khususnya dalam memperlancar peningkatan produksi dari barang dan jasa dari sektor industri sebagaimana yang diharapkan dalam 4IR yang saat ini sedang berjalan. Sehingga akhirnya kemajuan teknologi membawa dampak positif dan produktif bagi bangsa Indonesia dengan tidak meninggalkan dan menghilangkan kejatidirian bangsa dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan budaya yang hidup dan berlaku pada bangsa Indonesia.[4]

Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa: "Untuk menjamin setiap orang berhak memperoleh manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan martabat bangsa .[5]

Menurut penulis AI tidak dapat disamakan dengan badan hukum untuk menjadi sebuah subjek hukum, dimana suatu badan hukum memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan tegas dalam pendiriannya dan terdapat ruang lingkup manusia, dan AI tidak bisa berdiri secara mandiri yang sebagaimana diketahui, komputer itu diatur dan diprogram oleh manusia dan jika komputer atau AI tersebut mengambil suatu keputusan yang dapat disamakan seperti manusia maka kesempurnaan dalam keputusan tersebut tidak dapat dipastikan jika tidak ada supremasi manusia dalam pengambilan keputusan, karena komputer tidak selalu terlepas dari kesalahan sistem. Sama halnya dengan hewan dan kecerdasan buatan mempunyai perbedaan dan persamaan apabila dikaitkan dengan manusia. Hewan dan manusia keduanya sama-sama merupakan makhluk hidup yang diciptakan secara alamiah dan mempunyai sifat nutritif untuk tumbuh-berkembang dan mati. Namun hewan tidak memiliki akal budi dan kehendak untuk mengambil sikap atas kehendak untuk diri sendiri. Sementara kecerdasan buatan bukan merupakan makhluk hidup yang memiliki ruh melainkan diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia. Hanya saja, dalam perkembangannya kecerdasan buatan

dimungkinkan untuk bertindak untuk dirinya sendiri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Atas dasar keunikan dan perbedaan tersebut, hewan dan kecerdasan buatan tidak dapat dipersamakan dengan manusia.[4]

Di Indonesia belum ada pengaturan hukum secara khusus yang mengatur terkait dengan AI, hal itu yang menjadi sebab UU ITE memiliki perluasan untuk mengatur terkait dengan pengaturan hukum yang berkaitan dengan AI. Dalam UU ITE AI merupakan sistem elektronik dan agenelektronik dimana unsur yang terdapat pada pengaturan hukum sistem elektronik dan agen elektronik dalam hal ini memiliki kesesuaian dengan karakteristik dari AI dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hal kedudukannya, kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk dipersonifikasikan sebagai subjek hukum perdata. Hal ini didasarkan oleh progresivitas yang terjadi dan sejarah konsep subjek hukum. Selain itu, beberapa negara juga menerapkan konsep subjek hukum artifisial non-badan hukum pada entitas lain. Contohnya, Selandia Baru yang mengakui keberadaan entitas seperti sungai dan hutan sebagai subjek hukum, India yang mengakui Ganga dan Yamuna sebagai subjek hukum dan Ekuador yang mengakui keberadaan lingkungan hidup sebagai suatu entitas.[6]

Potensi kecerdasan buatan untuk dipersonifikasi sangat dimungkinkan terjadi, namun dikarenakan tingkat kecerdasan buatan masih berada dalam tahap ANI, maka ia masih belum dapat dipersonifikasikan sebagai subjek hukum perdata. Pilihan terbaiknya dengan melihat hukum positif Indonesia adalah memandangnya sebagai suatu benda. Di samping itu, terdapat jalan tengah, yakni memandangnya sebagai subjek hukum parsial dengan menganalogikannya sebagai anak dengan menggunakan doktrin in loco parentis, seperti yang dilakukan oleh India terhadap sungai Ganga dan Yamuna. Terlepas dari kedudukan kecerdasan buatan, perlu diatur dan dilaksanakan pengaturan terkait kecerdasan buatan. Hal ini sangat logis karena kecerdasan buatan dapat saja membahayakan atau merugikan manusia.[7]

Pada akhirnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi itu sendiri harus bisa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia, dimana hukum dapat memainkan perannya dalam lajunya perkembangan dan perubahan teknologi, dimana apabila tidak ada sistem yang mampu melakukan prediksi akan apa yang diperlukan manusia ke depannya terkait dengan perkembangan teknologi, maka kita tidak akan siap menerima efek-efek negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri, sebagaimana sudah diutarakan di atas.

Dalam hal ini jelas hukum harus mampu melihat jauh ke depan (futuristic) supaya jangan sampai hukum tertinggal daripada masyarakatnya itu sendiri. Sehingga hukum yang seharusnya menjadi alat untuk dapat menciptakan kesejahteraan (welfarestate) tidak akan tercapai.

Daftar Pustaka

- [1] E. N. Sihombing and M. Y. Adi Syaputra, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 14, no. 3, p. 419, Nov. 2020, doi: 10.30641/kebijakan.2020.v14.419-434.
- [2] Paulus Wisnu Yudoprakoso, "SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA," 2019. [Online]. Available: <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- [3] M. Haris, "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP MANFAAT ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA," 2022.
- [4] Muhammad RM Fayasy Failaq, "Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum," 2022.
- [5] Deslaely Putranti, "TANGGUNG JAWAB HUKUM INVENTOR ATAS INVENSI KECERDASAN BUATAN (ART".
- [6] P. Wisnu Yudoprakoso, "KECERDASAN BUATAN SEBAGAI ALAT BANTU PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DALAM UPAYA MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA." [Online]. Available: http://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf
- [7] Q. D. Kusumawardani, "HUKUM PROGRESIF DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN," *Veritas et Justitia*, vol. 5, no. 1, pp. 166–190, Jun. 2019, doi: 10.25123/vej.3270.

PERAN HAKIM DI ERA KECERDASAN BUATAN PERADILAN

Yogo Risnandri

yogo.risnandri@gmail.com

Penggunaan dan pemanfaat teknologi kecerdasan buatan telah banyak digunakan untuk membantu pekerjaan di peradilan beberapa tahun terakhir. Kecerdasan buatan di bidang yudisial dianggap lebih efisien, berpengalaman, cepat, dan objektif. Dengan terciptanya konsep supremasi hukum baik di Indonesia maupun di dunia pada umumnya, telah menyebabkan peningkatan litigasi yang luar biasa sehingga menyebabkan dilema peradilan, di mana jumlah kasus lebih banyak tidak sebanding dengan orang yang berkerja di dunia peradilan. Data sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya per 1 agustus 2023 telah terjadi kekurangan jumlah personel yang signifikan. Berdasarkan analis beban kerja telah terjadi kekurangan hakim sejumlah 2.762 orang di peradilan umum, 5.753 orang di peradilan agama, 138 orang di peradilan militer, dan 237 orang di peradilan tata usaha, sementara kekurangan staff pegawai selain hakim berjumlah 8.418 orang. Dengan demikian total keseluruhan kekurangan hakim dan pegawai seluruhnya di peradilan mencapai 17.308 orang[1].

Tekanan dari banyaknya kasus yang tidak diimbangi dengan ketercukupan jumlah pegawai menyebabkan penurunan performa kinerja. Oleh karena itu, penerapan teknologi kecerdasan buatan di bidang peradilan dianggap dapat meningkatkan efisiensi peradilan. Dengan bantuan kalkulasi, algoritme, karakteristik standarisasi, proses, dan pengulangan yang kuat, kecerdasan buatan dapat membantu menyelesaikan pekerjaan seperti pembuatan instrumen administrasi perkara dan persidangan, pembuatan berkas perkara, berita acara sidang, pemeriksaan barang bukti, dan pembuatan putusan dalam waktu singkat. Dengan demikian memang diperlukan adanya terobosan-terobosan baru agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat dimana dapat mengutamakan kecanggihan teknologi[2].

Sebagai contoh, dalam di bidang administrasi dan otomatisasi perkara. Kecerdasan buatan dapat merekontruksi materi kasus yang relevan melalui pengenalan teks, analis sematik, pengenalan gambar, asosiasi elemen, kemudian menggabungkanya kembali dengan grafik pengetahuan yang disiapkan, untuk selajutnya menghasilkan tulisan ringkas, elemen, tabel dan dokumen penilaian yang seharusnya dibuat oleh hakim. Sistem ini telah dikembangkan di negara lain, seperti Pengadilan Tinggi Rakyat Hebei dengan moderenisasi sistem “dukungan persidangan cerdas”nya telah berhasil untuk membantunya dalam pembuatan dokumen dan berhasil menangani 110.000 kasus dan menghasilkan 780.000 dokumen dalam waktu kurang dari setahun[3]. Melalui kecerdasan buatan ini, hakim dapat menyaring secara otomatis kasus dengan tingkat kesamaan di masa lalu. Melalui cara ini, masalah tentang keputusan berbeda dalam kasus yang serupa dan penerapan hukum yang tidak konsisten bisa diminimalisir, sehingga dapat tertib dalam penyatuan standarisasi peradilan dan mencegah putusan yang tidak adil.

Jika dikaji dalam yuridis sosiologis dimana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi terhadap situasi kenyataan yang ada di masyarakat.[4] Maka, salah satu tujuan dari praktik peradilan adalah mengupayakan untuk terciptanya keadilan substantif dan syarat utama untuk menjamin terpenuhinya keadilan substantif melalui putusan pengadilan. Kesatuan dan kesetaraan penerapan hukum dalam prosesnya membuat perkara yang sama atau serupa dapat memperoleh hasil yang sama atau serupa, artinya harus dicapai putusan peradilan yang normal yaitu “kasus serupa diputuskan dengan cara yang sama”. Karena dalam praktiknya fenomena adanya kasus serupa namun tidak diputus secara serupa akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat terhadap legalitas dan legitimasi diskresi hakim, yang pada puncaknya dapat mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dari dunia peradilan. Jika kita bandingkan dengan hakim manusia secara individu, tentunya kecerdasan buatan peradilan dalam menyerap banyak pengalaman dalam penyimpanan data informasi peradilan, kemampuan analisis dan penyelidikan.

Pengalaman yang kaya dalam menangani kasus yang sama pada isu yang berbeda juga penting. Misalnya Indonesia meluncurkan situs web dokumen putusan peradilan yang diberi nama Direktori Putusan Mahkamah Agung dan menjadi situs web publik terbesar dalam memuat keputusan pengadilan resmi di Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat jutaan dokumen putusan di direktori putusan, sehingga hakim manusia tidak mungkin dapat menelusuri dokumen-dokumen tersebut secara utuh, apalagi memahami secara utuh unsur-unsur dokumen tersebut. Sebaliknya kecerdasan buatan di bidang yudisial dapat melakukan pengukuran pengetahuan, pembelajaran mendalam, dan membuat grafik dokumen putusan dengan keunggulan algoritma dan daya komputasi, serta mengeksplorasi korelasi hukum dinamis yang mendasarinya. Ketika informasi kasus baru dimasukkan, kecerdasan buatan dapat mengekstrak kriteria berdasarkan elemen kasus yang sama, pemodelan algoritme yang seragam, memberikan keluaran algoritme yang sama atau serupa untuk kasus yang sama atau serupa untuk memastikan konsistensi hakim[5].

Sikap netral dan objektif tidak hanya menjadi pondasi utama dalam memberi rasa keadilan, namun juga merupakan faktor penting agar putusan pengadilan mendapat pengakuan dari masyarakat. Namun pada implementasinya penulis melihat dengan adanya preferensi pribadi memicu terjadinya bias, kelelahan, korupsi, dan masalah disintegritas lainnya. Sebagaimana Crootoof menyebut hakim manusia terkenal tidak konsisten baik secara individu maupun kelompok.[6] Dibandingkan dengan hakim manusia, kecerdasan buatan di peradilan lebih netral dan objektif. Penerapan algoritme ini tidak hanya meningkatkan kemampuan penanganan sengketa peradilan dan mengurangi biaya penyelesaian sengketa, namun juga meningkatkan tingkat otomatisasi penyelesaian sengketa secara signifikan, dengan meletakkan landasan realistik untuk mencapai keadilan. Penerapan sistem hukum yang berulang dapat secara efektif menghilangkan kesewenang-wenangan manusia dalam kebijaksanaan hakim.

Jika penulis lihat dalam implementasi peradilan saat ini, tampaknya tidak dihindari bahwa peran hakim suatu akan digantikan oleh kecerdasan buatan. Apalagi saat ini telah terjadi perubahan yang masif di dunia peradilan dalam pemanfaatan teknologi moderen. Contohnya persidangan dilakukan secara elektronik (*e-court*) yang dapat menghemat pengeluaran pihak yang berperkara di pengadilan.[7] Panggilan e-court berdasarkan Perma No 1 tahun 2019 dan Perma No 7 tahun 2022 telah menggunakan domisili elektronik di mana panggilan persidangan dapat disampaikan melalui email atau pesan elektronik, oleh karenanya penggugat tidak perlu membayar untuk melakukan panggilan kepada tergugat secara manual yang berbiaya mahal. Melalui inovasi itu tentu membawa manfaat yang luar biasa, khususnya kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Dengan demikian prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah dapat terpenuhi.

Meskipun banyak manfaat dalam penggunaan teknologi, menurut penulis kecerdasan buatan adalah teknologi pedang bermata dua, seperti halnya nuklir, yang dapat menerangi atau membakar kota. Pun keberadaan bentuk persidangan secara elektronik dapat dikatakan saja mendatangkan keuntungan suatu trobosan hukum. Di lain sisi, dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit dicapainya tujuan[8]. Sejauh ini kecerdasan buatan di peradilan masih sebatas berperan sebagai asisten pengambilan keputusan, sehingga belum dapat sepenuhnya menggantikan hakim. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa layanan sistem kecerdasan buatan di Indonesia ketinggalan jauh terkait penerapan sistem layanan peradilan yang berbasis virtual dibanding dengan negara-negara maju, mengambil contoh seperti di negara Singapura dan China yang dimana sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis kecerdasan buatan lebih awal[9].

Dalam hal peningkatan efisiensi kinerja, mungkin lebih cocok menyelesaikan pekerjaan teknis dan tambahan. Sebagai contoh, ketika diperintah untuk membuat surat gugatan dengan tema khusus, tentu kecerdasan buatan dapat menyelesaikannya. Akan tetapi kecerdasan buatan itu harus diolah lagi dengan kecerdasan yang dimiliki manusia agar terciptanya keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan benar salah, namun juga mempertimbangkan moral di dalamnya[10]. Walaupun kecerdasan buatan di peradilan mempunyai kelebihan dalam mewujudkan efisiensi peradilan dengan mengurangi tuntutan banyaknya perkara, namun kualitas yang dihasilkan dari kecerdasan buatan masih dipertanyakan. Hal ini karena efisiensi tidak sama dengan kualitas di mana sistem pengambilan keputusan dengan kecerdasan buatan membuat prediksi dan analisis dengan mempelajari dan menggali pengalaman hakim di masa lalu. Oleh karena itu, kualitas data peradilan tidak mengutamakan prinsip-prinsip progresifitas. Pada pelaksanaan terdapat beberapa staff pengadilan yang mengatakan bahwa pendaftaran perkara secara virtual lebih mempermudah mereka dalam berkerja, sementara terdapat pula beberapa dari pegawai yang beranggapan bahwa dengan diberlakukannya sistem pengelolaan perkara secara elektronik semakin mempersulit mereka dalam berkerja. Dikarenakan dengan alasan mereka yang sudah lanjut usia dan tidak menguasai dunia elektronik (IT)[11].

Logika sederhana penulis, kecerdasan buatan dibatasi dengan masukan dan desain program dari manusia sehingga ketidakcukupan *designer* mau tidak mau menyebabkan ketidakmampuan kecerdasan buatan untuk mencapai kecerdasan seratus persen. Manusia dapat menemukan cara untuk merumuskan masalah dan menyelesaikannya sementara kecerdasan buatan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Untuk mencapai keadilan butuh suatu proses yang kompleks di mana harus melibatkan orang, harta benda, waktu, tempat, keadaan subyektif dan obyektif, serta modus perilaku, sehingga hanya satu perkara saja akan menghasilkan banyak prespektif tentang keadilan, adil bagi diri sendiri belum tentu adil bagi orang lain[10]. Walaupun kecerdasan buatan dapat melakukan analisa mendalam, namun jalur dan cara pembelajarannya tetap bergantung pada program yang dirancang terlebih dahulu oleh pembuatnya yang tentunya memiliki pandangan sendiri tentang keadilan.

Selanjutnya, alasan mengapa kecerdasan buatan tidak serta merta dapat meniru pengalaman hakim, karena kecerdasan buatan mempelajari informasi peradilan hanya berdasarkan data, sementara tidak semua pengetahuan empiris dapat diungkapkan dalam bentuk data. Untuk menentukan putusan yang tepat, hakim sebagai pengambil keputusan tidak hanya memerlukan pengetahuan hukum namun juga perlu menguasai seni berbicara di pengadilan, keterampilan menyelesaikan masalah melalui mediasi, kemampuan mendamaikan perselisihan di persidangan, kemampuan menemukan perselisihan tersembunyi, dan kemampuan untuk senantiasa sabar menghadapi keadaan psikologis dan emosional para pihak, upaya non-litigasi dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.[12] Untuk menjadi pemutus suatu perkara, seorang hakim tidak hanya membutuhkan keahlian hukum, namun juga pengetahuan non-profesional seperti bidang ekonomi, politik, komputer, filsafat karena hakim-hakim yang memiliki wawasan inilah yang dapat menyelesaikan kasus-kasus yang kompleks.

Kecerdasan buatan dapat mengambil peran dalam membantu penanganan perkara di pengadilan, mengambil keputusan secara cepat, memaksimalkan efisiensi penanganan perkara, dan mengurangi kemungkinan putusan yang kontroversial. Meskipun kecerdasan buatan memegang peranan penting dalam urusan persidangan, namun dalam proses persidangan, kecerdasan buatan berada pada posisi subordinat (*supporting unit*), sifatnya hanya membantu hakim dalam menangani perkara, namun hakim tetap menjadi kunci dan inti kerja persidangan. Meskipun keputusan pengadilan dapat ditentukan melalui pemodelan statistik, analisis dan penghitungan, serta dikendalikan oleh aturan dan standar, bukan berarti kecerdasan buatan dapat diterapkan secara menyeluruh. Hal ini karena keputusan pengadilan bukanlah penalaran satu dimensi, ia pada hakikatnya merupakan aktivitas rumit yang terbuka bagi praktik universal, yaitu melibatkan alasan moral, etika, dan praktis.

Setidaknya untuk saat ini, dalam menghadapi aktivitas peradilan yang begitu kompleks, komputer masih belum mampu sepenuhnya menggantikan peran hakim manusia. Terlebih keadaan di peradilan Indonesia belum seluruhnya diimbangi dengan perangkat elektronik yang memadai, sehingga jalanya persidangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.

Adapun masalah yang dialami seperti adalah ketidakstabilan sinyal internet.[13] Namun teknologi tentu akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, perubahan yang diciptakan oleh era kecerdasan buatan terhadap profesi hakim bukan berarti dapat diabaikan begitu saja. Selagi menggunakan kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan keadilan dalam putusan pengadilan, hakim juga harus berusaha beradaptasi dengan perubahan dan menyadari pentingnya peran hakim di era kecerdasan buatan dengan berproses menjadi hakim yang lebih profesional, rasional, dan progresif.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mahkamah Agung, *Rancangan Blue Print Mahkamah Agung*. 2023.
- [2] Bangun Seto Dwimurti, *Penerapan E-Court dalam Administrasi Perkara di Peradilan Agama*. 2018.
- [3] M. Chen. dan X. H., *The Provincial Higher People's Court held a symposium on the review of standardized sentencing intelligent auxiliary systems*. Hainan Legal Times, 2017.
- [4] T. Michael, "KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN," *J. Huk. Bisnis Bonum Commune*, vol. 2, no. 1, hal. 111, Jan 2019, doi: 10.30996/jhbbs.v2i1.2318.
- [5] R. Calo, A. M. Froomkin, dan I. Kerr, *Robot law*. Edward Elgar Publishing, 2016.
- [6] R. Crootof, "'CYBORG JUSTICE' AND THE RISK OF TECHNOLOGICAL-LEGAL LOCK-IN," *Columbia Law Rev.*, vol. 119, no. 7, hal. 233–251, 2019.
- [7] A. Rahman, "Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court." <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- [8] O. Yudianto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Surabaya: Brilliant, 2015.
- [9] I. Aaltonen, J. Laarni, dan K. Tammela, "Envisioning e-Justice for Criminal Justice Chain in Finland," *Electron. J. e-Government*, vol. 13, no. 1, hal. pp56-66, 2015.
- [10] Dr. Tomy Michael, "Memaknai Keadilan Hukum di Era Kecerdasan Buatan," *Media Indonesia*, 2023.
- [11] A. Lorenza, A. Sophia Maharani, dan R. Rioneldi, "IMPLEMENTASI DAN DAMPAK BAGI ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERKARA SECARA VIRTUAL," *DiH J. Ilmu Huk.*, vol. 17, no. 1, hal. 105–116, Jan 2021, doi: 10.30996/dih.v17i1.4578.
- [12] D. Handayani, "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal Dwi Handayani Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dwi.handayani@ umi. ac. id Andi Risma Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, andi. risma@ umi. ac. id".
- [13] I. M. W. Darma, "Kelemahan Yuridis Formal Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui Teleconference Saat Pandemi Covid-19," *DiH J. Ilmu Huk. Vol. 17 Nomor 2 Agustus 2021*, hal. 204.



**“MENANGGAPI ARGUMENTASI HUKUM
DI ERA KECERDASAN BUATAN”**



Mata Kuliah :
Argumentasi Hukum

Disusun Oleh :
KHOLIK
1322200034
Kholikmih49@gmail.com

Dosen Pengampu :
Dr. Tomy Michael, S.H., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

Argumentasi hukum merupakan pernyataan baik tertulis maupun tidak tertulis berisi pendapat hukum atas suatu permasalahan yang dibuat oleh seorang ahli hukum dan didasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Argumentasi disampaikan sebagai bentuk pendapat yang bertujuan memperjelas suatu ketentuan hukum ataupun peristiwa hukum agar menjadi semakin terang dan jelas, terlebih lagi terhadap ketentuan peraturan perundangan yang sudah salah secara normative, namun berlaku sebagai ketentuan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. (1) Berbicara tentang Kecerdasan Buatan atau disebut dengan istilah *Artificial Intelligence (AI)* merupakan perkembangan di bidang keilmuan dan teknologi yang luar biasa dalam rangka mempermudah segala akses kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menghadirkan perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi ini, muncul tantangan hukum yang perlu diatasi untuk menjaga penggunaan AI yang etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Artikel ini akan menjelaskan hubungan antara kecerdasan buatan dan hukum, menggali isu-isu yang muncul, serta merangkum upaya yang sedang dilakukan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan AI secara efektif.(2)

Dalam era kecerdasan buatan, penting untuk mengintegrasikan pertimbangan etika dalam setiap aspek pengembangan dan penggunaan teknologi AI. Beberapa isu etis yang muncul seiring dengan kehadiran AI, termasuk bias algoritma, diskriminasi yang tidak disengaja, privasi data, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan keterlibatan manusia dalam proses tersebut. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah bias algoritma. Algoritma AI didasarkan pada data yang digunakan untuk melatihnya, dan jika data tersebut memiliki bias tertentu, maka algoritma tersebut juga dapat menunjukkan bias yang sama. Misalnya, dalam pengenalan wajah, algoritma yang tidak dilatih dengan data yang representatif dapat menunjukkan bias rasial atau gender. Hal ini dapat mengakibatkan diskriminasi yang tidak adil dalam pengambilan keputusan yang melibatkan individu-individu tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan audit dan

penilaian yang cermat terhadap algoritma untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias yang tidak disengaja.(3) Diskriminasi yang tidak disengaja juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan, seperti dalam proses rekrutmen atau penentuan kelayakan kredit, dapat menghasilkan hasil yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Penting bagi para pengembang dan pengguna AI untuk menyadari dan mengatasi risiko ini dengan memastikan bahwa data yang digunakan, metode pelatihan, dan pengujian algoritma tidak memperburuk ketimpangan sosial atau mendiskriminasi kelompok tertentu.

Privasi data juga menjadi isu etis yang penting. Penggunaan AI sering kali melibatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Melindungi privasi dan keamanan data pengguna adalah kewajiban utama dalam menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Undang-undang dan regulasi yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa data pribadi dikumpulkan dan digunakan dengan persetujuan yang tepat, serta dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Transparansi dalam pengambilan keputusan oleh AI juga merupakan hal yang sangat penting. Meskipun AI dapat menghasilkan keputusan yang akurat dan kompleks, penting bagi pengguna dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana algoritma tersebut mencapai keputusan tersebut. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan AI dapat memberikan keyakinan kepada pengguna dan membantu menghindari kesalahpahaman atau ketidakadilan yang tidak disengaja. Meskipun AI dapat melakukan tugas-tugas dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi, penting untuk menjaga keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan yang signifikan. Kemampuan manusia untuk memahami konteks sosial, etika, dan nilai-nilai budaya penting untuk menghindari dampak negatif atau keputusan yang tidak diinginkan oleh AI. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan sistem AI, mengawasi keputusan yang diambil, dan memastikan bahwa nilai-nilai etis tetap terjaga. Dalam mengembangkan dan menggunakan kecerdasan buatan, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis dan efisiensi, tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip etika yang mendasari. Dengan memperhatikan isu-isu seperti bias algoritma, diskriminasi yang tidak disengaja, privasi data, transparansi, dan keterlibatan manusia, kita dapat

memastikan bahwa kecerdasan buatan diarahkan untuk manfaat yang maksimal dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Pada prinsipnya kecerdasan buatan itu harus diolah lagi dengan kecerdasan milik diri sendiri agar keadilan hukum itu tidak sekadar memberikan makna salah atau benar tanpa mempertimbangkan moral didalamnya. Belum masuk usia lima tahun namun kecerdasan buatan semakin meningkat dalam memberikan jalan keluar. Ada pertentangan ketika seseorang tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki kemudian menggunakan kecerdasan buatan maka itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi. Kecerdasan buatan adalah keadilan yang tercipta dari ketidakadilan. Segala hal dapat diselesaikan hanya dengan menyampaikan perintah tanpa perlu ada verifikasi oleh lembaga tertentu. Kecerdasan buatan tidak boleh dilarang namun dibatasi untuk mengetahui untuk siapa dan teleologinya bagaimana. Negara harus mempersiapkan dengan perdebatan untuk menyelesaikan permasalahan ketika kecerdasan buatan yang diproduksi oleh entitas tertentu. Persaingan akan semakin menarik karena kecerdasan buatan sangat mengenal negara Indonesia dengan segala isinya sedangkan kita sebagai manusia memiliki kemampuan asli yang terbatas. Agar tidak terjebak dalam apakah boleh atau tidaknya kecerdasan buatan maka dibutuhkan penyebarluasan akan pentingnya moral. Terlihat superior jika menyuruh ilmu hukum sebagai pionir dalam menyikapi kecerdasan buatan.(4)

Karakteristik AI dalam Otomatisasi pengolahan informasi membuatnya dapat disamakan sebagai “Agen Elektronik” didalam peraturan-perundangan Indonesia. Di dalam Pasal 1 UU ITE, “Agen Elektronik” didefinisikan sebagai “perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. UU ITE menyatakan bahwa Penyelenggaraan AI (Agen Elektronik) di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat. Artinya secara pertanggungjawaban hukum akan ditanggung oleh penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan jasa AI. UU ITE dan PP 71/2019 sebagai turunannya sebenarnya sudah mengatur batasan kewajiban serta pertanggungjawaban penyelenggara Agen Elektronik, di antaranya: menyediakan fitur yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Tanggung jawab agen elektronik sebenarnya sudah diatur secara komprehensif, termasuk kewajiban untuk merahasiakan data,

mengendalikan data pribadi pengguna, menjamin privasi pengguna, menyampaikan informasi terkait sistem yang digunakannya sehingga tidak merugikan pengguna.(5)

Secara konseptual, semakin cerdas suatu sistem, maka semakin besar kemungkinan sistem tersebut untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Maka, apabila sistem cerdas ini memiliki kapasitas bertindak dan berpikir sebagaimana manusia, apakah itu berarti sistem juga harus memiliki hak dan perlindungan hukum selayaknya manusia.(6) Seperti kebanyakan teknologi baru, AI juga berpotensi menciptakan masalah baru. Hal ini karena AI juga dapat disalahgunakan dalam aktivitas yang tidak etis atau bahkan perbuatan kriminal. Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan dalam mengkonseptualisasikan AI dalam peraturan-peraturan di beberapa negara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan insight dan lesson learnt dari negara lain yang sudah lebih dulu secara aktif memanfaatkan AI. Secara konseptual, semakin cerdas suatu sistem, semakin besar kemungkinan akan melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Misalnya, munculnya mobil pintar dengan teknologi AI yang kompleks yang dapat mengemudi sendiri tanpa kendali manusia. Artinya, akibat yang timbul dari tindakan mengemudikan mobil tersebut bukan lagi akibat dari perbuatan manusia, tetapi mungkin merupakan akibat dari kontribusi perbuatan mobil pintar tersebut. Oleh karena itu, ketika mobil pintar menabrak orang yang sedang menyeberang jalan dan menyebabkan orang tersebut terluka, apakah mobil tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana? Di sisi lain, jika sistem cerdas ini memiliki kapasitas untuk bertindak dan berpikir seperti manusia, apakah berarti sistem tersebut juga harus memiliki hak dan perlindungan hukum seperti manusia. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian dan kesalahan moral dari perilaku yang dilarang oleh kejahatan. Arahan moral yang diberikan oleh hukum pidana membuat pelaku secara moral dapat dihukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana. Perlombaan untuk menciptakan AI yang kompleks atau mungkin makhluk buatan yang super cerdas menantang hukum pidana, karena kontrol manusia adalah salah satu kunci penting ketika meminta pertanggungjawaban seseorang atas kejahatan. Ketika AI kompleks bertindak secara mandiri, kontrol manusia atas AI kompleks an berkurang dan meunculkan problematika dalam menentukan pertanggungjawabannya. Dalam arti lain, karakteristik AI yang

kompleks akan bertabrakan dengan persyaratan untuk menetapkan pertanggungjawaban.⁽⁷⁾

Secara prinsip kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia sebagai subjek dan memiliki kedudukan hukum menurut penulis merupakan gagasan dan hal baru yang amat sangat bertujuan baik guna menunjang proses berkehidupan masyarakat yang aman dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Namun dalam perkembangannya kecerdasan buatan tersebut sedikit banyak memiliki kekhawatiran besar di masa depan jika dikaitkan dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Manusia dalam bermasyarakat di samping menggunakan intelektualitasnya namun juga mengedepankan perasaan yang secara prinsip tidak dimiliki oleh robot ataupun programmer dengan kemampuan dalam kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Sangat sepakat dengan pendapat Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., bahwa tidak akan mungkin dalam aspek keadilan dapat terwujud jika hanya mendasarkan aspek kecerdasan buatan, karena dari berbagai perspektif setiap peristiwa hukum terjadi bukan semata-mata hanya berorientasi pada peristiwa ataupun perbuatan yang dilakukannya, namun lebih dari pada itu bagaimana memperdalam motif, ataupun niat yang menjadi pertimbangan setiap subjek hukum yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum haruslah dipertimbangkan, dan itu hakikatnya sulit diwujudkan dalam program kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH, MH, dkk, 2016, Buku Ajar: Penalaran dan Argumentasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- (2) Alsya Tariq Fitroh, 2023, Kecerdasan Buatan dan Tantangan Hukum: Mengawal Teknologi Revolusioner Menuju Masyarakat Digital, <https://retizen.republika.co.id/posts/217171/kecerdasan-buatan-dan-tantangan-hukum-mengawal-teknologi-revolusioner-menuju-masyarakat-digital>, diposting pada tanggal 21 Mei 2023.
- (3) Alsya Tariq Fitroh, 2023, Kecerdasan Buatan dan Tantangan Hukum: Mengawal Teknologi Revolusioner Menuju Masyarakat Digital, <https://retizen.republika.co.id/posts/217171/kecerdasan-buatan-dan-tantangan-hukum-mengawal-teknologi-revolusioner-menuju-masyarakat-digital>, diposting pada tanggal 21 Mei 2023.

- (4) Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., 2023, Memaknai Keadilan Hukum di Era Kecerdasan Buatan, Media Indonesia, <https://mih.untag-sby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html>, diposting pada tanggal 3 Juli 2023.
- (5) Zahrasafa P Mahardika, Angga Priancha, 2021, Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7>, diposting pada tanggal 30 April 2021.
- (6) Eka Nanda Ravizki dan Lintang Yudhantaka, 2022, Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia, Jurnal Notaire, Vol. 5 No. 3 Oktober 2022.
- (7) Eka Nanda Ravizki dan Lintang Yudhantaka, 2022, Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia, Jurnal Notaire, Vol. 5 No. 3 Oktober 2022.

PERAN VIRTUAL OFFICE BAGI DAMPAK PENDAPATAN ASLI DAERAH

Xerxes Erika Da Conceicao Silva

Email: Xerxessilva07@gmail.com

Perkembangan zaman yang sudah semakin maju sehingga menggerakkan manusia untuk berinovasi sehingga menciptakan Teknologi yang dapat bertujuan untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, karena perkembangan teknologi zaman sekarang sudah beradara di revolusi industri 4.0. Munculnya inovasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelegence) seolah mendapatkan pembenaran guna meminimalisir disharmni antara peraturan daerah dengan perundang-undangan lain nya. Permasalahan yang diangkat oleh Penulis adalah bagaimana implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam proses menegakan dan pemanfaatan dari sudut pandang hukum, Perkembangan jaman yang sudah lama terjadi di Masyarakat Indonesia, memiliki dampak yang sangat positif bagi kehidupan karena Keberadaan Kecerdasaan Buatan atau AI (Artificial Intelegence) dapat dimanfaatkan untuk sektor Bisnis yaitu salah satu nya menjadi Vitual Office sehingga dapat menjalankan bisnis secara online virtual, dalam dunia bisnis memerlukan Tempat sewa guna melakukan aktivitas operasional dengan menggunakan tempat yang disewa akan mengakibatkan cost atau biaya operasional menjadi besar ditambah lagi dengan penggunaan listrik, Air PDAM, biaya Office Boy dan Servis Charge.

Virtual office didefinisikan sebagai cara dimana pengerjaannya dapat dilakukan dimanapun menggunakan alat komunikasi elektronik yang dapat tersambung dalam jaringan internet sehingga dapat tersambung langsung website atau working space dari Perusahaan, sehingga Perusahaan yang sudah mengapdosi website atau working space secara online biasanya Perusahaan tersebut tidak memerlukan tempat khusus untuk melakukan aktivitas bekerja dengan adanya office automation memudahkan sistem komunikasi antara orang-orang di dalam perusahaan sekaligus orang lain yang berada di lingkungan perusahaan. Sistem dan media yang disempurnakan dalam komunikasi data, menjadikan pegawai tertentu dapat mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaannya dimanapun ia berada, termasuk di rumah mereka masing-masing. Kemajuan teknologi telah membuat layanan virtual office diminati tidak hanya oleh pelaku bisnis UMKM, tetapi juga oleh perusahaan besar dan korporasi, karena layanan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi biaya dan fleksibilitas. Oleh

karena itu, semakin banyak perusahaan yang memilih layanan virtual office sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Namun, meskipun begitu, terdapat beberapa isu yang terkait dengan penggunaan layanan virtual office, terutama yang berkaitan dengan hilangnya pendapatan daerah yang seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan virtual office kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Dimulainya implementasi otonomi daerah yang lebih ditekankan pada tingkat kabupaten dan kota terjadi melalui proses penyerahan dan pengalihan pembiayaan (Saprudin 2018). Sumber pembiayaan yang sangat penting bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri ada beberapa komponen telah diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23/2014) sebagai berikut:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD)
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa ;

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Retribusi akan ditetapkan oleh pemimpin daerah seperti Gubernur mewakili Provinsi, Bupati mewakili Kabupaten dan Walikota akan mewakili Kota. Para pemimping tersebut akan memberikan wewenang kepada daerah yang dipimpin untuk mengenakan berbagai jenis retribusi, seperti retribusi pelayanan, retribusi pengujian, retribusi izin usaha, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi limbah, dan banyak lainnya. Jenis-jenis retribusi ini diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah atau peraturan bupati/wali

kota. Peraturan tersebut dibuat untuk meningkatkan PAD merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa komponen PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi sumber daya penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pemda. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dipenuhi oleh PAD, semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam mengelola keuangannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah peraturan tentang pajak dan retribusi daerah diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi daerah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting bagi Pemda dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan public, peraturan tersebut mengatur tentang pajak dan retribusi daerah dalam lingkup virtual office yang sudah berjalan di Masyarakat. Terdapat issue karena berkurang bahkan hilangnya dana retribusi daerah terkait dalam layanan virtual office dari Perusahaan-perusahaan besar menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah, karena dapat berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah keuangan daerah dan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Penulis melihat hilangnya retribusi daerah terkait dalam layanan virtual office menjadi penting untuk dilakukan. Dalam kaitannya dengan layanan virtual office, retribusi daerah yang seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan kepada Pemda adalah retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah ini penting untuk dikenakan sebagai bentuk kontribusi dari penyedia layanan virtual office terhadap pembangunan daerah dan pemerataan pelayanan publik. Hilangnya retribusi daerah terkait dalam layanan virtual office sangatlah signifikan, khususnya bagi Pemda. Hilangnya retribusi daerah dapat berdampak pada penerimaan keuangan daerah dan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Selain itu, hilangnya retribusi daerah juga dapat berdampak pada masyarakat, khususnya bagi pengguna layanan virtual office. Pengguna layanan virtual office dapat mengalami ketidakpastian dan keraguan atas keabsahan alamat kantor virtual yang digunakan dalam proses administrasi bisnisnya.

Fungsi pertama perda pajak dan retribusi adalah fungsi anggaran yang erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Dengan fungsinya yang demikian, maka pajak dan retribusi mempunyai posisi yang strategis bagi kegiatan Pembangunan yang diinginkan di daerah. Kegagalan memenuhi target penerimaan sesuai dengan anggaran, akan

berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Muara akhir semuanya ini adalah kegagalan bagi daerah dalam melaksanakan misinya mengembangkan dan meningkatkan pembangunan dalam rangka kesejahteraan rakyat di daerah.

Fungsi kedua perda pajak dan retribusi sehubungan dengan anggaran adalah fungsi pengaturan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus menetapkan pengaturan yang jelas tentang jenis maupun besarnya tarif pajak dan retribusi yang dibebankan kepada rakyat. Pengaturan yang dituangkan dalam perda harus dapat menjamin kepastian hukum bagi rakyat di daerah. Makna kepastian hukum dalam fungsi pengaturan adalah tidak boleh ada tumpang tindih antara sebuah

jenis pajak atau retribusi lainnya yang diikuti dengan kejelasan wewenang pemerintah provinsi dan wewenang kabupaten atau kota.

Fungsi ketiga perda pajak dan retribusi sebagai instrumen anggaran adalah fungsi distribusi. Pemda memainkan peran sebagai fasilitator yang baik dalam distribusi kenyamanan kepada rakyat dengan prinsip “saling dukung” (subsidi silang). Peranan ini tidak dapat lepas dari rasionalitas “prinsip keadilan” dalam proses distribusi penikmatan fasilitas yang dibiayai dari pajak dan retribusi.

Sementara itu, penetapan jenis Retribusi yang berlaku untuk suatu daerah dalam hal-hal tertentu harus sama. Prinsip keadilan harus diberlakukan dalam menetapkan jenis retribusi. Penetapan berlakunya jenis retribusi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor sumber daya alam (geografis) dan faktor sumber daya manusia yang akan menjadi objek dan wajib retribusi. Meskipun Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah telah menetapkan jenis Retribusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1), penerapan di masing-masing daerah akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang ada di daerah tersebut. Pendapatan daerah dari sumber retribusi ini bergantung pada seberapa cepat dan tepat aparat pemerintah di daerah menyusun strategi penarikannya, Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, tidak semua jenis jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusi. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan pertimbangan sosiasal ekonomi, layak atau tidak dijadikan objek retribusi. Jasa tersebut menurut ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah dibedakan kedalam: Pertama, Jasa Umum; Kedua, Jasa Usaha; Ketiga, Perizinan Tertentu.

Pada pasal 109 menjelaskan ;

“Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan public yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.”

Pemerintah daerah sudah menetapkan besaran tarif yang akan dikenakan untuk pajak dan retribusi di setiap daerah yang di pimpin oleh masing-masing kepala daerah, dapat dilihat betapa penting nya pajak dan retribusi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah sebab karena semakin besar pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah maka daerah tersebut tidak akan lagi tergantung oleh saluran dana dari Pemerintah Pusat, maka apabila Pendapatan uang yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan melayani Masyarakat yang ada di daerah nya tidak bisa digunakan untuk memberikan fasilitas yang baik dan berguna bagi Masyarakat, oleh karena itu Perusahaan yang sudah menggunakan Virtual Office dengan kecerdasan buatan memang belum diatur secara khusus apabila Perusahaan tersebut tidak membayar pajak atau retribusi kepada pemerintah daerah. Namun Perusahaan yang tidak taat membayar pajak dan retribusi dapat dikenakan pasal 176 Undang-undang nomer 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi Pemerintah Daerah menyatakan ;

“Wajib pajak retribusi yang tidak melakukan kewajiban dan merugikan keuangan daerah maka akan diancam pidana kurungan selama 3 bulan atau pidana denda sebanyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak kurang atau kurang dibayarkan”

Sudah jelas meskipun peraturan tentang virtual office tidak secara khusus diatur namun dalam aturan yang berlaku ditetapkan hukum yang akan diberikan kepada subyek pajak dan retribusi untuk tetap membayar pajak dan retribusi meskipun Perusahaan tersebut telah menggunakan virtual office dengan kecerdasan buatan tetap diwajibkan untuk membayar pajak dan retribusi karena tetap mengikuti peraturan 5

DAFTAR PUSTAKA

1. Ardiansyah, Riyans. 2019. 'Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Ekonomika*, 10.2 (Universitas Borneo Tarakan): 31–46 <[Https://Doi.Org/10.35334/Jek.V10i2.767](https://doi.org/10.35334/Jek.V10i2.767)>
2. Arnash, Jauh. Penyerdahanaan jenis pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah,
<https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/2233/1369>
3. Bagijo, Himawan Estu. Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/kota dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur),
<https://www.neliti.com/publications/525483/pajak-dan-retribusi-daerah-sebagai-sumber-pendapatan-daerah-studi-kasus-di-kabup>
4. Nashrullah, Jauhar. "Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD." *Primagraha Law Review* 1 no. 1 (2023): 39– 56.
5. Rohaya Siti. 2013. 'Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas Dan Koneksinya - Institutional Repository Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta', *Institutional Repository Uin Sunan Kalijaga* <[Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/362/](https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/362/)>

Implikasi Kecerdasan Buatan dalam Ranah Praktik Hukum

AGUNG SATRYO WIBOWO

Email : agung.abhinaya@gmail.com

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan semakin menjadi topik yang mendapat perhatian luas di era digital saat ini. Kecerdasan buatan (AI), yang dimanifestasikan oleh mesin yang menunjukkan aspek kecerdasan manusia, semakin banyak digunakan dalam layanan dan saat ini merupakan sumber utama inovasi. Dalam perkembangannya, AI telah memberikan dampak positif pada berbagai bidang, mulai dari industri, kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan [1]. Namun, di sisi lain, kemajuan AI juga menimbulkan beberapa pertanyaan, termasuk tentang kedudukan hukumnya. Artinya sebagai teknologi canggih dan kompleks yang dipandang dapat membantu memenuhi tugas-tugas manusia, apakah AI memiliki status yang sama dengan manusia dalam hal hukum [2]. Maka secara umum, ada beberapa kajian teori tentang subjek hukum untuk menentukan posisi atau kedudukan hukum AI. Teori ini mengenali bahwa subjek hukum dapat berupa individu, kelompok, badan hukum, dan bahkan benda mati, seperti kendaraan atau tanah.

Telaah Hukum

Setidak-tidaknya terdapat dua teori subjek hukum, yaitu teori subjek hukum alamiah dan teori subjek hukum positif. Teori subjek hukum alamiah (*natural law*) didasarkan pada prinsip bahwa hak asasi manusia dan hukum yang ada harus berdasarkan pada hakikat manusia itu sendiri [3]. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut oleh kekuatan atau kepentingan lain. Dalam teori ini, manusia dianggap sebagai subjek hukum utama, dan hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat. Sementara itu, teori subjek hukum positif (*positive law*) berfokus pada pandangan hukum sebagai produk dari negara atau penguasa [4]. Dalam teori ini, subjek hukum didefinisikan sebagai orang atau entitas yang diakui sebagai subjek hukum oleh hukum positif atau undang-undang yang berlaku. Artinya, subjek hukum adalah orang atau entitas yang diakui oleh hukum positif dan diberikan hak dan kewajiban yang terkait dengan status hukumnya. Kedua teori tersebut memiliki perbedaan dalam asumsi dan dasar filosofisnya, namun keduanya membentuk dasar penting dalam sistem hukum modern. Sistem hukum modern mencoba memadukan kedua teori ini dan mempertimbangkan pandangan hukum yang lebih holistik untuk memastikan perlindungan hak dan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat.

Di satu sisi cukup banyak yang memprediksi bahwa fungsi dan tugas praktisi hukum pada akhirnya akan tergantikan oleh mesin-mesin AI yang canggih atau dikenal sebagai artificial super intelligence (ASI), yaitu teknologi kecerdasan buatan yang sengaja dibuat untuk melampaui kemampuan manusia. ASI dapat didefinisikan sebagai kecerdasan apa pun yang melebihi kinerja kognitif manusia dan terjadi pada hampir semua bidang minat, termasuk hukum. Beberapa negara, seperti Amerika, China, Kanada, Estonia, bahkan Malaysia, terus mengembangkan AI sebagai pendukung pekerjaan di pengadilan. Meski belum menggantikan peran hakim secara keseluruhan, tampaknya manusia mulai berpikir bahwa AI dapat menjadi salah satu mesin pemutus perkara dalam pengadilan ke depan. Di Indonesia, AI mulai dipelajari sebagai alat bantu administrasi perkara oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan semakin banyaknya bukti kecanggihan AI dalam menjalankan fungsinya di bidang hukum, pertanyaan besarnya, apakah AI dapat secara tepat dan benar menemukan esensi hukum, yaitu keadilan? Hukum sejatinya keadilan, dan keadilan merupakan wujud rasa yang tidak bersifat matematis sehingga algoritma kognisi sebuah mesin AI yang menggantungkan kepada data input dari jutaan informasi yang kemudian diproses melalui learning process machine yang bersifat responsif.

Model tersebut dapat menggeneralisasikan karakteristik dari sebuah respons yang bagus dan menghasilkan respons yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Akan tetapi, output dari respons tersebut bersifat kuantitatif. Sementara keadilan menurut Han Kelsen bersifat kualitatif dan berupa kesadaran yang subyektif di mana masyarakat itu tumbuh [5]. Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditunjukkan untuk pengelompokan sosial tersebut, menurut Kelsen, sepenuhnya benar apabila tujuan utamanya untuk memuaskan semua pihak yang berkepentingan dalam masyarakat. Rindu akan keadilan adalah rindu bagi manusia akan kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan sebagai individu dan karena itu harus dicari dalam hidup bermasyarakat [6].

Von Savigny dengan teori *volkgeist*-nya yang menyatakan, "Hukum sejati tidak dibuat, tapi ditemukan di dalam pergaulan masyarakat, karena antara hukum sejati dan jiwa rakyat terhadap hubungan organik [5]. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratifnya terhadap hukum sejati". Dari sudut pandang ini, maka teori cybernetic Talcott Parsons mengategorikan hukum sebagai subbagian yang berinteraksi dengan subsistem masyarakat lainnya dalam spektrum kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, keadilan dan keadilan hukum merupakan hal yang berbeda. Keadilan identik dengan kesetaraan yang memiliki implikasi akan hak-hak seseorang. Sedangkan keadilan hukum merupakan keadilan yang identik dengan menerapkan norma hukum [7]. Keadilan hukum cenderung diikuti dengan pemikiran tokoh-tokoh populer. Sayangnya keadilan dan keadilan hukum tidak bisa diberikan definisi yang tidak menimbulkan penolakan karena tiap orang memiliki kemampuan menganalisa adil menurut dirinya. Adil bagi diri sendiri belum tentu adil bagi orang lain. Keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum ibarat satu tujuan yang seolah-

olah tidak bisa diubah urutannya. Padahal jika menelusuri pemikiran Gustav Radbruch membicarakan tujuan hukum yang utama harus menemukan validitas hukum. Ketika seluruhnya valid maka apapun yang dikehendaki bisa tercapai [8].

Dari premistis tersebut, hukum menjadi variabel yang sulit dikuantifisir oleh semata-mata kalkulasi matematis setingkat ASI sekalipun. Sebab, masyarakat yang terdiri dari naturalijk person, manusia-manusia berkesadaran dan memiliki instinct, sense, dan rasa menjadi elemen yang belum atau bahkan mustahil dibuat seseorang dalam memprogramkan AI. Di sinilah peran pendidikan hukum harus terus mengasah rasa, kesadaran (consciousness) akan keadilan yang ditegakkan melalui instrumen hukum. Oleh karena itu, paling tidak arah pendidikan hukum di era serba canggih AI harus membangun yang pertama rasa empati terhadap nestapa kemanusiaan melalui pengajaran rasa welas asih.

Argumentasi Penerapan AI

Permasalahan hukum selalu muncul dan wajib diselesaikan mendekati kenyataan. Kasus kecerdasan buatan yang menarik yaitu ketika Hakim Castel kebingungan akan analisa yang diberikan oleh Schwartz untuk pembelaannya sebelum terungkap. Seorang hakim mengatakan pengadilan dihadapkan pada keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya" setelah pengajuan ditemukan untuk merujuk contoh kasus hukum yang tidak ada. Andaikata kasus tersebut menghasilkan putusan maka keadilan hukum yang diperoleh adalah keadilan hukum yang sesuai. Bukankah dalam memutuskan dalam ruang sidang bertanggung jawab kepada Tuhan? Tetapi keputusan tersebut tidak disertai moral karena ada unsur kecerdasan buatan didalamnya. Keputusan akan menjadi dilema karena ketiadaan referensi akan menjadikan segala usaha dilakukan. Kedua, membangun kesadaran terhadap relasi hak dan kewajiban dalam sudut pandang hak asasi dan kewajiban asasi manusia, dengan demikian terdapat kecerdasan humanis dalam perpektif keadilan. Ketiga, membangun konstruksi atau argumentasi hukum melalui pelatihan kemampuan memanfaatkan aplikasi AI dengan terlebih dahulu membangun nalar hukum yang humanis sehingga dialog seorang mahasiswa dengan aplikasi AI hanya bersifat elementer dalam hal membantu memperkuat legal reasoning-nya yang berasaskan tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Pada akhirnya, para praktisi hukum harus berusaha berdamai dengan AI sebagai mitra kerja profesi hukum ke depan, tetapi secara substansial keunggulan manusia sebagai makhluk berpikir yang memiliki hati nurani dan kesadaran akan moral, akan terus menjadi aktor utama di bidang hukum, bukan AI.

Kedudukan hukum Artificial Intelligence di Indonesia sendiri belum diatur secara khusus dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Namun, AI dapat diperlakukan seperti entitas hukum dan memiliki tanggung jawab hukum dalam beberapa kasus.

1. Pertama, AI dapat dianggap sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa AI dapat memiliki hak dan kewajiban hukum, seperti perusahaan atau individu. Sebagai subjek hukum, AI dapat mengikat kontrak dan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh AI tersebut.
2. Kedua, AI dapat diatur oleh undang-undang yang mengatur hal-hal terkait teknologi. Beberapa undang-undang yang dapat berlaku untuk AI adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk mengatur penggunaan teknologi dan hak kekayaan intelektual.
3. Ketiga, AI dapat memiliki tanggung jawab hukum. Jika AI melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti melanggar hak cipta atau privasi, maka AI dapat dituntut secara hukum. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas tindakan AI tersebut. Apakah itu pencipta AI, pengguna AI, atau AI itu sendiri? Dalam beberapa kasus, AI mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran atau fungsi yang diembannya. Namun, masih diperlukan regulasi yang jelas untuk menentukan bagaimana AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Pendapat ahli tentang kedudukan hukum Artificial Intelligence masih bervariasi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi ini. Namun, secara umum, banyak ahli sepakat bahwa AI harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dengan manusia. Salah satu pendapat ahli, seperti Prof. Joanna Bryson, seorang guru besar di Hertie School yang telah meneliti AI, Etika, dan Kognisi Kolaboratif mengusulkan bahwa AI harus memiliki status sebagai “agen” dalam hukum yang diperlakukan seperti subjek hukum lainnya, seperti perusahaan atau badan hukum lainnya [9]. Pendapat ini didasarkan pada argumen bahwa AI dapat bertindak secara mandiri dan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Di sisi lain, beberapa ahli berpendapat bahwa AI tidak perlu memiliki status hukum yang sama dengan manusia. Sebagai gantinya, beberapa pakar mengusulkan bahwa AI harus diperlakukan sebagai objek hukum yang dipertanggungjawabkan oleh pembuat atau pengguna AI. Pendapat ini memandang bahwa tanggung jawab hukum atas AI harus diletakkan pada pihak manusia yang mengembangkan atau menggunakan teknologi AI tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun kebanyakan ahli sepakat bahwa penting untuk mempertimbangkan implikasi etika dan sosial dalam menentukan kedudukan hukum AI.

Sementara itu, pendapat ahli hukum di Indonesia tentang kedudukan hukum AI masih sedang dalam tahap pengembangan dan masih membutuhkan pengembangan pemahaman yang lebih dalam. Namun, beberapa ahli hukum telah memberikan pandangan awal terkait isu ini. Menurut Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., LL.M., salah satu ahli hukum di Indonesia yang juga seorang Hakim Mahkamah Konstitusi, AI harus dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki

tanggung jawab dan hak yang sama dengan manusia. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa AI dapat bertindak secara mandiri dan memiliki dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, beberapa ahli hukum di Indonesia juga menyoroti isu privasi dan keamanan data dalam pengembangan dan penggunaan AI [10]. Beberapa pakar menekankan perlunya adanya aturan dan mekanisme yang tepat untuk melindungi data pribadi dan menjaga privasi individu dalam konteks penggunaan teknologi AI.

Dalam keseluruhan penjelasan di atas, penulis berketetapan bahwa teori subjek hukum menjadi dasar penting dalam sistem hukum karena membentuk struktur dan aturan yang mengatur hubungan antara individu, badan hukum, dan pemerintah. Teori ini juga memastikan bahwa setiap pihak diakui dan dilindungi oleh hukum serta memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan status hukumnya. Adapun, penulis berpandangan bahwa teori ini dapat menjadi dasar yang otoritatif dalam mengembangkan diskursus kedudukan Artificial Intelligence di masa yang akan datang. Dalam kesimpulannya, secara garis besar dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum Artificial Intelligence masih menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Seperti yang telah diuraikan di atas, tantangan dan perdebatan terkait dengan AI mencakup tanggung jawab hukum, hak kekayaan intelektual, privasi dan keamanan data, diskriminasi dan bias, serta regulasi dan standar yang diperlukan. Sebagai teknologi yang semakin canggih dan kompleks, memastikan bahwa AI digunakan dengan benar dan bertanggung jawab membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah, industri atau pihak swasta, para ahli hukum dan teknologi, serta masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu adanya diskusi dan kerja sama yang lebih intensif dalam menentukan kedudukan hukum AI agar penggunaan teknologi ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi manusia dan lingkungan.

DAFTAR BACAAN:

- [1] Anshori, "Gagasan Artificial Intelligence Dalam Penerapan Hukum Di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice Dan Hukum Progresif," *Legal Studies Journal*, vol. 2, 2022.
- [2] S. Chesterman, "Artificial Intelligence And The Limits Of Legal Personality, *International and Comparative Law Quarterly*," vol. 69, pp. 819–844, 2020.
- [3] M. MD, "Politik Hukum di Indonesia," 2009.
- [4] M. R. Pabubung, "Era Kecerdasan Buatan dan Dampak Terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis," *Jurnal Filsafat Indonesia (JFI)*, vol. 6, no. 1, pp. 24–38, 2023.
- [5] S. Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- [6] S. Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

- [7] Z. J. Fernando, "Pentingnya Restorasi Justice Dalam Konsep Ius Constituendum," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 253 , vol. 5, no. 2, pp. 251–267, 2020.
- [8] T. Michael, "Memaknai Keadilan Hukum Di Era Kecerdasan Buatan," <https://mih.untag-sby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html>.
- [9] M. Ryan, "In AI We Trust: Ethics, Artificial Intelligence, and Reliability. Science and Engineering Ethics," vol. 26, pp. 2749–2767, 2020.
- [10] M. R. Pabubung, "Epistemologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Pentingnya Ilmu Etika.," vol. 4, no. 2, pp. 152–159, 2021.

MENANGGAPI ARGUMENTASI HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN

HERMAN JOSEF C.N.

jansen_indoraya@yahoo.co.id

Di abad ke 21 ini, manusia telah berhasil mencapai kemajuan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi di saat ini sangatlah pesat apabila dibandingkan dengan beberapa abad lalu bahkan beberapa dekade terakhir. Ketika dahulu penemuan mesin uap merevolusi bagaimana manusia menciptakan dan menghasilkan benda dan peralatan, kini dengan teknologi microchip manusia dapat melakukan berbagai kegiatan kompleks yang mungkin memakan waktu panjang hanya dengan menggunakan alat yang sebesar telapak tangan. Menurut Gordon Moore, Co-founder perusahaan Intel, jumlah komponen dalam sirkuit terintegrasi berlipat ganda kurang lebih setiap dua tahun sekali. Dengan kata lain, kapasitas prosesor komputer meningkat dua kali lipat setiap dua tahun sekali. Berkat teknologi microchip lahirlah tahapan selanjutnya dari proses evolusi teknologi digital yaitu teknologi kecerdasan buatan atau sering disebut dengan istilah AI (*Artificial Intelligence*).

Menurut (Amoro, 2021) kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah suatu sistem teknologi yang diprogram untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan yang ada dengan dengan berpola pikir dan serta bertindak seperti tak ubahnya sebagai manusia. (Fahrudin, 2018) menyatakan bahwa kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu teknologi dan atau sistem yang dibuat oleh manusia yang dapat menirukan kegiatan manusia dan memiliki kerangka berfikir layaknya manusia dalam menjalankan suatu pekerjaan. Tugas yang dapat dikerjakan oleh AI sangatlah beragam, mulai dari menyelesaikan persoalan aritmatika, menganalisis pola perilaku manusia, hingga membantu proses pembuatan karya seni.

Tidak luput juga dari berbagai bidang yang mampu dikerjakan oleh AI, sistem AI ternyata mampu memberikan berbagai saran dan informasi dalam dunia hukum. Karena cara kerja dari AI yang mana adalah dengan mengumpulkan data dari seluruh sumber informasi digital, maka AI dapat memberikan argumentasi hukum untuk topik apapun selama topik tersebut sudah pernah didokumentasikan secara digital dan diupload ke dalam internet. R. Susskind (dalam Pastukhova, 2017) menyatakan bahwa di zaman sekarang seseorang dapat membuat draft kontrak tanpa perlu bantuan seorang pengacara. Program-program seperti Neota Logic mampu menyelesaikan pertanyaan legal multi yurisdiksi yang kompleks dengan lebih baik dari profesional-profesional dibidangnya. Ada juga platform bernama Lex Machina yang mampu mengumpulkan semua informasi relevan mengenai setiap pihak, pengacara, firma hukum, dan hakim, sekaligus mencari data litigasi dari kasus-kasus sebelumnya untuk menghasilkan taktik dan strategi terbaik sekaligus mengindikasikan kapan waktu terbaik untuk mengajukan tuntutan.

Namun apakah argumentasi hukum yang diberikan oleh AI bisa menggantikan kemampuan berargumentasi seorang ahli hukum? Atau justru bisa membantu meningkatkan kualitas argumentasi hukum penggunaannya?

Untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa AI suatu hari akan mampu menggantikan ahli hukum dalam memberikan argumentasi hukum dan menjalankan praktik hukum berarti sama dengan mempertimbangkan kemungkinan bagi hukum dan negara untuk mengakui AI sebagai sebuah subjek hukum yang memiliki hak untuk kewajiban hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subekti juga mengutarakan bahwa Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu manusia. E. Utrecht (dalam Hapsari, 2014:84) menjelaskan bahwa subjek hukum adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak.

Menurut (Hapsari, 2014) manusia dapat disebutkan dalam 3 definisi, yaitu:

- Definisi klasik menyatakan bahwa manusia adalah hewan berbudi atau *animal rationale*. Bukan berarti bahwa manusia itu sama dengan hewan yang ditambah dengan budi. Dalam aksi-reaksi biologis ada persamaan, walaupun hanya dalam suatu momen saja dari totalitas atau keseluruhan. Namun dalam aksi-reaksi psikologis, manusia dengan hewan sama sekali berbeda
- *Geist-in-welt*, Manusia dipandang dari sudut sungguh-sungguh sebagai barang di dunia yang badani, oleh karena memiliki sifat-sifat badani juga
- *Esprit incarné*, manusia adalah roh yang telah menjelma menjadi daging. Maksudnya bahwa manusia betul-betul bersifat jasmani, *stoffelijk*.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia haruslah memiliki wujud jasmani berupa daging dan haruslah memiliki roh di dalam jasmani tersebut.

Abdulkadir Muhammad (dalam Ratmaningrum, 2016) menyatakan bahwa subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam artian yuridis sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.

Berdasarkan UU ITE pasal 1 ayat 5, AI akan lebih tepat dikategorikan sebagai suatu sistem elektronik. Menurut pasal ini suatu sistem elektronik adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Ketika sistem elektronik ini dipergunakan oleh orang atau manusia untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik barulah ia dapat disebut sebagai Agen Elektronik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa Sistem elektronik tidak memiliki hak dan

kewajiban hukum, namun Agen Elektronik yang melibatkan unsur manusia dapat memiliki hak dan kewajiban hukum yang bisa dituntut maupun harus dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan referensi-referensi diatas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun di kemudian hari teknologi kecerdasan buatan telah berkembang pesat bahkan mungkin hingga dapat memiliki *self-awareness* atau kesadaran akan keberadaannya sendiri, AI tidak akan dapat menggantikan seorang ahli hukum ataupun orang manapun dalam menjalankan praktik hukum karena ia bukan lah manusia ataupun badan hukum yang perilakunya dapat diatur oleh hukum positif yang dibuat oleh penguasa atau badan pembuat undang-undang.

(A. Pastukhova, 2016) di dalam karya ilmiahnya merenungkan mengenai kemungkinan untuk menggantikan posisi seorang hakim atau penegak hukum dengan kecerdasan buatan. A. Pastukhova memberikan sebuah ilustrasi yang menarik mengenai sebuah kasus di Mesir yang bisa digunakan sebagai contoh yang baik untuk membuktikan bahwa mengikuti hukum dengan buta tidak selalu menjadi cara terbaik untuk mencapai keadilan. Di dalam ilustrasi tersebut ada seorang gadis yang diculik oleh tiga orang pria yang membawanya kedalam sebuah mobil, memperkosanya, lalu mencuri uangnya. Gadis ini selamat dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Petugas kepolisian yang bertugas memutuskan untuk bertindak dengan sigap dan tanpa menerima dokumen-dokumen prosedural berhasil menemukan mobil tersebut di dalam sebuah bengkel di daerah lain, menemukan informasi mengenai orang-orang yang bekerja di dalam bengkel tersebut, memasuki rumah para tersangka, mengumpulkan barang bukti dan menangkap mereka tanpa memperoleh surat perintah. Kasus tersebut berhasil diperkarakan di pengadilan di Mesir meskipun telah terjadi banyak pelanggaran prosedur. Pengadilan menghukum para tersangka dengan hukuman mati. Para terdakwa mengajukan banding berdasarkan pertimbangan kesalahan-kesalahan prosedural tersebut, dan meskipun kasus tersebut berhasil dipersidangkan di pengadilan kasasi, pengadilan tetap memberikan putusan bersalah kepada para terdakwa.

A.Pastukhova menjelaskan bahwa hakim AI akan mencegah pengambilan keputusan yang berlawanan dengan aturan hukum dan menganggap keputusan akhir tersebut salah dan diambil hanya untuk membela korban. Yang dimaksud disini adalah AI tidak memiliki perasaan atau emosi untuk bertindak dengan cara yang adil.

Namun bagaimana dengan hakim yang mungkin sangat religius, atau malah cenderung atheis? Pola pandang pribadi seorang hakim bisa saja mempengaruhi proses berpikir ataupun pengambilan keputusannya. Namun hal tersebut belum tentu bisa menjadi suatu hal yang negatif. Dengan memasukkan hakim AI ke dalam sistem judicial, mungkin saja tercapai suatu situasi dimana penyimpangan negatif dari prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Sayangnya hal ini juga berarti hilangnya penyimpangan positif dari prosedur dan aturan hukum yang sesungguhnya dibutuhkan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Dikarenakan hukum, dalam proses penegakannya, untuk mencapai keadilan haruslah bersifat fleksibel. Oleh karena itu penggunaan hakim AI akan menghilangkan juga fleksibilitas yang

hanya bisa dilakukan oleh manusia. Sebuah hakim AI tidak akan tahu kapan harus membuat pengecualian-pengecualian dari hukum, dan perlu diingat bahwa hakim AI akan selalu mendasarkan keputusan-keputusannya berdasarkan data seluruh keputusan-keputusan preseden yang pernah dibuat oleh hakim-hakim tanpa adanya sudut pandang personal dari dirinya sendiri.

Penulis berpendapat bahwa untuk saat ini kemampuan AI masih sangat jauh dari mampu menggantikan pengacara, hakim, ataupun penegak hukum. Menurut (A. P. B. Pratama, 2021) yang mengutip dari Pasal 5 ayat (1) UU no. 48-2009 dimana tertulis “hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, mengartikan bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan di pengadilan terlebih dulu harus melihat fakta yang ada pada masyarakat agar dapat memutus dengan seadil-adilnya. Seorang hakim diharuskan untuk datang ketengah masyarakat untuk merasakan, mengenal serta dapat mendalami perasaan hukum dan keadilan yang ada dan hidup di masyarakat. Sementara suatu program komputer tidak mampu untuk membaaur dengan masyarakat karena ia bukanlah orang.

Selain itu AI karena tidak memenuhi syarat definisi sebagai orang ataupun badan hukum, tidak dapat diakui oleh negara sebagai sebuah subjek hukum. Oleh karena itu negara Indonesia tidak akan pernah bisa menerima AI untuk menggantikan tenaga ahli hukum dalam proses penegakan hukum dan persidangan.

Namun di sisi lain, AI dapat menjadi alat bantu yang sangat efektif dan efisien bagi para pelaku hukum karena keunggulan dan kemampuannya dalam mengolah data dan menyajikannya dengan sangat rapi. Namun bukan berarti pelaku hukum dapat serta merta menggunakan data yang disajikan oleh AI tanpa melakukan pemeriksaan ulang. Berdasarkan informasi pribadi yang diterima penulis melalui media sosial, terkadang timbul kasus-kasus dimana program AI menjawab masalah penggunaanya dengan memberikan data fiksi yang tidak pernah ada. Oleh karena itu AI haruslah dipergunakan dengan hati-hati karena tahap perkembangannya di saat ini masih sangat dini.

DAFTAR PUSTAKA

- K. K. FL. Yudhi Priyo Amboro, 2021, Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia, *Lau Review* Vol. 20, (2), hal. 145-172, doi: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>.
- Fahrudin, N. (2018). Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure “Franco”. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 2(1), 446-453.

A. Pastukhova, 2017, Artificial Intelligence as a Judge: Can We Rely on a Machine?, [Online]. Available: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/376/194/RUG01002376194_2017_0001_AC.pdf.

D. Hapsari, 2014, TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM, REFLEKSI HUKUM Vol 8, no. 1, 73-92

Ratnaningrum, H. (2016). Pengaruh Promosi, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 11(18), 163–173

A. P. B. Pratama, I. Suseno, and E. Prsetyawati, "ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENILAI BUKTI HUKUM YANG DIAJUKAN PENGGUGAT," *Jurnal Hukum Magnum Opus - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, vol. 4, no. 1, Oct. 2021, doi: 10.22437/ujh.2.1.169-192.

T. Michael and S. Boerhan, "NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM," , " *Jurnal Hukum Magnum Opus - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, vol. 3, no. 2, Aug. 2020.

ARGUMENTASI HUKUM MENGHADAPI KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)

M. Shofwan Mujib (132230009)

Shofwanmujib9@gmail.com

Peradaban manusia akan terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbasis teknologi, laju peradaban menuju ke arah bentuk yang ekstrim. Pengabaian terhadap bentuk-bentuk baru yang berbasis teknologi sama dengan mengasingkan diri dan keluar dari hiruk pikuk tatanan baru (*new order*). Hal-hal lama, sebagai produk zamannya yang masih serba manual akan menjadi tidak relevan untuk digunakan di era sekarang. Semua aktivitas manusia semakin dipermudah dengan hadirnya bermacam-macam aplikasi, dengan menyuguhkan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia, dan fenomena tersebut tidak pernah terbayangkan di era sebelumnya. Interaksi manusia dengan manusia sudah tergantikan, dengan berkembangnya *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), fungsi-fungsi kerja yang semula dilakukan oleh profesional dalam semua aspek, akan tergantikan oleh peran mesin yang mampu melakukan pekerjaan yang diasumsikan memiliki akurasi dan kecepatan lebih dibanding pekerjaan manusia (Riza, 2020).

Peradaban manusia, akan mengalami perubahan ekstrim di era ketika peran manusia sudah tergantikan oleh peran mesin. Gagasan yang berbasis teknologi menuntut hadirnya reevaluasi dan re-thinking pada semua segmen kehidupan. Ketika dominasi peran *artificial intelligence* menguat otoritasnya, maka akan mengurangi bahkan akan menggantikan produk peradaban manusia, oleh kecerdasan buatan. Secara langsung maupun tidak langsung eksistensi manusia sebagai subjek dalam rekayasa peradaban akan tertumbangkan oleh hadirnya *artificial intelligence* (A.I) (Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, 2022)

Penggantian eksistensi manusia, sebagai subjek utama dalam mengelola institusi, semakin terlihat dalam rencana kerja oleh Presiden dalam melakukan reformasi birokrasi mengganti eselon 3 dan 4 dengan *artificial intelligence* (A.I) bisa jadi dalam lembaga-lembaga lain pada waktunya, akan terjadi pengantian secara masif, sehingga semua pelayanan yang dibutuhkan manusia akan diservis oleh kecerdasan buatan, yang notabene sesungguhnya itu juga produk manusia itu sendiri. (*Artificial Intelligence dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer?*, 2018)

Penegak hukum, merupakan instrument penegakan hukum. Di era berkembangnya teknologi digital penegak hukum yang selama ini tidak terlepas dari profesi Polisi, jaksa, Hakim dan Pengacara akan mengalami pergeseran yang cukup signifikan. perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mengubah cara orang-orang di era digital

berinteraksi dengan hukum. Tidak hanya memaksa regulator mengubah pendekatannya, para profesional hukum dan aparat penegak hukum pun harus beradaptasi. Ada setidaknya 3 sebab yang disampaikan oleh Hakim Aedit Abdullah dari Mahkamah Agung Singapura: kehadiran *artificial intelligence*, komodifikasi hukum, dan semakin mudahnya komunikasi.

Fenomena teknologi Big data, akan semakin mempermudah operasional hukum, yang sebelumnya masih menuntut sentuhan tangan manusia (Penegak Hukum), menjadi tidak butuh lagi tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Dengan demikian peran manusia sebagai penegak hukum, akan terancam oleh berkembangnya teknologi digital, yang semakin lama semakin mendominasi peran manusia. Dengan adanya *artificial intelligence* (AI) dalam suatu perkembangan teknologi tentunya hal tersebut tidak terlepas dari suatu pengaturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Dengan melihat kemajuan teknologi yang dimiliki oleh *artificial intelligence* (AI) yang dapat menjalankan pekerjaan manusia tentunya hal tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindakan dan atau perbuatan yang diperbuatnya.

Meninjau kepada teknologi *artificial intelligence* (AI) yang bisa melakukan kehendak dan perbuatan layaknya manusia, tentunya hal tersebut yang melandasi suatu pengaturan hukum di sebuah negara untuk memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan *artificial intelligence* (AI). Berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan teknologi yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian selanjutnya disebut “UU ITE” pengaturan ini sebagai bentuk negara menanggapi perkembangan teknologi yang begitu pesatnya di Indonesia. Harapan dari UU ITE sendiri dapat menyelesaikan segala permasalahan teknologi dan sistem informasi di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan dalam penyelesaian permasalahan teknologi. Namun dalam UU ITE tidak secara jelas mendefinisikan *artificial intelligence* (AI) dalam pengaturannya yang mana hal tersebut kemudian menimbulkan beberapa pendapat dari banyak kalangan yang berusaha menafsirkan AI dan mengkaitkan AI dengan pengaturan yang ada dalam UU ITE.

Dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU ITE, *artificial intelligence* (A.I) digolongkan sebagai sebuah sistem elektronik dan agen elektronik, yang mana jika melihat kepada karakteristik *artificial intelligence* (A.I) dengan definisi dari sistem elektronik pada pengaturan UU ITE hal tersebut memiliki banyak kecocokan dan kesesuaian dimana salah satu cara kerja dapat mengumpulkan suatu data, kemudian mengolahnya, bahkan sampai kepada menganalisisnya, dan dapat menampilkan serta mengirimkan suatu informasi elektronik, hal tersebut diterangkan dalam “Pasal 1 Angka 5 UU ITE”. Kemudian daripada itu dasar penggolongan AI sebagai agen elektronik tidak jauh berbeda dengan penggolongan AI sebagai sebuah sistem elektronik yang mana kesesuaian dari tindakan dan perbuatan *artificial intelligence* (A.I) dihubungkan dengan definisi agen elektronik yaitu suatu perangkat dari sistem elektronik yang bertujuan untuk melakukan tindakan terhadap sistem elektronik secara otomatis yang berdasarkan perintah orang, yang tentunya hal tersebut sesuai dengan

karakteristik dari AI itu sendiri berdasarkan pemahaman Pasal 1 Angka 8 UU ITE. (Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, 2022)

Artificial Intelligence (A.I) berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia sejatinya bukanlah sebuah subjek hukum melainkan hanya sebatas objek hukum, yang mana tentunya *artificial intelligence* (A.I) ini sendiri merupakan suatu teknologi yang dioperasikan oleh manusia dalam pelaksanaannya, dikaitkan dengan hukum positif maka *artificial intelligence* (A.I) dioperasikan oleh penyelenggara sistem elektronik hal tersebut sesuai dengan yang diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini bertanggung jawab sebagai subjek hukum atas penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukannya, kecuali terhadap keadaan memaksa.

Artificial intelligence (A.I) tidak dapat disamakan dengan badan hukum untuk menjadi sebuah subjek hukum, dimana suatu badan hukum memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan tegas dalam pendiriannya dan terdapat ruang lingkup manusia, dan AI tidak bisa berdiri secara mandiri yang sebagaimana diketahui, komputer itu diatur dan diprogram oleh manusia dan jika komputer atau *artificial intelligence* (A.I) tersebut mengambil suatu keputusan yang dapat disamakan seperti manusia maka kesempurnaan dalam keputusan tersebut tidak dapat dipastikan jika tidak ada supremasi manusia dalam pengambilan keputusan, karena komputer tidak selalu terlepas dari kesalahan sistem.

Menurut Satjipto Raharjo yang mana dalam teori hukum progresifnya yang menyatakan bahwa suatu hukum progresif adalah hukum yang memiliki kebebasan dalam hal berpikir dan melakukan tindakan hukum, sehingga mampu membebaskan hukum untuk dapat memberikan pengabdian kepada kemanusiaan (Yamani, 2016). Yang tentunya hal tersebut selaras dengan pengaturan hukum yang berlaku disuatu negara dimana pengaturan hukum tersebut memiliki kebebasan dalam menafsirkan suatu maksud dalam pelaksanaan pengaturan hukum tersebut dalam masyarakat.

Artificial intelligence (A.I) dapat digunakan dalam berbagai aspek sistem hukum di Indonesia. Salah satu pemanfaatannya adalah dalam pemrosesan dokumen hukum. AI dapat membantu dalam pemindaian, pemahaman, dan klasifikasi dokumen hukum dengan cepat dan akurat. Dengan kemampuan ini, proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti dapat dilakukan dengan lebih efisien, sehingga mempersingkat waktu penanganan kasus.

Selain itu, *artificial intelligence* (A.I) juga bisa digunakan dalam analisis data hukum. Dalam kasus-kasus yang melibatkan data yang kompleks, AI dapat membantu memproses dan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan. Dengan demikian, penggunaan *artificial intelligence* (A.I) dalam analisis data dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam memahami kasus-kasus hukum.

Penerapan *artificial intelligence* (A.I) dalam pengambilan keputusan hukum juga memiliki potensi yang signifikan di Indonesia. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi prediksi hasil pengadilan berdasarkan analisis data historis dan faktor-faktor yang relevan. Namun, perlu diingat bahwa keputusan akhir tetap terletak pada keputusan hakim. AI hanya

memberikan informasi yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Implementasi AI dalam sistem hukum di Indonesia dapat memberikan dampak positif dalam berbagai hal. Pertama, penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi dalam proses hukum. Proses hukum yang kompleks dan memakan waktu dapat dipercepat dengan bantuan *artificial intelligence* (A.I). Misalnya, *artificial intelligence* (A.I) dapat melakukan proses penelusuran bukti hukum dengan lebih efisien, sehingga mempersingkat waktu penyelesaian kasus.

Kedua, *artificial intelligence* (A.I) juga dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap keadilan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan hukum. Dengan adanya platform *artificial intelligence* (A.I) atau chatbot yang disediakan oleh badan hukum, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum dan mendapatkan bantuan hukum secara cepat dan murah. Hal ini akan mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan yang sering terjadi di daerah pedesaan atau bagi masyarakat dengan keterbatasan finansial (Zulaikha et al., 2020).

Namun, penggunaan *artificial intelligence* (A.I) dalam sistem hukum juga menyimpan tantangan dan risiko. Salah satunya adalah risiko terjadinya bias algoritma. AI hanya sebaik data dan algoritma yang digunakan dalam pengembangannya. Tanpa pengawasan yang tepat, algoritma dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau mendiskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk memastikan penggunaan *artificial intelligence* (A.I) yang etis dan adil dalam sistem hukum

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/artificial-intelligence-dalam-industri-hukum--menyongsong-masa-depan-dunia-hukum-tanpa-hakim-dan-lawyer-lt5ac7289c0b372>.
(2018). Artificial Intelligence dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer?
- Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, T. (2022). ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP . *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM VOL. 8*, 311.
- Riza, H. N. (2020). Kaji Terap Kecerdasan Buatan di Pengkajian dan Penerapan Teknologi. *jurnal sistem cerdas*, 56.

Penerapan hukum Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Era Society 5.0

Romadhon

Email: rahmatullahromadhon98@gmail.com

A. Era Society 5.0

Dalam menghadapi Era Society dunia teknologi saat ini sangat banyak benefit terhadap masyarakat , baik dari Pendidikan dan juga meningkatkan kualita SDM yang mana kita harus menguasai Internet of Things (IOT) karna semua pengetahuan dan informasi saat ini telah bisa di akses menggunakan teknologi internet bahkan hampir seluruh dunia kita bisa mengetahui informasi, keilmuan.

Sangat banyak manfaat sejak adanya internet keberbagai negara, bahkan tanpa kita sadari semua pekerjaan dengan adanya teknologi saat ini sudah bisa tergantikan oleh AI (Artificial Intelligence) yg kita kenal Robot.

Cina untuk menjadi salah satu negara super power adalah dengan arahan dari Presiden Xi Jinping yakni dengan peningkatan di berbagai sektor. Salah satu arahan kebijakan Cina yang dikeluarkan oleh Presiden Xi Jinping adalah peningkatan di sektor teknologi. Selama beberapa tahun terdapat [1]perubahan yang signifikan terkait teknologi Cina. Peningkatan teknologi dinilai sebagai alat bantu untuk meningkatkan industrialisasi di Cina yang menyebabkan perekonomian dapat berkembang pesat atau “national economic strategic adjustment and restructuring” (Indrajit, 2019). Dengan adanya peningkatan teknologi Cina ini dapat membuat Cina menjadi negara super power dan siap bersaing dengan negara super power lainnya[1].

B. Operasional Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

Cara kerja Artificial Intelligence adalah system yang didesain sedemikian rupa sehingga AI menjadi system yang kompleks yang didalamnya sudah disetting sedemikian rupa dengan meniru otak manusia seperti Data Base, menyelesaikan masalah, mengirim informasi hingga bisa memutuskan suatu masalah.

Salah satu AI yang dirancang untuk mampu melakukan proses audit sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya ialah Watson. Watson Merupakan sistem kognitif berupa supercomputer yang dirancang oleh Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) dan International Business Machines (IBM). Watson Mampu menganalisis dengan terperinci ribuan dokumen, kontrak, serta data debit dan kredit untuk kemudian diringkas dalam waktu yang singkat. Terdapat pula metode fuzzy yang dapat membuat AI menghasilkan temuan disertai dengan judgement atau opininya (berdasarkan data yang telah diolah) dengan template laporan selayaknya standar laporan audit secara manual yang dibuat oleh auditor[2].

C. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dimata Hukum

Dalam Negara hukum yang terikat oleh ideologi Pancasila yang ditonjolkan adalah olah hati nurani, untuk mencapai keadilan sebagai moral justice atau rule of justice[3]. Sedangkan berbicara AI sangat tidak relevan dengan ideologi

Pancasila karna AI hanyalah robot yang mana dia akan memutuskan masalah tapi tidak dengan Nurani hanya melihat secara konkrit tidak melihat konten yang terjadi sebenarnya

Menurut penulis AI terdapat plus minus karna AI hanya buatan manusia yang di setting untuk mempermudah pekerjaan dan mempersingkat tetapi kita kembalikan ke si subject / si pembuat AI hanya bisa membantu untuk memutuskan suatu masalah mestinya kita harus kembalikan ke si pembuat AI atau tidak lain yang memegang AI tersebut , hal ini sudah menjadi perbedaan pendapat terkait AI ini

Pendapat ahli tentang kedudukan hukum Artificial Intelligence masih bervariasi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi ini. Namun, secara umum, banyak ahli sepakat bahwa AI harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dengan manusia. Salah satu pendapat ahli, seperti Prof. Joanna Bryson, seorang guru besar di Hertie School yang telah meneliti AI, Etika, dan Kognisi Kolaboratif mengusulkan bahwa AI harus memiliki status sebagai “agen” dalam hukum yang diperlakukan seperti subjek hukum lainnya, seperti perusahaan atau badan hukum lainnya. Pendapat ini didasarkan pada argumen bahwa AI dapat bertindak secara mandiri dan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Di sisi lain, beberapa ahli berpendapat bahwa AI tidak perlu memiliki status hukum yang sama dengan manusia. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan bahwa AI harus diperlakukan sebagai objek hukum yang dipertanggungjawabkan oleh pembuat atau pengguna AI. Pendapat ini memandang bahwa tanggung jawab hukum atas AI harus diletakkan pada pihak manusia yang mengembangkan atau menggunakan teknologi AI tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun kebanyakan ahli sepakat bahwa penting untuk mempertimbangkan implikasi etika dan sosial dalam menentukan kedudukan hukum AI[4]

Sedangkan menurut penulis hukum adalah suatu untuk memecahkan masalah tetapi tidak dijadikan suatu yg mutlak dan juga final, dalam hukum progresif menurut Prof. Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa hukum dibentuk hanya untuk manusia bukan manusia untuk hukum , hal ini mengimplikasikan bahwa manusia semuanya sudah memiliki hukum masing-masing tetapi jika kita mengaca di era saat ini dengan adanya AI keputusan hukum yg mengoperasional adalah ai itu sendiri bukan petugas lagi , hal ini yang menimbulkan yg terdapat di hukum progresif terabaikan.

Semua tindakan organ negara harus bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik (*public service*) yang berkualitas. Kewajiban tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Lemaire bahwa tugas utama pemerintah (*bestuurzorg*) dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah memberikan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum (Yuhdi 2013)[5]

Ketika AI menjadi lebih canggih dan memainkan peran yang lebih besar dalam masyarakat, setidaknya terdapat dua alasan berbeda mengapa mereka dapat diakui sebagai orang di hadapan hukum. Yang pertama adalah agar ada pihak yang bisa disalahkan jika terjadi kesalahan. Hal ini disajikan sebagai jawaban atas potensi kesenjangan akuntabilitas yang disebabkan oleh kecepatan, otonomi, dan ketidakjelasan mereka. Namun, alasan kedua untuk mengenali kepribadian adalah untuk memastikan bahwa ada seseorang yang dapat diberi penghargaan ketika segala sesuatunya berjalan baik. Misalnya, semakin banyak literatur yang mengkaji kepemilikan kekayaan intelektual yang diciptakan oleh sistem AI.

Indonesia sudah memiliki hukum terkait AI itu sendiri yakni UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik yang mengatur cara elektronik dan memberikan hukum secara otomatis , tetapi menurut penulis ini tidak bisa di jadikan suatu hukum yang mutlak perlu kita menelaah lagi kejadian apa yang dihadapi karna jika kita melihat terhadap era sekarang , AI sangat luar biasa sangat berdampak baik dari segi positif dan negative ,

contoh halnya wajah kita bisa diubah menjadi wajah orang lain, suara kita, sedangkan positifnya mempermudah kinerja yang mana butuhnya secara cepat,

D. Positive Negative AI

Berbicara manfaat beberapa AI juga mempermudah AI jika ditinjau dari faktor penegakan hukum belum dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena belum terpenuhinya syarat faktor penegakan hukum yaitu faktor sarana dan fasilitas. Artificial Intelligence memang tidak dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan tindakan atau proses audit, namun menguatkan kedudukannya yaitu meraih manfaat dari kemajuan teknologi ini terutama dalam bidang audit agar mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik yang mengarah pada fraud oleh entitas, maka tidak ada salahnya menjadikan AI sebagai subyek hukum yang dapat disamaratakan kedudukannya dengan badan hukum[6].

kedudukan hukum Artificial Intelligence mencakup beberapa aspek yang kompleks dan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat luas. Beberapa yang dapat penulis rangkum di antaranya adalah:

1. Tanggung Jawab Hukum: Salah satu tantangan utama dalam menentukan kedudukan hukum AI adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian yang disebabkan oleh AI. Apakah AI itu sendiri yang bertanggung jawab, atautkah pengguna atau pembuat AI yang harus bertanggung jawab?
2. Hak Kekayaan Intelektual: Pertanyaan selanjutnya adalah tentang hak kekayaan intelektual AI. Apakah AI yang mampu membuat karya kreatif seperti lukisan atau musik memiliki hak cipta, atautkah hak cipta harus dimiliki oleh pembuat atau pengguna AI tersebut?
3. Privasi dan Keamanan Data: Dalam pengembangan dan penggunaan AI, banyak data yang dikumpulkan dan diproses. Oleh karena itu, perlindungan privasi dan keamanan data juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Bagaimana memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan diproses oleh AI tidak digunakan secara tidak sah atau melanggar privasi individu?
4. Diskriminasi dan Bias: Kecenderungan AI untuk mengambil keputusan berdasarkan data historis dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi dan bias. Hal ini menjadi perdebatan dalam menentukan apakah AI dapat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus diskriminasi dan bias yang ditimbulkan.
5. Regulasi dan Standar: Terakhir, tantangan lain dalam menentukan kedudukan hukum AI adalah pembuatan regulasi dan standar yang diperlukan untuk memastikan bahwa AI digunakan dengan benar dan bertanggung jawab. Namun, pembuatan regulasi dan standar ini juga membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat luas.[7]

Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* di era disrupsi ini tidak sepenuhnya dapat menggantikan profesi hukum, tetapi hanya dapat mempermudah pekerjaan profesi hukum. Kehadiran AI tidak perlu dianggap sebagai ancaman, tetapi AI memberikan peluang untuk mempercepat pekerjaan profesi hukum.

Dalam menghadapi persaingan dengan teknologi AI, para profesi hukum perlu meningkatkan keterampilan-keterampilan yang sulit ditiru oleh AI, seperti kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kerja sama tim, dan empati guna menghadapi persaingan di era disrupsi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Minchah, "PERKEMBANGAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE CINA: ANCAMAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT," *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, vol. 2, pp. 56–73, Jul. 2020.
- [2] Anshori, "GAGASAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENERAPAN HUKUM DI ERA 4.0 PERSPEKTIF PENYELESAIAN PERKARA MODEL RESTORASI JUSTICE DAN HUKUM PROGRESIF," *Legal Studies Journal*, vol. 2, p. 5, Jul. 2022.
- [3] Satjipto Rahardjo, *Suatu versi Indonesia tentang Rule of Law, sisi-sisi lain dari hukum Indonesia*, 2003rd ed. Jakarta: Kompas, 2003.
- [4] Klik Legal.com, "Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya Sumber: Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya | KlikLegal." Accessed: Oct. 02, 2023. [Online]. Available: <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>
- [5] Syofyan Hadi, "Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Oleh Pemerintah Daerah Syofyan Hadi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 2, p. 179, 2023.
- [6] H. I. Bhagaskara, S. N. Puteri, Y. E. Lumban, T. Universitas, P. Nasional, and V. Jakarta, "Tinjauan Hukum Peran Artificial Intelligence (AI) sebagai Pencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Auditor Publik Legal Review on Artificial Intelligence's (AI) Role as a Prevention of Ethic Code Violations by Public Auditors," Jakarta, 2022.
- [7] Kliklegal.com, "Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya Sumber: Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya | KlikLegal."

Argumentasi Hukum di Era Kecerdasan Buatan

Aji Khairunnisa Sari

nisasari90@gmail.com

Banyak perubahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, akan tetapi apabila kemajuan teknologi itu tidak diselaraskan dengan kemampuan hukum dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada maka akan tercipta kekacauan di dalam masyarakat. Hal itu sudah dirasakan dan terjadi di masyarakat kita dewasa ini yaitu dengan maraknya bisnis jasa yang berbasis aplikasi online di masyarakat, dimana untuk hal tersebut belum ada pengaturan secara tegas dan terperinci.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), berdasar pada hal itu maka segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia guna mencapai kesejahteraan. *Gustav Radbruch* menyatakan bahwa hukum ada untuk mencapai tiga (3) tujuan, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹ Berdasarkan hal itu norma hukum perlu dibentuk untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Pembentukan hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau undang-undang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden. Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan formal antara dewan perwakilan rakyat dan pemerintah, dalam hal ini presiden untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini termasuk suatu kebijakan politik negara adalah pada saat dewan perwakilan rakyat dan presiden menentukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau tidak (sanksi pidana, administratif dan perdata). Dalam hal ini peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang maupun dibawah undang-undang serta yang merupakan kebijakan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau suatu pengaturan prosedur dalam rangka pelayanan publik.²

Perubahan global yang terjadi saat ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan pada suatu negara. Hal ini tidak terlepas pula dengan yang terjadi di Indonesia, maraknya penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat global dan terkhusus masyarakat Indonesia membawa dampak tersendiri. Pada saat ini juga hampir seluruh perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum. Pada sisi lain

¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Atmajaya, 1999, h.65

² Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008, Jakarta,

http://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf diakses 30 September 2023

kemampuan hukum dalam mengupayakan menuju negara yang berprinsip pada *welfarestate* masih jauh dirasa.

Teknologi saat ini memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yang dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat.³ Maka dari itu pemanfaatan teknologi oleh hukum dalam rangka membantu menciptakan tatanan masyarakat sebagaimana yang dicitakan oleh UUD NRI 1945 tetap dapat terwujud.

Pemanfaatan kemajuan teknologi saat ini untuk bidang hukum dengan memfokuskan pada penggunaan *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan) selanjutnya disebut AI, dimana secara umum AI sudah banyak membantu pekerjaan manusia. Hal itu terlihat pada sektor bisnis, industri, pertahanan dan keamanan suatu negara.

Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani *technologia* yang berarti pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut memiliki akar kata *techne* dan *logos* (perkataan, pembicaraan). Akar kata *techne* dan telah dikenal pada jaman yunani kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). *Art* atau seni pada permulannya berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjuk pada keterampilan (*skill*) dalam membuat barang itu.⁴

Indonesia sendiri teknologi didefinisikan salah satunya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu: Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas mengenai definisi dan perkembangan teknologi maka tidaklah mungkin ke depannya manusia bisa hidup tanpa teknologi. Maka dari itu dari sisi hukum saat ini sudah harus memulai untuk menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada di dalam hukum itu sendiri. Cepatnya perkembangan teknologi tanpa diikuti dengan adanya dasar hukum yang mengaturnya akan menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat akibat tidak adanya kepastian hukum terkait hal itu. Bahwa memang benar hukum tertinggal dari peristiwa akan terus terjadi (*Het recht hink achter de feiten aan*), tinggal bagaimana caranya hukum bisa menjaga jarak ketertinggalannya dengan peristiwa dan perkembangan dalam hal ini adalah teknologi.

³ F.H. Edy Nugroho, 2017, Kemampuan Hukum Dalam Mengatasi Perkembangan Teknologi, Makalah, Jakarta: FH Unika Atma Jaya, h.2.

⁴ Ronny Hanitidjo Soemitro, Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6 Desember 1990, hlm.8.

Beberapa ahli memberikan definisi tersendiri terkait dengan apa itu AI, sebagai berikut:⁵

- a. John Mc Carthy: kecerdasan buatan ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia.
- b. H.A. Simon: Kecerdasan buatan ialah sebuah tempat penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia adalah cerdas.
- c. Rich and Knight: Kecerdasan buatan ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia.

Bahwa dalam perkembangannya AI dapat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia dan bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia, bahkan sanggup untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang lebih kompleks. Seperti halnya AI dewasa ini di Eropa dan Amerika sudah banyak digunakan oleh praktisi hukum untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh praktisi hukum seperti pengacara.

AI dalam bidang hukum banyak membantu praktisi hukum untuk melakukan *dilligence and research* yang mana pada lazimnya hal tersebut dilakukan secara konvensional oleh pengacara. Bahkan AI sudah mampu untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen legal dan menemukan kelemahan atau kekurangan atas suatu dokumen hukum yang biasanya berupa kontrak.

Dalam perkembangan sejarah hukum terdapat hal-hal yang mendukung bagaimana hukum dapat berlaku dengan pada suatu wilayah atau negara Yaitu, diantaranya :⁶

- a. Disiplin aliran sejarah hukum (*historical jurisprudence*) von Savigny. Hukum adalah "*volkgeist*" atau "jiwa bangsa".
- b. Disiplin aliran kegunaan hukum (*utilitesme hukum*) negara-negara *Anglo Saxon*, yang mengukur baik buruknya hukum dilihat dari segi kemanfaatan terhadap masyarakat.
- c. Disiplin aliran sejarah matrialis (*matrialisme hostorishe*) *Karl Marx* dan *Engel*. Yang mengukur hukum bukan dari pemikiran abstrak manusia dan Tuhan tetapi dari sisi kebendaan semata.
- d. Disiplin aliran sosiologis, yang menelaah keefektifan hukum dengan kenyataan masyarakat.
- e. Disiplin aliran antropologis dan budaya, yang menelaah hukum dari sisi sejarah peradaban manusia.

Richard Susskind menyebutkan terdapat 3 (tiga) faktor pendorong perubahan dalam profesi hukum yaitu tantangan, liberalisasi, dan teknologi informasi.

⁵ <https://www.dewaweb.com/blog/kecerdasan-buatan/> diakses 30 September 2023

⁶ Op.Cit. John Gilissen, Frits Gorle, Hlm 91

Kecerdasan buatan tidak hanya akan berpengaruh pada adanya revolusi, namun juga memiliki efek disrupsi hampir di setiap industri. Hal ini tentunya selain berdampak pada produk dan layanan, juga akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari warga di seluruh dunia. Di satu sisi, kecerdasan buatan akan membawa peluang dan tantangan social ekonomi yang perlu diamati sejak dini. Sementara itu, disisi lain yurisdiksi global di seluruh dunia saat ini masih memiliki perbedaan yang signifikan dalam melakukan pendekatan regulasi terhadap teknologi kecerdasan buatan ini.

Aplikasi komputer untuk penyelesaian masalah hukum telah berkembang dari aplikasi editor teks biasa ke penelitian kasus hukum secara otomatis. Bahkan saat ini komputer digunakan sebagai agen-agen cerdas yang bertugas untuk memecahkan masalah hukum tertentu. Upaya-upaya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan telah dilakukan dengan menggunakan program komputer sebagai mesin pencari otomatis mengumpulkan data dari database hukum. Kecerdasan buatan juga dapat digunakan untuk membantu pengacara untuk memetakan masalah hukum dan mencari argumentasi serta membantu membuat nota pembelaan terhadap jaksa. Teknologi ini mampu membantu pengacara dalam pencarian database kasus secara otomatis dengan kekuatan komputerisasi mesin kontemporer.

Salah satu contoh teknologi komputerisasi mesin kontemporer terkait kecerdasan buatan adalah robot. Robot diharapkan akan terus berkembang dan belajar dengan cara mengamati dan berinteraksi dengan pola ekosistem kehidupan manusia. Di sini, perilaku kekerasan pun dapat dipelajari oleh robot dan robot dapat memasukkan langsung memasukkan perilaku tersebut ke dalam sistemnya sebagai sebuah norma, dan bahkan ketika perbuatan melawan hukum sudah masuk ke dalam sistem robot, robot itu sendiri dapat menjadi pelaku.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin canggih membuat timbulnya kegelisahan-kegelisahan pada ranah hukum di seluruh dunia sehingga diperlukan kajian hukum terkait dengan teknologi ini. Salah satu pemikiran yang penulis anggap menarik dan penulis ingin gunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji perkembangan teknologi kecerdasan buatan adalah gagasan hukum progresif atau teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai dan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Kemampuan hukum dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan teknologi akan memiliki arti penting, khususnya dalam memberikan landasan hukum bagi teknologi baru yang belum ada pengaturan hukumnya, dimana dalam hal ini dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang sudah mengimplementasikan sistem kepakaran. Karena jika tidak maka hukum akan sering dan selalu tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat.

Pada akhirnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi itu sendiri harus bisa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia, dimana hukum dapat memainkan perannya dalam lajunya perkembangan dan perubahan teknologi, dimana apabila tidak ada sistem yang mampu melakukan prediksi akan apa yang diperlukan manusia ke depannya terkait dengan perkembangan teknologi, maka kita tidak akan siap menerima efek-efek negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri, sebagaimana sudah diutarakan di atas.

DAFTAR BACAAN

John Gilissen, Frits Gorle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Adita Utama, 2009).

Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008, Jakarta, http://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf, diakses 30 September 2023

Mertokusumo, Soedikno, 1999, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Penerbit Atmajaya.

Paulus W.P. Kecerdasan Buatan Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia

Ronny Hanitidjo Soemitro, 6 Desember 1990, Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Yoyon. M. D & Bambang W. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum F.H. Edy Nugroho, 2017, Kemampuan Hukum Dalam Mengatasi Perkembangan Teknologi, Makalah, FH Unika Atma Jaya, Jakarta.

PERAN VITAL ERA KECERDASAN BUATAN TEHADAP KEHIDUPAN MANUSIA

Putri Ageng Anjani

Fakultas Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945

Email: anjachan23@gmail.com

Teknologi kecerdasan buatan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. yang terjadi pastinya telah membawa dampak positif bagi pelaku aktivitas dari berbagai sektor. *Artificial Intelligence (AI)* mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang mempunyai kemampuan berpikir dan bertindak layaknya seorang manusia sungguhan. *AI* disini mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan kecerdasan layaknya manusia sungguhan. Menurut laporan yang diterbitkan oleh *Deloitte*, Penggunaan *AI* telah meningkat secara signifikan sebesar 79% pada tahun 2022, responden mengatakan bahwa telah sepenuhnya menggunakan tiga atau bahkan lebih jenis *AI* jika dibandingkan dengan 62% pada tahun 2021 yang mengartikan bahwa lebih dari separuh persen penggunaan teknologi kecerdasan buatan ini dipergunakan oleh manusia. Saat ini sudah banyak sekali *AI* yang dapat membantu kehidupan manusia sehingga menjadikan serba mudah dan cepat. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi kecerdasan buatan memang dalam hal IQ sangat terpaut jauh oleh IQ manusia sendiri, dimana IQ manusia rata-rata 150 itu pun sudah dianggap jenius , sementara IQ teknologi buatan manusia dapat mencapai hingga 700 hingga 700.000.[1]

Teknologi kecerdasan buatan kecerdasan buatan memiliki banyak keuntungan yang dapat meningkatkan kehidupan manusia. Tujuan teknologi kecerdasan buatan diciptakan yaitu agar menyelesaikan permasalahan serta mempunyai peran dan kontribusi penting dalam kehidupan manusia. Penulis berpandangan bahwa banyak sekali manfaat dari kecerdasan buatan salah satu manfaat terbesar adalah kemampuannya untuk mengambil keputusan dengan cepat dan akurat berdasarkan data sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena hal ini dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat waktu respon dalam situasi kritis. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Contohnya, dalam bidang pendidikan saat pandemik tentu saja peran teknologi kecerdasan buatan sangat dibutuhkan dimana saat itu, siswa bahkan mahasiswa dilarang untuk keluar atau membuat kerumuman namun dengan adanya teknologi kecerdasan buatan seperti *zoom* dan *googlemeet* pendidikan tetap berjalan meskipun pandemic yang cukup lama.

Mengutip pendapat **Tomy Michael** seorang dosen di Universitas 17 Agustus 1945 yang berkaitan tentang teknologi kecerdasan buatan kecerdasan buatan, beliau berpandangan bahwa teknologi kecerdasan buatan kecerdasan buatan tidak boleh dilarang, namun perlu dibatasi agar mengetahui untuk siapa dan teknologi kecerdasan buatan yang bagaimana[2] Sehingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan dengan bijak sangat penting untuk menghindari risiko yang dapat timbul dari penggunaannya. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan secara bijak membutuhkan pemahaman yang kuat tentang bagaimana teknologi kecerdasan buatan bekerja, serta kesadaran tentang dampak yang mungkin terjadi. Penting juga untuk memiliki regulasi dan peraturan yang memadai untuk memastikan bahwa teknologi kecerdasan buatan digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Dengan memahami keuntungan dan risiko serta menggunakan teknologi kecerdasan buatan dengan bijak, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan ini dengan cara yang bermanfaat dan menghindari potensi risiko yang dapat timbul.[3] Penggunaan teknologi kecerdasan buatan bagaikan seperti mobil yang membantu manusia untuk segera sampai tujuan dengan meminimalisir waktu dan sebagainya namun apabila penggunaan mobil tersebut digunakan tanpa rem, maka kerugian yang besar yang akan ditimbulkan.

Banyak sekali peran era kecerdasan buatan dalam kehidupan manusia. Bersumber pada jurnal yang berjudul “Peran Teknologi kecerdasan buatan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Era Disrupsi, para penulis tersebut berpandangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar Pendidikan berkembang sesuai zaman dan dengan adanya teknologi kecerdasan buatan pendidikan, telah mengubah paradigma-paradigma dalam proses pembelajaran. Yang awalnya terlihat pembelajaran dianggap kaku dan membosankan sekarang bisa fleksibel dan menyenangkan. Teknologi kecerdasan buatan pendidikan akan berpusat pada perencanaan, proses perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta mengevaluasi sumber belajar tujuannya untuk memfasilitasi dan memudahkan dalam belajar. maka peran teknologi kecerdasan buatan dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut.[4] Selain itu peran dalam bidang ekonomi yang bersumber pada jurnal yang berjudul “Peran Teknologi kecerdasan buatan Informasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia” para penulis berpandangan pula bahwa tentang teknologi kecerdasan buatan yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan dalam negara hal ini karena teknologi kecerdasan buatan dianggap dapat menunjang tersedianya informasi baik mengenai lapangan pekerjaan yang dapat menjadi peluang bagi mereka dan keadaan pasar yang dapat meningkatkan usaha mereka apabila mereka memiliki usaha, dapat juga membuka kesempatan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.[5]

Selain itu, bagi para pengusaha teknologi kecerdasan buatan ini sangat membantu dalam meperomosisikan produk mereka dan mereka meyakini penggunaan teknologi kecerdasan buatan ini mampu meningkatkan kualitas layanan serta menambah jumlah

konsumen yang benar-benar loyal. Semakin berkualitas sistem penggunaan teknologi kecerdasan buatan ini maka semakin banyak pula pengguna yang akan menggunakan sistem ini. Contoh penerapan sistem yang menggunakan pemanfaatan kecerdasan buatan yakni sistem evaluasi perekrutan karyawan yang dapat dilakukan di sosial media atau aplikasi *joobstreet* yang dapat diunduh oleh siapapun di *playstore*, identifikasi pelanggan potensial untuk peningkatan pemasaran, serta pembuatan automasi sistem rute perjalanan udara.

Bahkan pemerintah juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mewujudkan *Good Governance*. Salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia yaitu dengan menerapkan tilang elektronik. Dalam Pasal 272 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Penerapan *e-Tilang* merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kebijakan ini dibuat karena terjadi banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas mulai dari dianggapnya tidak efisiensi dan pemungutan liar. Tilang elektronik atau disebut dengan *e-tilang* merupakan salah satu peran teknologi kecerdasan buatan yang diharapkan untuk mewujudkan efisiensi dalam penegakan hukum.[6]

Dalam sektor kesehatan juga terdapat peran teknologi buatan manusia yang berperan dan dianggap sebagai jalan keluar dalam penanganan Covid-19. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dianggap dapat membantu mengelola risiko dan efek berbahaya dari wabah dan meminimalkan kerusakan akibat krisis. Keberhasilan dari berbagai aplikasi teknologi dinegara-negara selama epidemi dapat mencerahkan masyarakat tentang penyakit menular dan manajemen wabah.. Peningkatan teknologi untuk memprediksi wabah penyakit menular harus dipertimbangkan karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan negara dan pemerintah untuk mengatasi pandemi sebelum mereka terlibat dalam pandemi berbahaya. Perencanaan strategis yang tepat akan meningkatkan respons kesehatan masyarakat terhadap wabah, mengurangi kerugian ekonomi, dan menyelamatkan nyawa. Sehingga, masyarakat harus memanfaatkan semaksimal mungkin manfaat teknologi informasi untuk mendukung penanganan Covid-19.[7] Teknologi kecerdasan buatan juga sangat berperan dalam pemantauan suatu wilayah saat pandemik seperti pemberlakuan aplikasi Peduli Lindungi secara wajib oleh pemerintah kepada masyarakat. Dimana aplikasi tersebut berisikan profil setiap masyarakat dalam perangkat *Handphone* yang berisi bukti sertifikat vaksin agar dapat memasuki tempat yang memungkinkan menciptakan

kerumunan serta dapat memantau dan membatasi suatu tempat yang tidak boleh *over capacity* sesuai aturan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya kerumunan.

Penulis berpandangan bahwa peran kecerdasan buatan atau teknologi kecerdasan buatan sangatlah banyak berdasarkan fakta terjadi, data-data yang bersumber dari tulisan atau pendapat para akademisi dan selama ini yang penulis rasakan. Seperti pelaksanaan perkuliahan melalui sistem daring dan sebagainya. Bahkan untuk mempermudah penulisan argumentasi ini pula membutuhkan teknologi kecerdasan buatan seperti penggunaan *Mendeley* yang digunakan untuk *reference* dengan tujuan menghindari plagiarisme. Penulis merasa dalam setiap kegiatan sangat terbantu oleh teknologi kecerdasan buatan sehingga penulis menyadari pentingnya peran teknologi kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan dalam kehidupan manusia. Namun, selain peran positif dari kecerdasan buatan terdapat dampak resiko pula yaitu ketidakmampuan sepenuhnya kecerdasan buatan yang dapat menggantikan kehidupan manusia dalam segala faktor, sehingga memang perlu digunakan secara bijak agar kemampuan manusia tidak menurun akibat teknologi kecerdasan buatan karena teknologi kecerdasan buatan diciptakan untuk membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Seorang CEO produk *apple* pernah mengingatkan terhadap konsumen bahwa tujuan mereka menciptakan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu hidup manusia, bukan untuk hanya berpaku pada teknologi kecerdasan buatan sehingga lupa beradaptasi dengan manusia. Menurut Menteri Keuangan Indonesia **Sri Mulyani** Indrawati terdapat beberapa keahlian manusia yang tidak dapat digantikan sama sekali oleh teknologi kecerdasan buatan yaitu misalnya empati, kreativitas, dan keahlian analitis atas masalah yang bersifat kompleks. Hal-hal inilah yang tidak dapat atau sulit digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan. Sedangkan keahlian yang mudah atau dapat tergantikan adalah yang bersifat seperti menghafal, menghitung dan sejenisnya. Selain itu, kecerdasan buatan juga memiliki kekurangan yaitu tentang keamanan dan privasi data juga menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Hal ini terkait dengan adanya potensi penyalahgunaan data dan ancaman keamanan siber. Data yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan sangat bersifat pribadi dan sensitif sehingga perlunya berhati-hati dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan agar tidak dipergunakan dengan tujuan yang tidak etis.

Namun demikian, meskipun terdapat beberapa resiko atau kekurangan dari teknologi kecerdasan buatan penulis berpandangan bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan harus diikuti setiap perkembangannya karena agar mencapai efisiensi kehidupan, mengurangi permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat serta dengan teknologi kecerdasan buatan penulis juga menganggap akan sangat berperan dalam penemuan-penemuan ilmu baru sehingga membuat dunia semakin maju dan dapat berperan menyelesaikan masalah-masalah di semua sektor karena penulis beranggapan bahwa resiko atau kekurangan dari teknologi kecerdasan buatan dapat mudah ditangani selagi pengguna tahu batasan-batasan dan dapat menggunakan teknologi kecerdasan

buatan dengan bijak. Meskipun setiap pekerjaan akan diambil alih oleh mesin atau teknologi kecerdasan buatan. Sehingga, Nantinya manusia harus belajar lebih banyak mengenai kreativitas, emosi dan refleksi yang tidak mudah ditirukan oleh kecerdasan buatan. Hal ini lah menurut pandangan penulis selain penggunaan yang bijak maka tingkat EQ pada manusia kelak yang akan menentukan daya saing mereka sehingga akan menjadi dorongan dalam kehidupan manusia untuk berkembang dan menjadikan kemajuan dalam segala sektor.[1]

Daftar Pustaka

- [1] Fakultas Teknik Universitas Kahuripan Kediri, "Apakah Teknologi Dapat Menggantikan Pekerjaan Manusia Di Masa Yang Akan Datang?", <https://ft.kahuripan.ac.id/akankah-teknologi-dapat-menggantikan-pekerjaan-manusia-di-masa-yang-akan-datang/>, diakses tanggal 29 September 2023 pukul 18.10 WIB.
- [2] T. Michael, "Memaknai Keadilan Hukum Di Era Kecerdasan Buatan," <https://mih.untag-sby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html>, diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 20.00 WIB.
- [3] Misnawati, "ChatGPT: Keuntungan, Resiko Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan." Palangkaraya, Vol.2 No. 1, 2023.
- [4] U. Hanifah Salsabila *et al.*, "Peran Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Era Disrupsi," *Journal on Education*, vol. 03, no. 01, 2020.
- [5] R. Qinthara Syahriar *dkk.*, "PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA." Universitas Al-Azhar Indonesia, Vol. 8 No. 3, 2006.
- [6] S. Rakhmadani, "ANALISIS PENERAPAN E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA E-TICKETED (E-TILANG) APPLICATION ANALYSIS IN DELIVERING GOOD GOVERNANCE IN INDONESIA", 2023.
- [7] Rita KOMALASARI *et al.*, "PERAN TEKNOLOGI INFOMASI DALAM PENGENDALIAN COVID-19", Vol. 3 No. 2, 2021.

PERSPEKTIF ARGUMENTASI HUKUM DI ERA KECEDASAN BUATAN

Virga Al Farichi

Email: virgaalfarichi@gmail.com

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini, inovasi dan modifikasi juga semakin bervariasi, termasuk pola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pun ikut berkembang. Masyarakat saat ini sudah semakin sering menggunakan teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan tool yang dikembangkan dalam bentuk Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan itu yang diantaranya adalah handphone, komputer dan tool lainnya. (Jufri & Putra, 2021) Karena kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) itu membantu mempermudah kita dalam beraktivitas dan menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya, kendatipun kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) masih menimbulkan tingkat kesalahan yang relatif (sering ditemukan kesalahan), namun tetap diminati banyak orang, karena selain mempermudah kegiatan juga sangat membantu dalam dunia usaha seperti perekonomian dimana kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat menggantikan peran manusia yang menjadi bagian dari sumber daya perusahaan yang tidak perlu lagi mempekerjakan banyak karyawan – kendati masih ditemukan kesalahan.

Seperti yang dikemukakan (Mufidah & Habibi, 2019) bahwa yang menjadi subjek hukum positif adalah benda, badan dan orang, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu subjek hukum benda. Dengan adanya kondisi ini diperlukan transformasi layanan hukum, dan ketersediaan data hukum. Dampak teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga terlihat di fakultas hukum, dimana terdapat penekanan baru pada pembelajaran yang menggunakan tool yang terkomputerisasi, dan semakin banyak asosiasi legaltech, startup legaltech, konferensi legaltech diselenggarakan menjadi pusat penelitian dan pelatihan pada hukum dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Bahkan beberapa universitas hukum di Eropa dan Amerika telah ada robot pengacara bahkan robot yang sudah mampu menghasilkan keputusan hukum (robot hakim) (Kusumawardani, 2019).

Pemanfaatan kekuatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sudah menjadi agenda penting seiring berkembang revolusi Industri 4.0 – revolusi Big Data dan Artificial Intelligence (AI). Menurut Disemadi, (2021) Malware yang mendukung Artificial Intelligence (AI) dapat dilatih seperti untuk menunggu, untuk bertindak, untuk memicu muatan musuh. Dapat dikatakan malware Artificial Intelligence (AI) dapat dilatih mendengarkan kata-kata atau suara tertentu dari orang yang dituju. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah suatu sistem teknologi yang diprogram untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan yang ada dengan dengan berpola pikir dan serta bertindak seperti tak ubahnya sebagai manusia (Amboro, 2021). Suatu contohnya adalah dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) itu adalah Google Assistant yang dimiliki oleh pengguna Android di seluruh dunia. Hanya dengan 1 (satu) program itu tersebut, manusia/orang-orang sudah dapat mengatur dengan berbagai hal dan banyak hal lainnya. Seperti di Rusia, robot telah dipergunakan untuk dimanfaatkan dalam pengajuan gugatan (Amboro, 2021). Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) itu dapat juga difungsikan untuk membantu seorang

Hakim, sebagai contoh adalah sebagai pencari informasi atau perpustakaan (Waskito, et al., 2021). Seringkali hakim membutuhkan referensi dari literatur tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus tertentu, seperti penggunaan sistem elektronik dalam perkara tidak pidana umum (Nafatilopa dan Michael, 2023)

Yang menjadi tanggung jawab kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam hukum positif Indonesia, memang masih perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam. Menurut Simon Artificial Intelligence (AI) sebagai kecerdasan buatan yang termasuk dalam bidang penerapan, dan instruksi yang berkaitan dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu yang menurut pandangan manusia adalah kecerdasan. Dengan kata lain kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah suatu studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang dapat dilakukan manusia dengan lebih baik pada saat sekarang. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) merupakan program komputer yang dapat melakukan tindakan cerdas seperti manusia pada umumnya. Tindakan cerdas yang dimaksud di sini seperti mengambil keputusan dan menentukan pilihan. Dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pola berpikir manusia dikembangkan dalam program komputer sehingga kecerdasan buata atau Artificial Intelligence (AI) itu dapat mampu mencapai tujuan dalam menduplikasi pola perilaku manusia. Jadi, jika kecerdasarn buatan atau Artificial Intelligence (AI) memiliki kecerdasan seperti manusia dan dapat berpikir logis seperti manusia, timbul pertanyaan seperti apakah kecerdasan buatan itu atau Artificial Intelligence (AI) apat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. (Michael, 2020)

Akibat perbuatan hukum yang terkena kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mengacu pada teori perbuatan hukum (Soeroso, 2001), yaitu perbuatan subjek hukum baik manusia atau badan hukum yang diatur menurut undang-undang karena akibat yang ditimbulkannya dan dapat dianggap sebagai kehendak orang-orang yang melaksanakan hukum. Suatu perbuatan hukum baru terjadi apabila terdapat pernyataan kehendak sehingga kehendak orang yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok suatu perbuatan hukum.

Perbuatan hukum terdiri atas perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum memihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban salah satu pihak pula. (Jaya & Goh, 2021) sedang, Perbuatan hukum dua pihak, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (timbal balik).

Sebenarnya antara Hak dan kewajiban itu adalah melekat pada suatu perbuatan hukum, dan mempunyai konsekuensi berupa tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Salah satu tanggung jawab hukum tersebut adalah tanggung jawab perdata yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata. Dalam hukum perdata, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata. (SUTANTO, 2021) Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum hadir bertujuan untuk melindungi hak-hak seseorang yang menguraikan hak dan kewajiban ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. perbuatan kelalaian atau kesalahan atau melukai orang lain dan perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari suatu hukum yang berdasarkan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan hal tersebut dalam

konteks hukum perdata dengan menggunakan penafsiran analogis ketika mengkaji mengenai pertanggungjawaban subjek hukum Artificial Intelligence (AI) maka konstruksi norma yang paling mendekati adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1368 dan pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdata (Supangat, et.al., 2021).

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) hubungan antara Artificial Intelligence (AI) dan pemilik Artificial Intelligence (AI) mempunyai pola hubungan analogi yang hampir sama dalam rangka pertanggungjawaban seseorang tidak hanya pertanggung jawaban atas kerugian yang diakibatkannya. perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan perbuatannya. orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah kekuasaannya. Sederhananya, seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya sedangkan dalam Pasal 1367 ayat (3) antara pekerja dan pengusaha. Secara perdata, konsep tanggung jawab dalam pasal 1367 ayat (1) adalah membagi beban tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini Artificial Intelligence (AI) sebagai subjek hukum artifisial apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka pemilik Artificial Intelligence (AI) juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Sedangkan konsep pertanggungjawaban pada Pasal 1367 ayat (3) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengusaha dan orang yang mewakili urusannya kepada orang yang dipekerjakannya. Dalam hal ini Artificial Intelligence (AI) sebagai subjek hukum artifisial adalah pekerja yang menerima pekerjaan dari pemilik atau Artificial Intelligence (AI).

Kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) itu hanya akan dapat bekerja sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dan data yang telah diinputkan sebelumnya pada sistem/tool atau alat tersebut sehingga sangat akan sangat disiplin dalam menjalankan suatu aturan yang ada dan telah diberlakukan. Apabila Artificial Intelligence (AI) melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka pemilik Artificial Intelligence (AI) selaku pemberi kerja dapat dimintai pertanggung jawaban. Berdasarkan Tel 1368 KUH Perdata, hubungan Artificial Intelligence (AI) dengan pemiliknya dianalogikan seperti hubungan antara hewan peliharaan dengan pemiliknya.

Berdasarkan kerangka normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdata, hubungan antara Artificial Intelligence (AI) dan pemiliknya dianalogikan sebagai pola hubungan yang hampir sama. Dalam konteks ini Artificial Intelligence (AI) merupakan subjek hukum dalam pengawasan dan kepemilikan pemilik atau Artificial Intelligence (AI) atau pengguna atau Artificial Intelligence (AI) yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan dan tujuan tertentu bagi orang lain. Sebagai subjek hukum artifisial yang mempunyai sifat otonom apabila Artificial Intelligence (AI) melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau tindakan di luar dugaan, maka pemilik Artificial Intelligence (AI) dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Dan, dalam perkembangannya, Artificial Intelligence (AI) dapat juga melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia biasa, bahkan lebih baik dan sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah atau tugas-tugas yang lebih kompleks lagi (Sari, A Puspita dan Harwika, D

Manista, 2022). Terdapat beberapa hal yang juga dapat diunggulkan dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) ini, diantaranya adalah ketelitian, kekonsistensian, bekerja akan lebih cepat, serta efektif dan efisien. Dalam desain secara umum dari expert system pada kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) ini adalah performa yang hebat, respon yang cepat tanggap, dan reliabel (dapat diandalkan), serta mudah dipahami (Sari, A Puspita dan Harwika, D Manista, 2022).

Hukum tidak ada lagi dianggap sebagian orang yang mudah untuk dimanipulasikan, tetapi hukum/aturan/norma atau peraturan itu hukum telah mampu ditegakan dengan adil. Artinya: Semua dapat diberlakukan dengan cara adil seadil-adilnya sebagaimana mestinya. Meskipun penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tersebut untuk profesi hakim terlihat sangat ideal, ada beberapa hal juga yang harus masih perlu diperhatikan lebih lanjut. Salah satunya adalah dalam sisi Adab, Moral, dan Etika. Ketiga hal itu, belum bisa dimiliki oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tersebut. Moral, Adab dan Etika hanya ada dimiliki oleh manusia, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pada saat ini masih sangat sulit untuk dapat memilikinya. Karena hal-hal itulah yang membuat manusia sedikit lebih unggul dan unik. Dalam hal-hal tertentu terkadang, masih memerlukan yang namanya: Hati, ketimbang daripada pasal-pasal atau ayat-ayat yang harus ditaati. Serumit apapun program yang disusun pada sebuah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) itu masih belum dapat, dan tidak akan dapat meniru Moral, Adab dan Etika yang dimiliki oleh yang namanya manusia.

Daftar Pustaka

- A. Pastukhova, 2017, *Artificial Intelligence as a Judge: Can We Rely on a Machine?*, [Online]. Available: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/376/194/RUG01002376194_2017_0001_AC.p df.
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 5(Artificial Intelligence;Personal Data; Protection; Urgency.), 177–199. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–11.
- K. K. FL. Yudhi Priyo Amboro, 2021, Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia, *Lau Review* Vol. 20, (2), hal. 145-172, doi: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>.
- Michael, T. (2020). HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3468>
- Nafatilopa, PE dan Michael, T, 2023, Pembuktian Sistem Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Umum. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*. Vol 6 (1), 139-148.
- Sari, A Puspita dan Harwika, D Manista, 2022, *Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia*. *International Journal of SocialSciense Research and Review*. Vol 5(2), 57-60.

Waskito, Warka, Nasution, Setyajie, 2021, Regulatory Rights of Elecronic Equipment in Criminal Procedur,Technium Soc,Sci.J. 20. 334.

Pengaturan *Artificial Intelligenci* (AI) Dalam Hukum Positif Di Indonesia

SAIFUDDIN

Email : saifuddinumar66@gmail.com

Pemikiran awal mengenai keberadaan kecerdasan buatan, dimulai sejak Alan Turing pada tahun 1950 melalui karya seminar dengan judul "*Computing Machinery and Intelligence*". Dari seminar itu, Alan Turing menghasilkan pertanyaan "apakah mesin dapat berpikir?", sehingga dilakukan serangkaian pengujian yang hingga saat ini terkenal dengan sebutan "Tes Turing", yakni seorang interogator manusia akan mencoba membedakan antara komputer dan respons teks manusia. Meskipun tes ini telah mengalami banyak pengawasan sejak dipublikasikan, tes ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah *Artificial Intelligenci* (AI) serta konsep yang sedang berlangsung dalam filsafat karena menggunakan ide-ide seputar linguistik.[1]

Kemudian, era Stuart Russell dan Peter Norvig melanjutkan, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Russell dan Norvig menyebutkan tujuan sebagai berikut: "*our potential goals or definitions of AI, which differentiates computer systems on the basis of rationality and thinking vs. acting:*

Human approach:

Systems that think like humans

Systems that act like humans

Ideal approach:

Systems that think rationally

Systems that act rationally

Alan Turing's definition would have fallen under the category of "systems that act like humans".

Terjemahan bebas: empat tujuan potensial atau definisi AI, yang membedakan sistem komputer berdasarkan rasionalitas dan pemikiran vs. tindakan:

Pendekatan manusia:

Sistem yang berpikir seperti manusia

Sistem yang bertindak seperti manusia

Pendekatan ideal:

Sistem yang berpikir secara rasional

Sistem yang bertindak secara rasional

Definisi Alan Turing akan masuk ke dalam kategori "**sistem yang bertindak seperti manusia**".

Artificial Intelligenci (AI) mengacu pada simulasi kecerdasan manusia pada mesin yang di program untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. *Artificial Intelligenci* (AI) memiliki kemampuan untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan berdasarkan peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.[2]

Dalam perkembangannya *Artificial Intelligenci* (AI) mengalami 3 (tiga) perubahan atau evolusi yaitu *Artificial Narrow Intelligensi* (ANI) yang merupakan bentuk dari *Artificial Intelligenci* (AI) lemah, kemudian *Artificial General Intelligensi* (AGI) atau lebih dikenal sebagai *Artificial Intelligenci* (AI) kuat yang memiliki kemampuan sebanding dengan manusia, dan yang terakhir adalah *Artificial Super Intelligenci* (ASI) merupakan bentuk *Artificial Intelligenci* (AI) yang secara sengaja diciptakan untuk melampaui kemampuan manusia.[3]

Evolusi dari *Artificial Intelligenci* (AI) saat ini masih berada pada *Artificial Intelligenci* (AI) lemah yang mana salah satu contohnya ialah penggunaan teknologi *Artificial Intelligenci* (AI) dalam dunia otomotif yaitu mobil tanpa pengemudi yang menggunakan fitur autopilot yang dapat mengoperasikan mobil secara otomatis tanpa pengemudi.

Artificial Intelligenci (AI) dalam kehidupan manusia tidak hanya terbatas membantu memudahkan suatu bidang pekerjaan melainkan sampai kepada merubah pola hidup dan kebiasaan manusia. [4] Dalam perkembangannya *Artificial Intelligenci* (AI) telah merambah ke berbagai sektot kegiatan manusia dan dalam ini tidak kecuali meliputi bidang hukum, China merupakan negara yang dimulai sejak tahun 2017 telah menggunakan *Artificial Intelligenci* (AI) sebagai hakim dalam perkara digital, namun hal tersebut tentunya masih terbatas dan terus mengalami perkembangan.

Beberapa Negara yang menggunakan *Artificial Intelligenci* (AI) di bidang hukum adalah Belanda, Inggris. Di Belanda *Artificial Intelligenci* (AI) dimanfaatkan untuk menyediakan akses membuat peraturan dan perjanjian yang berlaku di Belanda. Di Inggris *Artificial Intelligenci* (AI) dimanfaatkan untuk memberi bantuan hukum dan telah memberikan 1.000 bantuan hukum. Sedangkan di Indonesia, pemanfaatan *Artificial Intelligenci* (AI) di bidang hukum, masih terbatas, sebagai contoh situs Hukum Online yang memiliki *Legal Intelligenci Assistant* (LIA) menggunakan teknologi *Artificial Intelligenci* (AI), bertujuan untuk membantu pengguna dalam hal mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hukum. [5]

Dengan adanya *Artificial Intelligenci* (AI) dalam suatu perkembangan teknologi tentunya hal tersebut tidak lepas dari suatu pengaturan hukum yang berlaku. Dalam melihat kemajuan teknologi yang dimiliki oleh *Artificial Intelligenci* (AI) yang dapat menjalankan pekerjaan manusia tentunya hal tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya, dimana *Artificial Intelligenci* (AI) merupakan kecerdasan buatan yang dibatasi oleh kode yang mendasari oleh kemampuannya untuk melakukan suatu perbuatan. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus dan jelas mengatur terkait *Artificial Intelligenci* (AI) dan tentunya merupakan sebuah permasalahan

hukum di kemudian hari jika nantinya teknologi *Artificial Intelligenci* (AI) melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. [6]

Hukum positif itu sendiri menurut Bagir Manan merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Deskripsi hukum positif yang demikian memberi pengertian bahwa hukum positif terdiri dari hukum tertulis dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum. Pendapat ini berbeda dengan pandangan John Austin yang menyatakan bahwa hukum positif terkait dengan hal ditetapkannya hukum oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Sedangkan J.J.H. Bruggink berpendapat bahwa hukum positif merupakan produk hukum dari orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum, mengenai orang-orang berwenang adalah para badan/pejabat tata usaha negara, termasuk di dalamnya badan pembentukan undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif). [7]

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa untuk disebut hukum positif diperlukan adanya lembaga pembentuk formal, mekanisme (prosedur) pembentukan secara formal, dan juga memiliki bentuk formal tertentu. Selain itu hukum positif memiliki karakter dan ciri sebagai berikut:

- Ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang,
- Berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diamati, bukan apa yang ada dalam alam ide,
- Merupakan hasil rasionalisasi, dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supranaturan,
- Memiliki keberadaan tertentu, yang lazim dikenal dengan keberlakuan hukum baik secara yuridis, evaluatif, maupun keberlakuan secara empiris,
- Memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu,
- Memiliki tujuan yang ingin dicapai. [8]

Terkait pengaturan yang khusus terkait *Artificial Intelligenci* (AI), beberapa Negara sudah memiliki peraturan hukum. Sedangkan di Indonesia, saat ini pengaturan Teknologi hanya memiliki dua Undang-undang, yaitu :

- Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik yang kemudian selanjutnya disebut “UU ITE”;
- Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

Dalam UU ITE, *Artificial Intelligenci* (AI) digolongkan sebagai sistem elektronik dan agen elektronik, berdasarkan karakteristik *Artificial Intelligenci* (AI) dengan definisi dari sistem pada pengaturan UU ITE hal tersebut memiliki kesesuaian, yakni *Artificial Intelligenci* (AI) dapat mengumpulkan data, kemudian mengolahnya, bahkan sampai menganalisisnya, dan dapat menampilkan serta mengirimkan suatu informasi elektronik hal tersebut.

Pengertian sistem elektronik menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE yaitu : *serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik*. Dasar penggolongan *Artificial Intelligenci* (AI) sebagai agen elektronik tidak jauh berbeda dengan penggolongan *Artificial Intelligenci* (AI) sebagai sebuah sistem elektronik yang mana kesesuaian dari tindakan dan perbuatan *Artificial Intelligenci* (AI) dihubungkan dengan definisi Agen Elektronik pada Pasal 1 angka 8 UU ITE yaitu *suatu perangkat dari sistem elektronik yang bertujuan untuk melakukan tindakan terhadap sistem elektronik secara otomatis yang berdasarkan perintah orang*. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Dan Sistem Transaksi Elektronik (PP 71/2019) mendefinisikan Agen Elektronik pada pasal 1 angka 3 yaitu *“perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang”*. *Artificial Intelligenci* (AI) dalam pasal ini merupakan suatu teknologi yang dioperasikan oleh penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik menurut PP 71/2019 pasal 1 angka 4 adalah *“setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain”*.

Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa sulit untuk memasukkan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligenci* (AI) ke dalam subjek hukum, hal ini dikarenakan subjek hukum di dalam hukum positif di Indonesia adalah perseorangan dan badan hukum. *Artificial Intelligenci* (AI) tidak bisa dipersonifikasikan sebagai manusia yang punya kecakapan hukum, manusia yang punya kewenangan, dan manusia yang mengemban hak dan kewajiban. Lebih lanjut Prof. Edward mengatakan bahwa subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dapat memberikan pertanggung jawaban, memiliki kewenangan, serta memiliki status yang diberikan oleh hukum. Senada dengan prof. Edward, beberapa Ahli hukum di Indonesia berpendapat bahwa *Artificial Intelligenci* (AI) tidak perlu memiliki status hukum yang sama dengan manusia tetapi mengusulkan bahwa *Artificial Intelligenci* (AI) harus diperlakukan sebagai objek hukum yang dipertanggung jawabkan oleh pembuat atau pengguna *Artificial Intelligenci*

(AI). Pendapat ini memandang tanggung jawab hukum atas *Artificial Intelligenci* (AI) harus diletakkan pada pihak manusia yang mengembangkan atau menggunakan teknologi *Artificial Intelligenci* (AI) tersebut.

Berkaitan dengan kedudukan subjek hukum, *Artificial Intelligenci* (AI) tidak dapat disamakan seperti badan hukum, menurut Otto Von Gierke melalui teori organ, sejatinya badan hukum itu ialah realitas sesungguhnya suatu sifat dan kepribadian alam dari manusia dalam pergaulan hukumnya. Yang mana tentunya suatu badan hukum memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertindak mandiri dalam setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai subjek hukum. L. J. Van Aperdoor berpendapat bahwa untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka subjek hukum itu sendiri harus mempunyai kemampuan dalam memegang hak yang diberikan kepadanya. Maksudnya yaitu, Badan hukum memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan tegas dalam pendiriannya dan terdapat ruang lingkup manusia, dan *Artificial Intelligenci* (AI) tidak bisa berdiri secara mandiri sebagaimana diketahui bahwa *Artificial Intelligenci* (AI) diatur dan diprogram manusia dan jika *Artificial Intelligenci* (AI) tersebut mengambil suatu keputusan yang dapat disamakan seperti manusia maka kesempurnaan dalam keputusan tersebut tidak dapat dipastikan jika tidak ada supremasi manusia dalam pengambilan keputusan karena *Artificial Intelligenci* (AI) tidak selalu terlepas dari kesalahan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Bernstein, "What is Artificial Intelligence (AI)?," in *Machine Learning*, 2022. doi: 10.4324/9781003297192-3.
- [2] D. T. Rachmadie and ' Supanto, "Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016," *Recidiv. J. Huk. Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2020, doi: 10.20961/recidive.v9i2.47400.
- [3] M. D. Ashshidqi, "Proyeksi Dampak Teknologi Artificial General Intelligence Dan Tanggung Jawab Ilmuwan," 2019.
- [4] E. I. Supriyadi and D. B. Asih, "Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0," *J. Rasi*, 2021, doi: 10.52496/rasi.v2i2.62.
- [5] A. Kurniawijaya, A. Yudityastri, and A. P. C. Zuama, "Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia," *Khatulistiwa Law Rev.*, 2021, doi: 10.24260/klr.v2i1.108.
- [6] M. T. A. R. Haris and T. Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia," *J. Komun. Huk.*, 2022, doi:

10.23887/jkh.v8i1.44408.

- [7] S. Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH J. Ilmu Huk.*, 2019, doi: 10.30996/dih.v15i2.2549.
- [8] S. Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH J. Ilmu Huk.*, 2018, doi: 10.30996/dih.v0i0.1588.

ARTIFICIAL INTELEGENCE DALAM PRAKTIK ARGUMENTASI HUKUM PADA BIDANG PELAYANAN KONSULTASI DAN PRAKTIK HUKUM

Agung Wirya Saputra

agungwiryasaputra77@gmail.com

Artificial intelligence merupakan suatu sistem yang berkembang di era sekarang dengan tujuan untuk mempermudah kerja-kerja manusia baik untuk kebutuhan praktis ataupun kebutuhan sehari-hari, penggunaan *artificial intelligence* saat ini pun semakin berkembang, dari yang sebelumnya hanya sebagai sarana pendamping kini telah berubah menjadi sarana-sarana yang kian mempermudah kebutuhan manusia, sebagai contoh yaitu penerapan *artificial intelligence* sebagai perangkat lunak yang mengendalikan otomatisasi industri di perusahaan-perusahaan besar dalam berbagai bidang kegiatan produksi industri sedangkan dalam beberapa event masyarakat mulai sering disuguhkan dengan perkembangan robot-robot buatan yang memenuhi panggung *entertainment* dalam dan luar negeri semisal robot reporter yang mampu secara optimal menjalankan tugas reporter, melaksanakan wawancara serta juga mampu dimanfaatkan sebagai sarana berbagi informasi dan pelayanan yang berbagai macam bentuknya.

Menurut John Mc Carty, 1956, "*Artificial Intelligence* adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas, berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran (bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan), moral yang baik." Sedangkan menurut H.A. Simon "kecerdasan buatan adalah instruksi dan aplikasi yang terkait dengan pemrograman komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang dianggap cerdas oleh manusia."

Dengan kecanggihan teknologi *artificial intelligence* ini maka penggunaannya mulai menjadi bagian yang saling bergandengan erat dengan kebutuhan manusia, implementasi ai telah sukses dalam penerapan di bidang Kesehatan, Perkembangan terkini di bidang kesehatan adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk menangani dan mengelola berbagai masalah pasien, termasuk perawatan pasien dengan kondisi kritis. Penggunaan AI adalah strategi modern dan terkini yang menggunakan teknologi yang sedang berkembang untuk memfasilitasi bantuan dari profesional kesehatan sedangkan implementasi AI Dalam Bidang

Ekonomi, Penggunaan teknologi dalam ekonomi memiliki efek positif pada perluasan ekonomi. Teknologi memungkinkan bisnis untuk meningkatkan promosi. Bisnis menggunakan teknologi pemasaran untuk meningkatkan lalu lintas data ke situs web formal mereka, mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, meningkatkan penjualan, mengumpulkan data secara efektif, dan meningkatkan hubungan pelanggan (Priowirjanto, 2022).

Berdasarkan keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa *Artificial intelligence* atau kecerdasan buatan merupakan suatu perangkat otomatisasi yang dibuat oleh manusia dengan harapan dapat bertindak dan bergerak secara otomatis untuk mampu mengkonsolidasikan kecerdasan dari pengetahuan yang terprogram serta bergerak merespon sinyal komunikasi yang ada dengan kata lain *artificial intelligence* merupakan suatu teknologi yang mampu melakukan progres dengan sendirinya, Jika penggunaan artificial intelligence dalam bidang industri Kesehatan dan ekonomi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan maka dalam tulisan ini penulis ingin membahas bagaimana apabila *artificial intelligence* tersebut dimanfaatkan dalam bidang hukum? Apakah *artificial intelligence* dapat berfungsi dengan optimal mengingat bidang hukum merupakan bidang yang bukan hanya bertumpu pada kebutuhan pengetahuan atau kecerdasan dalam artian yang mengacu pada penalaran yang mampu di selesaikan dengan teknologi *artificial intelligence* tetapi bagaimana *artificial intelligence* dapat memahami algoritme moral yang dimiliki oleh manusia dalam praktik hukum, mengingat hukum baik secara argumentatif dan praktik sangat sulit terlepas dari pengaruh-pengaruh moral baik moral dalam keadaan tertentu misal penerapan asas teritorial ataupun moral hukum dalam penerapan asas yang lain.

Apabila memaknai keadilan hukum hanya dari sisi penalaran secara *intelligence* sebagaimana cara kerja *Artificial Intelligence* maka penulis merasa kurang sebab kaitan hukum dan moral begitu sangat sulit untuk dipisahkan, hal ini sama seperti kaitan antara hukum dan politik yang tidak dapat dipisahkan, namun jika karya yang ditulis oleh Michael, S.H., M.H., yang terbit di Media Indonesia 27 Juni 2023 berjudul Memaknai Keadilan Hukum di Era Kecerdasan Buatan, dalam pembahasannya yang berkaitan dengan implementasi *artificial intelligence* dalam praktik hukum menjelaskan, bahwa permasalahan hukum selalu muncul dan wajib diselesaikan mendekati kenyataan. Kasus kecerdasan buatan yang menarik yaitu ketika Hakim Castel kebingungan akan analisa yang diberikan oleh Schwartz untuk pembelaannya sebelum terungkap. Seorang hakim mengatakan pengadilan dihadapkan pada "keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya" setelah pengajuan ditemukan untuk merujuk contoh kasus hukum yang tidak ada. Andaikata kasus tersebut menghasilkan putusan maka keadilan hukum yang diperoleh adalah keadilan hukum yang sesuai. Bukankah dalam memutuskan dalam ruang sidang bertanggung jawab kepada Tuhan? Tetapi keputusan tersebut tidak disertai moral karena ada unsur kecerdasan buatan

didalamnya. Keputusan akan menjadi dilema karena ketiadaan referensi akan menjadikan segala usaha dilakukan.

Selain itu dalam catatan ini, penulis berupaya menguraikan bagaimana *Artificial intelligence* mungkin saja dapat memahami peraturan-peraturan atau hukum-hukum dengan pengetahuan yang terkonsolidasi dan tersistematiasasi melalui pembacaan system dan pemrograman *Artificial intelligence*, Asas legalitas misalnya yang adalah bentuk perlindungan HAM, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) juga menegaskan dalam bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan independen untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan hanya hukum tetapi juga keadilan. Dalam asas ini prinsi hukum harus lahir terlebih dahulu dalam bentuk peraturan perundang-undangan adalah sangat memungkinkan dapat dipahami dan di terjemahkan oleh *Artificial intelligence* namun bagaimana apabila *Artificial intelligence* menghadapi *Living law*? Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat yang sesuai dengan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu” (Kusumaatmadja 2002: 10). Satu contoh dari sekian banyak yang ada, misalnya seorang pencuri di Suku Adat Nias dapat diselesaikan dengan cara musyawarah melalui pelaporan ke kantor desa setempat (Salawa) lalu diadjudikasi oleh para balugu (penatua adat) yang akan menghimpun para warga untuk memutuskan dengan disaksikan oleh Satua Mbanua dan kepala desa. Lalu, pertanggungjawaban pidana dapat hanya berupa ganti rugi uang, beberapa karung beras, dan beberapa ekor babi. Berkaitan dengan contoh yang baru saja, ada permasalahan antara asas legalitas dan hukum yang hidup di masyarakat, dimana asas legalitas mungkin secara praktik *artificial intelligence* dapat dilaksanakan, namun Ketika menghadapi hukum yang hidup di masyarakat dimana memiliki peranan moral yang sangat kuat serta dipenuhi dengan nilai-nilai tertentu sebagaimana yang dikemukakan penulis sebelumnya maka akan sangat sulit keadilan dijangkau dengan otomatisasi semacam *Artificial intelligence*, sehingga penerapan *Artificial intelligence* dalam disiplin praktik hukum haruslah memiliki peninjauan yang serius sebab menentukan keadilan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh sistem, secara tekstual formil, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, dan juga Pasal 5 ayat (1) UU No.48/2009. Keadilan harus bersifat substantif yang tidak kaku pada perundang-undangan tertulis namun juga tidak menyimpang secara subyektif. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara asas legalitas (*legaliteit beginsel*) dan *living law* yang berarti hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai satu kesatuan data yang dapat masuk dalam system program kecerdasan buatan tetapi hukum memiliki roh yang menitik beratkan aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai emosional manusia yang di berikan rambu-rambu pembatas semacam peraturan-peraturan hukum agar sesuai dengan keadilan universal yang berlaku.

Dalam kasus ini penulis berpendapat terdapat dua karakteristik antara penerapan hukum berdasarkan metode argumentasi hukum dan praktik hukum yang dijalankan oleh manusia dan metode argumentasi hukum dan praktik hukum yang mungkin saja dapat di akses dan di praktikan oleh kecerdasan buatan atau *Artificial intelligence*, dua karakter tersebut adalah logika, peraturan perundang-undangan dan penalaranhukum versus moral hukum yang pada prakteknya memiliki prinsip-prinsip yang berbeda sama halnya seperti *Artificial intellegence versus natural*

intelligence yang kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dimana Kelebihan *Artificial Intelligence* adalah: (1) Lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer & program tidak mengubahnya. Artinya menjadi sangat sulit menyambungkan kemampuan *artificial intelligence* terhadap perkembangan ilmu hukum yang erat kaitannya dengan penemuan hukum atau pelaksanaan putusan yang belum memiliki dasar hukum sebelumnya (2) Lebih mudah diduplikasi & disebar. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama & keahlian tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Jadi jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut & dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. Apakah efisiensi juga dapat diberlakukan dalam praktik-pratik hukum dimana keputusan hukum seyogyang memiliki hasil penalaran yang berbeda-beda meskipun penerapan pasal-pasal hukumnya sama (3) Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah & murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bersifat konsisten karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Menyediakan layanan computer secara menyeluruh sebagai pengganti manusia dalam menentukan hukum akan berbanding dengan peningkatan penempatan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan dan mengupdate *Artificial intelligence* hal ini justru bukan merupakan efisiensi melainkan peningkatan disiplin tertentu yang menggeser disiplin ilmu tertentu yang lainnya juga, (4) Dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. (5) Cara kerja lebih cepat (6) Hasil lebih baik. Sementara, kelebihan *Natural Intelligence* yaitu: (1) Kreatif: manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Hal ini memungkinkan perbedaan mendasar dalam praktik hukum antara manusia dan *Artificial intelligence* dimana system AI tidak akan dapat menghadirkan keputusan hukum yang berdasarkan kreatifitas yang mungkin juga dapat dikategorikan sebagai moral hukum, dimana hakim menilai berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (2) Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input- input simbolik. (2) Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas.

Sehingga penulis beranggapan pada prinsipnya *Artificial intelligence* merupakan satu terobosan yang luar biasa dapat membantu dan mempermudah manusia dalam berbagai bidang, namun pada dasarnya hukum memiliki nilai dan karakteristiknya masing-masing, hukum positif sekalipun tidak dapat diberlakukan dengan penerapan dan pendefinisian yang kaku, dibutuhkan penalaran baik secara moral dan secara teoritis untuk mendapatkan hasil

kesimpulan argumentasi hukum yang baik, namun penulis menyarankan bahwa apabila *Artificial intelligence* dimanfaatkan sebagai sebatas mesin yang dapat melengkapi data-data secara akurat sebagai bahan yang dapat membantu konsultasi dan atau penjabaran dan penjelasan serta implementasi argumentasi hukum dari para praktisi hukum maka *Artificial intelligence* dapat dipandang sebagai suatu aplikasi yang optimal dalam memberikan keakuratan bahan-bahan dalam argumentasi hukum.

DAFTAR BACAAN

1. T. Michael, "Memaknai Keadilan Hukum Di Era Kecerdasan Buatan," <https://mih.untagsby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html>.
2. Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, Fajar Sugianto, Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (*Ongeschreven Recht*) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filosofis Jurnal Ilmu Hukum DIH Untag Volume 19 Nomor 1 Februari 2023.
3. Yovita Arie Mangesti, "Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019*, 2019.
4. Tri Wahyudi Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Indonesia, Vol. 9, No. 1, Juni 2023, hlm.28-32, Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE), Universitas Bina Sarana Informatika.
5. M. Sobron Yamin Lubis, IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SYSTEM MANUFAKTUR TERPADU, Bidang Teknik Manufaktur, Prodi Teknik Mesin, Jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik – Universitas Tarumanagara.

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI ERA MARAKNYA KECERDASAN BUATAN

Gangga Listiawan (NIM 1322300016)

Gmail : Ganggalistiawan1102@gmail.com

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), berdasar pada hal itu maka segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia guna mencapai kesejahteraan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ada untuk mencapai tiga (3) tujuan, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Berdasarkan hal itu norma hukum perlu dibentuk untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.[1] perkembangan hukum dalam suatu negara tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi di dalam suatu masyarakat yang saring biasanya kita sebut Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia.[2]

Kecerdasan buatan merupakan hasil teknologi yang diciptakan oleh manusia yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaannya, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kecerdasan buatan dirancang untuk menjadi cerdas sehingga memiliki kemampuan yang persis sama dengan otak manusia, yaitu memiliki kemampuan untuk bernalar, berpikir, mengolah pengetahuan, bahkan mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Melalui perintah manusia, kecerdasan buatan dapat menerima pengetahuan serta dengan mensimulasikan proses penalaran kecerdasan buatan dapat menggunakan pengetahuan dan berpikir seperti manusia untuk memecahkan masalah yang ada.

Dalam hal ini penulis ingin memberikan opini perihal argumentasi hukum di era kecerdasan buatan, pertama Secara akademik yang di katakan subjek hukum membuat suatu perbuatan hukum atau perbuatan hukum dan subjek hukum yang terdapat dalam hukum positif Indonesia adalah “manusia (natuurlijke person)” dan “badan hukum (rechts person)”. Menurut L.J. van Apeldoorn bahwa “ Untuk dapat melakukan perbuatan hukum diperlukan syarat-syarat tertentu, yaitu subjek hukum yang mempunyai kemampuan memegang hak”. Menurut L.J. van Apeldoorn “Kemampuan memegang hak yang bersangkutan harus dibedakan dengan kesanggupannya dalam perbuatan hukum sebagaimana terhadap anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah perwalian disebut subjek hukum karena orang tersebut mempunyai hak. Namun dari segi hukum, orang-orang tersebut dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini yang menentukan layak tidaknya subyek hukum adalah hukum”[3]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai subjek hukum atau tidak ditentukan oleh undang-undang yang berlaku saat ini. Seperti halnya kecerdasan buatan, kecerdasan buatan seperti subjek hukum lainnya, mereka

memiliki hak dan kewajiban serta kewajiban dan hak tindakannya harus diatur oleh norma hukum. Kecerdasan Buatan tidak bisa disamakan dengan manusia secara keseluruhan karena kecerdasan buatan tidak memiliki sifat manusia seperti manusia, akan tetapi kecerdasan buatan disamakan dengan status hukum yang sama dinyatakan sebagai subjek hukum. Badan hukum atau sesuatu selain manusia tidak sama dengan manusia, karena akal dan hati nurani hanya dimiliki oleh manusia dan tidak ada pada apapun di luar manusia, termasuk bagi badan hukum dan alam. Namun jika perspektif yang digunakan adalah analogi bentuk fisik atau penampilan lahiriah, dari sisi manusia yang memiliki jasmani dan rohani, maka badan hukum dan alam juga memiliki sisi tersebut.

Dalam hal ini dasar suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan pidana dapat dipidana atas dasar kesalahan hal ini berarti seseorang akan mempunyai tanggung jawab pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya penulis ingin memaparkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi terhadap pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah dilakukan yang disepakati. Penulis disini juga mendefinisikan Kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana hanya menunjuk pada apa perbuatan itu melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang, mengenai apakah seseorang yang melakukan kejahatan itu kemudian dipidana tergantung pada apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum selalu dikaitkan dengan pembedaan *mens rea*.^[4]

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi kekuatan penjatuan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial agar dalam masyarakat tidak terjadi kejahatan. Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law* berkaitan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan Berkaitan dengan kedudukan kecerdasan buatan di Indonesia yang saat ini belum ada pengaturan yang jelas sebagai subjek hukum atau bukan subjek hukum. Jika kecerdasan buatan digunakan sebagai subjek hukum, tidak dapat disamakan dengan badan hukum karena badan hukum adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama menentukan kehendaknya untuk mencapai tujuan mereka, sedangkan kecerdasan buatan tidak terdiri dari sekelompok orang tetapi sekelompok orang. sistem komputer yang bekerja atas perintah dari orang yang mengoperasikannya. Tanggung jawab kecerdasan buatan ketika melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan orang atau badan hukum, hal ini terlihat dari cara kerja tindakan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan. Tanggung jawab pidana untuk kecerdasan buatan dapat dikenakan pada pembuat kecerdasan buatan dan operator kecerdasan buatan.

AI memang secara fakta telah membuktikan bahwa teknologi kecerdasan buatan bisa lebih akurat dan lebih cepat dari pada profesional hukum manusia dalam menganalisis dan memecahkan masalah hukum yang ada di dunia ini dengan semakin marak nya isu

hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah, Pada saat ini penulis dapat mengamati, melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang tidak menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, merebaknya mafia peradilan, pelanggaran hukum dalam penelilaan APBN dan APBD di kalangan birokrasi. Daftar ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum semakin bertambah panjang apabila membuka kembali lembaran-lembaran lama seperti kasus Marsinah, kasus wartawan Udin, kasus Sengkon dan Karta, kasus Tanah Karet di Papua dan lain-lainnya.

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, agar asas equality before of the law tetap menjadi pegangan masyarakat yang berdaulat rakyat karena masyarakat dianggap sebagai pemilik dan pengelola kekuasaan tertinggi negara,[5] Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum diatas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik nadir. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum. [6]

Dengan kata lain hadirnya kecerdasan buatan dapat mengambil alih semua aktivitas secara langsung dalam profesi hukum manusia, dan menjadi pemnbaru terhadap persoalan-persoalan hukum yang ada di dunia ini, AI atau yang biasanya di sebut Intelijen artifisial tidak hanya menyumbangkan kepastian hukum. Pastinya dalam sengketa hukum selalu penuh perdebatan antara kepastian, kepentingan dan keadilan. Keadilan tidak ada hubungannya dengan algoritme, tetapi dengan simpati, kepedulian terhadap standar manusia, dan pandangan serius terhadap fakta. Untuk mendekatkan hukum pada keadilan, harus ada manusia yang berprofesi hati nurani, berintegritas, dan bijak hukum.

Pada akhirnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi itu sendiri harus bisa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia, dimana hukum dapat memainkan perannya dalam lajunya perkembangan dan perubahan teknologi, dimana apabila tidak ada sistem yang mampu melakukan prediksi akan apa yang diperlukan manusia ke depannya terkait dengan perkembangan teknologi, maka kita tidak akan siap menerima efek-efek negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri seperti :

1. Kecerdasan buatan yang mandiri adalah jenis AI yang dapat mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Meskipun memiliki potensi untuk menghadirkan perbaikan dan efisiensi dalam berbagai sektor, kecerdasan buatan yang mandiri juga membawa risiko yang serius. Ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan AI ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terduga dan bahkan berbahaya jika hal-hal berjalan tidak sesuai rencana.
2. Penggunaan AI dalam proses produksi dan layanan dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran massal di beberapa sektor. Jika

tidak ada tindakan proaktif, hal ini dapat meningkatkan disparitas sosial antara pemilik teknologi AI dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijaksana untuk mengatasi masalah ini, seperti pelatihan ulang untuk tenaga kerja agar bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi.

3. AI mengumpulkan dan menganalisis data secara besar-besaran untuk menghasilkan hasil yang akurat. Namun, penggunaan data ini juga membuka potensi untuk pelanggaran privasi. Jika data pribadi jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk tujuan yang tidak etis, dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan data menjadi sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan AI.
4. AI cenderung mengambil keputusan berdasarkan data pelatihan. Jika data tersebut memiliki bias atau diskriminasi yang ada di masyarakat, AI juga akan mencerminkan bias ini dalam keputusan dan tindakannya. Hal ini bisa menyebabkan diskriminasi sistemik dalam berbagai sektor, seperti pengangguran, perumahan, dan keadilan pidana. Perlu diupayakan untuk menyusun dataset yang representatif dan menyelidiki bias apa pun yang mungkin ada dalam sistem AI.

Tak hanya itu Lebih lanjut penulis juga beranggapan bahwa dalam aspek menuju suatu keadilan penegakan hukum pidana maupun perdata di Indonesia ini juga tidak lepas dari para hati nurani dan rasionalitas penegak hukum, pertimbangan emosional disini juga akan menjadi salah satu faktor lahirnya keadilan, dan apakah kecerdasan buatan bisa memiliki hal tersebut. Padahal Salah satu tujuan bernegara yang dimuat dalam Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum[7], disini penulis juga beranggapan Ketika kecerdasan buatan melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini kecerdasan buatan tidak memahami arti dari akibat perbuatan yang dilakukannya dan kecerdasan buatan tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan, dan kecerdasan buatan tidak memiliki kesadaran dalam melakukan keluar tindakan hukum.

Berkaitan dengan kesadaran, manusia sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana tidak selalu lepas dari kelalaian terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan kecerdasan buatan adalah seperangkat alat yang diciptakan oleh manusia dengan bantuan teknologi, sehingga kesadaran tidak terdapat pada kecerdasan buatan. Maka dari beberapa kerangka konseptual pertanggungjawaban, kecerdasan buatan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi subjek hukum yang dapat diberikan tanggung jawab dalam hukum pidana.

Dalam hal ini penulis beranggapan hukum harus mampu melihat jauh ke depan (futuristic) supaya jangan sampai hukum tertinggal dari pada masyarakatnya itu sendiri. Sehingga hukum yang seharusnya menjadi alat untuk dapat menciptakan kesejahteraan (welfarestate) tidak akan tercapai. Maka dari itu hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru, teknologi baru

dan perubahan akibat adanya hal-hal tersebut di atas, guna dapat menunjang, mempercepat dan mewujudkan suatu keadilan, jika memang hal-hal tersebut tidak bisa di hindari maka harus ada aturan yang jelas sebagai legal standing dari kecerdasan buatan tersebut, agar aspek asas legalitas tersebut juga terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. C. D. Panjaitan and T. Effendi, "Simposium Hukum Indonesia," *Simp. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 574–586, 2019, [Online]. Available: <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- N. E. Helwig, S. Hong, and E. T. Hsiao-wecksler, *No [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]Title*.
- J. Ilmiah and M. Indonesia, "Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia," vol. 1, no. 1, pp. 35–44, 2023.
- J. G. Segura, "Belo," *Belo*, vol. 6, no. 2, pp. 126–147, 2008, doi: 10.7560/718456.
- S. M. Arhdan, "DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023 Sandy Mulia Arhdan," vol. 19, no. Asshiddiqie 2009, pp. 169–178, 2023.
- E. H. Manurung and I. Heliany, "Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0," *Sol Justisio J. Penelit. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 128–135, 2019.
- D. I. H. Jurnal and I. Hukum, "DiH : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020," vol. 16, no. 2, p. 150, 2020.

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM DUNIA HUKUM DI ERA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)

1322300017_Melia Surya Kusuma

meliasuryak@gmail.com

Kecerdasan buatan yang dikenal dengan sebutan *Artificial Intelligence* (AI) saat ini telah mendunia karena kecanggihannya dalam meniru kemampuan intelektual manusia. Tidak hanya berperan dalam satu sektor saja, *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi bagian penting pada berbagai macam sektor salah satunya dalam sektor hukum. Perkembangannya yang terbilang cukup pesat dinilai mampu menggeser profesi pengacara. Mulai dari memproses dokumen, melakukan analisis, pencarian informasi, prediksi kasus, rekomendasi upaya hukum dan manajemen kasus dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Namun, penulis yakin bahwa adanya teknologi tersebut bukan untuk menggeser melainkan untuk membantu profesi pengacara. Mengapa demikian??

Kemudahan yang diberikan oleh *Artificial Intelligence* (AI) pada masa kini terbilang banyak mempermudah masyarakat maupun setiap kalangan profesi hukum. Hal ini bermula saat wabah covid-19 yang menyebabkan masyarakat menjadi terpenjara lingkup gerakannya sehingga pemerintah dituntut untuk menciptakan jalan keluar melalui metode teknologi ini untuk meningkatkan layanan yang ada. Proses tanya jawab hukum dan pengolahan data informasi secara efektif menghemat biaya dan tenaga kerja. Kemudahan ini juga dapat dirasakan oleh instansi peradilan pada bidang dokumen dalam hal pengenalan materi sehingga dapat secara otomatis menghasilkan tulisan yang ringkas dengan dokumen pendukung lainnya. Faktanya, saat ini *Artificial Intelligence* (AI) sudah mulai dijalankan pada sistem pengadilan di Indonesia seperti penerapan dengan menciptakan pengadilan melalui sistem elektronik (*e-court*), situs web untuk melihat informasi kasus, penanganan kasus dengan pengoperasian platform sesuai dengan jenis yang dibutuhkan.

Dalam dunia hukum sendiri, manusia yang berprofesi di bidang hukum dituntut untuk memiliki sebuah keterampilan dalam berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan, menengahi perselisihan atau dalam hal membuat suatu penilaian maupun opini, dengan kata lain harus mampu berpikir secara kritis dan bertindak secara cermat. Berpikir secara kritis tentu bukan hal yang mudah, diperlukan pengalaman melalui pelatihan jangka panjang dan praktik persidangan yang nantinya akan menjadi sumber pengetahuan. Penulis menilai, hukum tidak dapat luput dari perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta argumentasi hukum yang timbul sebagai sebab akibat dari perbedaan pendapat. Umumnya, argumentasi hukum selalu digunakan pada saat pengacara membela kepentingan klien maupun pada saat hakim atau jaksa dalam menegakkan keadilan. Sedangkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) baik secara teknis maupun secara komprehensif memang mampu meningkatkan efisiensi

dalam dunia peradilan, serta mampu membuat argumen secara persuasif dalam menghasilkan suatu keputusan. Menurut penulis, akurasi pun terbilang baik dan tidak kalah dari kemampuan manusia bahkan bisa lebih baik. Namun, meskipun demikian teknologi tetaplah teknologi yang pasti memiliki suatu keterbatasan sama halnya dengan manusia. Khususnya terhadap kasus – kasus yang kompleks dan sulit, apakah *Artificial Intelligence* (AI) mampu untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat dalam mencari keadilan?? Apakah *Artificial Intelligence* (AI) mampu menggali kebenaran materiil yang seharusnya dicari pada saat persidangan dilakukan dan memberikan keadilan baik secara formal maupun secara substantif?? Khususnya, dalam suatu perkara pidana baik hakim, jaksa maupun pengacara harus mampu menggali dan mencari kebenaran yang ada atas suatu peristiwa, walaupun ada terdakwa yang mengakui perbuatannya. *Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain*^[1]. Baik tindak pidana tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan atau kelalaian, pertanggungjawaban pidana baru dapat dimintakan apabila unsur – unsur dalam pasal ketentuan Peraturan Perundang – Undangan telah terpenuhi. Di sinilah para pihak harus mampu memberikan argumentasi hukum berdasarkan bukti yang ada. Pada dasarnya argumentasi hukum merupakan merupakan jenis penalaran yang melibatkan intelektual seseorang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan dan dapat dituangkan dalam pertimbangan hukum. 2 (dua) jenis model argumentasi hukum antara lain : ^[2]

1. *Systemic legal reasoning*, yakni kegiatan yang bercorak normatif, yang dibangun di atas sistem penalaran hukum, dan mengandung unsur rasionalisme, positivisme hukum apriori, analisa, deduksi, koherensi, penelitian hukum normatif, dan berpikir sistemik.
2. *Critical legal reasoning*, yakni kegiatan yang unsurnya terdiri dari empirisme, historikal, yurisprudensi, aposteriori, sintesa, induksi, korespondensi, penelitian hukum sosiologis dan berpikir kritis.

Dengan begitu, barulah diketahui dasar hukum apa yang sekiranya digunakan dalam suatu peristiwa hukum baik yang merupakan perbuatan hukum atau pelanggaran hukum. Selain itu, dalam ber-argumentasi juga memerlukan adanya suatu perbandingan antara satu kasus dengan kasus lainnya sehingga menimbulkan suatu analisa/ analisis hukum yang nantinya akan menimbulkan putusan yang adil di mata masyarakat dan hukum. Putusan yang terbaik adalah putusan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak tumpang tindih.

*“Hubungan hukum dan keadilan memang sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur *iustitia fundamentum regnorum* yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum”*[3] menurut KBBI, kata adil mempunyai arti **1** sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: **keputusan hakim itu --**; **2** berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; **3** sepatutnya; tidak sewenang-wenang: **para buruh mengemukakan tuntutan yang --**; sedangkan keadilan mempunyai arti **n** sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil: **dia hanya mempertahankan hak dan ~ nya**; **Pemerintah menciptakan ~ bagi masyarakat; ~ sosial** kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap

anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya [4] *“Pada dasarnya, keadilan dan keadilan hukum merupakan hal yang berbeda. Keadilan identic dengan kesetaraan yang memiliki implikasi akan hak – hak seseorang. Sedangkan keadilan hukum merupakan keadilan yang identic dengan menerapkan norma hukum.”* [5] Kenyataannya, Hukum di Indonesia terbilang cukup kompleks, saling terbentur satu sama lain sehingga menimbulkan perselisihan hukum. Disinilah hakim mempunyai wewenang untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan *“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Dengan wawasan mendalam tentang keadaan yang terjadi, hakim dapat menangani kasus – kasus yang baru, ketidakpastian atau konflik nilai.

Perlu dipahami bahwa hukum tidak bersifat statis melainkan bersifat dinamis, yang artinya hukum akan selalu berkembang mengikuti arah perkembangan masyarakat. Sedangkan perkembangan masyarakat didasarkan pada nilai – nilai keadilan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kaidah – kaidah hukum yang ada. Sehingga menurut penulis, hukum tidak tertulis tidak kalah penting dibandingkan dengan hukum tertulis, lalu apakah *Artificial Intelligence* (AI) mampu untuk terus mengikuti perubahan yang ada dalam masyarakat??

Berbicara keadilan dalam proses peradilan, pada praktiknya banyak timbul permasalahan yang berasal dari hakim akibat preferensi pribadi, korupsi, bias, kelelahan dan masalah lainnya, yang menyebabkan hakim tidak dapat bersifat netral, objektif atau adil. Inilah salah satu keunggulan yang didapat dari penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) karena sudah pasti mampu untuk bersifat netral dan objektif. Namun sejauh ini melihat situasi yang ada, penerapan praktis dari kecerdasan buatan masih sangat terbatas. Di satu sisi, kecerdasan buatan masih terbatas dalam bertindak sebagai asisten pengambilan keputusan dan hanya baik sebagai asiten/ pendukung saja. Bagian penting lainnya adalah keuntungan yang didapat dari penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) memang mampu meningkatkan segala sesuatu menjadi lebih efisien, akan tetapi kualitas yang dihasilkan tidak dapat dijamin secara efektif. Dimana pengambilan keputusan yang diberikan berkaitan secara langsung dengan rasionalitas dari sistem hukum kecerdasan buatan. Secara logika, kecerdasan buatan juga dibatasi oleh desain dan masukan program dari manusia. Ketidakmampuan pencipta yang tidak memadai pasti akan berdampak bagi sistem kecerdasan buatan dalam mencapai kecerdasan. Manusia dapat menemukan beberapa cara untuk menutupi kekurangan atau menemukan masalah dan mencoba memecahkan masalah, akan tetapi kecerdasan buatan tidak mempunyai kemampuan inovatif sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan mekanisme hukum yang begitu kompleks contohnya dalam hal pembagian dan penyelesaian sengketa yang melibatkan orang, harta benda, waktu dan tempat, keadaan subjektif dan objektif, modus perilaku, alat bukti, dan lain sebagainya. Tidak semua pengetahuan dapat diekspresikan dalam bentuk data. Untuk membuat keputusan yang tepat tidak hanya

membutuhkan pengetahuan hukum sebatas teori belaka, tetapi juga harus menguasai seni berbicara, seni menyelesaikan perselisihan, kemampuan untuk mencari celah dan menemukan perselisihan yang tersembunyi, seni memahami secara emosional terkait permasalahan yang terjadi. Sementara *Artificial Intelligence* (AI) hanya didasarkan pada kasus tertentu atau basis data hukum yang sering kali sulit untuk menguasai pengetahuan yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Artificial Intelligence* (AI) hanya dapat dibatasi pada satu struktur pengetahuan dengan jawaban yang jelas antara benar dan salah, dengan pola dan struktur yang mendasari. Dan sudah tentu pengalaman data yang diandalkan hanyalah pengalaman sepihak atau pengumpulan dari beberapa pihak saja. Nyatanya setiap pihak pasti memiliki pengalaman yang tidak sama dan bukankah di Indonesia sendiri banyak aspek yang menjadi pertimbangan dalam melakukan argumentasi. Contoh kecil, pencurian singkong yang dilakukan oleh seorang nenek usia lanjut demi memberi makan sang cucu karena lapar dituntut dengan hukuman penjara 2,5 tahun sedangkan seseorang yang melakukan korupsi senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dituntut dengan hukuman penjara 3,5 tahun. Apakah *Artificial Intelligence* (AI) mampu memberikan argumentasi untuk memberikan keadilan dengan menggunakan hati nuraninya?? Oleh sebab itu, menurut hemat penulis *Artificial Intelligence* (AI) masih belum mampu menggantikan manusia dalam memberikan argumentasinya secara hukum karena melibatkan banyak faktor dan koordinasi atas kepentingan masing-masing pihak. Serta penalaran membutuhkan berbagai teori kognitif, seperti mengevaluasi fakta, menafsirkan teks hukum, terlibat dalam induksi dan analogi, dan terlibat dalam argumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. YAHYA HARAHAAP, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. JAKARTA : SINAR GRAFIKA., 2009.
- [2] Fransiska Novita Eleanora, “Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat”.
- [3] “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum”, [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/#_ftn1
- [4] “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, [Online]. Available: <https://kbbi.web.id/keadilan>
- [5] “Memaknai Keadilan Hukum di Era Kecerdasan Buatan”, [Online]. Available: <https://mih.untag-sby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html>

Tugas Mata Kuliah Argumentasi Hukum

Disusun oleh : Hasan Bashri, SH

NIM : 1322300019

Menakar Nasib Profesi Pengacara di Era Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligent)

I. Pendahuluan

Dewasa ini kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Seperti pernyataan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Dr. Neni Ruhaeni yang menganggap kecerdasan buatan seperti dua sisi mata uang yang bisa saja berdampak positif dan juga berdampak negatif [1]. Bagi sarjana hukum yang menjadi produsen dari berbagai riset berbentuk artikel, jurnal dan lain sebagainya, kehadiran kecerdasan buatan ini bisa meningkatkan produktivitas. Walaupun produktivitas itu sebenarnya juga dapat menimbulkan kontroversi. Sebab bukan tidak mungkin, sebuah karya ilmiah yang sebagian atau keseluruhannya merupakan hasil copy paste dari kecerdasan buatan tersebut akan digunakan sebagai rujukan dikemudian hari. Maka ini dapat berdampak negatif sebagai bentuk pembodohan dari sebuah pseudo karya ilmiah.

Dr. Tomy Michael, Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bahkan menyebut kecerdasan buatan seperti mesin pencari google sudah lama digunakan dalam pemecahan studi kasus. Namun menurutnya kecerdasan buatan tidak akan bisa mengambil alih manusia dalam mengupayakan tercapainya keadilan hukum [2].

Dalam dunia peradilan konvensional kita tahu bahwa proses beracara dilakukan oleh manusia yang bernama hakim, jaksa dan pengacara tanpa campur tangan kecerdasan buatan. Namun 30 tahun kemudian teknologi kecerdasan buatan mulai merambah dunia peradilan khususnya di bidang layanan hukum, profesi pengacara maupun jaksa. Sebagai contoh dalam sebuah riset yang berupaya membandingkan kemampuan antara pengacara robot bernama Lawgeex bersaing dengan pengacara berpengalaman dalam mengidentifikasi 30 masalah hukum dengan waktu selama 4 jam. Permasalahan hukumnya meliputi arbitrase (penyelesaian sengketa), kerahasiaan hubungan hingga masalah ganti rugi. Penilaian dari riset tersebut berupa perbandingan seberapa akurat Lawgeex dalam mengidentifikasi dan menangani masalah hukum dibandingkan pengacara manusia. Hasil akhir dari riset tersebut akan membuat siapapun tercengang. Sebab, pengacara manusia hanya mencapai nilai rata-rata akurasi 85 %, sedangkan lawgeex mencapai tingkat akurasi sebesar 94 % dalam mereview dan mengidentifikasi masalah hukum. Hasil juga diukur dari segi waktu yaitu seberapa cepat kedua pihak mereview dan mengidentifikasi masalah hukum. Hasilnya pengacara manusia membutuhkan waktu rata-rata 92 menit dalam menganalisis 30 masalah hukum. Sedangkan Lawgeex hanya membutuhkan

waktu rata-rata 26 detik. Dari hasil tersebut terbukti bahwa Lawgeex yang merupakan teknologi kecerdasan buatan memiliki performa yang lebih baik dibandingkan pengacara manusia dalam mereview dan mengidentifikasi permasalahan hukum [3]. Namun walaupun kecerdasan buatan nampak lebih superior, tetapi persoalannya apakah kecerdasan buatan tersebut akan mampu menjamin kemenangan suatu kasus. Oleh karena itu kecerdasan buatan tidak bisa serta merta dapat menggantikan posisi manusia sebagai jaksa atau pengacara, sebab dalam dunia hukum kemampuan mereview dan mengidentifikasi kasus saja tidak cukup untuk memenangkan suatu perkara.

Kecerdasan buatan merupakan produk manusia sehingga tergantung juga pada manusia. Artinya cara kerja teknologi kecerdasan buatan ini dikendalikan oleh manusia sesuai dengan data-data yang dimasukkan dan melatihnya. Seperti Lawgeex yang telah dilatih oleh beberapa orang profesor terkemuka dari Universitas Stanford, Sekolah Hukum Universitas Duke dan Universitas California Selatan. Kedepan kecerdasan buatan akan dikolaborasikan dengan pengacara manusia dalam menangani suatu kasus. Tujuannya agar kedua kecerdasan antara manusia dan kecerdasan buatan dapat dipadukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

II. Permasalahan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligent*) yang semakin massif dalam berbagai bidang termasuk dalam ranah peradilan berpengaruh besar terhadap pola masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah terbentuk persepsinya bahwa beracara di pengadilan memerlukan biaya yang sangat mahal, terutama untuk membayar jasa pengacara.

Kehadiran teknologi kecerdasan buatan seperti pengacara robot (*robolawyer*) dapat menjadi sebuah solusi bagi masyarakat pencari keadilan. Sebab akan memberikan kepastian biaya berperkara dan bisa jadi lebih murah dibandingkan tarif jasa pengacara manusia. Namun persoalan yang muncul kemudian antara lain :

- a. Apakah *robolawyer* tersebut mampu memenangkan kasus / perkara, sehingga pada akhirnya akan sepenuhnya dapat menjadi pengganti profesi pengacara.
- b. Bagaimana pula kedudukan *robolawyer* tersebut. Apakah dapat dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

III. Pembahasan

Kecerdasan buatan (*artificial intelligent*) menurut HA Simon (1987) merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Rich and Knight (1991) kecerdasan

buatan merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Bidang-bidang yang termasuk dalam kecerdasan buatan antara lain sistem pakar (*expert system*), pengolahan bahasa alami (*language processing*), pengenalan ucapan (*speech recognition*), pengolahan bahasa alami (*language processing*), robotika (*robotics*) dan jaringan saraf tiruan (*neural network*) [4].

Richard Susskind menyebutkan terdapat 3 faktor pendorong perubahan dalam profesi hukum yaitu tantangan, liberalisasi dan teknologi informasi. Pendorong pertama adalah tantangan yaitu kemauan klien untuk mendapatkan lebih banyak layanan dengan harga yang lebih ekonomis, serta peluang dari firma hukum dan pengacara untuk dapat menyediakan layanan tersebut. Pendorong kedua adalah liberalisasi yang berarti bahwa meskipun dalam sejarah panjang diketahui bahwa hanya pengacara berkualifikasi yang dapat menyediakan layanan hukum, namun saat ini telah terdapat perubahan dari pendekatan standar selama ini bagaimana sebuah layanan hukum dapat diberikan, karena garis batas antara profesi hukum dan profesi non hukum menjadi sangat kabur. Hal ini berakibat pada konsultasi hukum yang dapat diberikan pula oleh para profesional dibidang hukum tetapi tidak sepenuhnya berprofesi sebagai pengacara. Pendorong ketiga adalah teknologi informasi. Teknologi ini menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru untuk menyediakan lebih banyak layanan hukum dengan lebih sedikit biaya dan efisiensi, terutama setelah muncul startup atau legal tech yang mampu memberikan konsultasi hukum secara lengkap dan tanpa biaya. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum adalah politik, globalisasi, ekonomi dan sejarah. Namun, dari semua faktor yang telah disebutkan sebelumnya, penantang terkejam terhadap perubahan profesi-profesi adalah teknologi. Penyebabnya hanya melalui penemuan satu alat baru maka ribuan orang bisa menjadi pengangguran. Terlihat pula pada sektor hukum yang mulai terdisrupsi oleh kecerdasan buatan. Sebagai contoh diseluruh sistem pengadilan di Amerika Serikat dalam satu tahun menerima klaim gugatan tiga kali lebih sedikit dibandingkan dengan sistem penyelesaian sengketa melalui *online ebay*.

Konvergensi teknologi informasi dalam bidang hukum dan kecerdasan buatan telah memiliki hubungan sejak lama sekitar tiga puluh tahun yang silam sehingga dapat dikatakan bukan sebuah hal baru lagi bagi dunia hukum. Namun penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem pemerintahan, industri hukum dan profesi hukum di tahun-tahun sebelumnya berjalan sangat lambat. Pada saat hadirnya revolusi industri 4.0 maka minat terhadap kecerdasan buatan meningkat dan berkembang secara dramatis. Peningkatan ini terjadi karena dibutuhkan transformasi pada layanan hukum dan ketersediaan data hukum.

Dampak dari teknologi kecerdasan buatan juga terlihat pada mata kuliah di sekolah-sekolah hukum dimana terdapat penekanan baru terhadap pembelajaran dengan menggunakan alat komputerisasi dan semakin banyak *startup legaltech*, asosiasi *legaltech*, serta konferensi *legaltech* yang diselenggarakan. Selain itu terdapat kampus hukum di Amerika dan Eropa yang mendirikan pusat penelitian dan pelatihan terkait hukum dan teknologi kecerdasan buatan.

Mulai dikembangkan pula pengacara robot (*robolawyer*) dan robot yang mampu menghasilkan putusan hukum (*robojudge*). Robot disebut mampu memberikan dampak positif dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan sistem peradilan karena otomatisasi dianggap mengungguli manusia dan meningkatkan produktivitas. Disisi lain robotpun mampu memberikan penilaian diam-diam. Serangkaian ide dasar terkait kecerdasan buatan adalah titik awal yang diperlukan untuk melihat dampak teknologi tersebut di dunia hukum.

Kecerdasan buatan tidak hanya akan berpengaruh pada adanya revolusi namun juga memiliki efek disrupsi hampir di setiap industri. Hal ini tentunya selain berdampak pada produk dan layanan, juga akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari warga di berbagai penjuru dunia. Disatu sisi kecerdasan buatan akan membawa tantangan sosial ekonomi yang perlu diantisipasi sejak dini. Sementara itu disisi lain yurisdiksi global saat ini masih memiliki perbedaan yang signifikan dalam melakukan pendekatan regulasi terhadap teknologi kecerdasan buatan.

Aplikasi komputer untuk penyelesaian masalah hukum telah berkembang dari aplikasi editor teks biasa ke penelitian kasus hukum secara otomatis. Bahkan komputer-komputer saat ini telah dimanfaatkan sebagai *smart agent* yang bertugas untuk memecahkan masalah hukum tertentu. Upaya-upaya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan telah dilakukan dengan menggunakan program komputer sebagai mesin pencari otomatis untuk mengumpulkan data dari database hukum. Kecerdasan buatan juga dapat digunakan untuk membantu pengacara untuk memetakan masalah hukum, menyusun argumentasi dan nota pembelaan terhadap jaksa. Teknologi ini dapat membantu pengacara dalam pencarian database kasus secara otomatis dengan kekuatan komputerisasi mesin terkini.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin massif, canggih dan sistematis dewasa ini telah menimbulkan beragam kegelisahan pada ranah hukum diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Untuk itu diperlukan kajian yang holistik dan multidimensi terkait dengan teknologi kecerdasan buatan ini. Apakah teknologi kecerdasan buatan akan sepenuhnya dapat mengganti peran para pengacara, jaksa, layanan hukum. Atau sebaliknya, kecerdasan buatan sebetulnya sama dengan produk teknologi lainnya dimana keberadaannya sekedar sebagai sarana untuk membantu manusia menciptakan tatanan kehidupan dunia yang semakin baik dan sejahtera.

Kedudukan Hukum AI (Artificial Intelligent)

Secara umum dapat digunakan teori-teori subjek hukum dalam menentukan kedudukan hukum AI. Teori subjek hukum adalah teori yang menjelaskan tentang individu atau entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah sistem hukum. Dalam teori subjek hukum alamiah (*natural law*) didasarkan pada prinsip bahwa hak asasi manusia dan hukum yang ada harus berdasar pada hakikat manusia itu sendiri. Setiap orang memiliki hak-hak yang sama yang tidak dapat dicabut oleh kekuatan atau kepentingan lain. Sedangkan dalam teori subjek hukum

positif (*positive law*), subjek hukum didefinisikan sebagai orang atau entitas yang diakui sebagai subjek hukum oleh hukum positif oleh undang-undang yang berlaku. Orang atau entitas yang diakui oleh hukum positif dan diberikan hak dan kewajiban terkait status hukum mereka [5].

Kedudukan hukum teknologi kecerdasan buatan di Indonesia sendiri belum diatur secara khusus dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Namun AI dapat diperlakukan sebagai entitas hukum dan memiliki tanggungjawab hukum dalam beberapa kasus. Pertama, AI dapat dianggap sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa AI memiliki hak dan kewajiban hukum seperti halnya individu dan perusahaan. Sebagai subjek hukum AI dapat mengikat kontrak dan bertanggungjawab secara hukum atas tindakan AI tersebut.

Kedua, AI dapat diatur oleh undang-undang yang mengatur hal-hal terkait dengan teknologi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Kedua undang-undang ini dapat memberikan dasar hukum untuk mengatur penggunaan teknologi dan hak kekayaan intelektual. Ketiga, AI dapat memiliki tanggungjawab jika melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti melanggar hak cipta atau privasi.

Namun persoalannya adalah siapa yang bertanggungjawab atas tindakan AI tersebut. Apakah pencipta AI, pengguna AI atau AI sendiri. Sementara itu dari pendapat ahli hukum di Indonesia seperti Saldi Isra memberikan pendapat awal dengan menyatakan bahwa AI harus dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki tanggungjawab dan hak yang sama dengan manusia. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa AI dapat bertindak secara mandiri dan membawa dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa ahli hukum lainnya menyoroti isu privasi dan keamanan data dalam pengembangan dan penggunaan AI. Mereka menekankan perlunya aturan dan mekanisme yang tepat untuk melindungi data dan privasi individu dalam konteks penggunaan teknologi kecerdasan buatan.

IV. Kesimpulan

1. Teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligent*) berupa *robolawyer* dan *robojudge* tidak akan sepenuhnya mampu menggantikan peran dari pengacara. Sebab, beracara dipengadilan tidak hanya memerlukan kemampuan untuk mereview dan mengidentifikasi kasus hukum tetapi juga menyangkut keterampilan atau skill pengacara dalam melakukan komunikasi verbal maupun non verbal dengan berbagai pihak di pengadilan. Disamping itu keadilan hukum juga tidak akan bisa dicapai dengan kecerdasan buatan.
2. Artificial Intelligent (AI) merupakan entitas yang harus dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki tanggungjawab dan hak yang sama dengan manusia. Pandangan ini

didasarkan pada prinsip bahwa AI dapat bertindak secara mandiri dan membawa dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Walaupun ke depan masih diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- [1] F. K. Fachri, "Dampak Artificial Intelligence Terhadap Pendidikan Hukum dan Hukum Islam." 2023. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-artificial-intelligence-terhadap-pendidikan-hukum-dan-hukum-islam-lt6489a0067b28d/>
- [2] "Fakultas Hukum Untag Surabaya." [Online]. Available: <https://fh.untag-sby.ac.id/berita-123-prinsip-keabsahan-rechtmaticgheid-dalam-penetapan-keputusan-tata-usaha-negara.html>
- [3] "Aplikasi Kecerdasan Buatan dalam Dunia Hukum, Pengacara Kecerdasan Buatan Lebih Cepat dan Akurat dibanding Pengacara Manusia."
- [4] Q. D. Kusumawardani, "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Verit. Justitia*, vol. 5, no. 1, pp. 166–190, 2019, doi: 10.25123/vej.3270.
- [5] H. A. Salim, "Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya," *KlikLegal.com*. 2023. [Online]. Available: <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>

Peran Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Penulis : Ana Abdillah - NIM. 1322300021

[Email : Anaabdillah22.aa@gmail.com](mailto:Anaabdillah22.aa@gmail.com)

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat dan secara sosiologis memiliki dampak besar untuk membentuk persepsi individu di masyarakat dalam merespon permasalahan yang terjadi baik permasalahan dalam bidang sosial, politik, hukum dan budaya yang secara fundamental telah mengubah norma sosial di masyarakat, baik dari segi perilaku, pola hubungan bermasyarakat, maupun cara bekerja. Perkembangan teknologi yang ditandai dengan keberadaan era revolusi industri terus mendorong pendayagunaan *artificial intelligence* (AI) pada berbagai sektor termasuk sektor hukum di Indonesia, salah satunya pendayagunaan AI dalam membangun responsivitas penanganan kasus kekerasan seksual berbasis Elektronik (KSBE) berbasis pengalaman penulis dalam pendampingan korban kekerasan seksual berbasis Elektronik pada Kantor Women's Crisis Center Jombang. Lalu apa yang dimaksud *Artificial Intelligence* (AI) ? bagaimana pemanfaatannya ? serta bagaimana Peran *Artificial intelligence* (AI) dalam penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik ?

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah suatu sistem teknologi yang diprogram untuk memberikan solusi atas suatu permasalahan yang ada dengan mekanisme kerja seperti tak ubahnya pola pikir dan bertindak sebagai manusia. Dalam konteks kehidupan sehari-hari *Artificial Intelligence* (AI) membuat manusia ketergantungan untuk terus mengaplikasikan berbagai macam program dan aplikasi yang diciptakan sebagai pedoman yang memudahkan kerja manusia dalam memikirkan ke mana dan dimana kita pergi, atau mengapa dan apa yang akan kita lakukan. Suatu contohnya adalah *Google Assistant* sebagai kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) dimiliki oleh pengguna Android di seluruh dunia. Hanya

dengan 1 (satu) program tersebut, berimplikasikan pada kemudahan akses bagi manusia untuk dapat mengatur sumber informasi dan transformasi data, validasi data serta identifikasi lebih cepat serta menscreening data informasi yang dibutuhkan oleh manusia.¹

Pendayagunaan *Artificial intelligence* (AI) mampu melakukan berbagai hal selayaknya manusia dalam menggunakan kecerdasannya, serta didesain untuk menggambarkan kualitas hidup manusia, seperti perencanaan kerja, pemecahan masalah, penalaran, pengakuan atas ide atau gagasan, merangsang kemampuan berpikir, dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat memacu kerja cepat dan efisien. Selain membawa kemanfaatan yang sangat signifikan, *Artificial intelligence* (AI) juga seringkali dimanfaatkan oknum sebagai sarana melakukan tindak pidana di masyarakat, tidak terkecuali pada kasus-kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Berdasarkan Laporan Catatan Tahunan Women's Crisis Center (WCC) Jombang Tahun 2022 yang di rilis pada maret 2023 telah melaporkan sepanjang tahun 2022 terdapat 86 kasus yang didampingi WCC Jombang dan sebanyak 8 korban telah mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), diantaranya : 1 Kasus Pemasangan alat CCTV di saluran pembuangan air di kamar mandi kantor sekretariat Ikatan Bidan Indonesia Cabang Jombang yang dilakukan oleh oknum (petugas admin di kantor) untuk mendokumentasikan setiap orang yang telanjang, serta 7 kasus yang lain mencakup pemaksaan mengirimkan foto tanpa busana dan pada bentuk yang lain melakukan perekaman video ketika melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa persetujuan dengan tujuan menekan korban demi tercapainya

¹ A. Pastukhova, 2017, Artificial Intelligence as a Judge: Can We Rely on a Machine?, [Online]. Available: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/376/194/RUG01002376194_2017_0001_AC.pdf.

keinginan pelaku.² Sementara berdasarkan data 3 tahun terakhir yang dirilis WCC Jombang, juga mendokumentasikan ragam KSBE, dengan data sebagai berikut :

Dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, telah mengatur 9 bentuk kekerasan seksual, salah satunya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang diatur dalam pasal 14³ :

1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a) melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b) mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c) melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara

NO	RAGAM KSBE	2020	2021	2022	TOTAL RAGAM KSBE 3 TAHUN
1.	Ancaman Distribusi Konten Intim (<i>melicious distribution</i>)	1	4	2	7
2.	Pendekatan Untuk Memperdaya (<i>cyber grooming</i>)		1	1	2
3.	Rekrutmen Online (<i>online recruitment</i>)		1	1	2
4.	Pelecehan Online (<i>cyber harassment</i>)		3	2	5
5.	Konten Ilegal (<i>illegal content</i>)		3	2	5
Total Ragam KSBE Per-tahun		1	12	8	21

paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Teknologi Artificial intelligence (AI) juga kerap digunakan untuk membuat materi kekerasan seksual, Para

pembuat gambar menggunakan perangkat lunak AI yang disebut *Stable Diffusion*,

² Laporan Catatan Tahunan Women's crisis center Jombang (2022), Hlm 24

³ UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual pasal 14.

yaitu perangkat lunak untuk menghasilkan gambar yang digunakan dalam seni atau desain grafis. Beberapa pedofil mendapatkan gambar dengan membayar langganan di situs berbagi konten seperti *Patreon*. Menurut hemat penulis, hal ini akan menjadi problem struktural di masyarakat apabila Negara melalui kementerian Komunikasi dan Informasi, serta institusi Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait tidak segera mengambil langkah konkrit mitigasi penyebaran konten bernuansa seksual yang masih dengan mudah di akses oleh generasi penerus bangsa. Pihak *Patreon* sendiri mengatakan memiliki kebijakan "tidak memberikan toleransi" terhadap gambar-gambar semacam itu di situsnya. Namun untuk memastikan implementasi kebijakan pada masing-masing platform digital dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan negara dalam upaya membangun responsivitas pencegahan penyebaran konten bernuansa seksual khususnya dalam mengatur mekanisme "Takedown", lebih-lebih Dewan Kepala Kepolisian Nasional mengatakan beberapa platform menghasilkan "keuntungan besar" tetapi tidak memiliki "tanggung jawab moral" dan ini dinilai "memalukan".⁴

Artificial intelligence (AI) memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, termasuk dalam hal memproduksi konten bernuansa seksual dengan menggunakan perangkat lunak *Stable Diffusion* yang memungkinkan pengguna untuk mendeskripsikan, menggunakan perintah kata, dan gambar apa pun yang mereka inginkan, kemudian program akan membuat gambar tersebut. Menurut penulis hal ini menjadi catatan serius lintas kementerian dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual di masing-masing institusi kerjanya khususnya melalui dalam upaya pencegahan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang banyak memanfaatkan *artificial intelligence*

(AI) ditengah masih minimnya pendidikan kritis agar bijak dalam menggunakan perangkat elektronik, khususnya perlindungan data pribadi untuk memitigasi penyebaran konten seksual yang berbahaya dan memicu kekerasan seksual.

Oleh karenanya upaya pencegahan KSBE juga harus dilakukan secara sistematis pula, melalui pendayagunaan *Artificial intelligence* (AI). Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dapat juga difungsikan untuk membantu seorang Hakim, sebagai contoh adalah sebagai pencari informasi atau keperpustakaan (Waskito, et al., 2021). Seringkali hakim membutuhkan referensi dari literatur tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus tertentu, seperti penggunaan sistem elektronik dalam perkara tindak pidana umum (Nafatilopa dan Michael, 2023)⁵

Berdasarkan pengalaman penulis, dalam melakukan kerja penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik , ada banyak sekali hambatan dalam proses penegakan hukum, diantaranya :

1. Di tingkat Polres di Kab/ Kota belum tersedia perangkat yang memadai untuk penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, sehingga proses penegakan hukum seringkali dilimpahkan ke Subdit Cyber Crime Polda Jawa Timur
2. Minimnya implementasi UU No. 12 Tahun 2022 : Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penegakan hukum kasus Kekerasan Seksual berbasis Elektronik, dimana perspektif penyidik yang masih menggunakan kaca mata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Berdasarkan pengalaman penulis, selama ini penyidik masih memandang efektifitas UU ITE terbatas pada argumentasi Hukum jika ancaman hukumannya lebih tinggi dari UU TPKS, sementara substansi yang diatur dalam UU TPKS yang sangat komprehensif memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban belum menjadi pertimbangan dalam penerapannya.

⁵ Nafatilopa, PE dan Michael, T, 2023, Pembuktian Sistem Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Umum. Jurnal Sosial Humaniora Sigli. Vol 6 (1), 139-148.

3. Wewenang Pemerintah Pusat dalam melakukan tanggung jawab penghapusan dan / atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU TPKS masih belum responsif memenuhi asas keadilan bagi korban kekerasan berbasis elektronik, khususnya dalam pelaksanaan mekanisme *takedown* yang masih harus melalui prosedur yang panjang mulai dari prosedur pengajuan dari kepolisian ke jaksa hingga prosedur panjang menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kementerian terkait menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di semua tingkatan proses hukum masih sering menghadapi hambatan struktural, mulai dari pengabaian, stigma dalam prosedur pemeriksaan serta Kriminalisasi dan viktimisasi terhadap korban yang sering dihadapi korban khususnya ancaman akan dilaporkan balik.

Teknologi kecerdasan buatan (AI), telah memberikan kontribusi dalam mengembangkan literasi Hukum khususnya dalam wacana argumentasi hukum yang mencakup segala aspek proses peradilan mulai dari tingkat penyelidikan di kepolisian, kejaksaan maupun di Pengadilan. Penulis meyakini bahwa teknologi telah memungkinkan peluang luar biasa yang diciptakannya bagi kaum muda, yang secara bersamaan sekaligus berpotensi menjadi ruang yang jauh lebih berbahaya dan beresiko terhadap masa depan yang mengancam privasi orang, hak asasi manusia, atau keselamatan generasi penerus bangsa terus menerus bermunculan.

Sehingga tanggungjawab dalam memastikan berjalannya norma hukum yang berkeadilan di masyarakat di tengah arus Teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berkembang begitu pesat, penulis berpandangan jika upaya pencegahan dan

penanganan kasus kekerasan berbasis elektronik akan sulit menyentuh pendekatan sistem (*Systems Approach*), apabila ditingkat pusat tidak membangun integrasi yang memastikan keamanan digital di semua level Kementerian/ Lembaga terkait. Oleh karenanya penulis merekomendasikan langkah sebagai berikut :

- a) meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
- b) Mempromosikan penggunaan teknologi informatika sebagai alat Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- c) Mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- d) Mengawal Implementasi UU No 22. tahun 2022 : tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Daftar Pustaka :

1. Pastukhova, 2017, Artificial Intelligence as a Judge: Can We Rely on a Machine?, [Online]. Available: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/376/194/RUG01002376194_2017_0001_AC.pdf.
2. Laporan Catatan Tahunan Women's crisis center Jombang (2022), Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia; Hlm 24
3. UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual pasal 14.
4. Angus crawford dan Tony Smith (29 Juni 2023) , BBC : Teknologi AI: Para pedofil gunakan 'kecerdasan buatan' untuk membuat materi pelecehan seksual anak, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-66039429>

5. Nafatilopa, PE dan Michael, T, 2023, Pembuktian Sistem Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Umum. Jurnal Sosial Humaniora Sigli. Vol 6 (1), 139-148.

AKURASI ARTIFICIAL INTELEGENCE SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Oleh : Mohammad Saifuddin_NIM. 1322300022

msaifuddinadvokat@yahoo.com

Keberadaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam sektor hukum seberapa berperankah ? Banyak bidang yang kini telah terjamah oleh teknologi ini, termasuk *Artificial Intelligence* (AI) dalam sektor hukum. *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi bagian penting untuk berbagai bidang, salah satunya adalah dalam sektor hukum, dimana dalam beberapa tahun terakhir, kontribusinya begitu pesat. Dalam sektor hukum *Artificial Intelligence* (AI) dipakai untuk membantu advokat dan pengacara dalam melakukan analisis risiko. *Artificial Intelligence* (AI) dapat digunakan untuk memprediksi hasil analisis kasus. Teknologi ini memberikan informasi tentang kemungkinan risiko hukum yang dapat dihadapi oleh seorang klien. Dengan begitu ia membantu advokat dan pengacara membuat keputusan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Maka dari itu, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sektor hukum sangat membantu meringankan pekerjaan terkait dengan penyelesaian kasus. Dengan menggunakan *Artificial Intelligence* (AI), sektor hukum dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu efisiensi hingga kualitas pelayanan para penegak hukum pun dapat meningkat, karena dapat juga digunakan untuk mengotomatisasi pemrosesan dokumen hukum. Hal ini termasuk mengklasifikasi dokumen, menandai isu-isu penting, dan mengekstraksi informasi relevan dari dokumen-dokumen tersebut. Dengan menggunakan *Artificial Intelligence* (AI), mekanisme pemrosesan dokumen dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan menjadi salah satu istilah yang tak asing ditemui saat ini. *Artificial Intelligence* (AI) terus berkembang dan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya yang terbaru kini yaitu ada ChatGPT. Tools chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) dari OpenAI ini menjadi trending karena fungsinya yang mampu menjawab pertanyaan dengan luwes alias tidak kaku layaknya robot. Hal ini yang membuktikan bahwa teknologi AI semakin masif merasuki beragam bidang dan membantu kegiatan sehari-hari. Lantas apa sebenarnya definisi AI, jenis-jenisnya, serta bagaimana cara kerjanya?

Definisi *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan adalah rekayasa teknologi yang memungkinkan sistem komputer, software, yang dibuat dan diprogram untuk dapat “berpikir” seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Beragam industri pun lambat laun mulai mencoba menerapkan hal ini terutama pada industri ekonomi, keuangan, hingga perawatan kesehatan. *Artificial Intelligence* (AI) sendiri dibuat oleh manusia lewat algoritme

pemrograman yang kompleks. Terdapat dua kategori *Artificial Intelligence* (AI) yaitu : Weak AI dan Strong AI. Weak AI biasanya dirancang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Biasanya sistem AI dengan kategori ini mencakup permainan video hingga virtual assistant layaknya Alexa pada Amazon dan Siri pada Apple. Sedangkan Strong AI lebih kompleks. Strong AI akan menjalankan perintah/tugas semirip mungkin dengan manusia. Sistem ini lebih rumit dan mereka diprogram untuk menangani situasi dimana mereka mungkin diminta untuk memecahkan masalah. Strong AI dapat ditemukan pada jenis aplikasi seperti mobil self-driving atau ruang operasi rumah sakit. Selain dua kategori itu kecerdasan buatan juga digolongkan menjadi empat tipe yaitu AI reaktif, memori terbatas, teori pikiran, dan kesadaran diri.

Dalam kasus kecelakaan yang menimpa artis VA alias VA yang Penulis tangani beberapa waktu yang lalu, sebagaimana apa yang disampaikan Saksi Ahli dari Team Technical Service (TTS) dari APM Mitsubishi, yang secara khusus menangani masalah teknis pada kendaraan mobil penumpang, dalam persidangan didapatkan fakta bahwa Kendaraan Mobil merek Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4X2 8 AT Tahun Pembuatan 2018, ternyata sudah dilengkapi dengan beberapa fitur diantaranya adalah fitur keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan, dan salah satu fitur keselamatan yang ada pada Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4X2 8 AT Tahun Pembuatan 2018, yaitu : FCM yang berfungsi sebagai “peringat” jika ada potensi terjadinya tabrakan pada bagian depan. Adapun cara kerja fitur FCM yaitu : terdapat radar yang menghasilkan sonar untuk mengukur obyek yang ada di depan kendaraan dan jika terdapat obyek yang berpotensi menimbulkan tabrakan maka akan memberikan peringatan berupa alarm bagi pengemudi kendaraan. Akan tetapi yang namanya teknologi tentu saja masih terdapat kekurangan, yaitu : fitur tersebut dapat “dinonaktifkan” sesuai dengan keinginan dari pengemudi.

Di samping itu, ada satu fitur lagi yaitu : Unit SRS ECU. Fitur ini berfungsi untuk merekam data kendaraan serta mengatur keluarnya Airbag pada saat terjadi kecelakaan, merekam data besar yang diterima pada saat terjadi kecelakaan, merekam besar daya pedal rem sebelum terjadi kecelakaan. Dalam kasus di atas, SRS Airbag ECU membaca terjadi 2 (dua) tumbukan dengan rentang waktu yang sangat berdekatan (yang dapat dikatakan hampir bersamaan), Driver sempat menginjak pedal gas secara normal dan stabil pada range 30 % dan naik menjadi 50 % saat terjadi kecelakaan pada tumbukan ke-1 dan ke-2. Putaran mesin pada 5 (lima) detik sebelum hingga pada saat terjadi tumbukan dalam kondisi stabil di range sekitar 2100 – 2227 RPM, pada tumbukan ke-1 dan ke-2. Adapun kecepatan kendaraan dalam kondisi stabil dalam range 121 – 125 Km/jam pada 5 (lima) detik sebelum hingga pada saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2, Driver tidak menginjak rem sama sekali pada 5 (lima) detik sebelum hingga saat terjadi tumbukan ke-1 dan tumbukan ke-2. Selanjutnya, berdasarkan pada hasil analisis dengan cara menganalisis bekas titik tumbur, rekaman CCTV di lokasi kejadian dan posisi akhir kendaraan, setelah dilakukan Simulasi Video dari Tam

TAA Polda Jatim, kesimpulannya adalah : **mempunyai persesuaian yang hampir mendekati dengan rekaman CCTV dari PT. MHI.**

Terhadap kejadian tersebut, Perbuatan Terdakwa TMJP (Driver) sebagaimana diatur dan diancam pidana atau didakwa secara alternatif, yakni : **Pertama**, Melanggar Pasal 311 ayat (5) UURI. Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan **Kedua**, Melanggar Pasal 311 ayat (3) UURI. Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ATAU **Kedua Pertama** Melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI. Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, DAN **Kedua** Melanggar Pasal 310 ayat (3) UURI. Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun terkait dengan Tuntutan dan Putusan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu : perbuatan Terdakwa terbukti dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pertama, yakni : Melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI. Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Terdakwa dihukum dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda (subsidiar) selama : 6 (enam) bulan kurungan;

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, sebagaimana juga disampaikan Penulis di bagian awal tulisan ini, bahwa teknologi yang diciptakan oleh manusia itu tidaklah sempurna yang dicita-citakan oleh manusia, sesuai dengan keinginan dan kehendak manusia itu sendiri dengan ekspektasinya, yaitu untuk dapat menggantikan tugas-tugas dan pekerjaan manusia termasuk pekerjaan berpikir, karena sudah barang tentu hasil karya manusia tersebut masih terdapat kelemahan ataupun kekurangan, seperti validitas, akurasi data dan lain sebagainya. FCM yang berfungsi sebagai “pengingat”, SRS Airbag ECU, didukung dengan analisis dan hasil Simulasi Video kemudian olah data dan sinkronisasi Hasil Rekaman CCTV, hasilnya tingkat persesuaiannya adalah hampir mendekati. Dengan kata lain, tingkat validitas data yang disimpan oleh FCM ketika diakurasi dengan hasil Analisis Ahli (Saksi Ahli dalam persidangan) maupun CCTV di Tempat Kejadian Perkara (TKP), hasilnya ternyata adalah “**mendekati persesuaian**”, bukan “**sesuai**” atau tingkat akurasi belum mencapai 100 % sesuai.

Menurut hemat Penulis, fitur sejenis FCM yang terdapat pada Mobil merek Mitsubishi Pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT Tahun Pembuatan 2018, yang dalam cara kerjanya dapat dinonaktifkan sesuai dengan keinginan dari pengemudi, hal ini cenderung menafikan ke-akurasi-an data. Dimana, ketika harus dibuktikan dalam persidangan ada premise yang hilang dan apakah premise ini juga menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* ? Sebagaimana lazimnya dalam kasus-kasus kecelakaan lalu-lintas, faktor penyebab utamanya adalah bisa jadi kalau tidak karena *Human Error* adalah juga karena faktor *Sarana* (kondisi kendaraan) dan *Prasarana* (kondisi dan situasi jalan raya), walaupun pada dasarnya sebenarnya kecelakaan lalu-lintas itu adalah sarat dengan unsur ketidak-sengajaan.

Idealnya, jika memang *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan adalah dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu-lintas, dengan adanya fitur

sejenis FCM, SRS Airbag ECU, maka Fitur FCM tidak dirancang untuk bisa dinonaktifkan sesuai dengan keinginan pengemudi. Oleh karena dengan menonaktifkan Fitur FCM yang secara fungsional merupakan fitur “peringat” lebih dini atas terjadinya kecelakaan, maka harusnya dirancang untuk tidak bisa dinonaktifkan, dimana ketika pengemudi menonaktifkan Fitur FCM, maka dalam hal ini secara hukum kepidanaan sudah memenuhi unsur kesengajaan, dan bukan merupakan *overmacht* ataupun *noodweer*. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban secara hukum Fitur FCM yang tidak dirancang untuk bisa menolak, agar tidak dinonaktifkan oleh pengemudi yang secara tidak kasat mata terdapat indikasi berniat jahat, dan agar niat jahatnya tersebut tidak teridentifikasi oleh Fitur FCM maka Fitur FCM dinonaktifkan saja.

Dalam perkembangannya di Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan diterapkan dan dipergunakan juga *Artificial Intelligence* (AI) oleh hakim dalam mengadili perkara pidana, seperti juga diterapkan dalam pemeriksaan perkara kecelakaan lalu-lintas yang sudah menerapkan CCTV untuk menganalisis sebuah peristiwa hukum. Namun demikian, apakah penerapan *Artificial Intelligence* (AI) atau Hakim *Artificial Intelligence* (AI) tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan, oleh karena hukum diterapkan di masyarakat haruslah memenuhi rasa keadilan, dan terpenuhinya asas kemanfaatan yang benar-benar bisa dirasakan, dan tidak hanya untuk memenuhi asas kepastian hukum belaka. Mungkin saja untuk menemukan kebenaran secara materiil dapat terpenuhi, akan tetapi Hakim dalam memutus sebuah perkara juga haruslah tetap mempertimbangkan aspek sosial, hukum positif dan juga hukum adat yang berlaku. Dengan demikian di dalam memutus sebuah perkara, untuk memenuhi rasa keadilan Hakim haruslah tetap mendasari putusannya berdasarkan keyakinannya yang harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Tuhan YME.

Lantas bagaimana dengan konsep dan mekanisme pembuktian jika ternyata belum ada regulasi yang mengatur tentang pertanggung-jawaban *Artificial Intelligence* (AI) sebagai saksi ahli dalam pembuktian ? Sementara di satu sisi hukum formil kita masih menggunakan aturan lama yang seharusnya juga menyesuaikan dengan Undang-undang No. : 1 Tahun 2023, tentang KUHP. Belum lagi dengan adanya sidang perkara pidana secara online dengan plus-minusnya pada saat agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa. Pertanyaan mendasarnya adalah : *apakah penerapan Artificial Intelligence (AI) atau Hakim Artificial Intelligence (AI) tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan ? Kita tunggu jawabannya.*

MENANGGAPI ARGUMENTASI HUKUM DI ERA KECEDASAN BUATAN

Rowega Havaz

Email: rowegahavaz95@gmail.com

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun terus berkebang dengan tiada hentinya, kemunculan teknologi baru tersebut dapat memudahkan pekerjaan manusia. Seperti terasanya baru kemarin kita mendengar perkembangan teknologi Revolusi Industri 4.0. dan kini sudah kedengaran muncul lagi perkembangan Revolusi Industri 5.0. Dari perkembangan teknologi itu sudah sangat nampak kemajuan dan kecanggihannya alat yang dipergunakan, bahkan, tidak sedikit teknologi yang berhasil menggantikan peran manusia sekarang ini. Dengan teknologi maka telah banyak keberhasilan dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri manusia, seperti tenaga dan biaya, sehingga sekarang ini sudah banyak dapat menempati profesi-profesi yang sebelumnya diisi oleh manusia. Adapun salah satu teknologi yang dapat dilakukan itu adalah dikenal dengan istilah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah suatu sistem teknologi yang diprogram untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan yang ada dengan dengan berpola pikir dan serta bertindak seperti tak ubahnya sebagai manusia (Amboro, 2021). Sangat mudah untuk menemukan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Pada saat ini pula kita sudah sangat bergantung pada Artificial Intelligence (AI), bermacam-macam aplikasi dan program sudah banyak diciptakan yang pada saat ini sudah menjadi suatu pedoman ke mana dan dimana kita pergi, atau mengapa dan apa yang akan kita lakukan (Pastukhova, 2017). Suatu contohnya adalah dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) itu adalah Google Assistant yang dimiliki oleh pengguna Android di seluruh dunia. Hanya dengan 1 (satu) program itu tersebut, manusia/orang-orang sudah dapat mengatur dengan berbagai hal dan banyak hal lainnya.

Kehidupan dan pola hidup manusia saat ini sudah tidak dapat terlepas lagi dari peraturan atau norma yang berlaku di sebuah suatu daerah/area/wilayah. Apabila terdapat individu/seseorang yang katakanlah melanggar suatu norma atau aturan/peraturan, maka akan dikenakan berupa sanksi, dan baginya akan terdapat sanksi yang diberikan pada orang/individu tersebut. Setiap adanya aturan/norma/peraturan akan selalu memiliki sanksi yang berbeda-beda pula. Idealnya adalah, semakin fatal aturan/norma atau peraturan yang dilanggar, maka sanksi yang dikenakan atau diberikan akan semakin berat. Pada dasar hukum itu sangat diharapkan dapat mampu untuk dapat selalu memberikan suatu kepastian hukum, serta dapat untuk menemukan jawaban atas segala suatu permasalahan yang dihadapi atau dialami oleh human atau manusia/masyarakat sebagai subjek hukum (Sari, A Puspita dan Harwika, D Manista, 2022). Sedang pada sisi lain Hakim adalah orang yang ikut bertanggung jawab untuk dapat memberikan sanksi pada orang/individu atau masyarakat yang terbukti melanggar aturan/norma atau peraturan. Meskipun sudah terdapat suatu aturan tertulis atau norma/peraturan mengenai sanksi yang diberikan, tetapi seringkali juga sanksi yang diberikan itu belum sesuai atau masih tidak sesuai dengan peraturan/norma atau aturan yang ada, hal ini disebabkan banyak hal-hal tertentu lainnya. Sebagai contoh, di suatu wilayah/area Indonesia, seringkali hukum yang diberikan tajam ke bawah/masyarakat awan/rakyat kecil, tetapi tumpul ke atas – bagi kalangan atas belum mampu menjamahnya. Artinya apa, para pejabat atau orang

yang punya pengaruh besar, akan selalu mendapat perlakuan khusus lebih ringan sanksinya ketimbang rakyat biasa, walaupun menurut penilaian umum lainnya itu sudah kelihatan nyata salahnya. Padahal jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun pada/dalam praktiknya, hukum yang diberikan dapat dikatakan belum/tidak mengarah suatu keadilan yang hakiki.

Dari pemaparan itu semua, jelas, muncul suatu pertanyaan, apakah lebih baik kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) dapat menggantikan manusia sebagai seorang hakim? Karena kesalahan dalam hal memberikan sanksi tersebut tidak terlepas dari peran dan fakta bahwa seorang hakim itu adalah seorang manusia biasa. Sebagai Manusia biasa sangat mudah dan rentan sekali untuk keluar pada jalur yang sebenarnya, apabila terdapat hal-hal yang mengarah pada pemuasan hawa nafsunya. Tentunya, ini akan berbeda apabila ditangani dengan alat (tool) berupa mesin yang dalam hal ini adalah kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) itu. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) itu hanya akan dapat bekerja sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dan data yang telah diinputkan sebelumnya pada sistem/tool atau alat tersebut sehingga sangat akan sangat disiplin dalam menjalankan suatu aturan yang ada dan telah diberlakukan. Dan, dalam perkembangannya, Artificial Intelligence (AI) dapat juga melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia biasa, bahkan lebih baik dan sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah atau tugas-tugas yang lebih kompleks lagi (Sari, A Puspita dan Harwika, D Manista, 2022). Terdapat beberapa hal yang juga dapat diunggulkan dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) ini, diantaranya adalah ketelitian, kekonsistensian, bekerja akan lebih cepat, serta efektif dan efisien. Dalam desain secara umum dari expert system pada kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) ini adalah performa yang hebat, respon yang cepat tanggap, dan reliabel (dapat diandalkan), serta mudah dipahami (Sari, A Puspita dan Harwika, D Manista, 2022).

Meskipun hakim juga sebenarnya dapat melakukan hal-hal semaca itu, namun yang menjadi perhatiannya adalah seberapa lama pula seorang Hakim dapat melakukannya dengan tuntas. Tentunya, dapat dibayangkan apabila Artificial Intelligence (AI)/kecerdasan buatan ini bisa mengambil alih profesi hakim, selain hukum yang berlaku dapat dilakukan dengan tegas, proses persidangan juga dapat berlangsung dengan begitu optimal dan bahkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Hukum dapat bekerja dengan lebih tegas dalam memberikan suatu keteraturan pada diri seseorang dan masyarakat yang ada. Hukum tidak ada lagi dianggap sebagian orang yang mudah untuk dimanipulasikan, tetapi hukum/aturan/norma atau peraturan itu hukum telah mampu ditegakkan dengan adil. Artinya: Semua dapat diberlakukan dengan cara adil seadil-adilnya sebagaimana mestinya. Meskipun penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tersebut untuk profesi hakim terlihat sangat ideal, ada beberapa hal juga yang harus masih perlu diperhatikan lebih lanjut. Salah satunya adalah dalam sisi Adab, Moral, dan Etika. Ketiga hal itu, belum bisa dimiliki oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tersebut. Moral, Adab dan Etika hanya ada dimiliki oleh manusia, dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pada saat ini masih sangat sulit untuk dapat memilikinya. Karena hal-hal itulah yang membuat manusia sedikit lebih unggul dan unik. Dalam hal-hal tertentu terkadang, masih memerlukan yang namanya: Hati, ketimbang daripada pasal-pasal atau ayat-ayat yang harus ditaati. Serumit apapun program yang disusun pada sebuah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) itu masih belum dapat, dan tidak akan dapat meniru Moral, Adab dan Etika yang dimiliki oleh yang namanya manusia.

Pada sampai saat ini memang perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sudah begitu sangat massif. Banyak profesi yang sudah dan mungkin akan tergantikan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ini. Namun, dilihat sampai saat ini masih belum saatnya juga kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) itu dapat mengambil alih profesi seorang Hakim. Hakim masih menjadi suatu pekerjaan yang sulit untuk tergantikan karena ada hal-hal unik tadi, yaitu Moral, Adab dan Etika. Teknologi saat ini dianggap masih belum memiliki kesiapan untuk menciptakan sebuah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang cukup hebat untuk menggantikan profesi dari seorang hakim. Bukan karena ilmu yang diperlukan terlalu rumit, tetapi karena menjadi profesi seorang hakim itu berarti bekerja menggunakan berbagai macam kemampuan, seperti logika, tata bhasal, penelitian, solusi yang kreatif, serta berjiwa sosial (Amboro, 2021). Hakim juga harus bisa memahami berbagai konteks dari berbagai macam kasus, dan mampu memilah-milah mana-mana yang dapat dikenakan sanksi dan mana-mana yang tidak mendapatkan sanksi dengan kata lain memang dia adalah orang baik. Jangan sampai pelanggaran yang ringan-ringan saja, malah mendapat hukuman dengan sanksi berat. Peraturan yang ada selama ini masih belum dapat menjelaskan secara eksplisit sanksi bagi para pelanggar. Tentu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) akan kesulitan dalam menentukan hukuman yang sesuai dan setimpal. Selain itu pula, masih banyak atau sebanyak apapun data dan program yang akan diinput pada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pada kasus di persidangan selalu memiliki sesuatu hal yang unik atau berbeda dari kasus dengan kasus lainnya, atau dari kasus-kasus sebelumnya. Hal semacam itu juga perlu membutuhkan pemikiran orang atau seseorang yang dinamakan manusia untuk mempertimbangkan faktor-faktor unik lainnya tersebut.

Pada akhirnya, dilihat juga dari peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini, masih belum ada yang mengatur secara lebih detail lagi mengenai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pada ranah hukum. Bisa saja karena suatu kesalahan, sebuah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) malah mengambil keputusan yang membuat fatal. Perlu adanya aturan-aturan juga untuk mencegah terjadinya hal ini. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) masih belum bisa memakai hukum yang berlaku bagi seorang hakim, karena kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) masih belum bisa disamakan dengan wujudnya yang dimanakan: Manusia. Terlihat tidak etis juga ketika alat yang dibuat itu untuk membantu manusia, tetapi malah disamakan secara hukum dengan manusia juga (Amboro, 2021).

Meskipun kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) masih belum bisa menggantikan profesi hakim tersebut, namun kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ini dapat juga dimanfaatkan dan dilibatkan dalam persidangan. Seperti di Rusia, robot telah dipergunakan untuk dimanfaatkan dalam pengajuan gugatan (Amboro, 2021). Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) itu dapat juga difungsikan untuk membantu seorang Hakim, sebagai contoh adalah sebagai pencari informasi atau keperpustakaan (Waskito, et al., 2021). Seringkali hakim membutuhkan referensi dari literatur tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus tertentu, seperti penggunaan sistem elektronik dalam perkara tidak pidana umum (Nafatilopa dan Michael, 2023). Oleh karena itu, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) masih dapat diandalkan dan memiliki peran penting di ranah hukum meskipun belum bisa untuk dijadikan hakim anggota apalagi seorang hakim utama.

Daftar Pustaka

A. Pastukhova, 2017, Artificial Intelligence as a Judge: Can We Rely on a Machine?, [Online]. Available:

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/376/194/RUG01002376194_2017_0001_AC.pdf

K. K. FL. Yudhi Priyo Amboro, 2021, Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia, Lau Review Vol. 20, (2), hal. 145-172, doi: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>.

Nafatilopa, PE dan Michael, T, 2023, Pembuktian Sistem Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Umum. Jurnal Sosial Humaniora Sigli. Vol 6 (1), 139-148.

Sari, A Puspita dan Harwika, D Manista, 2022, Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia. International Journal of Social Science Research and Review. Vol 5(2), 57-60.

Waskito, Warka, Nasution, Setyajie, 2021, Regulatory Rights of Electronic Equipment in Criminal Procedure, Technium Soc, Sci, J. 20. 334.

Implementasi Penerapan Hakim dengan Kecerdasan Buatan/*Artificial Intelligence* (AI)

Fawwaz Iqbal Rahmanto

1322200030

fawwaz12uqbal@gmail.com

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan telah banyak digunakan di bidang peradilan. Dibandingkan dengan hakim manusia, kecerdasan buatan yudisial lebih efisien, berpengalaman dan objektif. Namun kecerdasan buatan ada batasnya. Kecerdasan buatan pada dasarnya masih merupakan kecerdasan mesin yang didasarkan pada data besar, algoritme, dan daya komputasi, bukan kecerdasan organik. Mengingat perbedaan antara kecerdasan buatan yudisial dan hakim manusia dalam hal struktur pengetahuan, scenario penerapan dan kemampuan potensial, kecerdasan buatan yudisial tidak dapat sepenuhnya menggantikan hakim manusia. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas bahwa kecerdasan buatan peradilan hanyalah penolong bagi hakim manusia, bukan sebagai pengganti. Pertama, lembaga ini harus memberikan peran penuh pada kecerdasan buatan yudisial dalam menangani kasus-kasus sederhana dan pekerjaan transaksional. Kedua, peran dan fungsi hakim harus diubah secara aktif agar menjadi lebih profesional dan rasional. Hakim manusia, yang pernah dianggap sebagai salah satu yang paling kecil kemungkinannya untuk digantikan oleh mesin, menghadapi tantangan untuk menyerahkan sebagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan kecerdasan buatan karena kecerdasan buatan peradilan terus meningkat dan diterapkan secara mendalam. Beberapa pakar telah menunjukkan bahwa jika kecerdasan buatan dapat membuat argumen persuasif dan melampaui hakim manusia dalam menulis penilaian, maka kecerdasan buatan yang lebih dapat diandalkan dan hemat biaya dibandingkan manusia harus dianggap sebagai hakim [1].

Saat ini, penerapan beberapa kecerdasan buatan dalam praktik peradilan telah menunjukkan akurasi yang lebih baik dibandingkan akurasi prediksi hakim manusia. Misalnya, algoritma yang dikembangkan oleh Illinois Institute of Technology dan University of South Texas berdasarkan data Mahkamah Agung dari tahun 1791 hingga 2015 memperkirakan keputusan dan suara hakim Mahkamah Agung dari tahun 1815 hingga 2015 dengan akurasi 70,2% dan 71,9% akurasinya, yang telah melampaui akurasi prediksi para ahli hukum sebesar 66% [2]. Namun, kecerdasan buatan peradilan juga memiliki keterbatasan. Tidak mudah bagi pengambilan keputusan algoritmik untuk mencapai objektivitas dan presisi absolut, dan dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks dan sulit, kecerdasan buatan mungkin dapat mendorong keadilan formal, namun sulit untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, kita tidak hanya perlu mengambil pandangan rasional terhadap tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan peradilan, namun juga menerima kenyataan bahwa era kecerdasan buatan akan segera tiba, dan secara aktif mendorong transformasi dan peningkatan peran dan fungsi hakim, untuk menanggapi tuntutan baru akan positioning peran hakim di era kecerdasan buatan.

Ethan Cash menunjukkan bahwa di masa depan, sangat sedikit aktivitas yang dilakukan secara offline, bahkan mungkin tidak ada sama sekali [3]. Keadilan tidak terkecuali. Perlu

ditegaskan bahwa kecerdasan buatan yudisial telah mencapai beberapa hasil. Tujuan langsung dari teknologi kecerdasan buatan dalam penerapan keputusan peradilan adalah untuk menyelesaikan masalah dengan lebih sedikit kasus yang harus ditangani pengadilan. “ledakan litigasi” dan lonjakan jumlah kasus merupakan masalah umum yang dihadapi oleh pengadilan di seluruh dunia. Akibatnya, pengadilan harus mengubah cara tradisional dalam manajemen kasus dan persidangan, serta memperkenalkan teknologi kecerdasan buatan, untuk membantu hakim mengadili kasus dan menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan akurat. Menurut prospek penerapan dan pengembangan kecerdasan buatan di bidang peradilan saat ini, kecerdasan buatan memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan hakim manusia. Berbeda dengan cara manusia memperoleh pengalaman melalui pelatihan jangka panjang dan praktik uji coba, melalui keunggulan penyimpanan data, pembacaan, algoritme, dan daya komputasi, kecerdasan buatan dapat melakukan analisis dan studi mendalam terhadap seluruh sampel data yang sangat besar, dan bukan hanya dapat menguasai pengalaman umum yang dikumpulkan oleh komunitas hakim, dan juga dapat memperoleh visi hukum yang lebih terbuka dan pengetahuan praktik peradilan yang lebih melimpah, sehingga dengan mudah melampaui “titik kritis” kebijaksanaan hakim manusia [4]. Misalnya, dalam pencarian fakta, ketika hubungan antara bukti dan fakta yang harus dibuktikan tidak pasti, kecerdasan buatan yudisial dapat mengukur probabilitas antara elemen bukti dan kesimpulan dari fakta berdasarkan pembelajaran dari banyak hal. Hakim dibatasi oleh pengetahuan dan pengalaman pribadi serta mengabaikan beberapa informasi penting perkara, membuat keputusan yang tidak beralasan atau bahkan berisiko salah. Dalam praktiknya, rumus Bayes dapat dengan baik menggambarkan bagaimana menyesuaikan derajat probabilitas suatu fakta berdasarkan bukti awal setelah bukti baru diperkenalkan [5].

Sikap obyektif dan netral tidak hanya menjadi faktor penting untuk menjamin keadilan proses peradilan, namun juga merupakan prasyarat agar putusan pengadilan mendapat pengakuan masyarakat. Namun, praktik menunjukkan bahwa karena preferensi pribadi, bias, kelelahan, korupsi, dan masalah-masalah hakim lainnya, mengharapkan hakim untuk menjaga sikap netral, obyektif, atau adil juga merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Hakim manusia terkenal tidak konsisten, baik sebagai kelompok maupun individu [6]. Dibandingkan dengan hakim manusia, kecerdasan buatan yudisial lebih netral dan objektif. Pertama, penerapan algoritme ini tidak hanya meningkatkan kemampuan penanganan sengketa peradilan, mengurangi biaya penyelesaian sengketa, namun juga meningkatkan tingkat otomatisasi penyelesaian sengketa secara signifikan, dan meletakkan landasan realistik untuk mendekatkan diri pada keadilan. Rasionalitas peradilan adalah dasar sah dari otoritas peradilan, dan juga merupakan persyaratan keputusan peradilan dengan kecerdasan buatan yang memiliki kekuatan mengikat fakta dalam praktiknya. Meskipun kecerdasan buatan yudisial tidak dapat sepenuhnya menggantikan hakim dalam mengambil keputusan, namun telah banyak digunakan dalam bidang diskresi hakim, seperti penjatuhan hukuman, penghitungan jumlah kompensasi dan peninjauan bukti, praktik menunjukkan bahwa kecerdasan buatan ini efektif dalam menghindari kesewenang-wenangan hakim. Dilihat dari praktik penerapan peradilan saat ini, tampaknya tidak dapat dihindari bahwa hakim akan digantikan oleh kecerdasan buatan. Seperti yang dikatakan James Barratt, kecerdasan buatan adalah teknologi pedang bermata dua, sama seperti fisi nuklir, yang dapat menerangi kota atau membakarnya [7]. Sejauh menyangkut situasi saat ini, penerapan praktis kecerdasan buatan yudisial masih sangat terbatas baik secara mendalam maupun luas. Secara mendalam, saat ini kecerdasan buatan yudisial masih sebatas berperan sebagai asisten pengambilan keputusan badan hukum dalam praktiknya, hanya cocok untuk menjadi asisten hakim dan belum bisa sepenuhnya menggantikan hakim.

Dengan optimalisasi berkelanjutan teknologi kecerdasan buatan dan perluasan penerapannya di bidang peradilan, hakim dapat dipisahkan dari sejumlah besar kasus sederhana dan kasus mekanis yang berulang, dan berkonsentrasi pada beberapa kasus yang sulit, kompleks, dan baru muncul. Berkurangnya jumlah perkara yang membutuhkan hakim berarti berkurangnya jumlah hakim yang dibutuhkan. Namun, beberapa kasus baru yang sulit, kompleks, dan tipe baru mengenai kualitas persidangan individu hakim ini mengajukan persyaratan yang lebih tinggi, yang berarti lebih profesional menjadi arah pengembangan masa depan Hakim. Ajudikasi peradilan adalah aktivitas profesional kompleks yang memerlukan keahlian hukum khusus serta kemampuan kognitif dan emosional hakim. Banyak konsep kunci dalam penerapan peradilan, seperti “keadilan”, “perhatian yang masuk akal”, dan “pengungkapan makna”, berakar kuat pada kehidupan manusia yang kaya dan penuh warna. Penalaran yudisial memerlukan berbagai teknik kognitif, seperti mengevaluasi fakta, menafsirkan teks hukum, melakukan induksi dan analogi, dan melakukan argumentasi. Agar kompeten dalam pekerjaan peradilan, hakim harus memiliki tidak hanya keahlian hukum, namun juga pengetahuan non-profesional, yang mungkin berkaitan dengan bidang ekonomi, politik, filsafat, komputer dan bidang lainnya, karena hanya hakim yang memiliki wawasan mendalam mengenai keadaan yang dapat menangani perkara. dengan kasus-kasus kebaruan, ketidakpastian atau konflik nilai.

Keputusan pengadilan adalah upaya yang rasional, dan pengenalan teknologi kecerdasan buatan dapat menyebabkan penekanan berlebihan pada “rasionalitas instrumental” dan mengabaikan “rasionalitas nilai,” yang akan berdampak pada keseimbangan awal antara “rasionalitas instrumental” dan “rasionalitas nilai” [8]. Namun demikian, tidak ada dikotomi antara benar dan salah atau hitam dan putih dalam putusan pengadilan. Hal ini memerlukan pertimbangan utilitarian mengenai tujuan, cara, dan konsekuensi serta kepedulian terhadap nilai keadilan dan integritas peradilan. Meskipun kecerdasan buatan yudisial tidak dapat sepenuhnya menggantikan hakim, hal ini dapat membantu hakim menghemat banyak energi dengan melakukan pekerjaan klerikal yang berulang-ulang dan mengadili kasus-kasus sederhana, mengabdikan diri mereka pada pekerjaan inti adjudikasi, seperti penentuan fakta dan penerapan hukum dalam kasus-kasus rumit. Selain itu, kecerdasan buatan peradilan juga dapat memberikan hakim data referensi yang komprehensif dan prediksi. Keputusan yang sederhana, untuk menghindari hakim terpengaruh oleh nilai dan struktur pengetahuan, untuk membuat keputusan yang tidak masuk akal atau bahkan salah. Oleh karena itu, kecerdasan buatan yudisial harus berperan penuh dalam meningkatkan tingkat rasional pengambilan keputusan hakim, untuk meletakkan dasar yang baik bagi peningkatan kredibilitas peradilan dan perwujudan keadilan putusan.

Penulis menyimpulkan bahwa kecerdasan buatan memegang peranan penting dalam urusan persidangan, namun dalam proses persidangan kecerdasan buatan berada pada posisi subordinat yang hanya membantu hakim dalam menangani perkara, hakim merupakan kunci dan inti dalam persidangan. Sejauh mana keputusan pengadilan dapat ditentukan melalui analisa dan pertimbangan hukum yang ada, akan menjadi acuan sejauh mana kecerdasan buatan dapat diterapkan. Kecerdasan buatan adalah keadilan yang tercipta dari ketidakadilan [9]. Namun, keputusan pengadilan bukanlah penalaran satu dimensi, pada hakikatnya merupakan aktivitas rumit yang terbuka bagi praktik universal, yaitu alasan moral, etika, dan praktis. Setidaknya untuk saat ini, dalam menghadapi aktivitas peradilan yang begitu kompleks, Judicial Artificial Intelligence masih belum mampu sepenuhnya menggantikan hakim manusia. Tantangan yang ditimbulkan oleh era kecerdasan buatan terhadap profesi hakim tidak berarti bahwa pengaruh transformatif yang dibawa oleh kecerdasan buatan terhadap profesi hakim dapat diabaikan. Selagi menggunakan

kecerdasan buatan untuk membantu meningkatkan keadilan dalam putusan pengadilan, hakim juga harus berusaha beradaptasi dengan perubahan kebutuhan peran hakim di era kecerdasan buatan dan menjadi hakim yang lebih professional dan rasional. Oleh karena itu, di era kecerdasan buatan, hakim hendaknya memanfaatkan sepenuhnya nilai-nilai manusiawi, serta berupaya meneguhkan dan memelihara tatanan etika dan perasaan baik yang diharapkan masyarakat, serta menjaga harkat dan martabat manusia secara utuh.

Daftar Bacaan :

- [1] E. Volokh, "Duke Law Journal," vol. 68(6), p. h.92, 2019.
- [2] Stanila.L, "The 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia," p. h.300–312, 2020.
- [3] E. Katsh, "Oxford University Press," 1995.
- [4] C. S. Ma, "Legal Research," vol. 42 (4), p. h.23–40, 2020.
- [5] R. Hastie, "Peking University Press," Peking University Press, 2006.
- [6] R. Crotoof, "Columbia Law Review Forum," vol. 119 (20), p. 233, 2019.
- [7] J. Barrat, "New York: St. Martin's Griffin," 2015.
- [8] M. Weber., "Oxford University Press," p. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- [9] T. Michael, "Memaknai Keadilan Hukum Di Era Kecerdasan Buatan," <https://mih.untagsby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html>.

“Revolusi Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Baru dalam Argumentasi Hukum”

Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji

ynalamsyah.law@gmail.com

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menghadirkan perubahan revolusioner dalam mencapai kemajuan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, sedikit banyak kita telah menyaksikan ledakan teknologi baru. *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, dan otomatisasi telah mempengaruhi cara dunia bisnis bekerja,[1] dan bagaimana para manusia melakukan pekerjaan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan Buatan telah mengubah sebagian besar sektor kehidupan kita. Dari sistem pengenalan suara virtual yang membantu kita melakukan tugas sehari-hari, hingga ke mobil yang dapat mengemudi sendiri. Kemampuan *Artificial Intelligence* untuk mempelajari, menganalisis, dan mengambil keputusan secara otomatis telah melewati batasan manusia dalam hal kecepatan dan keakuratan, dengan kemajuan teknologi dan informasi.[2] memungkinkan komputer dan sistem otomatisasi untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Namun, dengan penggunaan *Artificial Intelligence* ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan yang kompleks dalam bidang hukum. perubahan ini juga muncul tantangan hukum yang perlu diatasi dengan serius agar penggunaan *Artificial Intelligence* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan hukum yang berlaku. Hukum dan peraturan yang jelas dan efektif akan memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan dan menggunakan kecerdasan buatan dengan bertanggung jawab, melindungi hak-hak individu, dan mempromosikan inovasi yang berkelanjutan. Dalam era kecerdasan buatan, penting untuk mengintegrasikan pertimbangan etika dalam setiap aspek pengembangan dan penggunaan teknologi *Artificial Intelligence*.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam konteks hukum telah menjadi topik yang semakin penting. Kecerdasan Buatan digunakan dalam berbagai aspek sistem peradilan, mulai dari analisis bukti hingga penelitian hukum yang canggih. Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum adalah salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian khusus. Seiring dengan perkembangan *Artificial Intelligence*, telah muncul berbagai alat dan aplikasi yang dirancang untuk membantu pengacara, hakim, dan praktisi hukum lainnya dalam membuat argumen yang lebih kuat dan efektif. *Artificial Intelligence* dapat menggali basis data hukum besar dengan cepat dan efisien, mencari preseden, kasus serupa, dan referensi hukum lainnya dalam hitungan detik. Hal ini tentu saja menghemat waktu dan sumber daya manusia yang berharga. Selain itu, *Artificial Intelligence* juga dapat membantu dalam mengevaluasi argumen hukum. Dengan algoritma yang telah diprogram untuk menganalisis bukti dan peraturan, *Artificial Intelligence* dapat memberikan masukan yang objektif dan berdasarkan fakta tentang sejauh mana argumen tersebut kuat. Hal ini menurut hemat penulis dapat membantu profesi pengacara dalam mempersiapkan kasus mereka dengan lebih baik.

Berkaitan dengan argumentasi hukum, transparansi dalam pengambilan keputusan oleh *Artificial Intelligence* juga merupakan hal yang sangat penting. Meskipun *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan keputusan yang akurat dan kompleks, penting bagi pengguna dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana algoritma tersebut mencapai keputusan tersebut. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan *Artificial Intelligence* dapat memberikan keyakinan kepada pengguna dan membantu menghindari kesalahpahaman atau ketidakadilan yang tidak disengaja. *Artificial Intelligence* dapat melakukan tugas-tugas dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi, hal tersebut penting untuk menjaga keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan yang signifikan. Kemampuan manusia untuk memahami konteks sosial, etika, dan nilai-nilai budaya penting untuk menghindari dampak negatif atau keputusan yang tidak diinginkan oleh *Artificial Intelligence*. Meskipun *Artificial Intelligence* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas argumentasi hukum, penggunaannya juga menciptakan sejumlah tantangan hukum yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah keadilan. Bagaimana memastikan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum tidak mengorbankan hak-hak individu atau menghasilkan ketidakadilan? Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan sistem *Artificial Intelligence*, mengawasi keputusan yang diambil, dan memastikan bahwa nilai-nilai etis tetap terjaga.

Penulis percaya bahwa penting untuk mempertimbangkan bahwa *Artificial Intelligence* didasarkan pada data. Data yang digunakan untuk melatih *Artificial Intelligence* mungkin memiliki bias inheren yang dapat menghasilkan hasil yang tidak adil. Misalnya, jika data pelatihan cenderung mengandung bias gender atau rasial, maka *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan rekomendasi atau penilaian yang tidak adil berdasarkan bias tersebut. Selain itu, kekhawatiran tentang privasi juga muncul dalam konteks penggunaan *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum. Seberapa banyak informasi pribadi yang dapat diakses dan digunakan oleh *Artificial Intelligence* dalam proses peradilan? Bagaimana menjaga privasi individu sambil memanfaatkan kekuatan *Artificial Intelligence*? *Artificial Intelligence* sering kali memerlukan akses ke data pribadi pengguna untuk beroperasi dan menghasilkan hasil yang relevan. Namun, penggunaan data pribadi ini harus diatur dengan ketat untuk melindungi privasi individu. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa telah mencoba untuk mengatasi isu ini dengan memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka dan mengharuskan perusahaan dan organisasi yang menggunakan *Artificial Intelligence* untuk mematuhi pedoman yang ketat dalam pengolahan data.

Selain tantangan hukum diatas, ada pertanyaan etis yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum. Salah satu pertanyaan utama adalah apakah penggunaan *Artificial Intelligence* dapat menggantikan peran manusia sepenuhnya dalam proses hukum. Penulis merasa bahwa meskipun *Artificial Intelligence* dapat menjadi alat yang berguna, masih ada kebutuhan untuk kebijaksanaan manusia dalam proses pengambilan keputusan hukum yang sensitif dan kompleks. Penulis juga berpikir

tentang tanggung jawab etis dalam penggunaan *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum. Bagaimana mengelola situasi di mana *Artificial Intelligence* memberikan rekomendasi yang berlawanan dengan kebijaksanaan manusia atau nilai-nilai etis yang mendasarinya? Pengacara dan hakim perlu mempertimbangkan dengan cermat rekomendasi *Artificial Intelligence* dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berlandaskan hukum dan etika. Pertanyaan hukum lainnya yang muncul seiring dengan perkembangan *Artificial Intelligence* adalah tentang hak dan tanggung jawab *Artificial Intelligence* itu sendiri. Apakah *Artificial Intelligence* dapat memiliki hak dan tanggung jawab seperti manusia? Ini adalah pertanyaan yang kompleks yang belum sepenuhnya dijawab. Beberapa negara telah mempertimbangkan pemberian status hukum khusus untuk *Artificial Intelligence*, seperti entitas hukum yang dapat memiliki hak dan tanggung jawab tertentu. Namun, ini adalah area yang masih dalam tahap eksplorasi dan perdebatan.

Oleh sebab itu, menurut penulis, sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya mempertahankan Negara Republik Indonesia,[3] dalam menghadapi tantangan maupun rintangan yang dihadirkan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), era kecerdasan buatan ini merupakan era digital yang menitikberatkan pada penguasaan teknologi paling mutakhir serta globalisasi yang semakin menghilangkan batasan teritorial antar negara dan batasan-batasan ekonomi lainnya menuntut adanya kesiapan suberdaya suatu negara.[4] Negara dan organisasi-organisasi internasional harus mulai mengembangkan regulasi dan kebijakan yang relevan. Diperlukan sebuah kerangka kerja maupun peraturan sistem kecerdasan buatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Indonesia.[5] Peraturan yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* dengan mempertimbangkan isu-isu seperti hak dan tanggung jawab *Artificial Intelligence*, perlindungan privasi, serta pengawasan dan pengendalian kecerdasan buatan. Kerangka hukum ini harus mampu menjamin bahwa *Artificial Intelligence* digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas argumentasi hukum, bukan untuk merusak atau mengganggu proses tersebut. Kerangka hukum ini juga harus mampu melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan dari para pihak yang terlibat atau terdampak oleh *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum. Kerangka hukum ini harus berdasarkan pada prinsip-prinsip etis, demokratis, dan inklusif.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan kerangka hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian mendalam tentang dampak dan implikasi dari penggunaan *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum bagi para pihak yang terlibat dan masyarakat pada umumnya.
- b. Menyusun standar-standar teknis dan profesional yang dapat memastikan bahwa *Artificial Intelligence* digunakan dengan cara yang aman, andal, akurat, dan sesuai dengan tujuan argumentasi hukum.
- c. Membuat pedoman-pedoman etis dan kode-kode perilaku yang dapat mengatur perilaku dan tanggung jawab dari para pihak yang menggunakan atau terpengaruh oleh *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum.

- d. Membangun mekanisme-mekanisme pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum yang dapat mencegah dan menangani pelanggaran-pelanggaran atau penyalahgunaan-penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum.
- e. Mendorong partisipasi dan keterlibatan dari para pihak yang terlibat atau terdampak oleh *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum dalam proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi dari kerangka hukum tersebut.

Karena kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) tidak mengenal batas negara, kerjasama internasional dalam mengatur dan mengawasi penggunaan *Artificial Intelligence* menjadi sangat penting. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan lintas batas yang dihadirkan oleh *Artificial Intelligence*, negara-negara dan organisasi internasional diharap untuk terus berupaya melakukan kerjasama dan kolaborasi untuk mengembangkan standar dan prinsip-prinsip bersama yang mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* yang bertanggung jawab.

Untuk mengatasi tantangan hukum dan etis yang muncul dalam penggunaan *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum, diperlukan upaya serius dari pihak yang terlibat. Pengembang teknologi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan perlu bekerja sama untuk mengembangkan pedoman dan regulasi yang jelas. Penulis percaya bahwa transparansi adalah salah satu kunci untuk mengatasi tantangan ini. Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum harus transparan, dan individu harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana teknologi ini digunakan dalam proses peradilan. Selain itu, penggunaan data dalam *Artificial Intelligence* harus diawasi dengan ketat untuk menghindari bias yang tidak adil.

Pembuat kebijakan juga perlu mengembangkan regulasi yang relevan dan bijaksana untuk mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* dalam argumentasi hukum. Ini termasuk pertimbangan tentang privasi data, hak individu, dan batasan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses peradilan. Dalam revolusi kecerdasan buatan ini, argumentasi hukum adalah salah satu aspek yang mendapatkan manfaat besar dari kemajuan teknologi. Namun, sambil memanfaatkan potensi besar *Artificial Intelligence* dalam bidang ini, kita juga harus waspada terhadap tantangan hukum dan etis yang muncul. Keadilan, privasi, dan pertimbangan etis adalah faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan.

Dalam menghadapi revolusi kecerdasan buatan, tantangan hukum baru telah muncul. Penting untuk mengembangkan kerangka kerja hukum yang jelas dan efektif untuk mengatur penggunaan *Artificial Intelligence*, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, melindungi privasi individu, dan menentukan hak dan tanggung jawab *Artificial Intelligence*. Dalam hal ini, kekuasaan sebagai elemen universal dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi penting untuk ditekankan kembali[6], selain itu kerjasama internasional juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang lintas batas yang dihadirkan oleh *Artificial Intelligence*. Dengan melakukan ini, kita dapat memanfaatkan potensi *Artificial Intelligence* dengan bertanggung jawab dan memastikan bahwa kecerdasan buatan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan

Penulis berharap bahwa dengan kolaborasi antara praktisi hukum, pengembang teknologi, dan pembuat kebijakan, kita dapat mencapai keseimbangan yang baik antara penggunaan *Artificial Intelligence* yang bermanfaat dalam argumentasi hukum dan menjaga integritas sistem peradilan. Besar harapan, langkah kecil ini dapat menjadi awal untuk menghadapi tantangan baru dengan cara yang bijaksana dan memastikan bahwa kecerdasan buatan menjadi aset yang berharga dalam mencapai keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Tata Rini, "MENGURAI PETA JALAN AKUNTANSI ERA INDUSTRI 4.0," *Ref. J. Ilmu Manaj. dan Akunt.*, vol. 7, no. 1, p. 58, Jun. 2019, doi: 10.33366/ref.v7i1.1339.
- [2] Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, "Authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting," *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 8, pp. 205–211, May 2020, doi: 10.47577/tssj.v8i1.815.
- [3] P. N. Hidayah and T. Michael, "KONSEPSI NEGARA KESATUAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945," *Ius Civ. Refleks. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 4, no. 2, Nov. 2020, doi: 10.35308/jic.v4i2.2268.
- [4] E. E. W. Tulungen, D. P. E. Saerang, and J. B. Maramis, "TRANSFORMASI DIGITAL : PERAN KEPEMIMPINAN DIGITAL," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 10, no. 2, Jun. 2022, doi: 10.35794/emba.v10i2.41399.
- [5] Y. Devianto and S. Dwiasnati, "Kerangka Kerja Sistem Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia," *J. Telekomun. dan Komput.*, vol. 10, no. 1, p. 19, Apr. 2020, doi: 10.22441/incomtech.v10i1.7460.
- [6] T. Michael, "Interpretation of Personal Things in the Perspective of Government Regulations on Specific Waste Management," *Int. J. Soc. Sci. Res. Rev.*, vol. 5, no. 10, pp. 285–289, Oct. 2022, doi: 10.47814/ijssrr.v5i10.652.

NAMA : BEFIRIA MEIKE ROSANDRA

EMAIL : befiria@gmail.com

ARGUMENTASI HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN

Saat ini termasuk pada Revolusi Industri Keempat. Revolusi Industri Pertama yang terjadi pada abad kedelapanbelas dan berlanjut hingga abad kesembilanbelas terjadi dengan peralihan masyarakat agraris ke arah masyarakat industri dengan ditemukannya mesin uap. Revolusi Industri Kedua secara umum dikaitkan dengan tahun 1870-1914 yang dicirikan dengan penemuan baru bentuk-bentuk energi seperti listrik, minyak, dan baja yang menjadi dasar penemuan telepon, bohlam, dan mesin-mesin berbahan bakar. Revolusi Industri Ketiga mengacu kepada kemajuan teknologi modern, contohnya miniaturisasi yang menjadi dasar penggunaan komputer oleh setiap orang; Internet yang memberikan akses terhadap dunia pengetahuan secara luas dengan begitu mudahnya; dan kemajuan dalam dunia komunikasi seperti munculnya smartphone, Facebook, Instagram, Twitter, dan perangkat media sosial yang lain

Perkembangan zaman saat ini semakin menunjukkan eksistensinya dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan pembangunan yang cukup pesat saat ini dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang memberikan ruang gerak cukup luas. Semakin berkembangnya zaman maka akan semakin banyaknya inovasi maupun pembaharuan teknologi informasi yang ada. Contohnya dengan seperti bermunculannya e - commerce (Perdagangan online), e - learning (Sistem pembelajaran secara online yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi di era digital. Begitupun salah satu inovasi atau produk dari adanya perkembangan zaman di era digital yang memfokuskan pada perkembangan teknologi dan informasi ini adalah dengan diciptakannya Kecerdasan Buatan. Kecerdasan Buatan atau yang biasa yang disebut Ai (Artificial Intelligence) diartikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Dimana sistem dari adanya kecerdasan buatan ini adalah dengan memasukkan suatu kecerdasan ke dalam suatu mesin komputer sehingga kerja dari komputer tersebut dapat bekerja seperti bagaimana layaknya manusia bekerja. Secara familiar kecerdasan buatan ini biasanya diidentikkan dengan suatu robot yang dapat melakukan pekerjaan layaknya manusia.

Contoh dari salah satu produk adanya kecerdasan buatan seperti Asisten Virtual, GPS Navigation, Keyboard Virtual, Media Sosial dan masih banyak lainnya yang telah mengubah sistemnya menjadi online atau virtual. Dengan adanya perkembangan zaman maka kehidupan

juga akan lebih mudah, seperti tidak perlu pergi keluar rumah hanya untuk belanja kebutuhan sehari-hari karena di era digital ini terdapat e – commerce yang sudah menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan sangat lengkap, sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kebutuhan tersebut tanpa harus keliling – keliling mencari diluar rumah. Selain itu di dalam bidang Pendidikan pun juga terdapat pembelajaran secara online atau yang biasa disebut e – learning. Dimana segala materi yang dibutuhkan telah terdapat dan dapat di akses dengan mudah di internet maupun aplikasi e learning lainnya.

Namun tidak hanya itu dibalik kemudahan akses yang didapat saat era digital terdapat pula dampak negatif bisa dilihat pada sisi Pendidikan dimana jika Pendidikan banyak yang menggunakan e learning maka menurut penulis pembelajaran dan materi yang dapat di pahami oleh siswa akan jauh lebih sedikit dibanding dengan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Selain itu jika pembelajaran dilakukan secara online maka pengawasan terhadap siswa akan berkurang sehingga siswa dapat memanfaatkan itu untuk melakukan hal lain seperti bermain game online. Dengan adanya kecerdasan buatan para pendidik menjadi memiliki wadah untuk menciptakan pembelajaran yang terarah dan gaya belajar , tingkat kemampuan, minta yang dapt menyesuaikan peserta didik. Namun dengan adanya kecerdasan buatan di dalam bidang Pendidikan maka perlu pula adanya peningkatan kualitas untuk tenaga pendidik dan peserta didik sehingga sistem pembelajaran online akan berjalan dengan maksimal dan tidak ada yang menjadi korban dari adanya perkembangan zaman di era digital ini. Sehingga keduanya harus bisa berjalan beriringan antara perkembangan zaman dan juga kualitas sumber daya manusianya

Terlebih saat banyaknya bermunculan produk dari e – commerce tentu juga dapat berdampak negative bagi Sebagian kalangan. Sebagai contoh dalam haljual beli, jual beli online melalui e commerce memang akan memudahkan bagi para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya namun bagi para penjual yang tidak memiliki akses atau belum mendaftarkan dirinya pada e commerce maka akan bersaing dengan pasar digital yang ada di e commerce sehingga para penjual tradisional akan kalah dengan penjual yang telah mendaftarkan barang dagangannya pada e commerce. Karena menurut penulis pada saat ini masyarakat lebih senang berbelanja secara online dibanding harus mencari atau dating langsung ketempat, karena jika berbelanja secara online dari rumah akan lebih efektifitas waktu dan juga menurut penulis biasanya biayanya akan jauh lebih murah. Selain itu pula Keterbukaan dalam perdagangan transaksi e-commerce ini memberikan dampak akan semakin meningkatnya keragaman masalah baru seperti yang diungkapkan oleh Sutan Remy Syahdeini ada dua belas, yaitu berlakukah hukum bagi dunia maya, penggunaan domain name, alat bukti, pengakuan pemberitahuan email sebagai pemberitahuan tertulis, pembajakan internet, perlindungan bagi konsumen, perpajakan, hubungan hukum antara para pihak, perlindungan terhadap right to privacy, pembatasan tanggung jawab, pilihan hukum dan terakhir mengenai yuridiksi pengadilan. [1]

Tidak hanya itu, dampak negatif dari kecerdasan buatan dapat dilihat dari maraknya kejahatan yang menggunakan teknologi atau yang biasa disebut dengan cyber crime. Dengan adanya perkembangan zaman di era digital yang semakin memudahkan semua orang untuk mengakses segala hal yang ingin diketahui dan terlebih pada kecerdasan buatan yang memang dibuat layaknya manusia maka hal itu pula juga akan menimbulkan meningkatnya kejahatan dalam dunia maya seperti pembajakan akun, identitas, dan lain sebagainya. Karena menurut penulis dengan perkembangan zaman yang memudahkan akses disegala hal maka diperlukan identitas untuk mempermudah akses, dan dengan adanya berbagai media social maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengunggah setiap momen sehingga identitas setiap orang akan dengan mudah diketahui oleh pengguna social media dan dengan adanya kecerdasan buatan maka hal itu akan dapat memudahkan untuk dilakukan pembajakan yang nantinya dapat melanggar privasi seseorang.

Dengan terciptanya kecerdasan buatan seperti asisten virtual, GPS Navigation ataupun social media maka semua orang akan dengan mudah mengakses biodata setiap orang yang berada pada media social, jika orang yang mengakses tersebut memiliki niat tidak baik dan akan menyalahgunakan hal tersebut untuk melakukan kejahatan maka hal tersebut dapat melanggar hak privasi seperti yang tercantum pada Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Begitupun dijelaskan dalam undang – Undang tersebut yang termasuk dalam data pribadi yang dilindungi diantaranya sesuai dengan pasal 4 angka (2) dan angka (3) dijelaskan bahwa

(a) “Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

1. data dan informasi kesehatan;
2. data biometrik;
3. data genetika;
4. catatan kejahatan;
5. data anak;
6. data keterangan pribadi; dan/ atau
7. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

1. nama lengkap;
2. jenis kelamin;
3. Kewarganegaraan
4. agama;

5. status perkawinan; dan/ atau
6. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk
7. mengidentifikasi seseorang.

Diatas merupakan beberapa data pribadi yang dilindungi oleh undang - undang dan jika data – data tersebut jatuh ke tangan yang salah maka dengan perkembangan zaman di era digital seperti ini hal tersebut bisa di manfaatkan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan sebagai kejahatan. Jika terdapat penyalah gunaan data pribadi seperti yang tercantum diatas maka hal tersbut melanggar ketentuan pasal yang berlaku dan dapat di kenai sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti yang tertera pada pasal 67 ayat (1) undang – undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa “ Setiap Orang Yang Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP 5 Miliar.

Sesuai dengan pasal yang tertera dalam pasal 67 ayat (1) tersebut banyak terjadi dimana menurut penulis kejahatan – kejahatan tersebut telah banyak dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab seperti melalui proses membajak akun milik seseorang lalu mengambil data pribadinya dan setelahnya di salah gunakan untuk melakukan penipuan dengan identitas yang telah diambil tersebut. Dengan mencuri lalu memalsukan data diri pelaku tersbut maka dapat dikenai pasal 68 Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa “ Setiap Orang yang dengan sengaja membuatdata pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 6 miliar.

Kecerdasan buatan merupakan teknologi baru yang terus berkembang dan juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menuju era transformasi digital indonesia yang semakin cepat berkembang. Saat pindah ke Masyarakat 5.0 semua kehidupan orang akan lebih nyaman dan berkelanjutan seperti manusia yang hanya disediakan produk dan layanan dalam jumlah dan pada waktu yang dibutuhkan. Sumber Daya Manusia (*SDM*) menjadi kunci menghadapi era transformasi digital. Industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang bertumpu pada perkembangan teknologi, mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan terbangunnya sumber daya yang handal. Dengan begitu, sebaiknya Indonesia perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang dapat memanfaatkan teknologi dengan baik.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa dengan adanya perkembangan zaman dan terciptanya kecerdasan buatan maka perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya Manusia. Karena jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka akan menyebabkan kesenjangan antara perkembangan zaman dengan sumber daya manusia yang ada. Karena dengan adanya kecerdasan buatan ini maka membuat tenaga untuk sumber daya manusia ini akan berkurang karena segala aktifitas telah digantikan dengan kecerdasan buatan ini.

- [1] W. L. Sahetapy, "IDENTITAS, LEGALITAS DAN LOKASI USAHA DALAM E-COMMERCE," *DIH J. Ilmu Huk.*, vol. 14, pp. 41–52, 2018.

Menyusun Argumentasi Hukum di Era Artificial Intelligence (AI)

Miftakhul Shodikin

Shodikinmiftakhul@gmail.com

Hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto[1] menyatakan bahwa hukum lahir, berkembang dan bahkan musnah senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Hukum senantiasa beriringan dengan perkembangan masyarakat, tak terkecuali apabila di tengah masyarakat terdapat perkembangan teknologi. Saat ini perkembangan teknologi yang pesat sedikit banyak merubah hukum dalam menciptakan ketertiban.

Salah satu kemajuan terbesar dalam dunia teknologi adalah perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI). AI telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan, dan bahkan mempengaruhi tatanan sosial, hukum dan ekonomi.

Saat ini, AI telah digunakan untuk mendukung proses peradilan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, AI dalam sebuah sistem yang bernama “Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions” atau COMPAS membantu memberikan pertimbangan hukum kepada hakim dalam memutus sebuah perkara pidana [2]. Bahkan di Australia pada tahun 2021, perkembangan AI lebih jauh lagi hingga adanya pengakuan sebagai inventor atau subjek hukum. Sementara itu, di Eropa untuk saat ini kecerdasan buatan dianggap belum memiliki kepribadian hukum, sebab kecerdasan buatan tidak memiliki legitimasi untuk melakukan ganti rugi namun tanggung jawab harus dilaksanakan oleh orang yang berkaitan atau menjalankan langsung kecerdasan buatan tersebut, sehingga tidak dapat diakui sebagai suatu entitas[3].

Perkembangan AI dan dampaknya yang signifikan ini memantik berbagai diskusi hingga muncul sebuah pertanyaan yang penting untuk dijawab bahwa apakah Artificial Intelligence dalam tingkat tertentu dapat dikatakan sebagai subjek hukum? seberapa luas dan akuratnya AI dalam menciptakan keadilan di ruang persidangan? hingga apakah AI memiliki tanggung jawab pidana?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya bukanlah hal yang baru, sebab, di Eropa sendiri pada tahun 2012 melalui proyek yang dinamakan RoboLaw menghasilkan laporan akhir yang memuat pedoman pengaturan robotika. Laporan tersebut berisi pentingnya membuat kerangka hukum yang kuat untuk perkembangan robot di Eropa terutama dalam hal etika penerapan[3].

Kedudukan Hukum Artificial Intelligence di Indonesia

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI) telah mengubah lanskap teknologi dan bisnis secara global. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi

yang berkembang pesat, penerapan AI telah menjadi sorotan utama. Meskipun perkembangan AI telah memberikan manfaat yang signifikan, muncul pula pertanyaan tentang kedudukan hukum AI di Indonesia.

Di Indonesia diskusi tentang AI dan pengaruhnya terhadap hukum belum banyak berkembang bahkan Indonesia sendiri belum memiliki aturan yang jelas yang mengatur tentang AI. Regulasi yang berkaitan dan dekat tentang teknologi kecerdasan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut “UU ITE”.

Dalam Pasal 1 Nomor 5 UU ITE menerangkan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa AI adalah sistem elektronik, sebab teknologi tersebut cara kerjanya yakni mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, hingga mengirimkan suatu data informasi elektronik.

Selain itu, AI juga dapat digolongkan sebagai agen elektronik yang sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Angka 8 UU ITE bahwa Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

Agen elektronik merujuk pada perusahaan atau entitas yang beroperasi sebagai perantara atau perwakilan dalam proses transaksi elektronik. Agen elektronik ini bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi elektronik antara pihak-pihak yang terlibat[2]. Sehingga konsekuensi legal penetapan AI sebagai agen elektronik di Indonesia adalah bahwa seluruh kewajiban hukum serta tanggung jawabnya melekat pada penyedia perangkat AI itu sendiri.

Walaupun untuk saat ini, AI belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kecocokan serta kesamaan arti AI sebagai agen elektronik dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 8 UU ITE. Meskipun ada beberapa regulasi yang relevan, masih ada tantangan hukum yang perlu diatasi dalam mengatur AI di Indonesia. Diantaranya adalah ketidakjelasan hukum dimana ketiadaan undang-undang AI yang spesifik dapat menciptakan ketidakjelasan hukum, terutama dalam hal tanggung jawab hukum ketika terjadi kerugian akibat AI. Selain itu, Kecerdasan Buatan menghadirkan tantangan baru yang mungkin memerlukan perubahan dalam hukum yang ada untuk mengakomodasi isu-isu seperti etika penggunaan AI, kebijakan privasi, dan keamanan siber.

Sementara itu, AI telah berkembang begitu cepatnya sehingga penting bagi pemerintah untuk memperhatikan secara khusus regulasi tentang AI di Indonesia. Menurut Mikhail Batin dan Alexey Turchin[4], kemampuan kecerdasan buatan dimasa depan dapat setara bahkan mengungguli kecerdasan manusia jika telah masuk dalam kategori level Artificial General Intelligence, mengacu pada sistem kecerdasan buatan masa depan yang menunjukkan perilaku cerdas dan canggih layaknya manusia di berbagai tugas kognitif.

Berdasarkan hal tersebut tentu jika tidak dibarengi dengan aturan yang tegas dan jelas maka akan tercipta kekacauan di tengah masyarakat.

Argumentasi Hukum dan Artificial Intelligence

Dalam era yang didominasi oleh perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi salah satu inovasi paling mendalam yang telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita. Tak hanya pada bidang teknologi informasi, tetapi juga berdampak signifikan pada sistem hukum. Perkembangan Artificial Intelligence (AI) adalah fenomena yang menghadirkan berbagai tantangan hukum yang perlu diatasi.

Perkembangan AI telah menghadirkan sejumlah perubahan besar dalam lanskap dunia hukum baik praktek maupun konseptual. Salah satu dampak utamanya adalah kemampuan AI dalam menganalisis dan mengelola data. Dalam bidang hukum, hal ini berarti kemampuan untuk mengidentifikasi preseden hukum, memprediksi hasil kasus, dan memproses dokumen hukum dengan lebih efisien.

a. Tanggung Jawab AI

Hingga saat perkembangan AI saat ini, Indonesia belum menyatakan AI dapat berlaku sebagai entitas pemegang hak dan kewajiban atau subjek hukum. Namun, AI lebih dipandang sebagai agen elektronik dengan mengacu Pasal 1 Ayat 8 UU ITE. Artinya bahwa segala tanggung jawab yang menimpa AI adalah tanggung jawab penggunanya. Sehingga jika dilihat dari Pasal *a quo*, maka yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan atau merugikan seseorang adalah penggunanya sekaligus apabila terjadi kesalahan pemrosesan AI jika digunakan untuk menegakkan keadilan.

Sebagai contoh penggunaan teknologi AI untuk penerapan e-tilang yang saat ini marak digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan menggunakan teknologi Closed-Circuit Television (CCTV) dan juga dibantu dengan proses sistem termutakhir, penegak hukum dapat dengan mudah menemukan pelanggar lalu lintas yang tidak patuh dengan rambu-rambu sekaligus dengan bukti-buktinya. Hal tersebut tentu menjadi problematik ketika pengendara itu mengalami kejadian diluar dari sesuatu yang wajar misalnya ada ambulance yang hendak melintas sehingga perlu menerobos lampu merah sehingga pengendara yang ada di depannya harus ikut maju dan sedikit melewati garis batas zebra cross. Hal semacam itu tentu seperti teknologi CCTV yang sekedar menangkap layar itu tidak mampu memahami dan hanya mampu menegakkan peraturan hukum formal semata. Padahal hukum harusnya dibuat tidak sekedar menegakkan peraturan namun keadilan[5]. Sehingga dalam kasus ini tentu petugas pengguna CCTV tersebut memiliki kewajiban etika guna melakukan pemrosesan kasus dengan menggunakan hati nuraninya untuk menegakkan keadilan, alih-alih sekedar menegakkan peraturan semata.

b. Privasi dan Perlindungan Data

Perkembangan AI yang masif tersebut tidak sekedar memunculkan perdebatan terkait tanggung jawab hukumnya, namun penggunaan AI juga melibatkan pengumpulan dan pengolahan besar-besaran data pribadi. Pengolahan data adalah komponen sentral dalam perkembangan dan implementasi teknologi AI. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku pada tahun 2020 itu menjadi peraturan yang relevan. Namun, implementasi UU PDP dalam praktiknya masih menimbulkan sejumlah tantangan, terutama dalam hal penggunaan data untuk melatih model AI.

Teknologi AI, seperti algoritma pembelajaran mesin, seringkali memerlukan akses ke data sensitif, termasuk informasi pribadi dan demografis. Hal ini dapat menyebabkan risiko privasi, seperti akses tidak sah, penyalahgunaan data, dan bias yang tidak diinginkan dalam pengambilan keputusan AI. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu (Maret 2023), dimana Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim pihaknya memiliki big data yang berisi aspirasi publik di media sosial untuk pemilu 2024[6]. Tentu, hal tersebut sangat riskan terjadinya penyalahgunaan data oleh negara untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga muncul sebuah pertanyaan apakah negara berhak menguasai data privasi warga negaranya?. Padahal menurut Michael[7] dalam perspektif negara hukum modern sesuatu yang privat itu dipisahkan dari negara. Privat tidak bisa diklaim sebagai bagian dari negara karena sifatnya yang terbatas. Privat merupakan hak terkecil yang dimiliki seorang manusia untuk mempertahankan kehidupannya.

c. AI sebagai Asisten Keadilan

Dibalik perdebatan yang muncul saat ini, penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung persidangan adalah perkembangan yang menarik dalam hukum yang dapat meningkatkan efisiensi, keadilan, dan keandalan proses peradilan. AI adalah asisten penegak keadilan.

Penggunaan AI dalam persidangan dapat mempercepat proses hukum, mengurangi biaya, dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan hukum. AI dapat digunakan untuk membantu penegak hukum untuk membuat argumentasi hukum dengan jauh lebih mudah, cepat dan akurat. Dengan algoritmanya, AI dapat membantu seseorang membuat argumentasi hukum yang logis dan rasional serta berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan lebih cermat, tentu dengan sifat penggunaanya yang berkaitan dengan administratif seperti panitera dan sekretaris.

Peran seperti hakim, jaksa dan pengacara untuk saat ini belum dapat digantikan oleh teknologi Artificial Intelligence karena sangat berkaitan dengan penalaran serta harus melihat dari berbagai aspek untuk memberikan sebuah keputusan terutama pertimbangan hati nurani seseorang dalam menegakkan keadilan. Argumentasi hukum oleh hakim merupakan salah satu dasar yang penting dalam menjadi penentu tercapainya nilai dari sebuah putusan hakim yang terkandung keadilan dan juga terkandung suatu kepastian hukum, lainnya itu juga mengandung kemanfaatan untuk para pihak yang bersengketa karenanya argumentasi hukum oleh hakim ini harus dilaksanakan bagus, teliti dan cermat[8]

Meskipun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang AI memiliki perasaan dan mampu berpikir secara mandiri, namun untuk saat ini tidak bisa kita percayakan sepenuhnya keputusan kepada teknologi, sebab sekarang AI lebih cocok sebagai asisten keadilan.

REFERENSI

- [1] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 24th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [2] R. G. S. Julito, "KEDUDUKAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2023.
- [3] M. Shodikin, *SUBJEK HUKUM SUNGAI BENGAWAN SOLO (Urgensi dan Perluasan Subjek Hukum Internasional)*, 1st ed. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- [4] M. Batin and A. Turchin, "Kecerdasan Buatan Dalam Perpanjangan Kehidupan: Dari Pembelajaran Mendalam Ke Superintelligence," *Journal Informatica*, vol. 41, 2017.
- [5] M. Mahfud, "Mahfud MD : Hakim Haru Tegakkan Keadilan Bukan Hanya Hukum," *Kabar24*, Aug. 26, 2021. Accessed: Sep. 28, 2023. [Online]. Available: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210826/15/1434612/mahfud-md-hakim-harus-tegakkan-keadilan-bukan-hanya-hukum#:~:text=Bisnis.com%20JAKARTA%20-%20Menteri%20Koordinator%20Bidang%20Politik%2C%20Hukum,kreativitas%20membuat%20putusan%20berdasarkan%20rasa%20keadilan%20di%20masyarakat.>
- [6] Rahma Harbani, "Mengenal Big Data, Istilah yang Disinggung Luhut dalam Klaim Tunda Pemilu," *detikedu*, Mar. 18, 2023. Accessed: Sep. 28, 2023. [Online]. Available: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5989346/mengenal-big-data-istilah-yang-disinggung-luhut-dalam-klaim-tunda-pemilu#:~:text=Menko%20Marves%20Luhut%20Binsar%20Pandjaitan%20mengklaim%20pihaknya%20memiliki,juta%20suara%20warganet%20yang%20menginginkan%20pelaksanaan%20Pemilu%20ditunda.>
- [7] T. Michael and S. Boerhan, "NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM," *Jurnal Hukum Magnum Opus - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, vol. 3, no. 2, Aug. 2020.
- [8] A. P. B. Pratama, I. Suseno, and E. Prsetyawati, "ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENILAI BUKTI HUKUM YANG DIAJUKAN PENGUGAT," *Jurnal Hukum Magnum Opus - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, vol. 4, no. 1, Oct. 2021, doi: 10.22437/ujh.2.1.169-192.

PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (KECERDASAN BUATAN) DALAM PENYUSUNAN LEGAL DRAFTING

Sri Rahayu Putri Utami (1322300004)

Putriutami3401@gmail.com

Perubahan teknologi dan perkembangannya merupakan perubahan global yang berdampak cukup signifikan di dalam suatu negara. Begitu pula di Indonesia, perkembangan teknologi membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan ini secara fundamental akan mengubah masyarakat, baik dari perilaku, pola hubungan bermasyarakat, maupun cara bekerja. Indonesia sebagai negara hukum tentu mengatur kehidupan masyarakatnya dengan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku saat ini diharapkan mampu menjadi dasar untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Perkembangan saat ini menyuguhkan kenyataan bahwa teknologi telah mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya harus diakui bahwa teknologi akan menentukan keberlanjutan kehidupan manusia khususnya negara Indonesia yang saat ini sedang menghadapi revolusi industri 4.0.

Studi menyebutkan istilah revolusi industri 4.0 muncul pertama kali pada tahun 2011, ketika pemerintah Jerman memperkenalkan strategi pemanfaatan teknologi yang disebut dengan *industrie 4.0*.¹ Dibalik perkembangan industri 4.0, terdapat perkembangan teknologi yang menjadi aktivator terhadap bergulirnya era ini, yaitu *artificial intelligence* (AI) atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Pergeseran mekanisme dalam proses manufaktur akan diselesaikan dalam kerja mesin pintar yang berinteraksi satu sama lain dengan pengguna. Pemanfaatan kecerdasan buatan salah satunya terdapat pada sector hukum khususnya yang saat ini tengah dikembangkan adalah perancangan kontrak. Perancangan kontrak dapat diselesaikan melalui kontrak elektronik. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan telah berkembang bersamaan dengan kebutuhan manusia dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi dan meringankan beban kerja.

Dalam hal ini Penulis menjabarkan lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan Artificial Intelligence pada sector hukum kontrak di Indonesia, Secara terminologi, Minsky

mendefinisikan *artificial intelligence* sebagai mesin yang mampu melakukan berbagai hal selayaknya manusia dalam menggunakan kecerdasannya. *Artificial intelligence* didesain untuk menggambarkan kualitas hidup manusia, seperti perencanaan kerja, pemecahan masalah, penalaran, pengakuan atas ide atau gagasan, merangsang kemampuan berfikir, dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat memacu kerja cepat dan efisien.

Lebih lanjut, Stuart Russel dan Peter Norvig berpendapat bahwa kemampuan *artificial intelligence* dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu : sistem yang dapat berpikir seperti manusia, sistem yang dapat bertindak seperti manusia, sistem yang dapat berpikir secara rasional, dan sistem yang dapat bertindak secara rasional.

Salah satu subbidang dari *artificial intelligent* adalah *machine learning*. *Machine learning* adalah metode yang memanfaatkan mesin untuk belajar secara otomatis berdasarkan pola dan hanya memerlukan perintah lebih sedikit dibandingkan manusia. Harry Surden menjelaskan bahwa *machine learning* terdiri dari algoritma komputer yang membutuhkan data awal untuk belajar sehingga mampu meningkatkan kinerjanya terhadap beberapa tugas yang didapatkannya dengan baik dari waktu ke waktu.¹³ Istilah *learning* atau pembelajaran merupakan sebuah bentuk metafora karena sejatinya system komputer diciptakan untuk meniru dan melampaui kemampuan berpikir manusia. Maka istilah *learning* lebih tepat merujuk pada kemampuan mesin komputer dalam memproses pengolahan data yang berfungsi untuk menetapkan/menjelaskan suatu kaidah atau memprediksi data di waktu yang akan datang.

Pemanfaatan *artificial intelligence* pada sektor hukum telah merambah bidang hukum kontrak. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang wajib ditunaikan bagi pihak-pihak yang terikat. Pihak-pihak dalam melakukan perancangan kontrak harus memenuhi lima asas sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu :

1. asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
2. asas konsensualisme berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata
3. asas kepastian hukum atau asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
4. asas iktikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata

5. asas kepribadian berdasarkan Pasal 135 dan Pasal 1340 KUH Perdata,

Berdasarkan asas-asas perancangan kontrak di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa kontrak berisi hal-hal spesifik yang menjadi kebutuhan bagi para pihak seperti klausula definisi, klausula transaksi, klausula spesifik, dan klausula ketentuan umum. *Pertama*, klausula definisi (*definition*) adalah klausula yang membahas mengenai definisi untuk keperluan kontrak yang bertujuan untuk mengefisiensikan klausula-klausula selanjutnya sehingga tidak memerlukan adanya pengulangan. *Kedua*, klausula transaksi (*operative language*) merupakan klausula-klausula yang berisi transaksi yang akan dilakukan. *Ketiga*, klausula spesifik adalah klausula yang mengatur hal-hal spesifik dalam suatu transaksi seperti pembayaran atas objek kontrak. *Keempat*, klausula ketentuan umum adalah klausula yang mengatur mengenai domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain.

Kehadiran *artificial intelligence* dalam dunia hukum khususnya pemanfaatannya di bidang kontrak memang tidak dapat dipungkiri mampu membawa beberapa manfaat yang menjanjikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam membantu menyelesaikan beban kerja para praktisi hukum. Namun selain mampu menghadirkan keuntungan, sudah dapat diprediksi juga bahwa setiap substitusi yang terjadi antara tenaga manusia dengan tenaga mesin selalu menghadirkan beberapa risiko kerja dan tantangan.

Menurut pendapat Penulis, Meski dapat meningkatkan efisiensi waktu, menjaga konsistensi, terdapat tantangan pemanfaatan AI dalam contract drafting, seperti pemahaman yang terbatas dalam klausa kontrak tertentu, permasalahan etika, dan resiko kerja. **Risiko kerja** yang dimaksud adalah seberapa jauh kemampuan mesin untuk memberikan suatu hasil yang dikehendaki serta kemungkinan pengambilan keputusan berdasarkan *human bias*. Hal ini sangat bergantung dengan input data yang ditanamkan ke dalam sistem. Ada kekhawatiran bahwa *artificial intelligence* dapat mengulangi prasangka yang mestinya tidak dipertahankan namun secara naluriah dimiliki oleh manusia. Misalkan prasangka tentang suku, ras, warna kulit, gender, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pengadilan memprediksi kriminalitas telah mengarah pada pria kulit hitam. ini karena ketika *artificial intelligence* dilatih dengan data yang bias, maka hasilnya dapat membuat keputusan yang bias pula. Keputusan bias tentu akan menuntun pada perlakuan yang tidak adil dan jauh dari tujuan hukum bagi para pencari keadilan.

Resiko kerja lainnya yang mungkin akan terjadi adalah kebocoran data pribadi dan *cyber-attack*. Sistem kerja *artificial intelligence* yang memang berbasis big data, membutuhkan input berupa data-data klien, tidak terkecuali data pribadinya. Data yang telah sekali dimasukkan ke dalam sistem, akan selamanya tersimpan dan menjadi sumber pembelajaran bagi *artificial intelligence* dalam melakukan penanganan berbagai kasus yang ditanganinya. Database sistem milik *artificial intelligence* yang bekerja secara misterius suatu ketika dapat dengan mudah membocorkan informasi pribadi milik klien apabila lengah oleh aktivitas para *hacker*. Tentu data pribadi merupakan aset bagi setiap orang maupun perusahaan. Karenanya resiko berupa ancaman *cyber-attack* juga menjadi pertimbangan yang cukup serius.

Terciptanya suatu tantangan tersendiri menjadi hal yang berikutnya perlu dipertimbangkan dalam pendayagunaan *artificial intelligence*. Pengaruhnya terhadap profesi-profesi yang sudah terlebih dahulu ada sangatlah kuat. Gambaran konkret mengenai bagaimana teknologi mampu berpengaruh begitu besar adalah dengan ditemukannya satu alat bantu atau mekanisme baru, maka ribuan orang bisa menjadi pengangguran sebagaimana ketika sejarah mencatat begitu banyaknya orang kehilangan pekerjaan atas ditemukannya mesin uap. Sebagaimana yang pernah diperingatkan oleh Stephen Hawking bahwa, Perkembangan *artificial intelligence* secara penuh dapat diartikan sebagai akhir dari umat manusia.

Dijelaskan lebih lanjut dalam “Workshop Drafting Legal Documents and Contracts in English”, Selasa (6/6/2023). Merambahnya penggunaan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dalam berbagai bidang termasuk dunia hukum membawa sejumlah tantangan dan peluang tersendiri. Khususnya dalam hal *drafting* kontrak dan dokumen berbahasa Inggris, memunculkan pertanyaan mengenai kehadiran AI apakah dapat membantu dan bagaimana cara kerja yang tepat untuk itu?

“Beberapa sudut dunia hukum bersemangat mengantisipasi potensi model AI, seperti ChatGPT untuk merampingkan proses penyusunan kontrak. Dengan menganalisis sejumlah besar data dan dokumen hukum, secara teori AI dapat menyusun kontrak dengan cepat dan efisien,” ungkap lawyer senior asal Australia, Keld Conradsen,

Dengan pemanfaatan AI yang dapat melakukan otomatisasi terhadap tugas-tugas hukum rutin jelas tidak hanya menghemat waktu dan uang, tetapi juga lebih dari itu, dapat

membebaskan profesional hukum untuk fokus pada masalah yang lebih kompleks dan penting.

Sama halnya seperti berbagai produk kecanggihan teknologi, terdapat pro dan kontra terhadap pemanfaatan AI pada lingkup *contract drafting*. Dari segi keuntungan, secara garis besar AI dapat meningkatkan efisiensi waktu, menjaga konsistensi dengan mekanisme automasi yang dimiliki, sehingga menurunkan risiko terjadinya *human error* terhadap inkonsistensi, serta AI dapat menjadikan layanan hukum lebih mudah diakses oleh publik dengan mengurangi biaya.

Oleh karena itu, jika membedah dari segi tantangannya terdapat beberapa catatan terhadap penggunaan AI dalam *drafting* kontrak berbahasa Inggris. Antara lain pemahaman yang terbatas dikarenakan kurangnya intuisi manusia dan keputusan yang diperlukan dalam klausa kontrak tertentu; permasalahan etika; serta terkait tanggung jawab mengingat kesalahan yang dihasilkan AI bisa jadi mahal.

Menurutnya, pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dalam penyusunan kontrak dewasa ini harus sangat bergantung terhadap dua hal yakni anjuran ahli dan ulasan ahli. Alumnus Keio University, Bond University, dan University of Melbourne itu berpendapat Model AI seperti ChatGPT berpotensi menghadirkan masa depan menjanjikan untuk *contract drafting*.

Penulis dapat mengartikan bahwa *Artificial Intelligence* hadir untuk membantu pekerjaan manusia dalam bidang hukum **agar pekerjaan para profesional yang bertugas dalam bidang ini dapat dikerjakan dengan lebih efisien, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa selalu terdapat tantangan dan resiko yang dihadapi seperti seberapa jauh kemampuan mesin untuk memberikan suatu hasil yang dikehendaki serta kemungkinan pengambilan keputusan berdasarkan *human bias*, kebocoran data, dan terancamnya Profesi yang sebelumnya telah ada. Maka dari itu Menjaga keseimbangan antara *Artificial Intelligence* dan mempertahankan penilaian manusia yang sehat adalah yang hal paling penting untuk dipertahankan saat ini. Karena *Artificial Intelligence* dan Hukum dan peraturan yang terus berubah mengikuti pola kehidupan manusia, menjaga keseimbangan *Artificial Intelligence* dan mempertahankan penilaian manusia yang sehat dapat berarti beriringan dengan lanskap hukum yang terus berkembang, menggabungkan teknologi yang digerakkan *Artificial Intelligence* dengan keahlian manusia akan menjadi penting dalam menavigasi dunia penyusunan kontrak yang kompleks.**

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, Ayuta Puspa Citra Zuama, 2021, Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia, Jurnal Khatulistiwa Law review Vol.2 Nomor 1, Universitas Sebelas Maret Indonesia.

Supangat, 2021, Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Respon Learning Style Mahasiswa, Konferensi Ilmu Komputer (KONIK) 2021 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Stuart Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Third Edit. (Upper Saddle River: Prentice Hall, 2020)

Ferinda K Fachri, 2023, Tantangan Pemanfaatan AI dalam Penyusunan Kontrak. {Online}. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pemanfaatan-ai-dalam-penyusunan-kontrak-lt647f23f415a1f/?page=all>

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ARTIFICIAL INTELLIGENCE (KECERDASAN BUATAN) DI MASA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Agung Risky Saputra Marpaung

arsmsaja@gmail.com

Sebuah teknologi informasi di zaman era revolusi industri 4.0 yang akan semakin canggih dan dapat mengubah pola interaksi hukum dengan masyarakat. Hukum dalam interaksi dengan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut juga *artificial intelligence* serta dalam penggunaan algoritma, diharapkan mampu memberikan dampak lebih baik pada beragam situasi dan permasalahan manusia yang muncul dari waktu ke waktu. Bahkan kecerdasan buatan ini diprediksi akan dapat menggantikan peran pengacara sampai dengan hakim dalam memutuskan sebuah perkara di masa yang akan datang. Prediksi tersebut di atas akan dianalisis dari sudut pandang teori hukum progresif yang memandang hukum pada prinsipnya harus dikembangkan untuk manusia.

Kecerdasan buatan atau sebutan dalam bahasa inggrisnya "*Artificial Intelligence*" atau disingkat "AI" yaitu *artificial* yang memiliki arti buatan, sedangkan *intelligence* merupakan kata sifat yang berarti cerdas. *Artificial intelligence* diciptakan untuk menjadi pintar dan cerdas dengan tujuan bisa mengerjakan tugas-tugas yang persis dan bahkan lebih baik seperti yang dikerjakan oleh manusia seiring meniru fungsi-fungsi dari otak manusia, dalam halnya penalaran, pemikiran, pengetahuan, pengertian bahasa, pengambilan putusan, hingga dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dengan input manusia, *artificial intelligence* dimungkinkan dapat menerima pengetahuan serta dengan simulasi proses penalaran *artificial intelligence* dapat menggunakan pengetahuannya dan berpikir seperti layaknya manusia berpikir guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Meskipun tidak dapat bisa menerima penelitian, pengalaman, dan pengetahuan layaknya seorang manusia, namun melalui upaya yang diberikan oleh manusia, *artificial intelligence* dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkannya. Dapat disimpulkan bahwasanya *artificial intelligence* diciptakan sedemikian rupanya dengan tujuan untuk sama seperti manusia bahkan dapat melebihi dari seorang manusia itu sendiri dalam membantu dan/atau sebagai pengganti manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian *artificial intelligence* yang dapat melakukan perbuatan hukum ini tidak dapat digolongkan ke dalam objek hukum melainkan dapat digolongkan sebagai subjek hukum yang posisinya sederajat dengan subjek hukum lainnya.

Pada era kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* akhir-akhir ini menjadi hal yang sangat menarik bagi banyak orang. *Artificial intelligence* dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi pembelajaran mesin, perangkat lunak, otomatis dan *algoritme* untuk melakukan tugas dan/atau prediksi berdasarkan kumpulan data dan instruksi yang ada (mengutip dari *Cornell Law School*). *Artificial intelligence* merupakan salah satu perkembangan teknologi yang menjadi perhatian bagi beberapa negara, termasuk juga negara Indonesia. Selain itu perkembangan *artificial intelligence* menjadi sebuah tantangan baru yang harus dihadapi dari

berbagai dampaknya seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam pembukaan acara Indonesia *Science Expo* (ISE), pada tanggal 1 sampai dengan 4 Nopember 2018.

Dengan terdapatnya pernyataan demikian, bahwasanya negara Indonesia membutuhkan kebijakan serta regulasi peraturan yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di zaman saat ini yaitu *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan. Bahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan bagian dari salah satu ranah regulasi hukum yang mengatur berbagai perbuatan hukum modern di bidang teknologi, oleh karena itu guna mengatur *artificial intelligence* yang telah hadir dalam kehidupan bermasyarakat, perlu dilakukan pembaharuan hukum.

Secara regulasi hukum, pada salah satu sumber dasar hukum yang mengatur khususnya tentang teknologi adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana tertera pada bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dibentuk untuk menanggapi perkembangan dan kemajuan teknologi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dipercayakan dapat mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan teknologi. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak dijelaskan secara signifikan tentang dan/atau arti *artificial intelligence*. Jika *artificial intelligence* dihubungkan dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 maka hanya digolongkan sebuah informasi elektronik, mengutip di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jika melihat dari pemahaman Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hanyalah sebatas suatu objek hukum dan tidak memandang *artificial intelligence* sebagai subjek hukum. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang hanya disebut sebagai subyek hukum yakni : a) Pengirim, b) Penerima, c) Orang, d) Badan Usaha, dan e) Pemerintah. Pada poin c bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga membuka ruang bagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk melakukan perubahan atau menyesuaikan diri serta mengikuti perkembangan teknologi terhadap bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Maka kedudukan *artificial intelligence* sebagai subjek hukum bukanlah mimpi ataupun khayalan, melainkan kedudukan *artificial intelligence* sebagai subjek hukum suatu perubahan, perkembangan, terobosan dan memungkinkan bagi hukum itu sendiri.

Segala hal yang terjamah termasuk dunia hukum yang identik dengan moral. Sebetulnya hal demikian tidak mengagetkan karena sejak lama, dengan aplikasi bantuan Google ataupun pengelompokan referensi otomatis yang sudah lama digunakan dalam pemecahan studi kasus. Timbul pertanyaan yang penting yaitu, sejauh manakah sebuah *artificial intelligence* mengambil alih untuk menghasilkan keadilan hukum?. Pada dasarnya, keadilan dan keadilan hukum merupakan hal yang berbeda, dimana keadilan identik dengan kesetaraan yang memiliki implikasi akan hak-hak seseorang, sedangkan keadilan hukum

merupakan keadilan yang identik dengan menerapkan sebuah norma hukum, yang dimana keadilan hukum cenderung diikuti dengan pemikiran seorang tokoh populer. Sangat disayangkan keadilan dan keadilan hukum tidak bisa diberi definisi yang tidak menimbulkan penolakan dikarenakan setiap orang dapat menganalisis adil menurut dirinya, yang dimana dalam hal demikian, adil bagi dirinya sendiri belum tentu adil bagi orang lain. Jika menelusuri pemikiran Gustav Radbruch yang membicarakan sebuah tujuan hukum, yang dimana tujuan utamanya yaitu harus menemukan validitas sebuah hukum, dan dimana ketika seluruhnya sudah menemukan titik valid, apa pun yang dikehendaki dapat tercapai (keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum ibarat satu tujuan yang seolah-olah tidak bisa diubah urutannya). Tidak berhenti disitu, seluruh teori filsuf kuno yang sering dipakai untuk memaknai keadilan hukum, diantaranya milik seorang Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Ibnu Khaldun, selalu dirasa kurang memadai. Pada akhirnya, peleburan teori menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan. Peleburan tersebut sejatinya ialah kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mengalami banyak dilakukan penelitian hukum, karena berusaha untuk menyakinkan orang lain agar pikiran akan dirinya diterima. Permasalahan hukum selalu muncul dan wajib untuk diselesaikan mendekati kenyataan. Pada kasus *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) yang menarik ialah pada kasus yang menimpah Peter LoDuca dan Steven Schwartz dari firma hukum Levidow and Obermain di Amerika Serikat. Dimana ketika hakim Peter Kevin Castel kebingungan dalam hal akan menganalisis yang diberikan Schwartz untuk pembelaannya sebelum terungkap. Seorang hakim Castel mengatakan pengadilan dihadapkan pada keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah pengajuan ditemukan untuk merujuk contoh kasus yang tidak ada. Andaikata dalam kasus tersebut menghasilkan putusan, keadilan yang diperoleh ialah keadilan hukum yang sesuai. Dalam memutuskan di dalam ruang sidang, bukankah hakim bertanggung jawab kepada Tuhan? Namun, keputusan tersebut tidak disertai moral karena terdapat unsur kecerdasan buatan di dalamnya. Sebuah keputusan akan menjadi dilema karena ketiadaan referensi yang akan menjadikan segala usaha dilakukan. Definisi dari sebuah frasa segala usaha dilakukan ialah salah satu cara memperoleh keadilan di dalamnya. Melihat demikian, akan mengubah sebuah paradigma bahwa segala sesuatu terdapat jalan keluarnya. Kecerdasan buatan dalam ilmu hukum tidak ditolak serta merta, dikarenakan hukum alam menjadikan manusia akan selalu mencari cara untuk sesuatunya lebih mudah.

Apabila merujuk pada penjelasan dalam suatu undang-undang yang mencantumkan kalimat 'cukup jelas', demikian merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Seseorang ketika menemukan titik dimana tidak menemukan kepuasan akan mencari makna 'cukup jelas' dengan menggunakan seluruh daya pikirnya. Frasa 'cukup jelas' merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang dimana diberikan oleh negara karena untuk mengetahuinya secara baik tidak hanya dibaca, akan tetapi terdapat usaha dalam mencapainya. Banyak cara untuk dapat memahaminya seperti membaca literatur, melakukan pencarian data dengan literatur terkait, menelusuri naskah akademiknya, hingga melakukan proses uji materi ke Mahkamah

Konstitusi. Apapun yang dilakukan dapat dikatakan sebagai upaya mencapai keadilan hukum.

Kembali kepada kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) maka ketika mendemokan perintah membuat naskah gugatan dengan tema tertentu, sebuah *artificial intelligence* tentu akan menjawab. Kecerdasan buatan itu harus kita olah kembali lagi dengan kecerdasan milik sendiri agar keadilan hukum tersebut tidak hanya sekedar memberikan makna pengertian salah atautkah benar tanpa mempertimbangkan moral yang terkandung di dalamnya. Belum lama ditemukan, kecerdasan buatan semakin meningkat dalam memberikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan peranan dari *artificial intelligence* tersebut. Terdapat pertentangan ketika seorang tidak dapat melakukan apa yang dikehendaki kemudian menggunakan kecerdasan buatan, demikian merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Kecerdasan buatan merupakan keadilan yang tercipta dari ketidakadilan, mengapa penulis katakan demikian? dikarenakan segala hal yang mempergunakan *artificial intelligence* dapat diselesaikan hanya dengan menyampaikan perintah tanpa perlu adanya verifikasi lebih lanjut oleh lembaga tertentu. Melalui penulisan ini, penulis mengatakan bahwa kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) tidak boleh dilarang penggunaannya serta merta, akan tetapi perlu dilakukan pembatasan untuk mengetahui untuk siapa dan teleologinya bagaimana. Dengan catatan negara, yang dimana pemerintah harus mempersiapkan dengan perdebatan untuk menyelesaikan permasalahan ketika kecerdasan buatan yang di produksi entitas tertentu. Persaingan akan semakin menarik pada akhirnya, karena kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sangat mengenal negara Indonesia dengan segala isinya, sedangkan kita sebagai warga negara dan sebagai manusia memiliki kemampuan asli yang terbatas. Oleh karena demikian, agar tidak terjebak dalam perdebatan apakah boleh atau tidaknya kecerdasan buatan, dibutuhkan penyebarluasan akan pentingnya sebuah moral. Rasanya terlihat superior jika sebuah ilmu hukum sebagai pionir dalam menyikapi sebuah *artificial intelligence*. Akan tetapi tidak berhenti disitu saja, hal demikian tersampaikan di karenakan ilmu hukumlah yang penulis tekankan. Oleh karena moral yang masif akan menghasilkan keadilan hukum yang alami dan keadilan hukum gabungan dengan sebuah kecerdasan buatan.

Daftar Pustaka

Qur'ani D.K., "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan," VeJ vol. 5, no. 1, doi: 10.25123/vej.3270

Tomy Michael, "Memaknai Keadilan Hukum di Era Kecerdasan Buatan," <https://mih.untag-sby.ac.id/berita-1651-memaknai-keadilan-hukum-di-era-kecerdasan-buatan.html>.

Paulus W.Y., "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia," Simposium Hukum Indonesia, vol. 1, no. 1, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Febri Jaya and Wilton Goh, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia," *Supremasi Hukum*, vol. 17, no. 2, 2021, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Muhammad Fikrie, "Pengacara Didenda Rp 75 Juta Usai Bikin Laporan Kasus Palsu Pakai ChatGPT," <https://kumparan.com/kumparantech/pengacara-didenda-rp-75-juta-usai-bikin-laporan-kasus-palsu-pakai-chatgpt-20f9yLGgUWm/full>

Jofie Yordan, "Pertama Kalinya, Presiden Jokowi Buka Indonesia Science Expo," <https://kumparan.com/kumparansains/pertama-kalinya-presiden-jokowi-buka-indonesia-science-expo-1541043678851771449/full>

MENANGGAPI ARGUMENTASI HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN

Ekky Dyza Suryanegara

NIM : 1322300007

ekkydyzasn@gmail.com

Pada abad ke-21 (dua puluh satu), manusia telah menyaksikan adanya beberapa perkembangan dalam kehidupan yang diketahui telah membuat banyak perubahan saat ini, terutama di dalam bidang teknologi. Penciptaan teknik ini merupakan bentuk dari kemajuan manusia. Butuh waktu sepanjang waktu setelah menulis surat-surat kuno terdekat, misalnya teman, saudara, orang tua, dan hanya menuliskan keluhan, berita, salam, dan lain-lain. Surat itu dikirim oleh seorang kurir yang sangat membutuhkan kesabaran karena sudah dekat dengan surat itu. Itu tiba untuk diterima oleh orang yang dituju. Demikian pula salah satu sarana ketika orang ingin bepergian ke suatu tempat, dan sebagai alat transportasi, orang ingin pergi ke suatu tempat dengan mobil ini.¹ Sebelumnya, jika ingin bepergian, orang harus berjalan kaki ke tempat tujuan atau menggunakan tenaga hewan sebagai alat transportasi. Di zaman modern, masyarakat mengandalkan teknologi mekanis yang lebih efisien untuk menempuh jarak dalam waktu yang singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, keadaan orang akan semakin banyak berubah.² Transportasi sudah menjadi kebutuhan primer di era milenial saat ini.

Transportasi pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yang pertama adalah kendaraan pribadi dimana transportasi atau kendaraan tersebut dikhususkan untuk pribadi seseorang dan seseorang itu dapat menggunakan kendaraan tersebut dimana saja dan kapan saja, kedua adalah kendaraan umum merupakan kendaraan yang diperuntukan buat bersama, Kepentingan bersama dan juga mempunyai arah dan titik tujuan yang sama.³ Di Indonesia keberadaan sarana transportasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 1 ayat (37) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak

¹ Rizal Ramadhani Nusi, **Legalitas Mobil Auto Pilot Dalam Perspektif Hukum Transportasi di Indonesia**, Jurnal Hukum : Jurist-Diction, Vol. 6 No. 6, edisi November 2021, hlm. 2470.

² Febby Juliansyah, **Kepastian Hukum Terhadap Mobil Berteknologi Auto Pilot Ditinjau dari Perspektif Hukum Lalu Lintas Jalan di Indonesia**, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 2, edisi Mei - Agustus 2022, hlm. 795.

³ Hilda Yunita, Rizky Amalia, **Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum**, Yuridika, Surabaya, 2015, hlm. 389.

bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan kendaraan tidak bermotor merupakan setiap jenis kendaraan yang digerakan dengan menggunakan tenaga bersumber dari manusia atau hewan. Perkembangan zaman serta efisiensi kegiatan transportasi telah mengakibatkan kendaraan bermotor menjadi pilihan yang paling dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen mobil dan mobil mengembangkan jenis kendaraan yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya tersebut.

Perusahaan tersebut berupaya untuk menarik minat dari konsumennya dengan menawarkan kualitas mobil yang dilengkapi dengan komputerisasi canggih yang memudahkan sekaligus memberikan rasa aman bagi pengguna atau pengendaranya. Oleh karena itu produsen kendaraan bermotor mulai membuat inovasi baru guna memberikan pilihan kepada para konsumen dan agar dapat bersaing dan memiliki nilai unggul dari produk satu dengan lainnya. Salah satu inovasi yang diciptakan oleh produsen kendaraan bermotor khususnya roda 4 (empat) yaitu adalah sistem auto pilot dalam Kendaraan roda 4 (empat). Hal ini merupakan inovasi yang sudah cukup lama dikembangkan dalam industri otomotif dunia. Berbagai macam percobaan hingga uji coba kelayakan sistem tersebut untuk pengoperasian di jalan raya. Hingga pada saat ini terdapat beberapa kategori mengenai sistem pengoperasian mengenai autopilot dalam kendaraan roda 4 (empat) yang selanjutnya akan disebut dengan mobil auto pilot. Di awal tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) pabrikan besar industri otomotif yaitu Mercedes benz, memasukan fitur *auto pilot* ke dalam Indonesia. Fitur tersebut dapat ditemui di kendaraan tipe tertinggi yaitu Mercedes benz S450L.

Kendaraan tersebut sudah beroperasi di jalan raya Indonesia meskipun belum dijual secara resmi. Pabrikan mobil tersebut memberikan pernyataan bahwasannya penggunaan sistem *auto pilot* yang dibuat oleh mereka memiliki fitur keamanan yang sangat tinggi. Keamanan bagi pengemudi dan penumpang dalam mobil hingga keamanan terhadap pengguna jalan yang lain baik menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor hingga para pejalan kaki. Selain Mercedes Benz pabrikan besar asal amerika yaitu Tesla juga mengeluarkan mobil yang bertenagakan listrik serta memiliki sistem auto pilot pula, salah satunya yaitu tesla model 3.⁴ Berbeda dengan mobil dengan sistem autopilot yang ternyata sama dengan sistem autopilot pesawat, sistem autopilot mobil juga memiliki fitur dan fungsi yang hampir sama. Ketika fungsi Autopilot diaktifkan,

⁴ Rizal Ramadhani Nusi, **Legalitas Mobil Auto Pilot Dalam Perspektif Hukum Transportasi di Indonesia**, Jurnal Hukum : Jurist-Diction, Vol. 6 No. 6, edisi November 2021, hlm. 2472-2473.

kendali kendaraan diambil alih sepenuhnya oleh sistem komputer yang dilengkapi dengan berbagai komponen yang membantu kinerja sistem. Di Indonesia, banyak mobil yang diperdagangkan dengan fungsi sistem autopilot dan sudah ada beberapa sistem autopilot untuk tempat parkir. Ketika sistem diaktifkan, sistem autopilot mengambil kendali penuh dari mobil dan pengemudi hanya perlu untuk duduk di belakang dan secara otomatis parkir.⁵ Penggunaan fitur *auto pilot* dalam kendaraan bermotor tugas manusia dapat diringankan. Selain itu tujuan lainnya dengan dikembangkannya sistem *auto pilot* untuk meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.⁶ Namun apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh gagalnya sistem kendali komputer dalam mobil *auto pilot* tersebut yang memberikan dampak berupa kerugian terhadap pemilik mobil maupun pengguna jalan lainnya, dengan adanya mobil auto pilot yang sudah mulai diperjualbelikan di Indonesia salah satunya adalah mobil Tesla dengan menggunakan fitur auto pilot yang terguling dikarenakan kontur jalan yang bergelombang di Kota Batam,⁷ maka diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan mobil auto pilot di Indonesia guna memberikan kepastian hukum baik kepada para pemakai mobil auto pilot maupun pengguna jalan yang lain. Namun sekarang ini di Indonesia masih belum memiliki ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan *artificial intelligence* sebagai kemudi utama pada mobil auto pilot, sehingga timbul permasalahan hukum antara lain terkait dengan pengaturan hukum yang tepat untuk kedepannya dapat dipergunakan sebagai standar dan acuan penggunaan *artificial intelligence* sebagai kemudi utama pada mobil auto pilot, dan bentuk tanggung jawab produsen dalam terjadinya malfungsi sistem di dalam mobil auto pilot.

Malfungsi yang dimaksud oleh Penulis disini adalah apabila mobil *auto pilot* yang diperjual belikan dari Pelaku Usaha kepada Konsumen telah sesuai dengan informasi yang diberikan terkait dengan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta pelaku usaha telah memberi penjelasan terkait dengan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap mobil *auto pilot* tersebut, akan tetapi sistem *artificial intelligence* sebagai penunjang kemudi otomatis dan keamanan pengemudi tidak dapat berfungsi/dipergunakan sebagaimana seharusnya, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap konsumen mobil *auto pilot*

⁵ Febby Juliansyah, **Kepastian Hukum Terhadap Mobil Berteknologi Auto Pilot Ditinjau dari Perspektif Hukum Lalu Lintas Jalan di Indonesia**, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 2, edisi Mei - Agustus 2022, hlm. 796-797.

⁶ Aulya Kicki Utari, **Mengenal Kecanggihan Mobil Autopilot dengan Menerapkan Artificial Intelligence**, artikel online, <https://geotimes.id>, diakses pada 01 Oktober 2023, pukul 07.00 WIB.

⁷ Bambang Irawan, **Viral Kecelakaan Mobil Tesla Terguling di Kota Batam**, artikel online, <https://lampung.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2023, pukul 07.00 WIB.

tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan hukum baru yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan dari *artificial intelligence* dalam mobil *auto pilot*, hal ini dikarenakan baik di Indonesia maupun di Negara lain hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang berlaku secara khusus mengatur mengenai mobil *autopilot* berbasis *artificial intelligence*. Sebagai contoh adalah Negara Amerika Serikat yang sedang membuat rancangan peraturan hukum di dalam bentuk *blueprint National Highway Safety Transit Administration*.

Penulis terkait dengan uraian tersebut berpendapat bahwa pada dasarnya pengaturan terkait dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang dibuat dalam bentuk mobil *auto pilot* sangatlah penting untuk dibuat. Urgensi dari adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan *artificial intelligence* dalam mobil *auto pilot* di Indonesia, dengan tujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan tanggung jawab dari pihak perusahaan manufaktur dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan kecelakaan mobil *auto pilot* sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini menunjukkan adanya suatu kekosongan hukum (*vacuum of norm*) demi menciptakan kepastian dan perlindungan hukum. Peraturan hukum sebagaimana penulis maksudkan yaitu terkait dengan adanya *regulatory sandbox* yang hanya mengijinkan penggunaan mobil dengan sistem *auto pilot* di jalan tol, serta ketentuan lain yang terkait dengan penggunaan AI sebagai kemudi otomatis dalam mobil *auto pilot*. Sebagaimana telah Penulis jelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa terdapat kekosongan hukum terkait dengan perlindungan konsumen dalam hal hak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut tidak dapat terpenuhi apabila didasarkan atas terjadinya suatu malfungsi⁸ (dalam permasalahan ini adalah malfungsi terhadap mobil *auto pilot* dengan *artificial intelligence*), dan standar kelayakan atas mobil *autopilot* yang dipergunakan di Negara Indonesia.

Penulis di dalam paragraf sebelumnya menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat kekosongan hukum mengenai standar kelayakan atas mobil *autopilot* di Indonesia, untuk itu diperlukan adanya peraturan hukum baru yang mengatur terkait dengan permasalahan tersebut. Mengenai tanggung jawab produsen terkait dengan malfungsi mobil dengan menggunakan sistem *auto pilot* pada dasarnya diperlukan guna memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap pengguna mobil *auto pilot* maupun bagi pengguna jalan yang lain. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud meliputi tanggung jawab sebagian manufaktur terkait dengan sistem bantuan Pengemudi yang terdapat pada suatu kendaraan

⁸ Shandy Kurnia Wardhana, **Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan Bertenaga Elektrik Dari Aspek Keamanan Berkendara**, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No. 2, edisi Agustus 2021, hlm. 164.

bermotor konvensional, dikarenakan kerugian tersebut dapat juga terjadi karena kesalahan dari pihak pengemudi. Serta tanggung jawab penuh dari manufaktur untuk teknologi otomatis yang menghilangkan pengemudi manusia, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh bug pemrograman, kecelakaan yang disebabkan oleh sistem operasi yang berfungsi penuh, dan kecelakaan yang disebabkan oleh sistem operasi yang diretas karena berkaitan dengan keamanan atas sistem sebagaimana yang telah diatur sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh manufaktur. Dalam hal ini apabila keamanan sistem tersebut tidak terpenuhi maka produsen dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban untuk memberi/membayar ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulya Kicki Utari, **Mengenal Kecanggihan Terhadap Mobil Autopilot dengan Menerapkan Artificial Intelligence**, artikel online, [https:// geotimes.id](https://geotimes.id).
- Bambang Irawan, **Viral Kecelakaan Mobil Tesla Terguling di Kota Batam**, artikel diakses Penulis secara online, <https://www.lampung.tribunnews.com>.
- Febby Juliansyah, **Kepastian Hukum Terhadap Mobil Berteknologi Auto Pilot Ditinjau dari Perspektif Hukum Lalu Lintas Jalan Indonesia**, Jurnal Hukum : Bureaucracy Journal, Vol. 2 No. 2, edisi Mei - Agustus 2022.
- Hilda Yunita, Rizky Amalia, **Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum**, cet. Pertama, Perseroan Terbatas PT. Yuridika *Publisher*, Surabaya, 2015.
- Rizal Ramadhani Nusi, **Legalitas Mobil Auto Pilot Dalam Perspektif Hukum Transportasi di Indonesia**, Jurist-Diction, Vol. 6 No. 6, November 2021,.
- Rizal Ramadhani Nusi, **Legalitas Mobil Auto Pilot Dalam Perspektif Hukum Transportasi di Indonesia**, Jurist-Diction, Vol. 6 No. 6, November 2021.
- Shandy Kurnia Wardhana, **Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan Bertenaga Elektrik Dari Aspek Keamanan Berkendara**, Jurnal Hukum : Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 2, diterbitkan pada edisi Agustus 2021.

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (*The Implementation of Artificial Intelligence Usage in Local
Legislation Forming*)**

Melana purba

Email: melanapin228228@gmail.com

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence hadir sebagai cabang ilmu dari Computer Science yang menjanjikan banyak manfaat dalam menjawab kebutuhan manusia di masa depan. Kata "*Intelligence*" sendiri berasal dari bahasa Latin "*intelligo*" yang berarti "penulis paham".[1] Dengan demikian dasar dari *intelligence* merupakan kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Lebih lanjut Budiharto menyatakan bahwa Intelligence merupakan istilah yang kompleks yang dapat didefinisikan dengan ungkapan yang berbeda seperti logika, pemahaman, self-awareness, pembelajaran, perencanaan, dan problem solving. Sedangkan "Artificial" adalah sesuatu yang tidak nyata, seperti tipuan karena merupakan hasil simulasi. Savitri menguraikan bahwa Kecerdasan buatan/ Artificial intelligence (AI) merupakan bidang ilmu komputer yang menekankan pada penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia yang perkembangannya terjadi sangat pesat di era revolusi industri keempat. Lebih lanjut AI menurut Budiharto dan Suhartono mencakup bidang yang cukup besar, mulai dari yang paling umum hingga yang khusus, dari Learning atau Perception hingga pada permainan catur, pembuktian teori matematika, menulis puisi, mengemudikan mobil dan melakukan diagnosis penyakit. Intinya menurut *Sterling Miller* bahwa AI merupakan komputasi kognitif yang berarti bagaimana mengajarkan komputer untuk belajar, bernalar, berkomunikasi, dan membuat keputusan.

Ada beberapa tingkat evolusi dari teknologi kecerdasan buatan, sebagaimana diuraikan Nick Bostrom, dengan yaitu: Pertama, yang disebut *Artificial Narrow Intelligence (ANI)* atau *AI Lemah*, yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak terlalu rumit, sebagai contoh AI Lemah ini dapat dilihat pada kecerdasan buatan permainan catur atau pada AI Lemah pengemudi mobil. Kedua, *Artificial General Intelligence (AGI)* atau *AI Kuat* dapat juga disebut dengan AI setingkat manusia yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan setara dengan

yang dimiliki manusia; karena itu mesin tersebut dapat belajar dan tampil sesuai dengan tata cara manusia sehingga tidak dapat dibedakan dari manusia. Ketiga, Artificial Super Intelligence (ASI) yaitu teknologi kecerdasan buatan yang sengaja dibuat untuk melampaui kemampuan manusia. ASI dapat didefinisikan sebagai kecerdasan apa pun yang melebihi kinerja kognitif manusia dan terjadi pada hampir semua bidang minat.

AI tidak hanya akan berpengaruh pada adanya revolusi, namun juga memiliki efek disrupsi hampir di setiap industri. Hal ini tentunya selain berdampak pada produk dan layanan, juga akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari warga di seluruh dunia. Di satu sisi, menurut Graham Greenleaf kecerdasan buatan akan membawa peluang dan tantangan sosial ekonomi yang perlu diamati sejak dini, disisi lain yurisdiksi global di seluruh dunia saat ini masih memiliki perbedaan yang signifikan dalam melakukan pendekatan regulasi terhadap teknologi kecerdasan buatan ini AI secara luas menawarkan prospek produktifitas dan percepatan inovasi dalam bidang bisnis. AI juga memungkinkan masyarakat untuk menjawab tantangan paling berat dan paling sulit yaitu penyakit, kelaparan, pengendalian iklim dan bencana alam. Di bidang Kesehatan misalnya AI saat ini juga dimanfaatkan untuk membantu mengembangkan vaksin Covid 19 (Corona Virus Disease 2019), mengidentifikasi orang yang terinfeksi COVID 19 dengan tingkat keberhasilan 90%. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemanfaatan AI di berbagai bidang menunjukkan tingkat keberhasilan sangat memuaskan, namun patut yang juga diperhitungkan implikasi-implikasi yang dimunculkan oleh AI. Fisikawan Stephen Hawking dkk, mengutarakan implikasi dari AI dalam jangka pendek sangat bergantung pada siapa yang mengendalikannya, sedangkan jangka panjangnya bergantung apakah AI dapat dikendalikan atau tidak Hal ini pula, juga patut dipertimbangkan Ketika AI mulai dipergunakan dalam bidang hukum terutama dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hakikat Produk Legislasi

Legislasi menurut Binawan sebagaimana kata serapan yang berakhiran “asi” menunjuk pada suatu proses, kata proses mendapatkan penekanan karena ini merupakan salah satu kata kunci untuk memahami logika legislasi. Dalam proses terkandung pemahaman akan tahap-tahap yang harus dilalui oleh para pelaku yang berinteraksi. Studi tentang legislasi ini pada

dasarnya merupakan studi hukum dalam ranah ilmu perundang undangan (*Gesetzgebungslehre*), namun demikian ia tidak dapat dipisahkan dari studi politik dan sosiologi. Campbell dan Stone sebagaimana dikutip Putuhena mengkaji legislasi dalam ranah ilmu perundangundangan (*Gesetzgebungslehre*), niscaya harus menerima suatu kenyataan bahwa legislasi, meski berpedoman pada hukum, pada dasarnya merupakan pencerminan dari proses yang terjadi dalam kehidupan sosiopolitik (*socio- political life*).

Lebih lanjut Binawan, menyatakan berkaitan dengan legislasi, bahwa yang paling penting diperhatikan adalah ciri relasional hukum yang bermakna ganda:

Pertama relasi antar manusia, setidaknya dua orang merupakan *conditio sine quanon* bagi hukum.

Kedua, ciri relasional hukum juga berarti bahwa hukum itu berciri menghubungkan, ini pula yang merupakan *raison d'être* (alasan keberadaan) dari hukum. Selanjutnya ciri relasional hukum ini menyebabkan dua ciri lain yang penting juga yaitu kompromis dan minimal. Ciri kompromis bisa dimengerti, karena adanya keragaman pemahaman tentang banyak hal. Dalam hukum, masingmasing subyek yang berelasi akan membawa konsepnya masing-masing dan dipertemukan dengan konsep orang lain, karena itu setiap konsep keadilan dalam suatu hukum yang terbentuk merupakan hasil kompromi dari setidaknya dua konsep keadilan.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan tidak boleh dilupakan bahwa hukum merupakan perlindungan terhadap manusia yang kepentingannya itu selalu berkembang, dinamis, baik jenis maupun jumlahnya. Dengan demikian hukum harus dinamis pula agar dapat mengikuti dan melindungi perkembangan hukummasyarakat tersebut.[2] stabilitas sehingga Untuk menyeimbangkan antara - dan dinamika tersebut pula, dibutuhkan organ pembentuk peraturan yang bukan hanya mengandalkan akal, logika atau kecerdasan intelektual akan tetapi juga dibutuhkan intuisi, kecerdasan dan kematangan emosional atau rasa yang didorong oleh penilaian tentang baik buruk, disinilah manusia dituntut untuk dapat berolah seni.

Dalam konteks pembentukan Perda meskipun Perda secara hirarki berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (selanjutnya disingkat UUP3)[3] menempati kedudukan terbawah, akan tetapi menurut *Jimly Asshiddiqie* dari segi isinya, maupun mekanisme pembentukannya perda mirip dengan undang-undang, dengan alasan sebagai bahwa seperti undang-undang maka organ negara yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah itu Lembaga legislatif dan eksekutif proses adalah daerah secara bersama-sama.[4] Jika undang-undang dibentuk oleh Lembaga legislatif pusat dengan persetujuan Bersama dengan Presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, maka peraturan daerah dibentuk oleh Lembaga legislatif daerah dengan kepala pemerintah daerah setempat, dengan perkataan lain, sama dengan undang-undang, peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat berdaulat. Dengan demikian seperti halnya Undang-Undang, maka Perda dapat dikatakan sebagai produk legislatif (*legislative act*), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya merupakan produk regulasi atau produk regulatif (*executive act*), yang membedakannya hanya dari segi lingkup wilayah undang bersifat keberlakuannya yaitu Undang bersifat nasional sedangkan Perda lokal. Berkenaan dengan Perda sebagai produk legislatif maka dalam proses pembentukannya tidak bisa dilepaskan dari ciri kompromis dan minimalnya maupun pandangan-pandangan yang diuraikan sebelumnya.

Masa depan Penggunaan AI dalam Pembentukan Perda

Telah diuraikan bahwa AI secara luas telah menawarkan prospek dalam peningkatan produktifitas dan inovasi dalam berbagai bidang, bahkan AI juga memungkinkan masyarakat untuk menjawab tantangan paling berat dan paling sulit. Secara yuridis penggunaan teknologi AI juga mendapatkan pengakuan dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 28 C yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Lebih lanjut Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa:

“....Untuk menjamin setiap orang berhak memperoleh manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan martabat bangsa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa dalam pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kehidupan global....”

Berlakunya prinsip otonomi dalam negara Indonesia yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah diharapkan segala urusan baik yang bersifat wajib ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diisyaratkan oleh undang undang tersebut, dimana di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.[6]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BAKTI. "Artificial Intellegence, Perkembangan
Dan Penerapannya Dalam Kehidupan." Lastmodified 2019.AccessedSeptember 7, 2020.
[https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/artificial_
intelligence_perkembangan_dan_penerapannya_dalam_kehidupan-1055](https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/artificial_intelligence_perkembangan_dan_penerapannya_dalam_kehidupan-1055).
- [2] Ashiddiqie, Jimly. "Perihal Artificial Intelligence"
(2005).
- [3] Asshiddiqie, Jimly. Komentari Atas *Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [4] Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu
Budiartha. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- [5] Binawan, Al .Andang. "Merunut Logika
Legislasi." *Jurnal Jentera* 10, no. III (2005).

